



P U T U S A N

Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **I Made Sugama;**
Tempat Lahir : Desa Ped
Umur / Tanggal lahir : 51 Tahun / 03 Januari 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Banjar Adegan, Desa Ped, Kecamatan
Nusa Penida, Kabupaten Klungkung.
A g a m a : Hindu;
Pekerjaan : Kepala Lembaga Perkreditan Desa Adat
Ped (Non Aktif);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
2. Penuntut Umum dilakukan penahanan sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan 3 Januari 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum masing-masing atas nama :

Halaman 1 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I Wayan Karta, S.H.;
2. I Made Sulendra, S.H.;
3. Ni Luh Putu Ratnawati, S.H.;

Semuanya Advokat pada Kantor Advokat “**I Wayan Karta, S.H., Law Firm & Partner**” yang beralamat di Jalan Jalan Ahmad Yani No. 37 Kediri, Tabanan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada Hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, Reg. No: 3720/Daf/2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

- Setelah Membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Desember 2021 Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Dps tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 21 Desember 2021 Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah Membaca Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara Terdakwa tersebut;
- Setelah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk. : PDS-01/KLK/12/2021 tanggal 15 Desember 2021;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli yang diajukan oleh Penuntut umum, dan keterangan Terdakwa sendiri ;
- Setelah memperhatikan dan membaca alat bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Reg.Perkara : PDS-01/KLUNG/12/2021 yang diserahkan pada sidang tuntutan pada Hari Kamis tanggal 15 Maret 2022 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I MADE SUGAMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair;

Halaman 2 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I MADE SUGAMA** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 9 (Sembilan)** bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp 4.345.315.060,00** (*empat milyar tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu enam puluh rupiah*) **secara tanggung renteng** bersama I GEDE SARTANA (penuntutan dalam perkara terpisah), setelah besar kerugian negara sebesar **Rp 4.421.632.060,00** (empat milyar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam puluh rupiah) **dikurangi dengan penitipan uang yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti sebesar Rp 76.317.000,00** (*tujuh puluh juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah*), dan jika terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bedel Asli Laporan Pertanggungjawaban/ laporan Tahunan LPD Desa Adat PED tahun 2018.
 2. Rencana Kerja Dan Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja (RK-RAPB) LPD Desa Adat PED tahun 2017.
 3. Rencana Kerja Dan Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja (RK-RAPB) LPD Desa Adat PED tahun 2020.
 4. ASLI Buku Rekening Nomor:023 02.12.03243-8 Tabungan BPD kantor Cabang Nusa Penida an. LPD DesaAdat PED identitas I MD SUGAMA/PARSIHATI Br Tanah Bias DS PED Kec. Nusa Penida.
 5. ASLI Buku Rekening Nomor:023 02.15.00898-5 Tabungan BPD kantor Cabang Nusa Penida an. LPD DesaAdat PED identitas :01/LPD2017/ SUGAMA/PARSIHATI Br Biaung DS PED Kec. Nusa Penida.
 6. ASLI Buku Rekening tabungan LPD PED Nusa Penida (Rekening penampung Pengembalian Uang Pesangon Karyawan LPD DesaAdat

Halaman 3 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PED No Rekening 0055059.

7. ASLI Buku Rekening tabungan LPD PED Nusa Penida Nusa Penida (Rekening penampung Pengembalian Uang Pesangon Karyawan LPD DesaAdat PED (Biaya lain-lain) senilai Rp. 128.610.000 (seratus dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) No Rekening 0055062.
8. Bukti :
 - a. Asli Sertifikat Tanah Hak Milik No:1023, daftar isian 208 No:2470 / 1999 Daftar Isian 207 No: 3069 / 1999, Surat Ukur No: 58/Ped/1999 tanggal 28-6-1999 dengan luas tanah 590 M2 atas nama Pura Puseh Desa Adat Ped.
 - b. Fotocopy SPPT (Surat Pembertahuan Pajak Terhutang).
 - c. Asli Kwitansi tanggal 25 Maret 2019 senilai Rp.3.245.000.000.- (tiga miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah).
 - d. Asli Tanda Terima tanggal 28 Maret 2019 Asli Sertifikat Tanah Hak Milik No:1023, daftar isian 208 No:2470 / 1999 Daftar Isian 207 No: 3069 / 1999, Surat Ukur No: 58/Ped/1999 tanggal 28-6-1999 dengan luas tanah 590 M2 atas nama I Nyoman Djinar, S.MS.,
 - e. Fotocopy Berita Acara Paruman Desa Adat PED tanggal 25 Maret 2019 agenda Pembelian sebidang tanah Sertifikat Tanah Hak Milik No:1023, daftar isian 208 No:2470 / 1999 Daftar Isian 207 No: 3069 / 1999, Surat Ukur No: 58/Ped/1999 tanggal 28-6-1999 dengan luas tanah 590 M2 atas nama I Nyoman Djinar, S.MS.,
9. 1 (satu) otner Asli Bukti Serah Terima Bukti Kas Masuk (BKM) dan Bukti Kas Keluar (BKK) periode tahun Januari 2020 s/d Desember 2020 sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) bendel;
10. 1 (satu) otner Asli Bukti Serah Terima Bukti Kas Masuk (BKM) dan Bukti Kas Keluar (BKK) periode tahun 01 Desember 2018 s/d 29 Desember 2018 sejumlah 21 (Sembilan belas) bendel;
11. 1 (satu) otner Asli Bukti Serah Terima Bukti Kas Masuk (BKM) dan Bukti Kas Keluar (BKK) periode tahun 02 Desember 2019 s/d 30 Desember 2019 sejumlah 22 (dua puluh dua) bendel;
12. 1 (satu) otner Asli Bukti Terima Bukti Kas Masuk (BKM) dan Bukti Kas Keluar (BKK) periode tahun 02 Desember 2017 s/d 29 Desember 2017

Halaman 4 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 21 (dua puluh satu) bendel;

13. 1 (satu) bendel Asli Prima Nota Tabungan an. N. Yulastini,dkk
14. 1 (satu) buku Asli Kas Harian tanggal 01 Nopember 2016 s/d 29 April 2017;
15. 1 (satu) buku Asli Kas Harian tanggal 02 Oktober 2017 s/d 28 Pebruari 2018;
16. 1 (satu) buku Asli Kas Harian tanggal 01 Maret 2018 s/d 31 Juli 2018;
17. 1 (satu) buku Asli Kas Harian tanggal 01 Agustus 2018 s/d 29 Desember 2018;
18. 1 (satu) buku Asli Kas Harian tanggal 02 Januari 2019 s/d 31 Mei 2019;
19. 1 (satu) buku Asli Kas Harian tanggal 03 Juni 2019 s/d 31 Oktober 2019;
20. 1 (satu) buku Asli Kas Harian tanggal 01 Nopember 2019 s/d 31 Maret 2020;
21. 1 (satu) buku Asli Kas Harian tanggal 01 April 2020 s/d 30 September 2020;
22. 1 (satu) buku Asli Kas Harian tanggal 01 Oktober 2021 s/d 31 Maret 2021;
- 1 (satu) Asli bendel daftar gaji periode tahun 2017 s/d 2020 an. Made Sugama,dkk
23. 2 (dua) lembar Laporan Rekening Koran Tabungan Periode 1 Januari 2019 s/d 30 Desember 2019 an. I Wayan Manca;
24. 2 (dua) lembar Laporan Rekening Koran Tabungan Periode 1 Januari 2020 s/d 30 Desember 2020 an. I Wayan Manca;
25. 1 (satu) bendel Laporan Rekening Koran Tabungan Periode 1 Januari 2019 s/d 30 Desember 2019 an. Ni Komang Sri Dianawati;
26. 1 (satu) lembar Asli Neraca Percobaan LPD Desa Pakraman Ped tanggal 31 Oktober 2020;
27. 1 (satu) bendel Asli Daftar Pembagian Jasa Produksi Pengurus Dan Karyawan LPD Ped periode Tahun 2016 s/d 2020;
28. 1 (satu) bendel fotocopy Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Ped Kecamatan Nusa Penida tanggal 22 Pebruari 2017;
29. 1 (satu) bendel asli Laporan hasil Pemeriksaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Ped bulan Oktober 2017;

Halaman 5 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) bendel asli Laporan hasil Pemeriksaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Ped bulan Oktober 2018.
31. 1 (satu) bendel asli Laporan hasil Pemeriksaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Ped bulan Juli 2019;
32. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan hasil Pemeriksaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Ped bulan Oktober 2020;
33. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan hasil Pemeriksaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Ped bulan Pebruari 2021;
34. 4 (empat) Buku Daftar Gaji Pegawai periode tahun 2009 s/d tahun 2021;
35. 1 (satu) buku Pedoman SOP Administrasi LPD;
36. 1 (satu) buku Asli Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa dan Peraturan Gubernur Bali;
37. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Bulanan LPD Desa Pekraman Ped bulan Juli 2017;
38. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Bulanan LPD Desa Adat Ped Tahun 2019;
39. 2 (dua) bedel Asli Laporan Tahunan LPD Desa Adat PED tahun 2020;
40. 1 (satu) buku asli Nominatif Debitur Tahun 2017;
41. 1 (satu) buku asli Nominatif Debitur Tahun 2019;
42. 1 (satu) buku asli Nominatif Debitur Tahun 2020;
43. 1 (satu) buku asli Nominatif Debitur Tahun 2021;
44. 1 (satu) bendel fotocopy Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja (RK-RAPB) LPD Desa Pakraman Sebnubus Tahun 2017;
45. 1 (satu) buku asli Rekap Tab. Sukarela Petugas Keliling Harian periode tahun 2018 s/d tahun 2021;
46. 1 (satu) buku asli Data Pesangon Pengurus + Karyawan LPD Ped tahun 2017;
47. 1 (satu) Map yang berisi asli Lampiran Standar Kerja Organisasi dan Manajemen SDM LPD;
48. 2 (dua) lembar Resume Verifikasi tanggal 7-5-2019;
49. 7 (tujuh) bedel print Rekening Koran Pegawai an. I Made Sugama, Ni

Halaman 6 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Parsihati, Luh Putu Yudiati, I Gede Sartana, Ni Nyoman Yuliastini, I Kadek Darmawan Ni Made Juliastini;

50. 1 (satu) bendel data Peminjam Kredit an. I Wayan Mergig;
51. 1 (satu) bendel data Peminjam Kredit an. Ni Made Sari;
52. 1 (satu) bendel data Peminjam Kredit an. I Wayan Puglig;
53. 1 (satu) bendel data Peminjam Kredit an. I Wayan Puglig;
54. 1 (satu) bendel data Peminjam Kredit an. I Nyoman Nata Adnyana;
55. 1 (satu) bendel data Peminjam Kredit an. I Wayan Kerta Pinatih;
56. 1 (satu) bendel data Peminjam Kredit an. I Wayan Paca;
57. 1 (satu) bendel data Peminjam Kredit an. Wayan Soma;
58. 1 (satu) bendel data Peminjam Kredit an. I Wayan Mudita;
59. 1 (satu) bendel data Peminjam Kredit an. I Wayan Regig;
60. 1 (satu) bendel data Peminjam Kredit an. I Ketut Letri;
61. 1 (satu) bendel data Peminjam Kredit an. I Made Sukarta;
62. 1 (satu) bendel data Peminjam Kredit an. I Nengah Acin;
63. 1 (satu) bendel data Peminjam Kredit an. I Nengah Pasek;
64. 1 (satu) bendel fotocopy Petunjuk Teknis Operasional Dana Penjamin Simpanan Nasabah LPD (DPS-LPD) Bali 03 Juni 2016;
65. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan mengembalikan uang uang pesangon sebesar Rp. 252.431.000 Nbukti omor : 46/DAP.LPD/II/2021 tanggal 02 Pebruari 2021;
66. 1 (satu) lembar fotocopy kesepakatan bersama pegawai LPD Nomor : 47/Dap.LPD/II/2021 tanggal 02 Pebruari 2021;
67. 1 (satu) lembar Asli Kitir Kredit An. I Gede Merta Jaya Perj. Pinj. Nomor : 200900066.6 dengan pinjaman Rp. 600.000.000 (enam ratus juta);
68. 1 (satu) Print Out Rekening Koran Bank BPD LPD Desa Adat Ped dengan nomor tabungan 02302.15.00898-5;
69. 1 (satu) Print Out Rekening Koran SIBAPA an. LPD Desa Pakraman Ped dengan nomor tabungan 02302.12.03243-8.
70. 1 (satu) bendel asli Buku Kas Keluar (BKK) Tahun 2017:
 1. 24 Januari 2017
 2. 31 Januari 2017
 3. 28 Pebruari 2017
 4. 10 Maret 2017

Halaman 7 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 01 April 2017
6. 03 April 2017
7. 22 April 2017
8. 03 Mei 2017
9. 27 Mei 2017
10. 22 Juni 2017
11. 30 Juni 2017
12. 22 Juli 2017
13. 31 Juli 2017
14. 24 Agustus 2017
15. 07 Agustus 2017
16. 07 September 2017
17. 22 September 2017
18. 30 September 2017
19. 4 Oktober 2017
20. 25 Oktober 2017
21. 30 Oktober 2017
22. 23 Nopember 2017

71. 1 (satu) bendel asli Buku Kas Keluar (BKK) Tahun 2018:

1. 29 Januari 2018
2. 31 Januari 2018
3. 23 Pebruari 2018
4. 24 Pebruari 2018
5. 28 Pebruari 2018
6. 28 Maret 2018
7. 31 Maret 2018
8. 24 April 2018
9. 26 April 2018
10. 30 april 2018
11. 28 Mei 2018
12. 23 Juni 2018
13. 25 Juni 2018
14. 23 Juli 2018
15. 30 Agustus 2018
16. 01 September 2018

Halaman 8 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 24 September 2018
18. 28 Oktober 2018
19. 27 Nopember 2018
20. 6 Nopember 2018
21. 30 Nopember 2018
72. 1 (satu) bendel asli Buku Kas Keluar (BKK) Tahun 2019:
 1. 29 Januari 2019
 2. 07 Pebruari 2019
 3. 18 Pebruari 2019 (pembayaran setoran transferan)
 4. 28 Pebruari 2019
 5. 29 Maret 2019
 6. 30 Maret 2019
 7. 02 April 2019
 8. 15 April 2019
 9. 29 April 2019
 10. 23 Mei 2019
 11. 27 Juni 2019
 12. 27 Juli 2019
 13. 26 Agustus 2019
 14. 03 September 2019
 15. 25 September 2019
 16. 30 September 2019
 17. 26 Oktober 2019
 18. 28 Nopember 2019
73. 1 (satu) bendel asli Buku Kas Keluar (BKK) Tahun 2020; 23 Nopember 2020 an. Penerima BPD NP sejumlah: Rp. 15.000.000 untuk pembayaran setoran transferan;
74. 1 (satu) bendel Data Pesangon dari tahun 2017-2020;
75. 1 (satu) Asli Buku Rekapitulasi Tabungan Petugas Keliling dan Tabungan Deposito tanggal 25 Mei 2015 s/d 30 Oktober 2021;
76. 1 (satu) Asli Bukti Serah Terima BKM No. 139 s.d 151, BKK No. 170 s.d 187 tanggal 19 Oktober 2018;
77. 1 (satu) Asli Bukti Serah Terima BKM No. 082 s.d 108, BKK No. 160 s.d 183 tanggal 16 Mei 2019;
78. 1 (satu) Bendel Kitir Kredit nomor : 1909000123 an. I Gede Sartana

Halaman 9 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 450.000.000,- tanggal 02/11/2019;
79. 1 (satu) Bendel Kitir Kredit nomor : 190900079 an. Ni Made Juli Astuti sebesar Rp. 160.000.000,- tanggal 11/07/2019;
80. 1 (satu) Bendel Kitir Kredit nomor : 200900020 an. I Kadek Darmawan sebesar Rp. 150.000.000,- tanggal 05/02/2020;
81. 1 (satu) Bendel Kitir Kredit nomor : 200900063 an. Luh Putu Yudiati sebesar Rp. 80.000.000,- tanggal 09/06/2020;
82. 1 (satu) Bendel Kitir Kredit nomor : 180900019 an. Luh Putu Yudiati sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 07/02/2018;
83. 1 (satu) Bendel Kitir Kredit nomor : 200900086 an. Ni Made Seni sebesar Rp. 300.000.000,- tanggal 05/10/2020;
84. 1 (satu) Bendel Kitir Kredit nomor : 170900075 an. Ni Made Seni sebesar Rp. 250.000.000,- tanggal 23/05/2017;
85. 1 (satu) Bendel Kitir Kredit nomor : 190900056 an. Ni Nyoman Yulastini sebesar Rp. 300.000.000,- tanggal 09/05/2019;
86. 1 (satu) Bendel Kitir Kredit nomor : 2109000042 an. Ni Kadek Kurniasih sebesar Rp. 400.000.000,- tanggal 03/08/2021;
87. 1 (satu) Bendel Kitir Kredit nomor : 2109000043 an. Ni Wayan Sumiarti sebesar Rp. 349.000.000,- tanggal 23/08/2021;
88. 1 (satu) bendel asli Laporan Tahunan LPD Desa Pekraman PED tahun 2020;
89. 1 (satu) bendel asli Laporan Tahunan LPD Desa Pekraman PED tahun 2019;
90. 1 (satu) bendel asli Laporan Tahunan LPD Desa Pekraman PED tahun 2018;
91. 1 (satu) bendel asli Laporan Tahunan LPD Desa Pekraman PED tahun 2017;
92. 1 (satu) bendel asli Rencana Kerja LPD Desa Pekraman PED tahun 2019;
93. 1 (satu) bendel asli Rencana Kerja LPD Desa Pekraman PED tahun 2018;
94. 1 (satu) bendel asli Rencana Kerja LPD Desa Pekraman PED tahun 2017;
95. 1 (satu) bendel fotocopy Bukti kas keluar K/143 tanggal 31 Oktober 2020 sejumlah : Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) bendel fotocopy Bukti kas keluar K/143 tanggal 13 Mei 2019 sejumlah : Rp. 43.250.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
97. 1 (satu) bendel asli bukti serah terima BKM No. 165 s,d 190, BKK No. 323 s,d 350 tanggal 29 Januari 2021;
98. 1 (satu) bendel asli bukti serah terima BKM No. 039 s,d 047, BKK No. 074 s,d 093 tanggal 07 Pebruari 2020;
99. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Nomor: 47/DAP.LPD/II/2021 tanggal 02 Pebruari 2021;
100. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Nomor: 51/DAP/II/2021 tanggal 26 Pebruari 2021;
101. 1 (satu) bendel asli Slip Biaya Pegawai tertanggal 29 Januari 2019 an. I Made Sugama, dkk;
102. 1 (satu) bendel asli Bukti kas keluar an. I Wayan Manca;
103. 1 (satu) bendel asli Bukti Serah Terima BKM No. 001 s,d 009, BKK No. 001 s,d 023 tanggal 01 Pebruari 2021.
104. 1 (satu) bendel asli Bukti Serah Terima BKM No. 001 s,d 009, BKK No. 001 s,d 023 tanggal 01 Pebruari 2021.

Dikembalikan Kepada LPD Desa Adat Ped.

105. 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah/ PH Murni atas nama pemohon Drs. I Nyoman Djinar,S.MS;
106. 1 (satu) bendel fotocopy Peralihan Hak Murni karena: Warisan/Jual Beli/ Hibah/ Tukang Menukar/ Pembagian Hak Bersama dan sebagainya atas nama pemohon I Made Sugama;
107. 1 (satu) bendel fotocopy sppt Hak Miik 1023, peta Lokasi Objek Penilaian No. Zona 58;

Tetap terlampir dalam berkas Perkara Atas nama terdakwa I Made Sugama

108. 1 (satu) lembar asli berita acara panitia pemilihan pengurus BKS- LPD Kabupaten Klungkung tanggal 07 Oktober 2021;
109. 1 (satu) lembar asli Susunan pengurus BKS-LPD Kab. Klungkung periode 2021-2026;
110. 6 (enam) lembar asli daftar hadir kegiatan Outbond LPD se Kabupaten Klungkung BKS-LPD Kecamatan Nusa Penida tanggal 11 Januari 2020;

Halaman 11 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 111. 4 (empat) lembar foto kegiatan Outboard tanggal 11 Januari 2020;
- 112. 1 (satu) bendel asli Laporan Keuangan Badan Kerjasama (BKS) LPD Kabupaten Klungkung Bulan Januari 2021;

Dikembalikan kepada I NYOMAN SUDARMA, SE

- 113. 1 (satu) bendel asli akta jual beli Nomor 206/2020 tanggal 29 April 2020 atas nama I Prof. Dr. Nyoman Djinar. S., SE., MS, II I Made Sugama.
- 114. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 590 m2 yang terletak sebagaimana SHM No.1023 Daftar Isian 208 No: 2470/1999, Daftar Isian 307 No: 3039/1999 di Desa Ped Nusa Penida;

Dikembalikan kepada I Wayan Manca

- 115. Uang senilai Rp. 381.041.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Dikembalikan Kepada LPD Desa Adat Ped

- 116. Uang senilai Rp. 62.206.000 (Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Ribu Rupiah);
- 117. Uang senilai Rp. 2.687.000 (Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- 118. Uang senilai Rp. 1.011.000 Satu Juta Sebelas Ribu Rupiah);
- 119. Uang senilai Rp. 3.527.000 (Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- 120. Uang senilai Rp. 3.107.000 (Tiga Juta Seratus Tujuh Ribu Rupiah)
- 121. Uang senilai Rp. 3.779.000 (Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Nomor 116 s/d 121, Dirampas untuk negara diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian negara dengan disetor ke Kas Negara Cq. LPD

Desa Adat Ped.

- 122. 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat tanah No. 919, Desa Ped No. 57, Pipil No. 324, Persil No. 93a, Klas II, Luas 10.800 M2 a/n. Ir. I Wayan Durma.
- 123. 1 (satu) Asli Sebidang tanah No. 173, Ds Ped No. 57, Pipil No. 307, Persil No 121 b, Klas III, Luas 7350 m2 a/n I Made Masni.
- 124. 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat tanah No. 940, Desa Ped No. 57, Pipil No. 195, Persil No. 103a Klas I, Luas : 3.090 m2 a/n I Nyoman Djinar, S.MS.

Halaman 12 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



125. 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat tanah No. 742, Desa Ped No. 57, Pipil No. 101, ersil No. 13b, Klas I Luas : 5170m2 a/n I Made Sukarta Masni.
126. 1 (satu) bidang tanah dengan Sebidang tanah No. 175, Ds Ped No. 57, Pipil No. 307, Persil No. 107b, Klas III, Luas 16.000 m2 a/n I Made Masni;
127. 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat tanah No. 781 Desa Ped No. 57, Pipil No. 370, Persil No. 9, Klas I Luas : 1550m2 a/n Drs. I Nyoman Djinar, S.MS
128. 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat tanah No 784, Desa Ped No. 57, Pipil No 370, Persil No. 9 Klas I Luas 1050m2 a/n Drs. I Nyoman Djinar S.MS Banjar Sental Kawan, Desa Ped Nusa Penida Klk.
129. 1 (satu) bidang tanah dengan Sertipikat tanah No. 958 Desa Ped No 57, Pipil No. 436, Persil No. 9 Klas I (seb) Luas 6.167 m2 a/n I Putu Laintarawan.
130. 1 (satu) bidang tanah dengan Serifikat Tanah No. 883, Desa Ped No. 57, Pipil No. 133, Persil No 121 b, Klas III, Luas : 6.250 m2 a/n Drs I Nyoman Djinar S.Ms
131. 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Tanah No. 692, Desa Ped No. 57, Pipil No 324, Persil No 13b, Klas II, Luas : 3.160m2 a/n Drs. I Nyoman Djinar, S.M.
132. 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Tanah No. 176, Ds Ped No. 57, pipil No 307, Persil No. 110a Klas III, Luas 7.950m2 a/n I Made Masni.

Dirampas untuk negara, diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara dan dilakukan lelang bidang tanah sesuai dengan sertifikat tersebut nomor 122 s/d 132, apabila ada sisa kelebihan hasil lelang dikembalikan kepada yang berhak;

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan (*Pledooi*) Penasehat Hukum yang dibacakan pada tanggal 29 Maret 2022. Yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mengambil putusan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan rasa keadilan, dengan memperhatikan hal yang meringankan seperti Terdakwa



dengan sadar dan menyesal melakukan kesalahan melakukan perbuatan melawan hukum.

Dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada majelis hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Mohon keringanan bagi terdakwa atas ketidaktahuan terdakwa mengartikan bunyi PERGUB N0.44 Tahun 2017.sebagai pengambil kebijakan terhadap pengalokasian dana LPD di Desa Adat Ped.
2. Memerintahkan Saudara Jaksa Penuntut Umum agar mengembalikan ke 11 sertifikat yang di tetapkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yaitu dalam Nomor Urut 122 s/d 132 karena telah diselesaikan dengan hasil keputusan paaruman Desa Adat Ped Berita Acara Paruman Rapat Desa Adat Ped Nomor : 42/DAP/VIII/2021 yang membahas penyelesaian pembayaran Utang 13 Debitur yang dikategorikan macet telah diputuskan dan disepakati oleh anggota paruman untuk membeli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1023 Desa Ped atas nama Doctorandus I Nyoman Djinar, S.MS yang dibeli dengan harga Rp. 550.000.000/are (lima ratus lima puluh juta rupiah per are) bukan merupakan jaminan dalam perikatan perjanjian kredit namun untuk pelunasan ke 13 Debitur yang macet.

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (*Pledooi*) Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum memberikan Jawaban (Replik) secara lisan tertanggal 5 April 2022 yang pada pokoknya isinya sama dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas Pembelaan dimaksud yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya. Atas tanggapan dimaksud, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan (*Pledooi*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan No. Reg. Perkara: **PDS - 01/CLK/12/2021** tertanggal 15 Desember 2021 selengkapnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **I MADE SUGAMA** selaku Ketua LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Desa Adat Ped berdasarkan Surat Keputusan Paruman Desa Pakraman No: 26/DAP/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) Desa Adat / Pakraman Ped Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, **bersama-sama** dengan I



GEDE SARTANA (dalam penuntutan secara terpisah) selaku Seksi Kredit LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Desa Adat Ped periode jabatan tahun 2010 – 2021, **pada waktu-waktu tertentu sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2020**, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kantor Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) Desa Adat / Pakraman Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung atau pada tempat-tempat lain yang tidak dapat diingat kembali di Kabupaten Klungkung atau setidaknya di suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum berinisiatif dan memerintahkan kepada Ni Wayan Parsihati selaku Bendahara LPD Desa Adat Ped tanpa memenuhi Standar Kerja Organisasi Dan Manajemen SDM LPD Bali untuk mencairkan anggaran berupa Uang Pesangon/Pensiun, Biaya Komisi, Biaya Tirtha Yatra, Biaya Out Bond, Tunjangan Kesehatan, Biaya Promosi, pemberian suku bunga kredit 1 % bagi Pengurus/karyawan serta keluarga Pengurus dan karyawan saat mengajukan pinjaman kredit, dan pengeluaran uang dari kas LPD Desa Adat Ped sebagai kredit, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp 4.421.632.060,00,- (empat milyar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam puluh rupiah) atau perekonomian negara, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pakraman Ped pada tahun 1995 dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 619 tanggal 13 November 1995 dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa serta melancarkan pembangunan di desa adat, dan pembentukan LPD Desa Adat Ped memiliki modal yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Bali dan bersumber dari modal masyarakat adat PED antara lain :



- 1) Bantuan berupa uang tunai senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2) Bantuan barang yang diuangkan sebesar Rp 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - 3) Sisanya bersumber dari masyarakat Desa Adat Ped.
- Bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan badan usaha keuangan milik desa yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan desa dan untuk krama desa yang mencakup menerima/menghimpun dana dari krama desa dalam bentuk keuangan dan deposito, memberi pinjaman hanya kepada krama desa serta tujuan pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan yang terarah serta penyaluran modal kerja yang efektif, memberantas ijon, gadai gelap dan lain-lain yang dapat dipersamakan dengan itu dipedesaan, menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa dan tenaga kerja pedesaan dan meningkatkan daya beli atau lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di desa.
 - Bahwa LPD Desa Adat/Pakraman Ped dengan modal awal tersebut memiliki usaha antara lain bidang usaha simpan pinjam, penyaluran dana masyarakat (kredit), tabungan, deposito, dan melayani pembayaran listrik, dengan aset LPD Desa Adat Ped Nusa Penida sejak Tahun 1995 sampai saat ini (Tahun 2020) telah berkembang hingga mencapai Rp 28.503.517.556,- (dua puluh delapan milyar lima ratus tiga juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah), yang berupa aset bergerak dan tak bergerak, sebagaimana Laporan Tahunan LPD Desa Adat Ped dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, LPD mengelola Kas dan Pendapatan dengan akumulasi total sebagai berikut:

No	Tahun Buku	Laba LPD	Dana Pembangunan	Total Asset	Perubahan Asset
1.	Tahun 2017	Rp 877.223.905	Rp 175.444.781	Rp 17.203.241.700	16,97 %
2.	Tahun 2018	Rp 1.006.334.432	Rp 201.066.886	Rp 23.051.117.870	33,99 %
3.	Tahun 2019	Rp 1.183.435.231	Rp 236.687.046	Rp 26.897.193.805	16,68 %
4.	Tahun 2020	Rp 981.401.683	Rp 49.070.085	Rp 28.503.517.556	6,00 %

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Paruman Desa Pakraman No: 26/DAP/VI/2015 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Badan Pengurus

Halaman 16 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) Desa Adat / Pakraman Ped Kecamatan Nusa Penida, Kabupateng Klungkung, menetapkan Kepengurusan LPD Desa Adat Ped Nusa Penida tanggal 11 Juni tahun 2015 adalah :

Pengawas Internal

LPD : : I Wayan Manca (Bendesa)
Panureksa (Pengawas) : I Kadek Arta
Anggota : I Kadek Sumandia

Pengurus LPD :

Ketua (Pamucuk) : I Made Sugama
Sekretaris (Penyarikan) : Luh Putu Yudiati, SP.
Bendahara (Petengen) : Ni Wayan Parsihati

Karyawan LPD :

Seksi Kredit : I Gede Sartana.
Seksi Dana : Ni Nyoman Yulastini.
Petugas tabungan : I Kadek Darmawan
: Ni Made Juli Astuti

- Bahwa dalam mengelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Ped Terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) Desa Adat/ Pakraman Ped dalam mengambil kebijakan harus melalui persetujuan rapat paruman desa adat sebagaimana Standar Kerja Organisasi Dan Manajemen SDM LPD Bali pada Lampiran 3 tentang tentang Uraian Tugas Pokok dan Wewenang, Kewajiban dan Hak SDM LPD nomor II angka (3) huruf (c) Kewajiban Bendahara LPD memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diputuskan oleh Kepala LPD, Paruman Desa Pekraman dan Peraturan Daerah yang berlaku dan melaksanakan pengelolaan LPD tersebut bertempat di Kantor Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) Desa Adat / Pakraman Ped, Kecamatan Nusa Penida.
- Bahwa Terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD Desa Adat/Pakraman Ped dari 2017 sampai dengan Tahun 2020 dalam mengelola asset LPD Desa Adat Ped memerintahkan NI WAYAN PARSIHATI selaku Bendahara LPD untuk mengeluarkan uang dari Kas Bendahara yang digunakan untuk pemberian uang pesangon dan/atau pensiun setiap bulan kepada seluruh pengurus dan karyawan LPD Desa



Adat Ped yang besarnya ditentukan oleh Terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD Desa Adat Ped atas persetujuan pengurus dan karyawan LPD selanjutnya uang pesangon tersebut dibayarkan secara bertahap setiap tahun dari 2017 sampai dengan tahun 2020 dengan perincian pembagian masing-masing sebagai berikut :

NO	PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	I Made Sugama	69.078.000,-
2	Luh Putu Yudiati	46.796.000,-
3	Ni Wayan Pasihati	50.147.000,-
4	Ni Nyoman Yulastini	41.223.000,-
5	I Gede Sartana	35.662.000,-
6	I Kadek Darmawan	16.712.000,-
7	Ni Made Juliastuti	13.389.000,-
Jumlah Total		273.007.000,-

- Bahwa para pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Ped tersebut belum ada pemutusan hubungan kerja atau pensiun pada saat menerima uang pesangon, namun pemberian pesangon telah diberikan tanpa persetujuan dari Bendesa Adat yang mana setiap kebijakan yang diambil oleh LPD harus melalui rapat paruman.

Bahwa pembayaran Dana Pensiun harus dilakukan pada saat terjadi pemutusan hubungan kerja/pensiun yang mana pembayaran tersebut diambil dari modal cadangan LPD yang besarnya 5% dari 30% total modal cadangan.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut **tidak sesuai** dengan pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, pasal 42 Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan Standar Kerja Organisasi dan Manajemen SDM LPD Se-Bali Pasal 10, Pasal 17, Pasal 18, Bab III dan IV Lampiran 12.

- Bahwa dari awal bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2020, Terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD Desa Adat Ped bersama I GEDE SARTANA selaku Seksi Kredit LPD Desa Adat Ped dalam mengelola asset LPD Desa Adat Ped memerintahkan NI WAYAN PARSIHATI selaku Bendahara setiap bulannya untuk memberikan komisi kepada petugas tagih yakni I KADEK DARMAWAN dan NI MADE JULI ASTUTI yang berhasil mencari nasabah tabungan dan deposito dari masyarakat, dengan besaran komisi yang diperoleh 0,5 % dari jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan yang didapat (jumlah nominal tabungan/ deposito yang disetorkan oleh nasabah kepada LPD desa adat Ped) dengan menggunakan dokumen BKK (Bukti Kas Keluar) dengan perincian sebagai berikut:

Tgl. BKK	No. BKK (K/..)	Nilai BKK	Alokasi Biaya Komisi dari Nilai BKK	Alokasi Pembayaran Biaya Komisi per Orang		
				Ni Made Juli Astuti	I Kadek Darmawan	Ni Wayan Parsihati
24-Jan-17	236	Rp9.337.000	Rp1.337.000	Rp785.000	Rp552.000	Rp0
28-Feb-17	329	Rp9.395.000	Rp1.395.000	Rp594.000	Rp801.000	Rp0
10-Mar-17	084	Rp8.968.000	Rp968.000	Rp264.000	Rp704.000	Rp0
22-Apr-17	203	Rp9.133.000	Rp1.133.000	Rp602.000	Rp531.000	Rp0
27-Mei-17	274	Rp10.842.000	Rp1.244.000	Rp601.000	Rp643.000	Rp0
22-Jun-17	234	Rp10.780.000	Rp1.182.000	Rp490.000	Rp692.000	Rp0
22-Jul-17	213	Rp11.098.000	Rp1.500.000	Rp1.146.000	Rp354.000	Rp0
24-Agu-17	196	Rp11.880.000	Rp2.282.000	Rp888.000	Rp1.394.000	Rp0
22-Sep-17	197	Rp11.285.000	Rp1.687.000	Rp782.000	Rp905.000	Rp0
25-Okt-17	223	Rp11.190.000	Rp1.592.000	Rp891.000	Rp701.000	Rp0
23-Nov-17	212	Rp12.200.000	Rp2.602.000	Rp788.000	Rp1.814.000	Rp0
09-Dec-17	091	Rp11.017.000	Rp1.419.000	Rp740.000	Rp679.000	Rp0
29-Jan-18	296	Rp10.889.000	Rp1.291.000	Rp670.000	Rp621.000	Rp0
23-Feb-18	204	Rp11.677.000	Rp2.079.000	Rp663.000	Rp1.416.000	Rp0
28-Mar-18	285	Rp11.239.000	Rp1.641.000	Rp936.000	Rp705.000	Rp0
24-Apr-18	258	Rp12.625.000	Rp1.633.000	Rp918.000	Rp715.000	Rp0
28-Mei-18	290	Rp14.633.000	Rp1.541.000	Rp847.000	Rp694.000	Rp0
23-Jun-18	179	Rp14.923.000	Rp1.831.000	Rp839.000	Rp992.000	Rp0
23-Jul-18	242	Rp15.462.000	Rp2.370.000	Rp1.560.000	Rp810.000	Rp0
31-Agu-18	283	Rp16.442.000	Rp3.350.000	Rp1.225.000	Rp2.125.000	Rp0
24-Sep-18	234	Rp16.284.000	Rp3.192.000	Rp2.132.000	Rp1.060.000	Rp0
26-Okt-18	247	Rp16.462.000	Rp3.370.000	Rp1.577.000	Rp1.793.000	Rp0
27-Nov-18	309	Rp15.984.000	Rp2.892.000	Rp1.345.000	Rp1.547.000	Rp0
21-Dec-18	248	Rp14.918.000	Rp1.826.000	Rp837.000	Rp989.000	Rp0
29-Jan-19	332	Rp17.008.000	Rp3.916.000	Rp915.000	Rp3.001.000	Rp0
28-Feb-19	324	Rp15.386.000	Rp2.294.000	Rp1.192.000	Rp1.102.000	Rp0
01-Mar-19	019	Rp125.000	Rp125.000	-	Rp125.000	Rp0
29-Mar-19	311	Rp16.257.000	Rp3.165.000	Rp1.002.000	Rp2.163.000	Rp0
29-Apr-19	282	Rp15.740.000	Rp2.648.000	Rp1.081.000	Rp1.567.000	Rp0
23-Mei-19	254	Rp17.514.000	Rp2.709.000	Rp1.581.000	Rp1.128.000	Rp0
27-Jun-19	285	Rp17.789.000	Rp2.984.000	Rp1.330.000	Rp1.654.000	Rp0
27-Jul-19	282	Rp17.789.000	Rp2.984.000	Rp1.750.000	Rp1.215.000	Rp19.000
26-Agu-19	236	Rp17.602.000	Rp2.797.000	Rp1.464.000	Rp1.333.000	Rp0
25-Sep-19	224	Rp17.684.000	Rp2.879.000	Rp1.448.000	Rp1.431.000	Rp0
26-Okt-19	320	Rp17.815.000	Rp3.010.000	Rp1.397.000	Rp1.613.000	Rp0
28-Nov-19	313	Rp17.907.000	Rp3.102.000	Rp1.591.000	Rp1.511.000	Rp0
27-Dec-19	298	Rp17.279.000	Rp2.474.000	Rp1.470.000	Rp1.004.000	Rp0

Halaman 19 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-Jan-20	409	Rp1.922.000	Rp1.922.000	Rp971.000	Rp951.000	Rp0
27-Feb-20	360	Rp16.993.000	Rp2.188.000	Rp1.016.000	Rp1.172.000	Rp0
28-Mar-20	334	Rp16.712.000	Rp1.907.000	Rp991.000	Rp916.000	Rp0
27-Apr-20	271	Rp16.816.000	Rp2.011.000	Rp1.344.000	Rp667.000	Rp0
25-Jun-20	236	Rp3.192.000	Rp3.192.000	Rp1.342.000	Rp1.850.000	Rp0
30-Jul-20	304	Rp991.000	Rp991.000	Rp461.000	Rp530.000	Rp0
31-Agu-20	294	Rp19.309.000	Rp1.004.000	Rp458.000	Rp546.000	Rp0
29-Sep-20	309	Rp15.956.000	Rp1.151.000	Rp473.000	Rp678.000	Rp0
24-Okt-20	230	Rp15.652.000	Rp847.000	Rp403.000	Rp444.000	Rp0
26-Nov-20	265	Rp16.028.000	Rp1.223.000	Rp502.000	Rp721.000	Rp0
08-Dec-20	088	Rp16.365.000	Rp1.560.000	Rp606.000	Rp954.000	Rp0
Jumlah		Rp644.494.000	Rp98.440.000	Rp46.908.000	Rp51.513.000	Rp19.000

- Bahwa terhadap pemberian komisi tersebut seluruhnya diterima oleh I GEDE SARTANA.
- Bahwa pemberian komisi seharusnya dibayarkan secara insidentil atau waktu tertentu serta pembayaran komisi tersebut tidak berdasarkan hasil Paruman Desa Pekraman (Perarem) / tidak ada persetujuan dari Bendesa Adat, dan setiap kebijakan yang diambil oleh LPD seharusnya melalui paruman.
- Bahwa Terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD Desa Adat Ped tidak menetapkan perencanaan anggaran biaya komisi atas tabungan dan deposito dalam dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja LPD Ped tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, dan tidak pernah melaporkan realisasi biaya komisi atas tabungan dan atau deposito kepada Pengawas LPD Desa Adat Ped dan Paruman Desa Adat Ped, Terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD Ped juga tidak menetapkan sebuah keputusan yang mengatur tentang kebijakan pembayaran komisi tabungan atau deposito.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa; pasal 42 Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan Standar Kerja Organisasi dan Manajemen SDM LPD Se-Bali Pasal 10, Pasal 17, Pasal 18, Bab III dan IV Lampiran 12.
- Bahwa Terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD Desa Adat/Pakraman Ped dari bulan Mei 2018 sampai dengan tahun 2020 dalam mengelola asset LPD Desa Adat Ped memerintahkan NI WAYAN

Halaman 20 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



PARSIHATI selaku Bendahara untuk mengeluarkan uang dari Kas Bendahara yang digunakan sebagai uang Tunjangan Kesehatan setiap bulan kepada para pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Ped dengan perincian pembagian masing-masing sebagai berikut:

NO	PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	I Made Sugama	15.100.000,-
2	Luh Putu Yudiati	15.100.000,-
3	Ni Wayan Pasihati	15.100.000,-
4	Ni Nyoman Yulastini	15.100.000,-
5	I Gede Sartana	15.100.000,-
6	I Kadek Darmawan	15.100.000,-
7	Ni Made Juliastuti	15.100.000,-
Jumlah Total		105.700.000,-

- Bahwa semua Pengurus dan karyawan LPD sudah diikutsertakan dalam jaminan Kesehatan BPJS setiap bulan dan pencairan dana tunjangan Pensiun sifatnya adalah insidentil atau sewaktu –waktu apabila Pengurus dan Karyawan mengalami sakit dengan disertakan bukti pendukung berupa resep dokter atau menjalani rawat inap/jalan.
- Bahwa pengeluaran Uang kesehatan dan biaya-biaya tidak dilengkapi dengan data dukung Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan dan tidak dianggarkan dalam RK-RAPB (Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja) LPD Desa Adat Ped pada tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 serta tidak mendapat persetujuan dari Paruman Desa Adat Ped.
- Bahwa Pengeluaran Tunjangan Kesehatan dimasukkan dalam buku besar pembantu dalam pos biaya lain-lain yang seharusnya biaya tunjangan kesehatan tersebut dikeluarkan hanya untuk membantu biaya pengobatan (resep dokter/ opnam bagi pengurus/ karyawan internal)
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan Lampiran 12 SOP Standar Kerja organisasi dan manajemen SDM LPD se-Bali, pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, pasal 42 Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan Standar Kerja Organisasi dan Manajemen SDM LPD Se-Bali Pasl 10, Pasal 17, Pasal 18, Bab III dan IV Lampiran 12.
- Bahwa Terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD Desa Adat/Pakraman Ped pada tanggal 31 Mei 2019 dalam mengelola asset



LPD Desa Adat Ped berinisiatif memerintahkan NI WAYAN PARSIHATI selaku Bendahara LPD Desa Adat Ped mengeluarkan kas yang digunakan untuk kegiatan Tirta Yatra sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) sesuai dengan BKK (Bukti Kas Keluar) No K:339 tanggal 31 Mei 2019 yang kemudian uang tersebut diterima, dibuat, dan ditandatangani oleh I GEDE SARTANA, kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa I MADE SUGAMA dan selanjutnya uang tersebut digunakan oleh terdakwa I MADE SUGAMA tanpa ada laporan pertanggungjawaban atas uang tersebut, dan oleh karena uang tersebut dinikmati sendiri oleh Terdakwa I MADE SUGAMA sehingga di dalam RK-RAPB 2019 tidak dicantumkan kegiatan Tirta Yatra.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) RK-RAPB dan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.
- Bahwa Terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD Desa Adat/Pakraman Ped pada tanggal 29 Desember 2019 dalam mengelola asset LPD Desa Adat Ped berinisiatif memerintahkan NI WAYAN PARSIHATI selaku Bendahara LPD Desa Adat Ped mengeluarkan kas dalam kegiatan outbond sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan BKK No: K:365 yang diterima oleh I GEDE SARTANA, kemudian terdakwa I MADE SUGAMA membagi-bagi uang tersebut kepada seluruh pengurus LPD Desa Adat Ped dengan rincian sebagai berikut :

NO	PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	I Made Sugama	30.000.000.-
2	Luh Putu Yudiati	4.000.000.-
3	Ni Wayan Pasihati	4.000.000.-
4	Ni Nyoman Yuliastini	4.000.000.-
5	I Gede Sartana	4.000.000.-
6	I Kadek Darmawan	2.000.000.-
7	Ni Made Juliastuti	2.000.000.-

- Bahwa senyatanya kegiatan outbond tahunan telah diselenggarakan oleh BKS (Badan Kerjasama) LPD Kabupaten Klungkung, sehingga penggunaan dana sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tidak dapat dipertanggung jawabkan dan di dalam RK-RAPB 2019 tersebut tidak tercantum kegiatan Outbond.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) RK-RAPB dan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.
- Bahwa Terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD Desa Adat/Pakraman Ped pada tanggal 30 Desember 2019 dalam mengelola asset LPD Desa Adat Ped berinisiatif memerintahkan NI WAYAN PARSIHATI selaku Bendahara LPD Desa Adat Ped mengeluarkan Kas untuk Biaya Promosi (persiapkan gebyar hadiah) yang dianggarkan pada tahun 2020 dengan dokumen BKK No K/320 pada tanggal 30 Desember 2020 sejumlah Rp 128.610.000,- (seratus dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) yang diterima oleh I GEDE SARTANA, yang senyatanya kegiatan Promosi (gebyar hadiah) tidak pernah terlaksana dan Terdakwa I MADE SUGAMA membagi-bagikan uang sejumlah Rp 128.610.000,- (seratus dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) kepada seluruh pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Ped dengan perincian sebagai berikut:

NO	PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	I Made Sugama	32.010.000,-
2	Luh Putu Yudiati	22.627.000,-
3	Ni Wayan Pasihati	24.247.000,-
4	Ni Nyoman Yulastini	19.932.000,-
5	I Gede Sartana	17.243.000,-
6	I Kadek Darmawan	8.081.000,-
7	Ni Made Juliastuti	4.470.000,-

Sehingga penggunaan biaya promosi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan RK-RAPB, dan perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) RK-RAPB dan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

- Bahwa pada waktu antara tahun 2019 dan tahun 2020, terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD Desa Adat Ped dalam mengelola asset LPD Desa Adat Ped berinisiatif memberikan suku bunga pinjaman/kredit sebesar 1 % untuk pinjaman kredit bagi Pengurus/karyawan LPD Desa Adat Ped serta keluarga Pengurus dan karyawan dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 23 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD Desa Adat Ped memberikan pinjaman kredit dengan pengenaan suku bunga kredit sebesar 1% untuk pinjaman kepada Pengurus dan Karyawan LPD Ped yang merupakan kebijakan dari Terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD Ped terhadap NI MADE JULI ASTUTI, I GEDE SARTANA, NI NYOMAN YULIASTINI, I KADEK DARMAWAN, dan kepada LUH PUTU YUDIATI dan pinjaman kredit untuk dirinya sendiri dengan menggunakan nama orang lain yaitu NI MADE SENI yang adalah istri dari terdakwa itu sendiri.
- Bahwa kebijakan pemberian kredit dengan suku bunga kreditt sebesar 1% tersebut tidak ditetapkan dalam sebuah keputusan Ketua LPD serta tidak dilaporkan kepada Pengawas Internal LPD Ped dan Paruman Desa Adat Ped.
- Bahwa pengenaan suku bunga pinjaman kredit yang dicantumkan pada RK-RAPB dilakukan berdasarkan penetapan suku bunga pinjaman yang sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Bali No.3 tahun 2017 serta dalam Standar Kerja Organisasi dan Manajemen LPD Se Bali, sehingga terdapat perbedaan suku bunga yang **tidak sesuai** dengan penetapan suku bunga kredit yang tercantum pada RK-RAPB LPD Desa Adat Ped yang paling rendah adalah 1,5 % menurun perbulan, sedangkan suku bunga yang diberikan kepada pengurus/karyawan serta keluarga Pengurus dan karyawan oleh Terdakwa I MADE SUGAMA sebesar 1%, sehingga keuangan kas LPD mengalami kerugian atas selisih suku bunga pinjaman sebesar 0,5% per bulan, serta pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran pokok dan atau bunga pinjaman kepada Pengurus dan Karyawan LPD Desa Adat Ped pada tahun 2019 dan tahun 2020 terdapat selisih sebesar Rp 135.148.393.- (seratus tiga puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2017, Terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD Desa Adat Ped merealisasikan pinjaman untuk 6 (enam) orang debitur dengan total realisasi pinjaman sebesar Rp 984.000.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh empat juta rupiah) yaitu sebagai berikut:

Halaman 24 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



No.	Bukti Kas Keluar			Debitur	Surat Perjanjian Pinjaman		Plafon Pinjaman
	Nomor	Tanggal	Jumlah		Nomor	Tanggal	
1	K/201	24/08/2017	Rp164.000.000	I Gede Jahendra	1709000118.8	24/08/2017	Rp164.000.000
2	K/202	24/08/2017	Rp164.000.000	I Wayan Soma	1709000116.8	24/08/2017	Rp164.000.000
3	K/204	24/08/2017	Rp164.000.000	I Nyoman Nata Adnyana	1709000117.8	24/08/2017	Rp164.000.000
4	K/205	24/08/2017	Rp164.000.000	I Wayan Mudita	1709000118.8	24/08/2017	Rp164.000.000
5	K/206	24/08/2017	Rp164.000.000	I Wayan Regig	1709000119.8	24/08/2017	Rp164.000.000
6	K/210	24/08/2017	Rp164.000.000	I Nengah Pasek	1709000114.8	24/08/2017	Rp164.000.000
Jumlah			Rp984.000.000				Rp984.000.000

- Bahwa keenam pinjaman tersebut merupakan hasil proses restrukturisasi kredit atas kredit macet dari enam debitur yang mana keenam debitur tersebut **senyatanya tidak pernah** mengajukan permohonan pinjaman ke LPD Desa Adat Ped dan tidak menerima uang atas masing-masing realisasi kredit namun pinjaman tersebut hanya diajukan oleh 1 (satu) orang yaitu I WAYAN MERGIG.
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2017, Terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD Desa Adat Ped merealisasikan pinjaman untuk 7 (tujuh) orang debitur dengan total realisasi pinjaman sebesar Rp 2.100.000.000,00. (dua milyar seratus juta rupiah) yaitu sebagai berikut:

No.	Bukti Kas Keluar			Debitur	Surat Perjanjian Pinjaman		Plafon Pinjaman
	Nomor	Tanggal	Jumlah		Nomor	Tanggal	
1	K/194	20/12/2017	Rp300.000.000	I Wayan Puglig	1709000165.12	20/12/2017	Rp300.000.000
2	K/195	20/12/2017	Rp300.000.000	I Wayan Paca	1709000166.12	20/12/2017	Rp300.000.000
3	K/196	20/12/2017	Rp300.000.000	I Wayan Mergig	1709000167.12	20/12/2017	Rp300.000.000
4	K/198	20/12/2017	Rp300.000.000	I Made Sukarta	1709000169.12	20/12/2017	Rp300.000.000
5	K/199	20/12/2017	Rp300.000.000	I Nengah Acin	1709000170.12	20/12/2017	Rp300.000.000
6	K/200	20/12/2017	Rp300.000.000	Ni Made Sari	1709000171.12	20/12/2017	Rp300.000.000
7	K/201	20/12/2017	Rp300.000.000	Ni Ketut Letri	1709000172.12	20/12/2017	Rp300.000.000
Jumlah			Rp2.100.000.000				Rp2.100.000.000

- Bahwa ketujuh pinjaman tersebut merupakan hasil proses restrukturisasi kredit atas kredit macet dari tujuh debitur yang mana ketujuh debitur tersebut **senyatanya juga tidak pernah** mengajukan permohonan pinjaman ke LPD Desa Adat Ped dan tidak menerima uang atas masing-masing realisasi kredit terkecuali debitur atas nama I WAYAN MERGIG karena ketujuh pinjaman tersebut diajukan oleh 1 (satu) orang yakni I WAYAN MERGIG itu sendiri.
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019, I GEDE SARTANA selaku seksi kredit LPD Desa Adat Ped atas sepengetahuan terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD Desa Adat Ped melakukan pencatatan pelunasan pinjaman dari ke-13 (tiga belas) debitur tersebut dengan total pinjaman sebesar Rp 3.245.000.000,- (tiga milyar dua ratus dua puluh juta rupiah), yang mana pencatatan pelunasan pinjaman dari 13 (tiga belas) debitur

Halaman 25 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tertuang dalam masing-masing dokumen Kitir Kredit dan juga tercatat dalam masing-masing dokumen Daftar Riwayat Pinjaman dengan uraian data pinjaman dan pelunasan pinjaman sebagai berikut :

No	Nama Debitur	No. Surat Perjanjian Pinjaman	Plafon Pinjaman	Pencatatan Pelunasan Pinjaman			
				Tanggal	Pokok	Bunga	Jumlah
1	I Gede Jahendra	1709000118.8	Rp164,000,000	16-May-19	Rp164,000,000	Rp12,384,000	Rp176,384,000
2	I Wayan Soma	1709000116.8	Rp164,000,000	16-May-19	Rp164,000,000	Rp12,384,000	Rp176,384,000
3	I Nyoman Nata	1709000117.8	Rp164,000,000	16-May-19	Rp164,000,000	Rp12,384,000	Rp176,384,000
4	I Wayan Mudita	1709000118.8	Rp164,000,000	16-May-19	Rp164,000,000	Rp12,384,000	Rp176,384,000
5	I Wayan Regig	1709000119.8	Rp164,000,000	16-May-19	Rp164,000,000	Rp12,384,000	Rp176,384,000
6	I Nengah Pasek	1709000114.8	Rp164,000,000	16-May-19	Rp164,000,000	Rp12,384,000	Rp176,384,000
7	I Wayan Puglig	1709000165.12	Rp300,000,000	16-May-19	Rp300,000,000	Rp12,384,000	Rp312,384,000
8	I Wayan Paca	1709000166.12	Rp300,000,000	16-May-19	Rp300,000,000	Rp12,384,000	Rp312,384,000
9	I Wayan Mergig	1709000167.12	Rp300,000,000	16-May-19	Rp300,000,000	Rp12,384,000	Rp312,384,000
10	I Made Sukarta	1709000169.12	Rp300,000,000	16-May-19	Rp300,000,000	Rp12,392,000	Rp312,392,000
11	I Nengah Acin	1709000170.12	Rp300,000,000	16-May-19	Rp300,000,000	Rp12,384,000	Rp312,384,000
12	Ni Made Sari	1709000171.12	Rp300,000,000	16-May-19	Rp300,000,000	Rp12,384,000	Rp312,384,000
13	I Ketut Letri	1709000172.12	Rp300,000,000	16-May-19	Rp300,000,000	Rp12,384,000	Rp312,384,000
Jumlah			Rp3,084,000,000		Rp3,084,000,000	Rp161,000,000	Rp3,245,000,000

dengan daftar BKM (Bukti Kas Masuk) yang dicatat oleh NI WAYAN PARSIHATI selaku bendahara LPD Desa Adat Ped sebagai berikut:

No.	No. Bukti Kas Masuk	Tanggal Bukti Kas Masuk	Nama Penyetor Kas	Jumlah
1	M/085	16/05/2019	I Gede Jahendra	Rp176.384.000
2	M/082	16/05/2019	I Wayan Soma	Rp176.384.000
3	M/094	16/05/2019	I Nyoman Nata Adnyana	Rp176.384.000
4	M/084	16/05/2019	I Wayan Mudita	Rp176.384.000
5	M/093	16/05/2019	I Wayan Regig	Rp176.384.000
6	M/083	16/05/2019	I Nengah Pasek	Rp176.384.000
7	M/089	16/05/2019	I Wayan Puglig	Rp312.384.000
8	M/086	16/05/2019	I Wayan Paca	Rp312.384.000
9	M/087	16/05/2019	I Wayan Mergig	Rp312.384.000
10	M/092	16/05/2019	I Made Sukarta	Rp312.392.000
11	M/088	16/05/2019	I Nengah Acin	Rp312.384.000
12	M/091	16/05/2019	Ni Made Sari	Rp312.384.000
13	M/090	16/05/2019	I Ketut Letri	Rp312.384.000
Jumlah				Rp3.245.000.000

- Bahwa senyatanya NI WAYAN PARSIHATI selaku Bendahara LPD Desa Adat Ped **tidak pernah menerima uang tunai** saat pembuatan dokumen Bukti Kas Masuk sebagai pelunasan pinjaman kredit, melainkan hanya menerima dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 1023 Desa Ped atas nama Doctorandus I Nyoman Djinar, S.MS pada sebidang tanah dengan luas 590 m2 di Desa Ped Kecamatan Nusa Penida sebagai pengganti uang pelunasan pinjaman dari 13 (tiga belas) debitur tersebut.
- Bahwa terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD Desa Adat Ped menetapkan nilai bidang tanah tersebut sejumlah Rp 3.245.000.000,00



(tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah), berdasarkan dokumen kuitansi tanpa nomor dengan tanggal 25 Maret 2019 yang berisi uraian sudah terima dari LPD Desa Adat Ped, banyaknya uang: **Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah**, untuk pembayaran pembelian sebidang tanah SHM Nomor : 1023/Desa Ped. Surat Ukur Nomor: 58/Ped/1999, tanggal 28-06-1999. Luas: 590 m2 dengan nama penandatanganan I Nyoman Djinar, S.MS.

- Bahwa senyatanya sesuai dengan dokumen Akta Jual Beli Nomor 26/2020 tanggal 29 April 2020 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) I Wayan Adi Purnama Sriada, SH., M.Kn. disebutkan bahwa Prof. DR. Nyoman Djinar, S.SE.MS telah menjual bidang tanah sesuai Surat Ukur Nomor: 58/Ped/1999, tanggal 28-06-1999 dengan Luas: 590 m2 atas nama: I Nyoman Djinar, S.MS kepada terdakwa I MADE SUGAMA dengan harga jual beli adalah Rp 590.000.000,00 (lima ratus Sembilan puluh juta rupiah), dan Prof. DR. Nyoman Djinar, S.SE.MS selaku pemilik tanah yang menjual bidang tanahnya tersebut tidak pernah menerima uang sejumlah Rp 590.000.000,00 dari terdakwa I MADE SUGAMA.
- Bahwa pelunasan 13 (tiga belas) pinjaman yang dilakukan oleh terdakwa I MADE SUGAMA dan I GEDE SARTANA selaku seksi kredit **tidak sesuai** dengan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.
- Bahwa seluruh perbuatan Terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD Desa Adat Ped bersama-sama dengan I GEDE SARTANA selaku Seksi Kredit LPD Desa Adat Ped, bertentangan dengan aturan-aturan sebagai berikut:
 - 1) UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 1 angka (22): "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai";
 - 2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa pada Pasal 1 angka (16): "Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Prinsip kehati-hatian



pengelolaan LPD adalah prinsip yang diperlukan untuk menjamin pengelolaan LPD yang sehat”;

- 3) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa pada Pasal 12 ayat (1): “LPD harus melakukan klasifikasi pinjaman yang diberikan”;
- 4) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa pada Pasal 12 ayat (2): “Klasifikasi pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan manajemen pinjaman”;
- 5) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa pada Pasal 13 ayat (4): “Klasifikasi pinjaman dikategorikan diragukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 6 (enam) kali angsuran dan/ atau pinjaman telah jatuh tempo tetapi tidak lebih dari 6 (enam) bulan”;
- 6) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa pada Pasal 14 ayat (1): “LPD dapat melakukan restrukturisasi pinjaman terhadap peminjam yang memenuhi kriteria meliputi : peminjam mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga, peminjam dinilai memiliki etika yang baik untuk membayar pokok dan/atau bunga, dan peminjam memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah pinjaman direstrukturisasi”;
- 7) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa pada Pasal 17 ayat (1): “LPD dapat mengambil alih agunan dalam rangka penyelesaian pinjaman yang memiliki kategori macet”;
- 8) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa pada Pasal 17 ayat (2): “



- 9) Standar Kerja Organisasi Dan Manajemen SDM LPD Bali pada Lampiran 3 tentang tentang Uraian Tugas Pokok dan Wewenang, Kewajiban dan Hak SDM LPD nomor II.2.1 Kepala LPD angka (3): “Kewajiban Kepala LPD: (c) memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diputuskan dalam Paruman Desa Pekraman dan Peraturan Daerah yang berlaku”;
 - 10) Standar Kerja Organisasi Dan Manajemen SDM LPD Bali pada Lampiran 3 tentang tentang Uraian Tugas Pokok dan Wewenang, Kewajiban dan Hak SDM LPD nomor II.2.1 Kepala LPD angka (3) Kewajiban Kepala LPD: “(e) Mengantisipasi timbulnya berbagai masalah, konflik dan mengupayakan penyelesaian terhadap permasalahan yang ada”;
 - 11) Standar Kerja Organisasi Dan Manajemen SDM LPD Bali pada Lampiran 3 tentang tentang Uraian Tugas Pokok dan Wewenang, Kewajiban dan Hak SDM LPD nomor II.3.2 Kewajiban Karyawan LPD: (c) memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diputuskan oleh Pengurus LPD, Paruman Desa Adat dan Peraturan Daerah yang berlaku”;
 - 12) Standar Kerja Organisasi Dan Manajemen SDM LPD Bali pada Lampiran 3 tentang tentang Uraian Tugas Pokok dan Wewenang, Kewajiban dan Hak SDM LPD nomor II.3.2 Kewajiban Karyawan LPD: (f) Mengantisipasi timbulnya berbagai permasalahan, konflik dan menyelesaikan permasalahan yang ada”.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD Desa Adat Ped bersama-sama dengan I GEDE SARTANA selaku Seksi Kredit LPD Desa Adat Ped yang berinisiatif dan memerintahkan NI WAYAN PARSIHATI selaku Bendahara Desa Adat Ped mencairkan anggaran berupa Uang Pesangon/Pensiun, Biaya Komisi, Promosi, Tirta Yatra, Out Bond, Tunjangan Kesehatan, pemberian suku bunga kredit 1 % untuk pinjaman kredit bagi Pengurus/karyawan serta keluarga Pengurus dan karyawan, dan pengeluaran uang dari kas LPD Desa Adat Ped sebagai kredit, **telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dan menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 4.421.632.060,00 (empat milyar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam puluh rupiah)** sesuai dengan Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung atas Penyalahgunaan Dana LPD Desa Adat Ped Kecamatan Nusa Penida Periode Tahun 2017-2020 dengan Nomor: X.700.04/218/IP.IV/ITDA tertanggal 1 Desember 2021.

Perbuatan **Terdakwa I MADE SUGAMA** diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **I MADE SUGAMA** selaku Ketua LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Desa Adat Ped berdasarkan Surat Keputusan Paruman Desa Pakraman tentang Pengangkatan Pengurus LPD Desa Adat Ped Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung No: 26/DAP/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) Desa Adat / Pakraman Ped Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, **bersama-sama** dengan **I GEDE SARTANA** (dalam penuntutan terpisah) selaku Seksi Kredit LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Desa Adat Ped periode jabatan tahun 2010 – 2021, pada waktu-waktu tertentu sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kantor Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) Desa Adat / Pakraman Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung atau pada tempat-tempat lain yang tidak dapat diingat kembali di Kabupaten Klungkung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu berinisiatif dan memerintahkan kepada bendahara mencairkan anggaran berupa Uang Pesangon/Pensiun, Biaya Komisi, Biaya Tirta Yatra, Biaya Out Bond, Tunjangan

Halaman 30 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Kesehatan, Biaya Promosi, pemberian suku bunga kredit 1 % bagi Pengurus/karyawan serta keluarga Pengurus dan karyawan saat mengajukan pinjaman kredit, dan pengeluaran uang dari kas LPD Desa Adat Ped sebagai kredit, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 4.421.632.060,00,- (empat milyar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam puluh rupiah), antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pakraman Ped pada tahun 1995 dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 619 tanggal 13 November 1995 dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa serta melancarkan pembangunan di desa adat, dan pembentukan LPD Desa Adat Ped memiliki modal yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Bali dan bersumber dari modal masyarakat adat PED antara lain :
 - 1) Bantuan berupa uang tunai senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2) Bantuan barang yang diuangkan sebesar Rp 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - 3) Sisanya bersumber dari masyarakat Desa Adat Ped.
- Bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan badan usaha keuangan milik desa yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan desa dan untuk krama desa yang mencakup menerima/menghimpun dana dari krama desa dalam bentuk keuangan dan deposito, memberi pinjaman hanya kepada krama desa serta tujuan pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan yang terarah serta penyaluran modal kerja yang efektif, memberantas ijon, gadai gelap dan lain-lain yang dapat dipersamakan dengan itu dipedesaan, menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa dan tenaga kerja pedesaan dan meningkatkan daya beli atau lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di desa.
- Bahwa LPD Desa Adat/Pakraman Ped dengan modal awal tersebut memiliki usaha antara lain bidang usaha simpan pinjam, penyaluran dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat (kredit), tabungan, deposito, dan melayani pembayaran listrik, dengan aset LPD Desa Adat Ped Nusa Penida sejak Tahun 1995 sampai saat ini (Tahun 2020) telah berkembang hingga mencapai Rp 28.503.517.556,- (dua puluh delapan milyar lima ratus tiga juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah), yang berupa aset bergerak dan tak bergerak, sebagaimana Laporan Tahunan LPD Desa Adat Ped dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, LPD mengelola Kas dan Pendapatan dengan akumulasi total sebagai berikut:

No	Tahun Buku	Laba LPD	Dana Pembangunan	Total Asset	Perubahan Asset
1.	Tahun 2017	Rp 877.223.905	Rp 175.444.781	Rp 17.203.241.700	16,97 %
2.	Tahun 2018	Rp 1.006.334.432	Rp 201.066.886	Rp 23.051.117.870	33,99 %
3.	Tahun 2019	Rp 1.183.435.231	Rp 236.687.046	Rp 26.897.193.805	16,68 %
4.	Tahun 2020	Rp 981.401.683	Rp 49.070.085	Rp 28.503.517.556	6,00 %

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Paruman Desa Pakraman No: 26/DAP/VI/2015 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) Desa Adat / Pakraman Ped Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, menetapkan Kepengurusan LPD Desa Adat Ped Nusa Penida tanggal 11 Juni tahun 2015 adalah :

Pengawas Internal

LPD : : I Wayan Manca (Bendesa)

Panureksa (Pengawas) : I Kadek Arta

Anggota : I Kadek Sumandia

Pengurus LPD :

Ketua (Pamucuk) : I Made Sugama

Sekretaris (Penyarikan) : Luh Putu Yudiati,SP.

Bendahara (Petengen) : Ni Wayan Parsihati

Karyawan LPD :

Seksi Kredit : I Gede Sartana.

Seksi Dana : Ni Nyoman Yulastini.

Petugas tabungan : I Kadek Darmawan

: Ni Made Juli Astuti

- Bahwa dalam mengelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Ped Terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) Desa Adat/ Pakraman Ped dalam mengambil kebijakan harus melalui persetujuan rapat paruman desa adat sebagaimana Standar

Halaman 32 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Kerja Organisasi Dan Manajemen SDM LPD Bali pada Lampiran 3 tentang tentang Uraian Tugas Pokok dan Wewenang, Kewajiban dan Hak SDM LPD nomor II angka (3) huruf (c) Kewajiban Bendahara LPD memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diputuskan oleh Kepala LPD, Paruman Desa Pekraman dan Peraturan Daerah yang berlaku dan melaksanakan pengelolaan LPD tersebut bertempat di Kantor Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) Desa Adat / Pakraman Ped, Kecamatan Nusa Penida.

- Bahwa terdakwa I MADE SUGAMA **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** selaku **Kepala LPD Desa Adat/Pakraman Ped** yang memiliki tugas pokok, wewenang, kewajiban sesuai Standar Kerja Organisasi dan manajemen SDM LPD Bali yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LP-LPD) Provinsi Bali sebagai berikut:

Tugas Pokok Kepala LPD:

- a. Mengkoordinir pengelolaan LPD
- b. Bertanggungjawab kedalam dan keluar, yakni, kedalam bertanggung jawab atas perkembangan pengelolaan LPD dan keluar bertanggung jawab mewakili LPD baik didalam maupun diluar pengadilan;
- c. Mengadakan perjanjian-perjanjian kepada nasabah/kepada pihak ketiga;
- d. Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran penadapatan dan belanja LPD (RK-RAPB) tahunan;
- e. Menentukan kebijakan operasional LPD;
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan LPD secara rutin;

Wewenang kepala LPD :

- a. Menetapkan kebijakan operasional LPD, sejalan dengan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja (RK-RAPB) tahunan LPD;
- b. Memimpin, mengatur, menggerakkan dan mengendalikan operasional LPD termasuk aspek keuangan, administrasi, pengelolaan sarana-prasarana pendukung operasional LPD;
- c. Bertindak untuk dan atas nama LPD, menandatangani perjanjian-perjanjian kepada nasabah/kepada pihak ketiga;

Halaman 33 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



- d. Memimpin, mengatur, membina personel/karyawan LPD termasuk mengangkat dan memberhentikan karyawan LPD;
- e. Menugaskan personel/karyawan LPD untuk mengikuti program pelatihan dan atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh pihak terkait;
- f. Menilai prestasi kerja seluruh personel/karyawan LPD dan memberikan bimbingan, saran dan umpan balik untuk perbaikan;
- g. Menetapkan pemberian penghargaan, penghasilan dan jasa lainnya bagi personel/karyawan LPD;

Kewajiban Kepala LPD :

- a. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat prajuru Desa Pakraman, pengawas internal LPD, pengurus dan karyawan LPD dan krama Desa yang menjadi nasabah LPD;
 - b. Melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
 - c. Memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diputuskan dalam Paruman Desa Pakraman dan Peraturan Daerah yang berlaku;
 - d. Memperhatikan masukan, petunjuk dan saran yang diberikan oleh pengawas internal, Petugas Pembina LPD dan Pihak lain yang terkait;
 - e. Mengantisipasi timbulnya berbagai permasalahan, konflik dan mengupayakan penyelesaian terhadap permasalahan yang ada;
 - f. Mentaati jam kerja dan aturan operasional kantor lainnya;
 - g. Bersedia menerima sanksi yang diputuskan dalam rapat Paruman Desa Pakraman apabila tidak mampu menunjukkan prestasi kerja dan terbukti melanggar larangan SDM LPD;
 - h. Melaporkan kegiatan dan kinerja keuangan LPD secara rutin sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD Desa Adat/Pakraman Ped dari 2017 sampai dengan Tahun 2020 dalam mengelola asset LPD Desa Adat Ped memerintahkan NI WAYAN PARSIHATI selaku Bendahara LPD untuk mengeluarkan uang dari Kas Bendahara yang digunakan untuk pemberian uang pesangon dan/atau pensiun setiap bulan kepada seluruh pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Ped yang besarnya ditentukan oleh Terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD Desa Adat Ped atas persetujuan pengurus dan



karyawan LPD selanjutnya uang pesangon tersebut dibayarkan secara bertahap setiap tahun dari 2017 sampai dengan tahun 2020 dengan perincian pembagian masing-masing sebagai berikut:

NO	PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	I Made Sugama	69.078.000,-
2	Luh Putu Yudiati	46.796.000,-
3	Ni Wayan Pasihati	50.147.000,-
4	Ni Nyoman Yulastini	41.223.000,-
5	I Gede Sartana	35.662.000,-
6	I Kadek Darmawan	16.712.000,-
7	Ni Made Juliastuti	13.389.000,-
Jumlah Total		273.007.000,-

- Bahwa para pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Ped tersebut belum ada pemutusan hubungan kerja atau pensiun pada saat menerima uang pesangon, namun pemberian pesangon telah diberikan tanpa persetujuan dari Bendesa Adat yang mana setiap kebijakan yang diambil oleh LPD harus melalui rapat paruman.
- Bahwa pembayaran Dana Pensiun harus dilakukan pada saat terjadi pemutusan hubungan kerja/pensiun yang mana pembayaran tersebut diambil dari modal cadangan LPD yang besarnya 5% dari 30% total modal cadangan.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut **tidak sesuai** dengan pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, pasal 42 Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan Standar Kerja Organisasi dan Manajemen SDM LPD Se-Bali Pasal 10, Pasal 17, Pasal 18, Bab III dan IV Lampiran 12.
- Bahwa dari awal bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2020, Terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD Desa Adat Ped bersama I GEDE SARTANA selaku Seksi Kredit LPD Desa Adat Ped dalam mengelola asset LPD Desa Adat Ped memerintahkan NI WAYAN PARSIHATI selaku Bendahara setiap bulannya untuk memberikan komisi kepada petugas tagih yakni I KADEK DARMAWAN dan NI MADE JULI ASTUTI yang berhasil mencari nasabah tabungan dan deposito dari masyarakat, dengan besaran komisi yang diperoleh 0,5 % dari jumlah tabungan yang didapat (jumlah nominal tabungan/ deposito yang disetorkan oleh nasabah kepada LPD desa adat Ped) dengan

Halaman 35 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan dokumen BKK (Bukti Kas Keluar) dengan perincian sebagai berikut:

Tgl. BKK	No. BKK (K/..)	Nilai BKK	Alokasi Biaya Komisi dari Nilai BKK	Alokasi Pembayaran Biaya Komisi per Orang		
				Ni Made Juli Astuti	I Kadek Darmawan	Ni Wayan Parsihati
24-Jan-17	236	Rp9.337.000	Rp1.337.000	Rp785.000	Rp552.000	Rp0
28-Feb-17	329	Rp9.395.000	Rp1.395.000	Rp594.000	Rp801.000	Rp0
10-Mar-17	084	Rp8.968.000	Rp968.000	Rp264.000	Rp704.000	Rp0
22-Apr-17	203	Rp9.133.000	Rp1.133.000	Rp602.000	Rp531.000	Rp0
27-Mei-17	274	Rp10.842.000	Rp1.244.000	Rp601.000	Rp643.000	Rp0
22-Jun-17	234	Rp10.780.000	Rp1.182.000	Rp490.000	Rp692.000	Rp0
22-Jul-17	213	Rp11.098.000	Rp1.500.000	Rp1.146.000	Rp354.000	Rp0
24-Agu-17	196	Rp11.880.000	Rp2.282.000	Rp888.000	Rp1.394.000	Rp0
22-Sep-17	197	Rp11.285.000	Rp1.687.000	Rp782.000	Rp905.000	Rp0
25-Okt-17	223	Rp11.190.000	Rp1.592.000	Rp891.000	Rp701.000	Rp0
23-Nov-17	212	Rp12.200.000	Rp2.602.000	Rp788.000	Rp1.814.000	Rp0
09-Dec-17	091	Rp11.017.000	Rp1.419.000	Rp740.000	Rp679.000	Rp0
29-Jan-18	296	Rp10.889.000	Rp1.291.000	Rp670.000	Rp621.000	Rp0
23-Feb-18	204	Rp11.677.000	Rp2.079.000	Rp663.000	Rp1.416.000	Rp0
28-Mar-18	285	Rp11.239.000	Rp1.641.000	Rp936.000	Rp705.000	Rp0
24-Apr-18	258	Rp12.625.000	Rp1.633.000	Rp918.000	Rp715.000	Rp0
28-Mei-18	290	Rp14.633.000	Rp1.541.000	Rp847.000	Rp694.000	Rp0
23-Jun-18	179	Rp14.923.000	Rp1.831.000	Rp839.000	Rp992.000	Rp0
23-Jul-18	242	Rp15.462.000	Rp2.370.000	Rp1.560.000	Rp810.000	Rp0
31-Agu-18	283	Rp16.442.000	Rp3.350.000	Rp1.225.000	Rp2.125.000	Rp0
24-Sep-18	234	Rp16.284.000	Rp3.192.000	Rp2.132.000	Rp1.060.000	Rp0
26-Okt-18	247	Rp16.462.000	Rp3.370.000	Rp1.577.000	Rp1.793.000	Rp0
27-Nov-18	309	Rp15.984.000	Rp2.892.000	Rp1.345.000	Rp1.547.000	Rp0
21-Dec-18	248	Rp14.918.000	Rp1.826.000	Rp837.000	Rp989.000	Rp0
29-Jan-19	332	Rp17.008.000	Rp3.916.000	Rp915.000	Rp3.001.000	Rp0
28-Feb-19	324	Rp15.386.000	Rp2.294.000	Rp1.192.000	Rp1.102.000	Rp0
01-Mar-19	019	Rp125.000	Rp125.000	-	Rp125.000	Rp0
29-Mar-19	311	Rp16.257.000	Rp3.165.000	Rp1.002.000	Rp2.163.000	Rp0
29-Apr-19	282	Rp15.740.000	Rp2.648.000	Rp1.081.000	Rp1.567.000	Rp0
23-Mei-19	254	Rp17.514.000	Rp2.709.000	Rp1.581.000	Rp1.128.000	Rp0
27-Jun-19	285	Rp17.789.000	Rp2.984.000	Rp1.330.000	Rp1.654.000	Rp0
27-Jul-19	282	Rp17.789.000	Rp2.984.000	Rp1.750.000	Rp1.215.000	Rp19.000
26-Agu-19	236	Rp17.602.000	Rp2.797.000	Rp1.464.000	Rp1.333.000	Rp0
25-Sep-19	224	Rp17.684.000	Rp2.879.000	Rp1.448.000	Rp1.431.000	Rp0
26-Okt-19	320	Rp17.815.000	Rp3.010.000	Rp1.397.000	Rp1.613.000	Rp0
28-Nov-19	313	Rp17.907.000	Rp3.102.000	Rp1.591.000	Rp1.511.000	Rp0
27-Dec-19	298	Rp17.279.000	Rp2.474.000	Rp1.470.000	Rp1.004.000	Rp0
30-Jan-20	409	Rp1.922.000	Rp1.922.000	Rp971.000	Rp951.000	Rp0
27-Feb-20	360	Rp16.993.000	Rp2.188.000	Rp1.016.000	Rp1.172.000	Rp0
28-Mar-20	334	Rp16.712.000	Rp1.907.000	Rp991.000	Rp916.000	Rp0

Halaman 36 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



27-Apr-20	271	Rp16.816.000	Rp2.011.000	Rp1.344.000	Rp667.000	Rp0
25-Jun-20	236	Rp3.192.000	Rp3.192.000	Rp1.342.000	Rp1.850.000	Rp0
30-Jul-20	304	Rp991.000	Rp991.000	Rp461.000	Rp530.000	Rp0
31-Agu-20	294	Rp19.309.000	Rp1.004.000	Rp458.000	Rp546.000	Rp0
29-Sep-20	309	Rp15.956.000	Rp1.151.000	Rp473.000	Rp678.000	Rp0
24-Okt-20	230	Rp15.652.000	Rp847.000	Rp403.000	Rp444.000	Rp0
26-Nov-20	265	Rp16.028.000	Rp1.223.000	Rp502.000	Rp721.000	Rp0
08-Dec-20	088	Rp16.365.000	Rp1.560.000	Rp606.000	Rp954.000	Rp0
Jumlah		Rp644.494.000	Rp98.440.000	Rp46.908.000	Rp51.513.000	Rp19.000

- Bahwa terhadap pemberian komisi tersebut seluruhnya diterima oleh I GEDE SARTANA.
- Bahwa pemberian komisi seharusnya dibayarkan secara insidentil atau waktu tertentu serta pembayaran komisi tersebut tidak berdasarkan hasil Paruman Desa Pekraman (Perarem) / tidak ada persetujuan dari Bendesa Adat, dan setiap kebijakan yang diambil oleh LPD seharusnya melalui paruman.
- Bahwa Terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD Desa Adat Ped tidak menetapkan perencanaan anggaran biaya komisi atas tabungan dan deposito dalam dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja LPD Ped tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, dan tidak pernah melaporkan realisasi biaya komisi atas tabungan dan atau deposito kepada Pengawas LPD Desa Adat Ped dan Paruman Desa Adat Ped, Terdakwa I MADE SUGAMA Ketua LPD Ped juga tidak menetapkan sebuah keputusan yang mengatur tentang kebijakan pembayaran komisi tabungan atau deposito.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa; pasal 42 Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan Standar Kerja Organisasi dan Manajemen SDM LPD Se-Bali Pasal 10, Pasal 17, Pasal 18, Bab III dan IV Lampiran 12.
- Bahwa Terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD Desa Adat/Pakraman Ped dari bulan Mei 2018 sampai dengan tahun 2020 dalam mengelola asset LPD Desa Adat Ped memerintahkan NI WAYAN PARSIHATI selaku Bendahara untuk mengeluarkan uang dari Kas Bendahara yang digunakan sebagai uang Tunjangan Kesehatan setiap



bulan kepada para pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Ped dengan perincian pembagian masing-masing sebagai berikut:

NO	PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	I Made Sugama	15.100.000,-
2	Luh Putu Yudiati	15.100.000,-
3	Ni Wayan Pasihati	15.100.000,-
4	Ni Nyoman Yulastini	15.100.000,-
5	I Gede Sartana	15.100.000,-
6	I Kadek Darmawan	15.100.000,-
7	Ni Made Juliastuti	15.100.000,-
Jumlah Total		105.700.000,-

- Bahwa semua Pengurus dan karyawan LPD sudah diikutsertakan dalam jaminan Kesehatan BPJS setiap bulan dan pencairan dana tunjangan Pensiun sifatnya adalah insidentil atau sewaktu –waktu apabila Pengurus dan Karyawan mengalami sakit dengan disertakan bukti pendukung berupa resep dokter atau menjalani rawat inap/jalan.
- Bahwa pengeluaran Uang kesehatan dan biaya-biaya tidak dilengkapi dengan data dukung Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan dan tidak dianggarkan dalam RK-RAPB (Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja) LPD Desa Adat Ped pada tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 serta tidak mendapat persetujuan dari Paruman Desa Adat Ped.
- Bahwa Pengeluaran Tunjangan Kesehatan dimasukkan dalam buku besar pembantu dalam pos biaya lain-lain yang seharusnya biaya tunjangan kesehatan tersebut dikeluarkan hanya untuk membantu biaya pengobatan (resep dokter/ opnam bagi pengurus/ karyawan internal)
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan Lampiran 12 SOP Standar Kerja organisasi dan manajemen SDM LPD se-Bali, pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, pasal 42 Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan Standar Kerja Organisasi dan Manajemen SDM LPD Se-Bali Pasl 10, Pasal 17, Pasal 18, Bab III dan IV Lampiran 12.
- Bahwa Terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD Desa Adat/Pakraman Ped pada tanggal 31 Mei 2019 dalam mengelola asset LPD Desa Adat Ped berinisiatif memerintahkan NI WAYAN PARSIHATI selaku Bendahara LPD Desa Adat Ped mengeluarkan kas yang digunakan



untuk kegiatan Tirta Yatra sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) sesuai dengan BKK (Bukti Kas Keluar) No K:339 tanggal 31 Mei 2019 yang kemudian uang tersebut diterima, dibuat, dan ditandatangani oleh I GEDE SARTANA, kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa I MADE SUGAMA dan selanjutnya uang tersebut digunakan oleh terdakwa I MADE SUGAMA tanpa ada laporan pertanggungjawaban atas uang tersebut, dan oleh karena uang tersebut dinikmati sendiri oleh Terdakwa I MADE SUGAMA sehingga di dalam RK-RAPB 2019 tidak dicantumkan kegiatan Tirta Yatra.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) RK-RAPB dan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.
- Bahwa Terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD Desa Adat/Pakraman Ped pada tanggal 29 Desember 2019 dalam mengelola asset LPD Desa Adat Ped berinisiatif memerintahkan NI WAYAN PARSIHATI selaku Bendahara LPD Desa Adat Ped mengeluarkan kas dalam kegiatan outbond sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan BKK No: K:365 yang diterima oleh I GEDE SARTANA, kemudian terdakwa I MADE SUGAMA membagi-bagi uang tersebut kepada seluruh pengurus LPD Desa Adat Ped dengan rincian sebagai berikut:

NO	PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	I Made Sugama	30.000.000.-
2	Luh Putu Yudiati	4.000.000.-
3	Ni Wayan Pasihati	4.000.000.-
4	Ni Nyoman Yulastini	4.000.000.-
5	I Gede Sartana	4.000.000.-
6	I Kadek Darmawan	2.000.000.-
7	Ni Made Juliastuti	2.000.000.-

- Bahwa senyatanya kegiatan outbond tahunan telah diselenggarakan oleh BKS (Badan Kerjasama) LPD Kabupaten Klungkung, sehingga penggunaan dana sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tidak dapat dipertanggung jawabkan dan di dalam RK-RAPB 2019 tersebut tidak tercantumn kegiatan Outbond.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) RK-RAPB dan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Halaman 39 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



- Bahwa Terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD Desa Adat/Pakraman Ped pada tanggal 30 Desember 2019 dalam mengelola asset LPD Desa Adat Ped berinisiatif memerintahkan NI WAYAN PARSIHATI selaku Bendahara LPD Desa Adat Ped mengeluarkan Kas untuk Biaya Promosi (persiapkan gebyar hadiah) yang dianggarkan pada tahun 2020 dengan dokumen BKK No K/320 pada tanggal 30 Desember 2020 sejumlah Rp 128.610.000,- (seratus dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) yang diterima oleh I GEDE SARTANA, yang senyatanya kegiatan Promosi (gebyar hadiah) tidak pernah terlaksana dan Terdakwa I MADE SUGAMA membagi-bagikan uang sejumlah Rp 128.610.000,- (seratus dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) kepada seluruh pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Ped dengan perincian sebagai berikut:

NO	PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	I Made Sugama	32.010.000,-
2	Luh Putu Yudiati	22.627.000,-
3	Ni Wayan Pasihati	24.247.000,-
4	Ni Nyoman Yulastini	19.932.000,-
5	I Gede Sartana	17.243.000,-
6	I Kadek Darmawan	8.081.000,-
7	Ni Made Juliastuti	4.470.000,-

Sehingga penggunaan biaya promosi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan RK-RAPB, dan perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) RK-RAPB dan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

- Bahwa pada waktu antara tahun 2019 dan tahun 2020, terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD Desa Adat Ped dalam mengelola asset LPD Desa Adat Ped berinisiatif memberikan suku bunga pinjaman/kredit sebesar 1 % untuk pinjaman kredit bagi Pengurus/karyawan LPD Desa Adat Ped serta keluarga Pengurus dan karyawan;
- Bahwa keenam pinjaman tersebut merupakan hasil proses restrukturisasi kredit atas kredit macet dari enam debitur yang mana keenam debitur tersebut **senyatanya tidak pernah** mengajukan permohonan pinjaman ke LPD Desa Adat Ped dan tidak menerima uang atas masing-masing realisasi kredit namun pinjaman tersebut hanya diajukan oleh 1 (satu) orang yaitu I WAYAN MERGIG.



- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2017, Terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD Desa Adat Ped merealisasikan pinjaman untuk 7 (tujuh) orang debitur dengan total realisasi pinjaman sebesar Rp 2.100.000.000,00. (dua milyar seratus juta rupiah) yaitu sebagai berikut:

No.	Bukti Kas Keluar			Debitur	Surat Perjanjian Pinjaman		Plafon Pinjaman
	Nomor	Tanggal	Jumlah		Nomor	Tanggal	
1	K/194	20/12/2017	Rp300.000.000	I Wayan Puglig	1709000165.12	20/12/2017	Rp300.000.000
2	K/195	20/12/2017	Rp300.000.000	I Wayan Paca	1709000166.12	20/12/2017	Rp300.000.000
3	K/196	20/12/2017	Rp300.000.000	I Wayan Mergig	1709000167.12	20/12/2017	Rp300.000.000
4	K/198	20/12/2017	Rp300.000.000	I Made Sukarta	1709000169.12	20/12/2017	Rp300.000.000
5	K/199	20/12/2017	Rp300.000.000	I Nengah Acin	1709000170.12	20/12/2017	Rp300.000.000
6	K/200	20/12/2017	Rp300.000.000	Ni Made Sari	1709000171.12	20/12/2017	Rp300.000.000
7	K/201	20/12/2017	Rp300.000.000	Ni Ketut Letri	1709000172.12	20/12/2017	Rp300.000.000
Jumlah			Rp2.100.000.000				Rp2.100.000.000

- Bahwa ketujuh pinjaman tersebut merupakan hasil proses restrukturisasi kredit atas kredit macet dari tujuh debitur yang mana ketujuh debitur tersebut **senyatanya juga tidak pernah** mengajukan permohonan pinjaman ke LPD Desa Adat Ped dan tidak menerima uang atas masing-masing realisasi kredit terkecuali debitur atas nama I WAYAN MERGIG karena ketujuh pinjaman tersebut diajukan oleh 1 (satu) orang yakni I WAYAN MERGIG itu sendiri.
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019, I GEDE SARTANA selaku seksi kredit LPD Desa Adat Ped atas sepengetahuan terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD Desa Adat Ped melakukan pencatatan pelunasan pinjaman dari ke-13 (tiga belas) debitur tersebut dengan total pinjaman sebesar Rp 3.245.000.000,- (tiga milyar dua ratus dua puluh juta rupiah), yang mana pencatatan pelunasan pinjaman dari 13 (tiga belas) debitur tersebut tertuang dalam masing-masing dokumen Kitir Kredit dan juga tercatat dalam masing-masing dokumen Daftar Riwayat Pinjaman dengan uraian data pinjaman dan pelunasan pinjaman sebagai berikut :

No	Nama Debitur	No. Surat Perjanjian Pinjaman	Plafon Pinjaman	Pencatatan Pelunasan Pinjaman			
				Tanggal	Pokok	Bunga	Jumlah
1	I Gede Jahendra	1709000118.8	Rp164.000,000	16-May-19	Rp164.000,000	Rp12.384,000	Rp176.384,000
2	I Wayan Soma	1709000116.8	Rp164.000,000	16-May-19	Rp164.000,000	Rp12.384,000	Rp176.384,000
3	I Nyoman Nata	1709000117.8	Rp164.000,000	16-May-19	Rp164.000,000	Rp12.384,000	Rp176.384,000
4	I Wayan Mudita	1709000118.8	Rp164.000,000	16-May-19	Rp164.000,000	Rp12.384,000	Rp176.384,000
5	I Wayan Regig	1709000119.8	Rp164.000,000	16-May-19	Rp164.000,000	Rp12.384,000	Rp176.384,000
6	I Nengah Pasek	1709000114.8	Rp164.000,000	16-May-19	Rp164.000,000	Rp12.384,000	Rp176.384,000
7	I Wayan Puglig	1709000165.12	Rp300.000,000	16-May-19	Rp300.000,000	Rp12.384,000	Rp312.384,000
8	I Wayan Paca	1709000166.12	Rp300.000,000	16-May-19	Rp300.000,000	Rp12.384,000	Rp312.384,000
9	I Wayan Mergig	1709000167.12	Rp300.000,000	16-May-19	Rp300.000,000	Rp12.384,000	Rp312.384,000
10	I Made Sukarta	1709000169.12	Rp300.000,000	16-May-19	Rp300.000,000	Rp12.392,000	Rp312.392,000
11	I Nengah Acin	1709000170.12	Rp300.000,000	16-May-19	Rp300.000,000	Rp12.384,000	Rp312.384,000
12	Ni Made Sari	1709000171.12	Rp300.000,000	16-May-19	Rp300.000,000	Rp12.384,000	Rp312.384,000
13	I Ketut Letri	1709000172.12	Rp300.000,000	16-May-19	Rp300.000,000	Rp12.384,000	Rp312.384,000
Jumlah			Rp3,084,000,000		Rp3,084,000,000	Rp161,000,000	Rp3,245,000,000

Halaman 41 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan daftar BKM (Bukti Kas Masuk) yang dicatat oleh NI WAYAN PARSIHATI selaku bendahara LPD Desa Adat Ped sebagai berikut:

No.	No. Bukti Kas Masuk	Tanggal Bukti Kas Masuk	Nama Penyetor Kas	Jumlah
1	M/085	16/05/2019	I Gede Jahendra	Rp176.384.000
2	M/082	16/05/2019	I Wayan Soma	Rp176.384.000
3	M/094	16/05/2019	I Nyoman Nata Adnyana	Rp176.384.000
4	M/084	16/05/2019	I Wayan Mudita	Rp176.384.000
5	M/093	16/05/2019	I Wayan Regig	Rp176.384.000
6	M/083	16/05/2019	I Nengah Pasek	Rp176.384.000
7	M/089	16/05/2019	I Wayan Puglig	Rp312.384.000
8	M/086	16/05/2019	I Wayan Paca	Rp312.384.000
9	M/087	16/05/2019	I Wayan Mergig	Rp312.384.000
10	M/092	16/05/2019	I Made Sukarta	Rp312.392.000
11	M/088	16/05/2019	I Nengah Acin	Rp312.384.000
12	M/091	16/05/2019	Ni Made Sari	Rp312.384.000
13	M/090	16/05/2019	I Ketut Letri	Rp312.384.000
Jumlah				Rp3.245.000.000

- Bahwa senyatanya NI WAYAN PARSIHATI selaku Bendahara LPD Desa Adat Ped **tidak pernah menerima uang tunai** saat pembuatan dokumen Bukti Kas Masuk sebagai pelunasan pinjaman kredit, melainkan hanya menerima dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 1023 Desa Ped atas nama Doctorandus I Nyoman Djinar, S.MS pada sebidang tanah dengan luas 590 m2 di Desa Ped Kecamatan Nusa Penida sebagai pengganti uang pelunasan pinjaman dari 13 (tiga belas) debitur tersebut.
- Bahwa terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD Desa Adat Ped menetapkan nilai bidang tanah tersebut sejumlah Rp 3.245.000.000,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah), berdasarkan dokumen kuitansi tanpa nomor dengan tanggal 25 Maret 2019 yang berisi uraian sudah terima dari LPD Desa Adat Ped, banyaknya uang: **Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah**, untuk pembayaran pembelian sebidang tanah SHM Nomor : 1023/Desa Ped. Surat Ukur Nomor: 58/Ped/1999, tanggal 28-06-1999. Luas: 590 m2 dengan nama penandatanganan I Nyoman Djinar, S.MS.
- Bahwa senyatanya sesuai dengan dokumen Akta Jual Beli Nomor 26/2020 tanggal 29 April 2020 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) I Wayan Adi Purnama Sriada, SH., M.Kn. disebutkan bahwa Prof. DR. Nyoman Djinar, S.SE.MS telah menjual bidang tanah sesuai Surat Ukur Nomor: 58/Ped/1999, tanggal 28-06-1999 dengan Luas: 590 m2 atas

Halaman 42 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



nama: I Nyoman Djinar, S.MS kepada terdakwa I MADE SUGAMA dengan harga jual beli adalah Rp 590.000.000,00 (lima ratus Sembilan puluh juta rupiah), dan Prof. DR. Nyoman Djinar, S.SE.MS selaku pemilik tanah yang menjual bidang tanahnya tersebut tidak pernah menerima uang sejumlah Rp 590.000.000,00 dari terdakwa I MADE SUGAMA.

- Bahwa pelunasan 13 (tiga belas) pinjaman yang dilakukan oleh terdakwa I MADE SUGAMA dan I GEDE SARTANA selaku seksi kredit **tidak sesuai** dengan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD Desa Adat Ped Bersama-sama dengan I GEDE SARTANA selaku Seksi Kredit LPD Desa Adat Ped yang berinisiatif dan memerintahkan kepada NI WAYAN PARSIHATI selaku Bendahara Desa Adat Ped agar mencairkan anggaran berupa Uang Pesangon/Pensiun, Biaya Komisi, Promosi, Tirta Yatra, Out Bond, Tunjangan Kesehatan, pemberian suku bunga kredit 1 % untuk pinjaman kredit bagi Pengurus/karyawan serta keluarga Pengurus dan karyawan, pengeluaran uang dari kas LPD Desa Adat Ped sebagai kredit, **telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara sebesar Rp 4.421.632.060,00 (empat milyar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam puluh rupiah)** sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung atas Dugaan Penyelewengan / Penyalahgunaan Dana LPD Desa Adat Ped Kecamatan Nusa Penida Periode Tahun 2017-2020 dengan Nomor: X.700.04/218/IP.IV/ITDA tertanggal 1 Desember 2021.

Perbuatan **Terdakwa I MADE SUGAMA** diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR :

Halaman 43 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **I MADE SUGAMA** selaku Ketua LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Desa Adat Ped berdasarkan Surat Keputusan Paruman Desa Pakraman No: 26/DAP/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) Desa Adat / Pakraman Ped Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, **bersama-sama** dengan **I GEDE SARTANA** (dalam penuntutan terpisah) selaku Seksi Kredit LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Desa Adat Ped periode jabatan tahun 2010 – 2021, pada waktu-waktu tertentu sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2020, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kantor Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) Desa Adat / Pakraman Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung atau pada tempat-tempat lain yang tidak dapat diingat kembali di Kabupaten Klungkung atau setidaknya disuatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut** berupa pencairan anggaran Kas LPD yaitu uang pesangon / pensiun berupa uang pesangon / pensiun sebesar Rp 273.007.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ribu rupiah), Tirta Yatra sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), biaya Outbound sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), biaya promosi/Gebyar hadiah sebesar Rp 128.610.000,- (seratus dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), pengeluaran uang dari kas LPD Desa Adat Ped sebagai kredit Rp 3.245.000.000,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah), **antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 44 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pakraman Ped pada tahun 1995 dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 619 tanggal 13 November 1995 dengan tujuan pembentukan LPD yaitu meningkatkan perekonomian desa serta melancarkan pembangunan di desa adat, dan awal pembentukan LPD Desa Adat Ped memiliki modal bersumber dari Pemerintah Provinsi Bali dan bersumber dari modal masyarakat adat PED antara lain :

- 1) Bantuan berupa uang tunai senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 2) Bantuan barang yang diuangkan sebesar Rp. 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 3) Sisanya bersumber dari masyarakat desa adat PED.

- Bahwa LPD Desa Adat/Pakraman Ped dengan modal awal tersebut memiliki usaha antara lain bidang usaha simpan pinjam, penyaluran dana masyarakat (kredit), tabungan, deposito, dan melayani pembayaran listrik, dengan aset LPD Desa Adat Ped Nusa Penida sejak Tahun 1995 sampai saat ini (Tahun 2020) telah berkembang hingga mencapai Rp 28.503.517.556,- (dua puluh delapan milyar lima ratus tiga juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah), yang berupa aset bergerak dan tak bergerak, sebagaimana Laporan Tahunan LPD Desa Adat Ped dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, LPD mengelola Kas dan Pendapatan dengan akumulasi total sebagai berikut:

No	Tahun Buku	Laba LPD	Dana Pembangunan	Total Asset	Perubahan Asset
1.	Tahun 2017	Rp 877.223.905	Rp 175.444.781	Rp 17.203.241.700	16,97 %
2.	Tahun 2018	Rp 1.006.334.432	Rp 201.066.886	Rp 23.051.117.870	33,99 %
3.	Tahun 2019	Rp 1.183.435.231	Rp 236.687.046	Rp 26.897.193.805	16,68 %
4.	Tahun 2020	Rp 981.401.683	Rp 49.070.085	Rp 28.503.517.556	6,00 %

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Paruman Desa Pakraman tentang Pengangkatan Pengurus LPD Desa Adat Ped Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung No: 26/DAP/VI/2015 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) Desa Adat / Pakraman Ped Kecamatan Nusa Penida, Kabupateng Klungkung tanggal 11 Juni tahun 2015 dan Surat Keputusan Ketua LPD (Lembaga Pengkreditan Desa) Desa Adat Ped Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Nomor: 50/DAP.LPD/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 tentang Pengangkatan Karyawan LPD Desa Pakraman/Adat Ped Kecamatan Nusa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penida, Kabupateng Klungkung, menetapkan Kepengurusan dan Karyawan LPD Desa Adat Ped Nusa Penida adalah :

Pengawas Internal

LPD : : I Wayan Manca (Bendesa)

Panureksa (Pengawas) : I Kadek Arta

Anggota : I Kadek Sumandia

Pengurus LPD :

Ketua (Pamucuk) : I Made Sugama

Sekretaris (Penyarikan) : Luh Putu Yudiati,SP.

Bendahara (Petengen) : Ni Wayan Parsihati

Karyawan LPD :

Seksi Kredit : I Gede Sartana.

Seksi Dana : Ni Nyoman Yuliastini.

Petugas tabungan : I Kadek Darmawan

: Ni Made Juli Astuti

- Bahwa dalam mengelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Ped Terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) Desa Adat/ Pakraman Ped bersama-sama dengan I GEDE SARTANA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Seksi Kredit LPD Desa Adat Ped dalam mengambil kebijakan seharusnya melalui persetujuan rapat paruman desa adat sebagaimana Standar Kerja Organisasi Dan Manajemen SDM LPD Bali pada Lampiran 3 tentang tentang Uraian Tugas Pokok dan Wewenang, Kewajiban dan Hak SDM LPD nomor II angka (3) huruf (c) Kewajiban Bendahara LPD memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diputuskan oleh Kepala LPD, Paruman Desa Pekraman dan Peraturan Daerah yang berlaku dan dalam mengelola kas serta asset LPD dilakukan di Kantor Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) Desa Adat / Pakraman Ped, Kecamatan Nusa Penida
- Bahwa dalam menjalankan tugasnya Terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD Desa Adat/Pakraman Ped dari 2017 sampai dengan Tahun 2020 terkait dengan pengelolaan keuangan memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - Mentukan kebijakan oprasional LPD;

Halaman 46 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memimpin, mengatur, menggerakkan, dan mengendalikan operasional LPD termasuk aspek keuangan administrasi, pengelolaan, sarana-prasarana pendukung operasional LPD.
- Bahwa dalam pengelolaan keuangan terdakwa I MADE SUGAMA dibantu oleh bendahara yaitu NI WAYAN PARSIHATI yang memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - Melakukan transaksi keuangan, membuat berita acara uang kas, menyimpan dan menarik dana yang ditempatkan pada antar bank aktiva;
 - Mengatur, melakukan transaksi pembayaran, dan penerimaan uang tunai;
 - Mengatur dan mengendalikan kenyamanan, keamanan ruang kasir, ruang penyimpanan uang (brankas) termasuk kelancaran pelayanan nasabah;
- Bahwa I GEDE SARTANA selaku Seksi kredit memiliki pengembangan produk kredit, pemasaran, pelayanan kredit bagi nasabah LPD termasuk penanganan masalah kredit, namun dalam kegiatan sehari-hari membantu pengelolaan uang yang dilakukan oleh terdakwa I MADE SUGAMA dan NI WAYAN PARSIHATI.
- Bahwa Terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD Desa Adat Ped telah melakukan pengeluaran uang kas LPD Desa Adat Ped yaitu pada tanggal 24 Agustus 2017 sebesar Rp 984.000.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh empat juta rupiah) untuk 6 (enam) orang debitur dan pada tanggal 20 Desember 2017 sebesar Rp 2.100.000.000,00. (dua milyar seratus juta rupiah) untuk 7 (tujuh) orang debitur, dengan memerintahkan NI WAYAN PARSIHATI selaku Bendahara seolah-olah menjadi pinjaman / kredit yang pengeluaran kredit tersebut yang diverifikasi, disetujui, dan ditandatangani oleh I GEDE SARTANA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Seksi Kredit, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 47 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Debitur	No. Surat Perjanjian Pinjaman	Plafon Pinjaman	Pencatatan Pelunasan Pinjaman			
				Tanggal	Pokok	Bunga	Jumlah
1	I Gede Jahendra	1709000118.8	Rp164,000,000	16-May-19	Rp164,000,000	Rp12,384,000	Rp176,384,000
2	I Wayan Soma	1709000116.8	Rp164,000,000	16-May-19	Rp164,000,000	Rp12,384,000	Rp176,384,000
3	I Nyoman Nata	1709000117.8	Rp164,000,000	16-May-19	Rp164,000,000	Rp12,384,000	Rp176,384,000
4	I Wayan Mudita	1709000118.8	Rp164,000,000	16-May-19	Rp164,000,000	Rp12,384,000	Rp176,384,000
5	I Wayan Regig	1709000119.8	Rp164,000,000	16-May-19	Rp164,000,000	Rp12,384,000	Rp176,384,000
6	I Nengah Pasek	1709000114.8	Rp164,000,000	16-May-19	Rp164,000,000	Rp12,384,000	Rp176,384,000
7	I Wayan Puglig	1709000165.12	Rp300,000,000	16-May-19	Rp300,000,000	Rp12,384,000	Rp312,384,000
8	I Wayan Paca	1709000166.12	Rp300,000,000	16-May-19	Rp300,000,000	Rp12,384,000	Rp312,384,000
9	I Wayan Mergig	1709000167.12	Rp300,000,000	16-May-19	Rp300,000,000	Rp12,384,000	Rp312,384,000
10	I Made Sukarta	1709000169.12	Rp300,000,000	16-May-19	Rp300,000,000	Rp12,392,000	Rp312,392,000
11	I Nengah Acin	1709000170.12	Rp300,000,000	16-May-19	Rp300,000,000	Rp12,384,000	Rp312,384,000
12	Ni Made Sari	1709000171.12	Rp300,000,000	16-May-19	Rp300,000,000	Rp12,384,000	Rp312,384,000
13	I Ketut Letri	1709000172.12	Rp300,000,000	16-May-19	Rp300,000,000	Rp12,384,000	Rp312,384,000
Jumlah			Rp3,084,000,000		Rp3,084,000,000	Rp161,000,000	Rp3,245,000,000

- Bahwa selanjutnya pengeluaran kredit tersebut tidak berjalan lagi dan dicatat sebagai kredit macet, kemudian pada tanggal 16 Mei 2019 terdakwa I MADE SUGAMA bersama dengan I GEDE SARTANA, dan NI WAYAN PARSIHATI mencatat pelunasan pinjaman dengan daftar BKM (Bukti Kas Masuk) sebagai berikut:

No.	No. Bukti Kas Masuk	Tgl Bukti Kas Masuk	Nama Penyeter Kas	Jumlah
1	M/085	16/05/2019	I Gede Jahendra	Rp176.384.000
2	M/082	16/05/2019	I Wayan Soma	Rp176.384.000
3	M/094	16/05/2019	I Nyoman Nata Adnyana	Rp176.384.000
4	M/084	16/05/2019	I Wayan Mudita	Rp176.384.000
5	M/093	16/05/2019	I Wayan Regig	Rp176.384.000
6	M/083	16/05/2019	I Nengah Pasek	Rp176.384.000
7	M/089	16/05/2019	I Wayan Puglig	Rp312.384.000
8	M/086	16/05/2019	I Wayan Paca	Rp312.384.000
9	M/087	16/05/2019	I Wayan Mergig	Rp312.384.000
10	M/092	16/05/2019	I Made Sukarta	Rp312.392.000
11	M/088	16/05/2019	I Nengah Acin	Rp312.384.000
12	M/091	16/05/2019	Ni Made Sari	Rp312.384.000
13	M/090	16/05/2019	I Ketut Letri	Rp312.384.000
Jumlah				Rp3.245.000.000

Yang senyatanya uang tersebut tidak pernah masuk ke dalam Kas LPD Desa Adat Ped.

- Bahwa Terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD Desa Adat/Pakraman Ped pada tanggal 31 Mei 2019 berinisiatif memerintahkan NI WAYAN PARSIHATI selaku Bendahara LPD Desa Adat Ped mengeluarkan kas yang digunakan untuk kegiatan Tirta Yatra sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) sesuai dengan BKK (Bukti Kas Keluar) No K:339 tanggal 31 Mei 2019 yang kemudian uang tersebut diterima, dibuat, dan ditandatangani oleh I GEDE SARTANA, dan uang tersebut diserahkan kembali kepada terdakwa I MADE SUGAMA. Selanjutnya Terdakwa I MADE SUGAMA menggunakan uang tersebut



tanpa disertai dengan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan SOP Standar Kerja organisasi dan manajemen SDM LPD se-Bali, karena uang tersebut dinikmati sendiri oleh Terdakwa I MADE SUGAMA sehingga di dalam RK-RAPB 2019 tidak dicantumkan kegiatan Tirta Yatra, namun dalam Neraca Percobaan tertanggal 30 Desember 2019 Terdakwa I MADE SUGAMA tetap mencantumkan biaya Tirta Yatra sebagai laporan pertanggungjawaban yang senyatanya tidak sesuai dengan pelaksanaan.

- Bahwa dalam mengelola asset LPD Desa Adat Ped Terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD Desa Adat memerintahkan Bendahara yakni saksi NI WAYAN PARSIHATI untuk mengeluarkan uang dari Kas Bendahara yang digunakan untuk pemberian uang pesangon dan/atau pensiun setiap bulan kepada seluruh pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Ped yang besarnya ditentukan oleh Terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD Desa Adat Ped atas persetujuan pengurus dan karyawan LPD dan uang pesangon tersebut dibayarkan secara bertahap setiap tahun dari 2017 sampai dengan tahun 2020 dengan perincian pembagian masing-masing sebagai berikut:

NO	PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	I Made Sugama	69.078.000,-
2	Luh Putu Yudiati	46.796.000,-
3	Ni Wayan Pasihati	50.147.000,-
4	Ni Nyoman Yulastini	41.223.000,-
5	I Gede Sartana	35.662.000,-
6	I Kadek Darmawan	16.712.000,-
7	Ni Made Juliastuti	13.389.000,-
Jumlah Total		273.007.000,-

- Bahwa para pengurus tersebut belum ada keputusan hubungan kerja atau pensiun, namun pemberian pesangon telah diberikan tanpa persetujuan dari Bendesa Adat melalui rapat paruman, yang mana setiap kebijakan yang diambil oleh LPD harus melalui rapat paruman.
- Bahwa pembayaran Dana Pensiun harus dilakukan pada saat terjadi keputusan hubungan kerja/pensiun yangmana pembayaran tersebut diambil dari modal cadangan LPD yang besarnya 5% dari 30% total modal cadangan.
- Bahwa hal tersebut **tidak sesuai** dengan pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, pasal 42 Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun

Halaman 49 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan Standar Kerja Organisasi dan Manajemen SDM LPD Se-Bali Pasal 10, Pasal 17, Pasal 18, Bab III dan IV Lampiran 12.

- Bahwa Terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD Desa Adat/Pakraman Ped pada tanggal 29 Desember 2019 berinisiatif memerintahkan NI WAYAN PARSIHATI selaku Bendahara LPD Desa Adat Ped mengeluarkan kas dalam kegiatan outbond sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan BKK No: K:365 yang diterima oleh I GEDE SARTANA, kemudian terdakwa I MADE SUGAMA membagi-bagi uang tersebut kepada seluruh pengurus LPD Desa Adat Ped dengan rincian sebagai berikut:

NO	PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	I Made Sugama	30.000.000.-
2	Luh Putu Yudiati	4.000.000,-
3	Ni Wayan Pasihati	4.000.000,-
4	Ni Nyoman Yuliastini	4.000.000,-
5	I Gede Sartana	4.000.000,-
6	I Kadek Darmawan	2.000.000,-
7	Ni Made Juliastuti	2.000.000,-

- Bahwa senyatanya kegiatan outbond tahunan telah diselenggarakan oleh BKS (Badan Kerjasama) LPD Kabupaten Klungkung, sehingga penggunaan dana sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tidak dapat dipertanggung jawabkan dan di dalam RK-RAPB 2019 tersebut tidak tercantum kegiatan Outbond.
- Bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) RK-RAPB dan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.
- Bahwa Terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD Desa Adat/Pakraman Ped bersama-sama dengan I GEDE SARTANA selaku Seksi Kredit LPD Desa Adat Ped pada tanggal 30 Desember 2019 berinisiatif memerintahkan NI WAYAN PARSIHATI selaku Bendahara LPD Desa Adat Ped mengeluarkan Kas untuk Biaya Promosi (persiapkan gebyar hadiah) yang dianggarkan pada tahun 2020 dengan dokumen BKK No K/320 pada tanggal 30 Desember 2020 sejumlah Rp.128.610.000,- (seratus dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) yang diterima oleh I GEDE SARTANA, yang senyatanya kegiatan Promosi

Halaman 50 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



(gebyar hadiah) tidak pernah terlaksana dan Terdakwa I MADE SUGAMA membagi-bagikan uang sejumlah Rp.128.610.000,- (seratus dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) kepada seluruh pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Ped dengan perincian sebagai berikut:

NO	PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	I Made Sugama	32.010.000,-
2	Luh Putu Yudiati	22.627.000,-
3	Ni Wayan Pasihati	24.247.000,-
4	Ni Nyoman Yulastini	19.932.000,-
5	I Gede Sartana	17.243.000,-
6	I Kadek Darmawan	8.081.000,-
7	Ni Made Juliastuti	4.470.000,-

Sehingga penggunaan biaya promosi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan RK-RAPB, dan perbuatan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) RK-RAPB dan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD Desa Adat Ped Bersama-sama dengan I GEDE SARTANA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Seksi Kredit LPD Desa Adat Ped berinisiatif dan memerintahkan kepada NI WAYAN PARSIHATI selaku Bendahara Desa Adat Ped agar mencairkan anggaran untuk diberikan kepada Pengurus dan Karyawan LPD Desa Ped berupa Uang Pesangon/Pensiun, Promosi, Tirta Yatra, Out Bond, pengeluaran uang dari kas LPD Desa Adat Ped sebagai kredit, **telah menggelapkan uang atau surat berharga sebesar Rp 3.749.617.000,00 (tiga milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan.**

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 jo pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.



Menimbang, bahwa, setelah dibacakan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, dan Ahli, yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. Saksi I Kadek Darmawan;

- Jabatan saksi di LPD desa adat Ped Nusa Penida adalah petugas keliling (Kolektor tabungan) sampai dengan sekarang, saksi bekerja di LPD Desa Ped sejak 26 Maret 2012 sampai sekarang, dasar hukumnya berupa Surat Keputusan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa I MADE SUGAMA (sebagai Ketua LPD), dimana untuk pengangkatan karyawan LPD Desa Pakraman PED diperpanjang setiap tahun dengan Nomor : 50 / DAP.LPD / VI / 2015 dan tanggal SK 11 Juni 2015;
- Sepengetahuan Saksi, mekanisme saksi sebagai petugas keliling (Kolektor tabungan) sampai dengan sekarang adalah melakukan/membantu transaksi penerimaan dan pengeluaran uang tunai di LPD Desa adat Ped Nusa Penida adalah dengan cara saksi menerima uang tunai dari nasabah langsung, seperti mengambil tabungan, deposito ataupun penarikan dan saksi langsung mencatat dibuku rekapan tabungan sukarela untuk uang tabungan, sedangkan untuk deposito sepengetahuan saksi, nasabah bisa menitip kesaksi atau bisa langsung ke kantor dan nasabah diberikan tanda bukti bilyet yang bermaterai dengan tanda tangan kepala LPD. Dijelaskan kepada nasabah setiap deposito dikenakan biaya materai dan biaya lain-lain Rp 8.000,- (Delapan ribu rupiah), jika untuk pembayaran atau penarikan uang tunai di LPD Desa adat Ped Nusa Penida adalah dengan cara saksi mengeluarkan uang dengan terlebih dahulu nasabah menyerahkan buku tabungan dan total uang yang akan ditarik. Begitu juga dengan petugas lapangan, saksi juga mengeluarkan uang dengan terlebih dahulu petugas lapangan menyerahkan Bukti Kas Keluar berwarna merah yang ditanda tangani nasabah, Kasir, Tata usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sekretaris) dan Kepala LPD;

- Saksi belum pernah melihat Peraturan Gubernur nomor 44 tahun 2017 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan daerah provinsi Bali nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa namun Standar Kerja Organisasi dan Manajemen SDM LPD Bali;
- Saksi tidak tahu kapan LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Desa Adat Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung berdiri namun saksi mengetahui lokasi LPD Desa Adat Ped di Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida;
- Saksi jelaskan LPD Desa Adat Ped Nusa Penida bergerak dalam Usaha simpan pinjam, penyaluran dana masyarakat (kredit), tabungan, deposito, pembayaran tagihan listrik;
- Saksi pernah terlibat dalam rapat tahunan dilaksanakan di akhir tahun atau di bulan januari atau februari membahas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan LPD Desa Ada Ped, yang dihadiri oleh semua prajuru dari 10 banjar, utusan dari 10 banjar dan pecalang dari 10 banjar dan pengurus LPD;
- Saksi menghadiri rapat tahunan tanggal 29 Januari 2021 dan menjelaskan ada beberapa permasalahan yaitu : uang pesangon yang diberikan kepada pengurus dan pegawai LPD Desa Ped yang masih aktif bekerja, biaya lain-lain, kredit macet;
- Sepengetahuan Saksi jumlah pesangon yang saksi terima dari Terdakwa I Made Sugama selaku Ketua LPD Desa Adat Ped, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung adalah Rp. 15.453.000,00;
- Sepengetahuan Saksi secara umum Nasabah pada LPD (Lembaga Perkreditan Desa) pada Desa Adat Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung berasal dari warga adat ped, namun warga lain selain warga adat ped boleh menjadi nasabah di LPD desa adata Ped;
- Saksi tidak mengetahui sumber dana yang berasal dari Propinsi Bali (donasi) sebesar Rp.5.000.000,- , berupa barang senilai Rp. 12.120.000,- dan lainnya dari nasabah. Modal usaha sesuai laporan neraca tahun 2020 adalah : Rp.28.535.206.518,-;
- Sepengetahuan Saksi jenis penyaluran kredit yang diberikan adalah untuk kegiatan usaha dagang dan pertanian. Untuk besaran bunga yang

Halaman 53 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikenakan kepada nasabah LPD Desa Adat Ped, Kecamatan Nusa Penida secara umum yakni 2% menurun, 1,75% dan terendah 1,5%, namun untuk pengurus dan karyawan serta keluarga pengurus dan karyawan ada yang mendapat suku bunga 1% atas kebijakan Terdakwa I Made Sugama selaku Ketua LPD Ped dengan persetujuan pengurus dan karyawan lain tanpa melalui rapat Paruman Desa Adat;

- Saksi tidak tahu aturan yang mengatur tentang penetapan suku bunga kredit, untuk penerapan keringanan suku bunga merupakan kebijakan dari Ketua LPD Desa Adat Ped;
- Sepengetahuan Saksi penyidik Kejaksaan pernah memperlihatkan daftar nominatif kredit tahun 2019, berisi daftar nama peminjam kredit dan suku bunga, antara lain atas nama Ni Made Seni (istri dari Terdakwa I Made Sugama), atas nama I Made Juli astuti yang meminjam/kredit sebesar Rp.250.000.000,- dan Rp.160.000.000,- dengan suku bunga 1 %. Saksi tidak mengetahui dokumen tersebut;
- Sepengetahuan Saksi yang menyuruh/menginisiasi penerapan keringanan Bunga kredit bagi pengurus dan karyawan LPD desa adat Ped beserta keluarganya tersebut adalah Ketua LPD Desa Adat Ped (Terdakwa I Made Sugama) dengan memberi tahu pada pegawai LPD Desa Adat Ped yang kebetulan lewat di kantor LPD Desa Adat Ped dan saat penyampaian tersebut tidak disebutkan alasan-alasan menerapkan keringanan bunga kredit tersebut;
- Saksi mengetahui pemberian uang tunjangan Kesehatan bagi seluruh pengurus dan karyawan LPD desa adat Ped yang diberikan setiap bulannya, karena merupakan kebijakan dari Ketua LPD Desa Adat Ped (Terdakwa I Made Sugama), saksi awal menerima tunjangan kesehatan sebesar Rp.300.000 dan saat ini tunjangan kesehatan yang saksi terima sebesar Rp. 500.000,- yang dilampirkan dalam Buku Daftar Gaji yang terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan Bagi Pengurus LPD Ped, dan Tunjangan Kesehatan;
- Sepengetahuan Saksi untuk pemberian komisi hanya diberikan kepada kolektor tabungan yakni saksi dan Ni Made Juli Astuti dengan perhitungan apabila saksi mendapatkan nasabah deposito baru perhitungannya dikali 0,25% dari jumlah deposito yang saksi peroleh dan untuk tabungan sukarela yang baru perhitungannya dikali 0,5% dari

Halaman 54 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



jumlah tabungan sukarela yang saksi peroleh;

- Saksi tidak tahu Slip Kas Keluar pembayaran uang komisi bagi seluruh pengurus dan karyawan LPD Ped. Bahwa yang mengetahui berkaitan dengan Kas Keluar pembayaran uang komisi bagi seluruh pengurus dan karyawan LPD Ped adalah Ketua LPD Desa Adat Ped (Terdakwa I Made Sugama), Sekretaris (Luh Putu Yudiati, SP), dan Bendahara LPD Desa Adat Ped (Ni Wayan Parsihati) dan Bukti Kas Keluar pembayaran komisi banyak ditanda tangani oleh I Gede Sartana;
- Sepengetahuan Saksi untuk pemberian komisi kepada kolektor tabungan LPD Desa Adat Ped sudah dilakukan sejak Ketua LPD Desa Adat Ped sebelumnya, alasannya untuk memberikan semangat bagi kolektor tabungan untuk lebih banyak mendapatkan nasabah;
- Saksi tidak mengetahui adanya anggaran untuk biaya promosi dalam RK-RAPB LPD Desa Adat Ped tahun 2020 namun saksi mendapat pembagian uang promosi sebesar Rp. 8.081.000,-;
- Awalnya saksi tidak tahu, setelah ada masalah dengan dilakukannya pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Klungkung baru saksi mengetahui adanya biaya promosi tersebut, karena saksi beserta pengurus dan pegawai LPD Desa Adat Ped diminta mengembalikan oleh Ketua LPD Desa Adat Ped (Terdakwa I Made Sugama) dengan cara Ketua LPD Desa Adat Ped (Terdakwa I Made Sugama) menulis di secarik kertas rekapan besaran uang yang harus dikembalikan kepada LPD Desa Adat Ped;
- Saksi tidak tahu Slip Kas Keluar pembayaran biaya promosi sebesar Rp 128.610.000,-. Bahwa yang mengetahui berkaitan dengan Slip Kas Keluar pembayaran biaya promosi sebesar Rp 128.610.000 adalah Ketua LPD Desa Adat Ped (Terdakwa I Made Sugama), Sekretaris (Luh Putu Yudiati, SP), dan Bendahara LPD Desa Adat Ped (Ni Wayan Parsihati);
- Saksi tidak mengetahui adanya anggaran untuk biaya Outbond dalam RK- RAPB LPD Desa adata Ped tahun 2019 namun saksi mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Awalnya saksi tidak tahu, namun setelah ada masalah karena diperiksa oleh tim Kejaksaan Negeri Klungkung baru saksi tahu ada uang biaya outbond sebesar Rp. 50.000.000,- dengan saling menanyakan kepada

Halaman 55 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



karyawan LPD Desa Adat Ped Lainnya, yang mana kegiatan outbond diselenggarakan oleh BKS (Badan Kerjasama Untuk LPD) Provinsi dan disponsori oleh BPD (Bank Pembangunan Daerah) Bali, namun dianggarkan oleh LPD Desa Adat Ped. Selanjutnya saat kegiatan outbond tersebut saksi menerima uang saku sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Ni Made Juli Astuti menerima uang saku sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditambah dengan empat karyawan LPD Desa Adat Ped lainnya menjadi total sebesar Rp. 20.000.000,- yang diberikan oleh bendahara LPD Desa Adat Ped (Ni Wayan Parsihati) sedangkan untuk uang Rp. 30.000.000,- dipegang oleh Ketua LPD Desa Adat Ped (Terdakwa I Made Sugama);

- Sepengetahuan Saksi yang menginisiasi pembayaran biaya Outbond sebesar Rp 50.000.000,- yang tidak digunakan untuk kegiatan outbond melainkan dibagikan bagi seluruh pengurus dan karyawan LPD desa adat Ped tersebut adalah Ketua LPD Desa Adat Ped (Terdakwa I Made Sugama);
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya anggaran untuk biaya Tirta Yatra dalam RK- RAPB LPD Desa Adat Ped tahun 2019;
- Bahwa saksi menerima gaji setiap bulannya sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapat biaya komisi setiap bulan serta sudah diikutkan BPJS Ketenagakerjaan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Ni Wayan Parsihati;

- Saksi belum pernah melihat Peraturan Gubernur nomor 44 tahun 2017 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan daerah provinsi Bali nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa namun Standar Kerja Organisasi dan Manajemen SDM LPD Bali saksi pernah melihat dan membacanya secara umum saja, akan tetapi secara detail saksi tidak tahu;
- Sepengetahuan Saksi LPD Desa Adat Ped Didirikan Pada Tahun 1990, berlokasi di banjar tanah bias desa Ped Nusa Penida, (sebelah kantor desa Ped), dasar hukumnya saksi tidak tahu/tidak hafal;
- Sepengetahuan Saksi LPD Desa Adat Ped Nusa Penida bergerak dalam Usaha simpan pinjam, penyaluran dana masyarakat (kredit), tabungan, Deposito, pembayaran tagihan listrik;

Halaman 56 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



- Sepengetahuan Saksi, mekanisme transaksi penerimaan uang tunai di LPD Desa adat Ped Nusa Penida adalah dengan cara saksi menerima uang tunai dari nasabah yang langsung datang ke kantor atau petugas tabungan yang bertugas keliling mengambil tabungan atau deposito dan saksi langsung mencatat dibuku rekapan tabungan sukarela untuk uang tabungan, sedangkan untuk uang deposito saksi catat di buku nominative deposito. Kemudian saksi menyerahkan Bukti Kas Masuk berwarna putih kepada nasabah.
- Sepengetahuan Saksi untuk pembayaran atau penarikan uang tunai di LPD Desa adat Ped Nusa Penida adalah dengan cara saksi mengeluarkan uang dengan terlebih dahulu, nasabah menyerahkan buku tabungan dan total uang yang akan ditarik. Begitu juga dengan petugas lapangan, saksi juga mengeluarkan uang dengan terlebih dahulu petugas lapangan menyerahkan Bukti Kas Keluar berwarna merah yang sudah ditanda tangani nasabah;
- Sepengetahuan Saksi mekanisme transaksi pembayaran dan penerimaan uang tunai di LPD Desa Adat Ped Nusa Penida saksi selalu mengetahui karena saksi menjabat sebagai bendahara/kasir (petengen), dimana dalam bukti kas kluar ataupun masuk selalu atas sepengetahuan saksi dengan menyertakan tanda tangan sebagai bendahara/kasir (petengen). Selanjutnya diparaf oleh ketua LPD dan Sekretaris;
- Sepengetahuan Saksi berdasarkan Laporan LPD Desa Adat Ped tahun 2020, asset LPD desa adat Ped Nusa Penida sampai saat ini berjumlah sekitar Rp. 30.999.784.504 – total biaya Rp. 2.464.577.986 = Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh tujuh miliar) lebih;
- Sepengetahuan Saksi nasabah LPD berasal dari desa adat Ped Nusa penida tapi juga ada nasabah yang dari luar desa adat Ped Nusa Penida seperti dari desa adat Nyuh Kuku, Desa Adat Sebunibus, Desa Adat Sebuluh, Desa Adat Batu Nunggul, Desa Adat Songpang, Desa Adat Biaung, dll yang masih berdomisili wilayah desa adat di kecamatan Nusa Penida;
- Sepengetahuan Saksi Bendesa Adat selaku pengawas internal tidak pernah melakukan pengawasan secara khusus, bendesa hanya menandatangani surat permohonan pinjaman jika hendak mengajukan

Halaman 57 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman di LPD Ped, kalau dari Lembaga Pembina LPD tingkat kecamatan (LPLPD) rutin melakukan pengawasan setiap bulannya kadang dua bulan dan selama ini relative tidak ada masalah Cuma NPL (kredit yang menunggak selama 3 bulan berturut-turut) kredit memang merah karena banyak yang macet;

- Saksi pernah dilibatkan dalam rapat tahunan LPD Desa Adat Ped kecamatan Nusa Penida yaitu saat rapat tahunan diakhir tahun bersamaan dengan rapat pertanggungjawaban akhir tahun di paruman desa adat, yang dilaksanakan diakhir tahun atau di bulan Januari atau Februari tahun berikutnya, yang dihadiri oleh semua prajuru dari 10 banjar, utusan dari 10 banjar dan pecalang dari 10 banjar, dan pengurus LPD, namun masyarakat adat tidak diundang, kepala desa dinas Ped juga tidak diundang;
- Sepengetahuan Saksi yang dibahas pada rapat tahunan LPD Desa Adat Ped kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung tanggal 29 Januari 2021 adalah :
 - Laporan pertanggungjawaban;
 - Deposito
 - Pendapatan
 - Bunga Pinjaman yang diberikan
 - Realisasi Kredit
 - Laba
 - Pembagian gaji pengawas dan intensif
- Sepengetahuan Saksi yang hadir hanya beberapa warga saja, pengawas internal hadir, Pengawas Kecamatan (LPLPD) juga hadir, Prajuru, utusan pecalang dari 10 banjar serta Pengurus dan karyawan LPD;
- Sepengetahuan Saksi pada saat saksi hadir dalam rapat tahunan tanggal 29 Januari 2021, setelah disampaikan laporan pertanggung jawaban LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Desa Adat Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung terdapat beberapa permasalahan yaitu: Uang Pesangon yang dikeluarkan setiap tahun oleh pengelola LPD Desa Adat Ped sebelum ada pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja, selanjutnya dilakukan rapat paruman adat yang isinya membahas tentang permasalahan yang ditemukan, yaitu adanya

Halaman 58 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyimpangan, dan disepakati untuk dikembalikan;

- Berdasarkan keterangan dari bendahara LPD daftar penerima dana pesangon (fotocopy terlampir) sejak 2017- 2020 Perinciannya adalah :

○ I Made Sugama	= Rp. 63.872.000,-
○ Luh Putu Yudiati	= Rp. 43.269.000,-
○ Ni Wayan Parsihati	= Rp. 46.369.000,-
○ Ny Yuliasuti	= Rp. 38.116.000,-
○ Gede Sartana	= Rp. 32.975.000,-
○ Kadek Darmawan	= Rp. 15.453.000,-
○ Made Yuliasuti	= Rp. 12.378.000,-
Total	Rp. 252.431.000,-

- Sepengetahuan Saksi, kesemua uang pesangon tersebut sudah dikembalikan dalam tabungan atas nama LPD Ped tertanggal 02/02/21 sebesar Rp.252.431.000,-, (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh satu juta rupiah);
- Sepengetahuan Saksi, uang pesangon tersebut dikumpulkan dulu disaksi, ada juga yang pinjam uang saksi dulu untuk membayar, dapat saya sampaikan sesuai catatan saksi (terlampir) yaitu :

- Made Sugama :
dibayar lewat Rekening deposito atas nama Komang Sripeni cipta sari (anak Terdakwa I Made Sugama . No.001921 tahun 2019 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer antar rekening dari Rekening Komang Sripeni cipta sari ke rekening LPD Ped / dana pesagon nomor 0055059 (over booking / tanpa ada uang cash).
- Luh Putu Yudiati :
dibayar lewat Rekening tabungan sukarela atas nama Luh Putu Yudiati SP. No.0051378 sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) tanggal 1 februari 2021 dan Rp 33.896.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) tanggal 1 februari 2021 dengan cara transfer antar rekening dari Rekening Luh Putu Yudiati SP ke rekening LPD Ped / dana pesagon nomor 0055059 (over booking / tanpa ada uang cash).
- Ni Wayan Parsihati :
dibayar lewat Rekening deposito atas nama Gede Diah (anak Ni wayan Parsihati). No.0001852 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tanggal 2 februari 2021 dan lewat rekening

Halaman 59 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan sukarela nomor : 005 3167 atas nama Ni wayan Parsihati Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) tanggal 18 februari 2021 dengan cara transfer antar rekening dari Rekening Gede Diah dan Ni wayan Parsihati ke rekening LPD Ped / dana pesagon nomor 0055059 (over booking / tanpa ada uang cash).

o Ni Nyoman Yulastini :

dibayar lewat Rekening tabungan sukarela atas nama Ni Nyoman Yulastini. No.0053168 sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) tanggal 1 februari 2021 dengan cara transfer antar rekening dari Rekening Gede Diah dan Ni wayan Parsihati ke rekening LPD Ped / dana pesagon nomor 0055059 (over booking / tanpa ada uang cash). Dan uang tunai Rp 26.048.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) saya lupa tanggalnya 2021

o Gede Sartana :

dibayar tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 15 februari 2021.

o Kadek Darmawan :

dibayar tunai sebesar Rp.8.081.000,- (delapan juta delapan puluh satu ribu rupiah) pada tanggal 2 februari 2021.

o Ni Made Juli Astuti :

dibayar tunai sebesar Rp.6.470.000,- (enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal 2 februari 2021.

dibayar lewat Rekening deposito atas nama Komang Sripeni cipta sari (anak Terdakwa I Made Sugama . No.001921 tahun 2019 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer antar rekening dari Rekening Komang Sripeni cipta sari ke rekening LPD Ped / dana pesagon nomor 0055059 (over booking / tanpa ada uang cash).

- Sepengetahuan Saksi uang pesangon/ pensiun dibayarkan kepada pengurus dan karyawan LPD yang sudah purna tugas atau terjadi pemutusan hubungan kerja, namun uang pesangon/pensiun tetap dibayarkan sejak 2017-2020, padahal belum ada yang purna tugas;
- Sepengetahuan Saksi uang yang ditransfer sebagaimana diatas adalah sejumlah : Rp 252.431.000,- (dua ratus lima puluh dua juat empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan Rp 128.610.000,- (seratus dua

Halaman 60 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan total Rp.381.041.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta empat puluh satu ribu rupiah).

- Sepengetahuan Saksi untuk pengembalian uang pesangon pengurus dan karyawan dan pengembalian uang Promosi ada beberapa karyawan / pengurus LPD yang berhutang kepada saksi dan Terdakwa I Made Sugama, yaitu Gede Sartana, Kadek Darmawan, Made Yuliasuti, Ni Nyoman Yuliasitini dan pengembaliannya secara tunai sebagaimana saya terangkan diatas, dan saksi telah menerima pengembalian dari Made Yuliasuti sebesar Rp Rp.6.470.000,- (enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), Kadek darmawan sebesar Rp.8.081.000,- (delapan juta delapan puluh satu ribu rupiah), Gede sartana Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Ni Nyoman Yuliasitini Rp 26.048.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), sisanya belum dibayar oleh yang bersangkutan baik kepada saksi maupun kepada Terdakwa I Made Sugama;
- Saksi pernah melihat Surat Pernyataan no. 46/DAP.LPD/II/2021 tentang pengembalian uang pesangon yang telah diterima Pegawai LPD dari tahun 2017 sampai dengan 2020 sebesar Rp252.431.000,- dan buku tabungan LPD desa adata Ped no. rekening : 0055059 atas nama LPD Ped tartanggal 2 februari 2021 dengan mutase kredit tertanggal 02/02/21 sebesar Rp. 252.431.000,- dan isinya benar sebagaimana saksi jelaskan diatas;
- Sepengetahuan Saksi, mengenai persyaratan kredit ada jaminan/anggungan, pekerjaan/usaha pengaju kredit, kredit diajukan oleh yang bersangkutan langsung, KTP suami istri dan benar untuk pinjaman kredit pengurus dan karyawan serta keluarga pengurus dan karyawan LPD diberikan bunga1% atas inisiatif Terdakwa I Made Sugama dengan persetujuan pengurus dan karyawan tanpa melalui rapat Paruman Desa Adat;
- Sepengetahuan Saksi, Nasabah jika ingin membayar angsuran kredit dengan cara potong tabungan atau secara tunai dengan cara meyetorkan langsung ke kantor LPD Ped melalui bagian kredit atau bendahara, atau jika tidak datang kekantor, maka dapat melalui petugas tagih dengan cara di titip dan dicatat dalam buku kartu kredit yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa nasabah kemudian oleh petugas tagih disetorkan ke kantor LPD dan dibuatkan Bukti kas masuk (warna putih);

- Sepengetahuan Saksi, ada bunga menurun dan bunga tetap, besaran bunga nya jika menggunakan bunga menetap dikenakan bunga sebesar 1,75 % per bulan, untuk bunga menurun dikenakan bunga sebesar 2 % per bulan, dapat saksi jelaskan juga ada penerapan bunga sebesar 1,5 % dengan bunga menurun hanya ditujukan kepada banjar adat;
- Sepengetahuan Saksi, mengenai penerapan keringanan suku bunga selama ini berdasarkan petunjuk lisan Terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD tanpa persetujuan atau melalui rapat paruman;
- Sepengetahuan Saksi pemberian / pembayaran pesangon kepada pengurus dan karyawan LPD sejak tahun 2017-2020 tersebut tanpa persetujuan dari paruman, dan tidak pernah disampaikan dalam paruman adat, dapat saksi jelaskan juga bahwa setiap kebijakan atau keputusan dari Ketua/ pengurus LPD harus atas persetujuan paruman adat;
- Sepengetahuan Saksi dasar dikeluarkannya uang untuk pesangon dan besaran pesangon tersebut merupakan kebijakan Terdakwa I Made Sugama selaku Ketua LPD, yang disampaikan kepada seluruh pengurus dan karyawan LPD;
- Sepengetahuan Saksi Ketua LPD menyampaikan "kita mengeluarkan Uang Pesangon / pension ini untuk jika ada nanti karyawan yang berhenti tidak mengganggu lagi" dan ada penegasan dari pengurus dan karyawan kepada Terdakwa I Made Sugama " apakah sudah benar aturan ini, kita ambil dulu pesangon ? " namun di jawab Terdakwa I Made Sugama " karena saya yang telah mengikuti Bimtek saya yang lebih tahu";
- Sepengetahuan Saksi kemudian Terdakwa I Made Sugama membuat rekapan pembagian besaran uang pesangon masing-masing karyawan, lalu setelah jadi saksi di minta untuk mentransfer ke rekening masing masing karyawan dan pengurus dengan dibantu Luh putu Yudiati (sekertaris);
- Jumlah pesangon yang saksi terima jumlahnya saksi lupa karena dijadikan satu dengan gaji, kemudian ada protes dari masyarakat terkait dana pesangon dan akhirnya kami semua mengembalikan dana

Halaman 62 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesangon ke posnya semula. saksi mengembalikan sejumlah Rp. 100.000.000,- ada bukti di berita acara pengembalian;

- Sepengetahuan Saksi benar ada penerapan keringanan bunga pinjaman kredit bagi pengurus dan karyawan LPD beserta keluarganya yaitu sebesar 1 %, berbeda dari suku bunga kredit yang diberikan kepada masyarakat umum, hal tersebut bermula seingat saksi sekitar tahun 2017, Terdakwa I Made Sugama selaku ketua LPD menyampaikan untuk meningkatkan kredit, ditawarkan kepada pengurus dan karyawan beserta keluarganya yang akan mengajukan kredit akan diberikan suku bunga rendah yaitu 1% dengan system bunga menurun, berbeda dari suku bunga kredit yang diberikan kepada masyarakat umum, selanjutnya pengurus dan karyawan menyetujui, dan pada tahun 2017 setahu saksi istri Terdakwa I Made Sugama yaitu Ni Made Seni mengajukan Kredit sebesar Rp 250.000.000,- dengan suku bunga 1 % dengan jangka waktu 36 bulan sejak tanggal 23 mei 2017- 23 mei 2020;
- Sepengetahuan Saksi daftar nominatif kredit tahun 2019, berisi daftar nama peminjam kredit dan suku bunga, antara lain atas nama Ni Made Seni (istri Terdakwa I Made Sugama), atas nama I Made Juli Astuti yang meminjam / kredit sebesar Rp. 250.000.000,- dan Rp.160.000.000,- dengan suku bunga 1 %, namun untuk kelengkapan administrasi dan kelayakan atas pinjaman tersebut saksi tidak mengetahui, yang mengetahui adalah I Gede Sartana, namun menurut saksi I Made Juli Astuti tidak layak mendapatkan pinjaman kredit sebesar Rp 160.000.000,- tersebut dikarenakan yang bersangkutan baru bekerja di LPD Ped sebagai petugas tabungan selama sekitar 1 tahun, namun karena memiliki usaha laundry maka disetujui oleh Terdakwa I Made Sugama;
- Sepengetahuan Saksi yang memerintahkan pemberian uang tunjangan Kesehatan bagi seluruh pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Ped yang diberikan setiap bulannya adalah Ketua LPD Ped yaitu Terdakwa I Made Sugama;
- Sepengetahuan Saksi sesuai tertera dalam buku pembayaran daftar gaji dan tunjangan disebutkan, pemberian tunjangan Kesehatan tersebut di mulai pada bulan mei 2018 sampai bulan April 2019 dengan besaran

Halaman 63 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merata yaitu Rp.300.000,- per orang yang diberikan kepada pengurus dan karyawan LPD Ped, kemudian pada bulan Mei 2019 sampai bulan 27 desember 2019 dengan besaran merata yaitu Rp.500.000,- per orang yang diberikan kepada pengurus dan karyawan LPD Ped, kemudian pada bulan 30 desember 2019 sampai 31 Januari 2020 dengan besaran merata yaitu Rp.1.000.000,- per orang yang diberikan kepada pengurus dan karyawan LPD Ped, kemudian pada bulan 31 desember 2020 sampai 27 April 2020 dengan besaran merata yaitu Rp.500.000,- per orang yang diberikan kepada pengurus dan karyawan LPD Ped, kemudian pada bulan 25 Juni 2020 dengan besaran merata yaitu Rp.1.000.000,- per orang yang diberikan kepada pengurus dan karyawan LPD Ped kemudian pada bulan 21 juli 2020 dengan besaran merata yaitu Rp.500.000,- per orang, kemudian pada bulan 31 agustus 2020 dengan besaran merata yaitu Rp.1.000.000,- per orang yang diberikan kepada pengurus dan karyawan LPD Ped kemudian pada bulan 29 september 2020 sampai dengan 08 desember 2020 dengan besaran merata yaitu Rp.500.000,- per orang yang diberikan kepada pengurus dan karyawan LPD Ped kemudian pada bulan 31 maret 2021 dengan besaran merata yaitu Rp.370.000,- per orang yang diberikan kepada pengurus dan karyawan LPD Ped;

- Sepengetahuan Saksi pemberian uang komisi yang diberikan kepada petugas tabungan keliling yaitu I Made Juliastuti dan Kadek darmawan, besarnya sesuai tabungan yang dipungut perharinya dihitung diakhir bulan dengan perhitungan 0,5 % dikalikan dengan Total tabungan keseluruhan yang berhasil disetor, (upah pungut) atau jika mendapatkan nasabah baru yang akan menabung baik tabungan sukarela maupun deposito di LPD Ped melalui petugas pungut/ juru tagih, namun tanpa datang ke kantor LPD, namun jika datang sendiri ke LPD maka petugas pungut tidak mendapat komisi tersebut;
- Sepengetahuan Saksi mengenai dan membenarkan slip kas keluar pembayaran uang komisi yang diterima oleh I Gede Sartana, dapat saksi jelaskan bahwa yang menerima adalah I Gede Sartana, namun uangnya diserahkan kepada petugas tabungan yaitu Kadek Darmawan dan Ni Made Juliastuti;
- Sepengetahuan Saksi Terdakwa I Made Sugama saat itu dikantor LPD

Halaman 64 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Ped menyampaikan kepada seluruh pengurus dan karyawan LPD bahwa "agar semangat mencari nasabah, maka diberikan insentif berupa komisi bagi petugas tabungan/ petugas tagih yang bisa mendapat tabungan yang lebih banyak" yang disetujui oleh pengurus dan karyawan LPD Ped;

- Sepengetahuan Saksi Terdakwa I Made Sugama yang menentukan besaran komisi yang akan diberikan kepada petugas tabungan, yaitu sebesar 0,5 % dari jumlah uang yang disetor setiap harinya selama satu bulan. lalu saksi buat BKK yang diterima secara tunai oleh petugas tabungan;
- Sepengetahuan Saksi pemberian uang komisi diberikan sejak Terdakwa I Made Sugama menjabat yaitu sekitar tahun 1991 sampai sekarang;
- Bahwa saksi baru tahu tidak ada dasar hukum pencairan biaya komisi di LPD, yang ada adalah insentif yang seharusnya dibayarkan setiap akhir tahun/ insidentil sesuai SOP SDM LPD, sehingga pembayaran komisi terhadap 2 (dua) orang karyawan tidak ada dasar ketentuan yang mengatur dalam LPD;
- Sepengetahuan Saksi ada anggaran untuk biaya promosi dalam RK-RAPB LPD Desa Adat Ped tahun 2020;
- Sepengetahuan Saksi biaya promosi tidak digunakan untuk kegiatan promosi gebyar hadiah LPD Ped tahun 2020, namun dibagikan kepada seluruh pengurus dan karyawan LPD Ped;
- Sepengetahuan Saksi, Terdakwa I Made Sugama menyampaikan kepada seluruh pengurus dan karyawan "ini ada uang insentif" lalu ditanya oleh salah satu pengurus "dari mana diambil" dijawab oleh Terdakwa "dari biaya lain – lain" lalu Terdakwa I Made Sugama menyuruh sekretaris yaitu Luh Putu Judiati untuk memasukan uang ke rekening masing-masing pengurus dan karyawan sebagai uang insentif, lalu saksi diperintah oleh Terdakwa I Made Sugama untuk menstransfer dari kas ke rekening tabungan masing-masing pengurus dan karyawan LPD yang besarnya sesuai dengan rekapan yang diberikan oleh Terdakwa I Made Sugama yaitu :
 - Terdakwa I Made Sugama : Rp. 32.010.000,-
 - Luh Putu Yudiati : Rp. 22.627.000,-
 - Ni Wayan Parsihati : Rp. 24.247.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ni Nyoman Yulastini : Rp. 19.932.000,-
- I Gede Sartana : Rp. 17.243.000,-
- I Kadek Darmawan : Rp. 8.081.000,-
- Ni Made Juliastuti : Rp. 4.470.000,-
- Sepengetahuan Saksi saat disuruh mentransfer uang insentif yang berasal dari dana promosi tersebut diketahui oleh I Gede Sartana selaku kepala bagian kredit, saat itu I Gede Sartana menyampaikan “sudah kamu diam saja” pada saat saksi menanyakan kepada I Gede Sartana “apakah tidak menyalahi aturan?”;
- Sepengetahuan Saksi slip kas keluar pembayaran biaya promosi sebesar Rp. 128.610.000,- yang diterima dan ditanda tangani oleh I Gde Sartana, setahu saksi pengalihan biaya promosi untuk menjadi biaya intensif tersebut sebagaimana yang saksi jelaskan diatas tanpa ada persetujuan dari rapat paruman adat desa adat Ped;
- Sepengetahuan Saksi ada anggaran untuk biaya uang saku Outbond dalam RK-RAPB LPD Desa Adat Pet tahun 2019;
- Sepengetahuan Saksi biaya uang saku outbond sebesar Rp. 50.000.000,- yang dibagikan kepada seluruh pengurus dan karyawan LPD;
- Sepengetahuan Saksi slip kas keluar pembayaran uang saku outbond sebesar Rp. 50.000.000,- ditanda tangani oleh I Gede Sartana;
- Sepengetahuan Saksi Terdakwa I Made Sugama yang memerintahkan untuk memberikan uang saku outbond;
- Sepengetahuan Saksi Terdakwa I Made Sugama yang menyampaikan kepada seluruh pengurus dan karyawan “ ini ada uang outbond, kalian ikut, kalian akan dapat uang saku “lalu Terdakwa I Made Sugama menyuruh saksi untuk untuk mencairkan uang Outbond yang dalam BKK ditanda tangani oleh I Gede sartana, lalu uang tersebut langsung diserahkan oleh saksi kepada pengurus dan karyawan sebagai uang saku yang besarnya sesuai dengan Rekapian yang diberikan oleh Terdakwa I Made Sugama yaitu seingat saksi, saksi mendapat Rp.4.000.000,-, lalu Luh Putu Yudiati mendapat Rp.4.000.000,-, lalu Ni Made Yulastuti mendapat Rp. 2.000.000,-, Kadek darmawan mendapat Rp.2.000.000,-, Terdakwa I Made Sugama mendapat Rp.30.000.000,-, selebihnya saksi tidak tahu dapat saksi jelaskan bahwa kegiatan

Halaman 66 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



outbond dibiayai oleh BKS LPD Kabupaten Klungkung;

- Sepengetahuan Saksi, biaya Tirta Yatra di cairkan oleh saksi atas perintah Terdakwa I Made Sugama, dalam slip Bukti kas Keluar di tanda tangani Oleh I Gede Sartana sebesar Rp.53.000.000,- yang diambil dari pos dana lain-lain, namun uangnya langsung saksi serahkan kepada Terdakwa I Made Sugama dengan sepengetahuan Luh Putu Yudiati dan I Gede Sartana yang hanya disuruh tanda tangan. Selanjutnya uang tersebut saksi tidak tahu digunakan untuk apa oleh Terdakwa I Made Sugama;
- Sepengetahuan Saksi kegiatan Tirta Yatra dibiayai oleh pengurus dan karyawan secara pribadi dan uang saku tirta yatra bagi seluruh pengurus dan karyawan diambil dari tabungan karyawan LPD (tabungan khusus suka duka);
- Sepengetahuan Saksi slip kas keluar pembayaran biaya Tirta Yatra sebesar Rp. 53.000.000;
- Sepengetahuan Saksi yang menyuruh / menginisiasi pembayaran biaya Tirta yatra sebesar Rp 53.000.000 yang tidak digunakan untuk kegiatan tirtayatra adalah Terdakwa I Made Sugama;
- Sepengetahuan Saksi Terdakwa I Made Sugama menyuruh saksi untuk mencairkan dana Titrayatra dan langsung diserahkan kepada Terdakwa I Made Sugama, yang ternyata hanya diserahkan sebesar Rp. 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) ke Desa Adat Ped untuk kegiatan Tirta Yatra;
- Sepengetahuan Saksi terkait dana outbond dan tirta yatra tidak ada pertanggungjawaban dikarenakan outbond diselenggarakan dan dibiayai oleh BKS Kabupaten Klungkung, sedangkan tirta yatra diselenggarakan oleh Desa Adat;
- Sepengetahuan Saksi kegiatan outbond diikuti oleh LPD se-Kabupaten Klungkung, dan semua anggota pengurus serta karyawan LPD Desa Adat Ped ikut dalam kegiatan tersebut;
- Sepengetahuan Saksi untuk mengikuti kegiatan outbond tersebut, peserta dari LPD Desa Adat Ped hanya mengeluarkan biaya transportasi penyebrangan dari Nusa Penida ke pelabuhan di Klungkung dengan biaya tiket boat Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sekali jalan sedangkan, uang saku outbond yang dicairkan di LPD Ped dibagi-bagi

Halaman 67 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengurus dan karyawan sesuai nominal dalam bukti kas keluar yang ditandatangani oleh I Gede Sartana;

- Sepengetahuan Saksi untuk kegiatan Tirta Yatra kami hanya diberikan uang saku masing-masing bervariasi;
- Sepengetahuan Saksi tujangan kesehatan dibayarkan setiap bulan sejak tahun 2017 s/d 2020 tanpa ada bukti pertanggungjawaban;
- Saksi menerima gaji setiap bulannya sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan mendapat tunjangan jabatan setiap bulan serta sudah diikutkan BPJS Ketenagakerjaan;
- Saksi pernah melakukan penagihan kepada I Wayan Mergig di Rumahnya, namun tidak mau bayar;
- Saksi mendengar terkait pembelian tanah milik I NYOMAN DJINAR Hak Milik Nomor:1023 Daftar Isian 208 No.247/1999, daftar Isian 307 No.3069/1999 Desa Ped seluas 590 M2 SHM untuk melunasi pinjaman atas nama 13 debitur yang menjadi tanggung jawab I Wayan Mergig.
- Sepengetahuan Saksi dari 13 nama debitur terdapat kredit macet sejumlah keseluruhan Rp. 2.245.000.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) yang ditutupi dengan tanah milik I NYOMAN DJINAR Hak Milik Nomor:1023 Daftar Isian 208 No.247/1999, daftar Isian 307 No.3069/1999 Desa Ped seluas 590 M2 SHM;
- Sepengetahuan Saksi tanah milik I NYOMAN DJINAR Hak Milik Nomor:1023 Daftar Isian 208 No.247/1999, daftar Isian 307 No.3069/1999 Desa Ped seluas 590 M2 SHM tersebut bukan merupakan jaminan atau anggunan dalam perikatan perjanjian kredit;
- Sepengetahuan Saksi dari penutupan utang pinjaman sejumlah Rp. 2.245.000.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) masih ada sisa bunga yang menjadi tunggakan pembayaran sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), yang kemudian dilanjutkan sisa bunga tersebut menjadi pinjaman baru atas nama menantu dan ipar I Wayan Mergig;
- Sepengetahuan Saksi sisa bunga yang menjadi tunggakan pembayaran sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut sebelumnya pernah dilakukan tutup buku/pemutihan, namun setelah adanya pemanggilan oleh Kejaksaan terkait penyimpangan dana LPD Ped kemudian adanya temuan dari Inspektorat Daerah Klungkung baru

Halaman 68 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuatkan pinjaman atas nama menantu dan ipar I Wayan Mergig untuk melanjutkan tanggung jawab pembayarannya;

- Sepengetahuan Saksi pinjaman 13 nama tersebut merupakan perpanjangan kredit sebanyak 2 (dua) kali pada masa Ketua LPD yaitu Terdakwa I Made Sugama dan seksi kredit I GEDE SARTANA;

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

3. Ni Luh Putu Yudiati, S.P.;

- Sepengetahuan Saksi aset LPD Desa Adat Ped Nusa Penida sampai saat ini Bahwa pada tahun 2020 total aset yang dikelola oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Ped adalah sebesar 28.536.206.518,- (dua puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh lima juta dua ratus enam ribu lima ratus delapan belas rupiah) yang terdiri dari :
 - Tabungan : Rp.7.287.988.993,-
 - Simpanan Berjangka (Deposito) :Rp.13.306.200.000,-
 - Rupa-Rupa Pasiva/kewajiban lai-lain : Rp. 50.039.506,-
 - Modal Disetor : Modal Dasar : Rp. 17.120.000,-
 - Cadangan Umum : Rp. 5.168.049.750,-
 - Laba/Rugi Tahun berjalan : Rp. 981.401.683,-
- Sepengetahuan Saksi setelah adanya berita di media sosial terkait dugaan penyelewengan dana LPD Desa Ped ini maka terjadi rush atau penurunan aset secara mendadak menjadi Rp.21.600.000.000,- (dua puluh satu milyar enam ratus juta rupiah).
- Sepengetahuan Saksi seluruh anggaran diatas berupa asset bergerak dan tak bergerak, nasabahnya berasal dari Desa Adat Ped Nusa Penida dan juga ada nasabah yang dari luar Desa Adat Ped Nusa Penida seperti dari Desa Adat Nyuh Kuku, Desa Adat Sebungbus, Desa Adat Sebuluh, Desa Adat Sakti, Desa Adat Bunga Mekar, Desa Adat Batu Nunggul, Desa Adat Sompang, Desa Adat Biaung, Desa Adat Baledan, dan Desa Adat Kelumpu;
- Sepengetahuan Saksi kesepakatan masing – masing LPD boleh menerima tabungan dari nasabah luar Desa Adat, yang tidak dibolehkan menerima nasabah kredit dari luar Desa Adat, kecuali ada persetujuan dari Bendesa Adat nasabah yang bersangkutan;
- Sepengetahuan Saksi sampai saat ini ada beberapa nasabah kredit yang berasal dari luar Desa Adat Ped karena dari LPD nasabah yang

Halaman 69 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



bersangkutan tidak bisa mengeluarkan kredit sebesar pengajuan nasabah yang bersangkutan, selanjutnya diarahkan ke LPD Desa Adat Ped dan kebetulan LPD Desa Adat Ped mampu mengeluarkan kredit sesuai permintaan, itu pun harus ada Rekomendasi dari Bendesa adat nasabah yang bersangkutan;

– Sepengetahuan Saksi mekanisme pengajuan kredit di LPD Desa Adat Ped adalah :

- Pertama orang yang membutuhkan dana kredit tersebut datang ke kantor LPD kemudian oleh pimpinan kami menanyakan berapa dana yang dibutuhkan, dalam jangka waktu berapa dia bisa melunasi, untuk keperluan apa, pekerjaannya apa, penghasilannya berapa, Nilai agunan, termasuk karakter;
- Kemudian Pimpinan LPD biasanya menanyakan atau mencari informasi tentang calon nasabah tersebut nakal atau gimana;
- Setelah itu calon nasabah dibuatkan surat permohonan kredit oleh bagian kredit atau TU juga bisa, dalam surat permohonan tersebut harus ada pendamping bisa istri bersangkutan atau keluarganya;
- Setelah selesai surat permohonan tersebut diperlihatkan kepada pemohon untuk dibaca dan kalau sudah benar sesuai permohonan langsung ditandatangani oleh pemohon;
- Setelah ditandatangani oleh pemohon selanjutnya surat permohonan tersebut disodorkan kepada Kelian banjar yang bersangkutan apakah kelian banjar menyetujui warganya meminjam sejumlah itu atau tidak, kalau disetujui langsung ditandatangani oleh kelian banjar yang bersangkutan;
- Setelah dari kelian banjar bersangkutan kemudian surat tersebut disodorkan kepada Bendesa, untuk menyetujui atau tidak warganya meminjam sejumlah itu;
- Setelah Bendesa adat dan kelian menyetujui permohonan tersebut baru uangnya dicairkan dengan dikenakan administrasi sebesar 4% dari dana yang dikeluarkan;

– Sepengetahuan Saksi untuk pembayaran angsuran perbulannya ada nasabah yang datang langsung dan ada juga pegawai LPD sendiri yang jemput bola ke pada nasabah yang bersangkutan;

Halaman 70 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan Saksi ketentuan pinjaman kredit boleh tidak pakai agunan bagi nasabah kredit yang besaran Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kebawah, kalau pinjaman/kredit diatas Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) harus pakai agunan;
- Sepengetahuan Saksi jumlah nasabah kredit per Desember 2020 adalah 223 nasabah kredit dengan jumlah saldo kredit keseluruhan Rp. 17.659.820.900,- (tujuh belas miliar enam ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah);
- Sepengetahuan Saksi kalau ada kredit macet, LPD tetap mendekati nasabah yang bersangkutan dengan memberikan keringanan berapapun punya uang tetap kami terima walaupun tidak sesuai dengan jumlah angsuran perbulan yang mesti dibayar, kebijakan tersebut diambil oleh ketua LPD yaitu Terdakwa I MADE SUGAMA dan diteruskan oleh pegawai yang bertugas. data nasabah kredit tersebut di LPD Desa adat Ped dikategorikan lagi menjadi beberapa kategori yaitu :
 - a. Lancar
 - b. Kurang lancar
 - c. Diragukan dan
 - d. Macet
- Sepengetahuan Saksi Bendesa adat selaku pengawas internal tidak pernah melakukan pengawasan secara khusus, kalau dari Lembaga Pembina LPD tingkat kecamatan rutin melakukan pengawasan setiap bulannya serta dibuatkan laporan keuangan LPD Desa Ped dan selama ini relatif tidak ada masalah Cuma NPL (nilai) kredit memang merah karena banyak yang macet;
- Sepengetahuan Saksi LPD Desa Adat Ped Nusa Penida tidak pernah mengajukan permohonan bantuan dana ke pemerintah kabupaten maupun pemerintah propinsi;
- Sepengetahuan Saksi untuk pesangon merupakan kebijakan Ketua LPD, karena saksi loyal dengan pimpinan kemudian saksi menuruti perintah ketua LPD untuk memasukkan ke rekening masing-masing karyawan yang jumlahnya tiap tahun berbeda dan untuk masing-masing karyawan juga beda-beda, yang menyebabkan berbeda-beda yaitu struktur jabatan dan masa kerja, kalau aturannya memang harus dianggarkan;

Halaman 71 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah pesangon yang saksi terima jumlahnya Rp. 43.269.000.- (empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) selama 4 (empat) tahun. Kemudian ada protes dari masyarakat terkait dana pesangon dan akhirnya kami semua mengembalikan dana pesangon ke posnya semula, saksi mengembalikan sejumlah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) pada tanggal 2 Ferbuari 2021 dengan bukti kas keluar, lalu sisanya Rp. 11.269.000.- (sebelas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) pada bulan Februari saksi lupa tanggalnya telah saksi kembalikan pada kas LPD Desa Ped dengan rekening khusus yang dibuat untuk pengembalian Dana Pesangon LPD Desa Ped Kec. Nusa Penida;
- Sepengetahuan Saksi mengenai Biaya Produksi diberikan untuk karyawan, biaya lain-lain diberikan juga untuk karyawan, namun tidak ada rincian yang terlampir dalam laporan akhir tahun, gaji yang diberikan untuk karyawan, biaya pesangon tersebut diatas yang juga diberikan untuk karyawan yang nominalnya jumlahnya sangat besar, bahwa saksi menjelaskan memang benar hal tersebut;
- Sepengetahuan Saksi semua itu disebabkan banyak pos yang tidak termasuk pos biaya lain-lain tapi dimasukkan ke pos biaya lain- lain, misalnya biaya komisi, biaya perjalanan, biaya tunjangan kesehatan, tunjangan jabatan seharusnya masuk biaya pegawai, namun atas perintah Ketua LPD yaitu Terdakwa I Made Sugama semua itu dimasukkan ke biaya lain-lain;
- Bahwa mengenai Dana pembangunan yang diambil dari laba bersih LPD sebesar 20 % dengan jumlah RP. 196.280.336,-(seratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) dan biaya Jasa produksi sebesar Rp.9.800.000,-(sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh pengelola LPD kepada desa adat Ped (Bendesa) yang berdasarkan Perda Nomor :4 tahun 2012 untuk dikelola sebagai dana pembangunan Desa Adat, prosesnya dari LPD menyerahkan kepada Bendesa Adat, selanjutnya Bendesa lah yang membagikan/mengalokasikan ke masing-masing banjar termasuk nominal besarnya, pihak LPD tidak ikut campur dalam pembagian tersebut;

Halaman 72 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan Saksi mengenai biaya administrasi pinjaman yang dilaporkan didalam laporan akhir tahun 2020 sebesar Rp. 171.120.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan pertumbuhan realisasi kredit tahun 2020, sebesar Rp. 1.709.181.300,- (satu miliar tujuh ratus sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) ;
- Sepengetahuan Saksi memang benar terdapat perbedaan hitungan total keseluruhan bunga selama setahun dari system kami dengan hitungan masyarakat karena mereka menghitung secara manual dan tidak mengetahui tata cara perhitungan dalam system kami;
- Sepengetahuan Saksi yang menyuruh/ menginisiasi memberikan keringanan bunga tersebut adalah Terdakwa I Made Sugama selaku Ketua LPD pada saat itu disampaikan di kantor LPD Ped kepada seluruh pengurus dan karyawan LPD. hal tersebut bermula seingat saksi sekitar tahun 2017, Terdakwa I Made Sugama selaku ketua LPD menyampaikan untuk meningkatkan kredit, ditawarkan kepada pengurus dan karyawan beserta keluarganya yang akan mengajukan kredit akan diberikan suku bunga rendah yaitu 1% dengan system bunga menurun, berbeda dari suku bunga kredit yang diberikan kepada masyarakat umum, yang disepakati oleh pengurus yang tanpa persetujuan rapat paruman adat;
- Saksi juga ikut dalam kegiatan outbond dan saksi mendapatkan uang saku sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Sepengetahuan Saksi Laporan Pertanggungjawaban penggunaan biaya kegiatan out bond nya memang tidak ada;
- Sepengetahuan Saksi Untuk Tirta Yatra dilaksanakan oleh Desa Adat menggunakan biaya lain-lain yang diserahkan ke Bendahara Desa adat, sedangkan yang menerima secara tertulis pada bukti Kas keluar adalah I Gede Sartana untuk kedua biaya tersebut dan saksi pertegas saksi melihat sendiri Bendahara LPD yaitu Ni Wayan Parsihati menyerahkan uang tunai berupa biaya Tirta Yatra Sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) kepada pemucuk/Ketua LPD saat itu yaitu Terdakwa I Made Sugama.
- Saksi juga mengikuti kegiatan Tirta Yarta yang berlangsung selama 2 hari di Pura Lempuyang, Pura Batur Ulundanu dan Pura Besakih,

Halaman 73 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



dengan diikuti semua pegawai LPD Desa Ped, Prajuru Desa Ped, para pemangku Banjar dan Para seratih banjar, dan saksi sendiri mendapatkan uang saku sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari tabungan karyawan LPD (bukan uang dari Rp.53.000.000.-), dan untuk Laporan Pertanggungjawabannya memang tidak ada;

- Sepengetahuan Saksi kegiatan outbond diikuti oleh LPD Sekabupaten Klungkung, dan semua anggota pengurus serta karyawan LPD Desa Adat Ped ikut dalam kegiatan tersebut;
- Sepengetahuan Saksi untuk mengikuti kegiatan outbond tersebut peserta dari LPD Desa Adat Ped hanya mengeluarkan biaya transportasi penyebrangan dari Nusa Penida ke pelabuhan di Klungkung dengan biaya tiket boat Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sekali jalan, sedangkan biaya outbond yang dicairkan di LPD Ped dibagi-bagi untuk pengurus dan karyawan sesuai nominal dalam bukti kas keluar yang ditandatangani oleh I Gede Sartana;
- Bahwa untuk kegiatan Tirta Yatra kami hanya diberikan uang saku masing-masing bervariasi;
- Bahwa terkait penyaluran kredit terdapat 4 jenis suku bunga yakni :
- Kredit dengan bunga menurun 2 % dikenakan pada nilai pinjaman dibawah Rp. 100.000.000,- (menurun);
- Kredit dengan bunga menurun 1,75 % dikenakan pada nilai pinjaman diatas Rp. 100.000.000,- (menurun);
- Kredit dengan bunga tetap 1,5 % dikenakan pada nilai pinjaman Rp. 0 s/d batas BMPK (Batas Maksimal Pemberian Kredit) (menurun);
- Kredit bunga menurun 1,5 (menurun) dikenakan pada nilai pinjaman Rp. 0 s/d batas BMPK (Batas Maksimal Pemberian Kredit) khusus untuk 10 (sepuluh) Banjar di Desa Adat Ped.
- Kredit bunga menurun 1% (menurun) untuk seluruh karyawan LPD Ped.
- Kemudian untuk pengaturannya tidak diatur dalam SOP LPD dan aturan-aturan lain terkait LPD, melainkan hanya merupakan kebijakan dari Ketua LPD yaitu Terdakwa I Made Sugama dan pada saat saksi menjabat sebagai PLT. Ketua LPD Ped sejak tanggal 15 Februari 2021 tidak pernah merubah atau membuat kebijakan terkait suku bunga kredit tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan Saksi pemberian suku bunga tersebut merupakan kesepakatan setelah musyawarah antara pengurus dan tetap merupakan kebijakan kepala LPD yaitu Terdakwa I Made Sugama;
- Saksi memperoleh penghasilan setiap bulan pada saat saksi menjabat sebagai sekretaris secara cash/ tunai dari Bendahara NI WAYAN PARSIHATI berupa 3 (tiga) komponen yakni :
 - Gaji Pokok
 - Tunjangan Jabatan
 - Tunjangan kesehatan
- Saksi menghapus tunjangan kesehatan dan menggantinya dengan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dipotong dari gaji pokok masing-masing pegawai senilai Rp.185.000,- per bulan ketika saksi menjabat PLT Ketua LPD Ped;
- Sepengetahuan Saksi terkait komisi hanya diberikan pada Petugas keliling tabungan yakni I KADEK DARMAWAN dan NI MADE JULI ASTUTI sebagai prestasi dalam penagihan, sedangkan untuk pegawai lainnya tidak memperoleh komisi. Namun pada Bukti kas Keluar pembayaran Biaya komisi banyak ditandatangani oleh I GEDE SARTANA (selaku bagian Kredit);
- Sepengetahuan saksi THR diberikan melalui anggaran biaya isidentil bukan pada biaya lain-lain, dan THR yang diberikan dalam setahun tidak boleh melebihi gaji Pokok pegawai tersebut sesuai dengan Pedoman Standar Kerja Organisasi dan Manajemen SDM LPD Bali tahun 2015. Sehingga ketika saksi menjabat sebagai PLT Ketua LPD Ped sejak tanggal 15 Februari 2021 saksi merubah aturan tersebut untuk THR saksi ambil dari biaya Isidentil SDM tergantung presentase / pendapatan Laba setiap bulannya;
- Sepengetahuan Saksi pendapatan bunga lain-lain yakni yang kita taruh di bank BPD maupun antar LPD sedangkan pendapatan lain-lain meliputi: penalti dari deposito yang diambil sebelum jatuh tempo sebesar 5% dari jumlah yang diambil, penjualan materai, denda listrik, jasa fotocopy. dan ongkos administrasi adalah ongkos yang diterima dari pinjaman kredit nasabah 2 % dari jumlah pinjaman, namun dapat saksi tambahkan untuk rincian sehingga diperoleh realisasi pendapatan bunga lain-lain sejumlah Rp273.358.667 dan ongkos administrasi sejumlah Rp. 171.120.000,00

Halaman 75 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan pendapat bunga, denda bunga kredit, penjualan materai, denda listrik;

- Sepengetahuan Saksi neraca Percobaan tanggal 30 Desember 2020 dibuat oleh Ketua LPD Desa Adat Ped Nusa Penida yakni Terdakwa I Made Sugama;
- Sepengetahuan Saksi terkait dana Promosi sebesar Rp.128.610.000,- (seratus dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh rupiah) benar ditransfer ke rekening masing-masing pegawai dan terhadap rekening saksi mendapat transferan sebesar Rp.22.627.000, (dua puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimana dalam hasil print rekening koran rekening saksi pada tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp.19.627.000,- (sembilan belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ditambah dengan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdapat dalam BKM (Bukti Kas Masuk) untuk pembayaran kredit. Memang benar kegiatan Promosi tidak dilaksanakan dan semua atas kebijakan ketua LPD saat itu yaitu Terdakwa I Made Sugama;
- Sepengetahuan Saksi terkait pengembalian pesangon tersebut sudah saksi lakukan dengan cara di transfer atau OB (over booking) antar rekening saksi ke rekening khusus pengembalian pesangon pada tanggal 1 Februari 2021 sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) sebagaimana hasil print rekening koran saksi yang ada di penyidik, dan untuk sisanya senilai Rp.33.896.000,- (tiga puluh tiga delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) saksi transfer pada tanggal 18 Februari 2021, juga untuk pelunasan uang Rp.22.627.000,- (dua puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening saksi dari biaya lain-lain sebesar Rp.128.610.000. (seratus dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)
- Sepengetahuan Saksi untuk mengembalikan keseluruhan biaya pesangon tersebut senilai Rp. 252.431.000,- (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) tertera dalam buku tabungan khusus untuk Pengembalian pesangon dengan adanya surat pernyataan Nomor : 47/DAP.LPD/II/2021 dengan tanda tangan 7 (tujuh) orang pegawai penerima pesangon termasuk saksi dengan materai;
- Sepengetahuan Saksi terkait proses administrasi pinjaman kredit 13 nama debitur yang saksi tahu sudah sejak masa Kepala LPD lama yaitu I

Halaman 76 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT KARYA saat itu saksi sebagai Seksi Kredit, namun setelah pergantian Ketua LPD Desa adat Ped tahun 2010 dijabat oleh Terdakwa I Made Sugama dan bagian Kredit dijabat oleh I Gede Sartana. Sejak tahun 2012 saksi tidak proses kelanjutan administrasi permohonan kredit 13 nama debitur tersebut, namun saksi selama menjadi petugas Tata Usaha pernah beberapa kali mencari ke rumah I WAYAN MERGIG untuk menagih pembayaran angsuran/cicilan kredit untuk 13 nama tersebut, dan pernah dilaksanakan Paruman Adat dipimpin oleh Bendesa Adat I WAYAN MANCA membahas masalah Kredit macet yang menjadi tanggung jawab I WAYAN MERGIG (debitur) pada LPD Ped yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Dalam Paruman dibahas untuk pembayaran kredit macet atas nama debitur I WAYAN MERGIG akan dibayar menggunakan penjualan tanah milik saudara kandung dari I WAYAN MERGIG yaitu I NYOMAN DJINAR yang memiliki tanah seluas 590 m2 Nomor:1023 Daftar Isian 208 No.247/1999, daftar Isian 307 No.3069/1999 Desa Ped;

- Sepengetahuan Saksi terkait pembelian tanah milik I NYOMAN DJINAR Hak Milik Nomor : 1023 Daftar Isian 208 No.247/1999, daftar Isian 307 No.3069/1999 Desa Ped seluas 590 M2 SHM untuk melunasi pinjaman atas nama 13 debitur yang menjadi tanggung jawab I Wayan Mergig saksi tidak mengetahuinya;
- Sepengetahuan Saksi awal proses permohonan kredit sejak masa Ketua LPD yaitu I KETUT KARYA para pemohonan yang 12 (dua belas) nama dipinjam oleh I WAYAN MERGIG selanjutnya setelah pergantian Ketua LPD tahun 2010 saat dijabat oleh Terdakwa I Made Sugama dan Bagian Kredit sejak tahun 2012 dijabat oleh I Gede Sartana saksi tidak tahu lagi proses perpanjangan pinjaman, karena saksi sejak tahun 2012 sebagai Tata Usaha tidak tahu bagaimana proses pinjaman selanjutnya, karena melihat dari Jangka waktu pinjaman yang rata-rata 36 bulan seharusnya tidak ada pinjaman baru seperti yang terlihat dalam dokumen yang ditunjukkan pemeriksa;
- Sepengetahuan Saksi sesuai proses pengajuan kredit maka bagian Kredit I Gede Sartana dan Ketua LPD Terdakwa I Made Sugama bertanggung jawab karena berperan dalam proses tahap permohonan kredit dan sampai realisasi kredit tersebut;

Halaman 77 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerima gaji setiap bulannya sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan mendapat tunjangan jabatan setiap bulan serta sudah diikutkan BPJS Ketenagakerjaan;
- Saksi tidak mengetahui terkait proses permohonan pinjaman kredit 13 nasabah kredit macet di LPD Desa Adat Ped yang menjadi tanggung jawab I Wayan Mergig karena proses permohonan pinjaman 13 nama nasabah tersebut lewat Terdakwa I Made Sugama selaku ketua dan I Gede Sartana selaku seksi kredit;
- Saksi mendengar ke 13 nama nasabah tersebut ternyata hanya dipinjam namanya saja oleh seseorang yang bernama I Wayan Mergig setelah mengalami gagal bayar atau macet saksi pernah melakukan penagihan kepada I Wayan Mergig di rumahnya, namun tidak mau bayar;
- Saksi mendengar terkait pembelian tanah milik I NYOMAN DJINAR Hak Milik Nomor:1023 Daftar Isian 208 No.247/1999, daftar Isian 307 No.3069/1999 Desa Ped seluas 590 M2 SHM untuk melunasi pinjaman atas nama 13 debitur yang menjadi tanggung jawab I Wayan Mergig.
- Sepengetahuan Saksi dari 13 nama debitur terdapat kredit macet sejumlah keseluruhan Rp. 2.245.000.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) yang ditutupi dengan tanah milik I NYOMAN DJINAR Hak Milik Nomor:1023 Daftar Isian 208 No.247/1999, daftar Isian 307 No.3069/1999 Desa Ped seluas 590 M2 SHM;
- Sepengetahuan Saksi tanah milik I NYOMAN DJINAR Hak Milik Nomor:1023 Daftar Isian 208 No.247/1999, daftar Isian 307 No.3069/1999 Desa Ped seluas 590 M2 SHM tersebut bukan merupakan jaminan atau anggunan dalam perikatan perjanjian kredit;
- Sepengetahuan Saksi dari penutupan utang pinjaman sejumlah Rp. 2.245.000.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) masih ada sisa bunga yang menjadi tunggakan pembayaran sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), yang kemudian dilanjutkan sisa bunga tersebut menjadi pinjaman baru atas nama menantu dan ipar I Wayan Mergig;
- Sepengetahuan Saksi sisa bunga yang menjadi tunggakan pembayaran sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut sebelumnya pernah dilakukan tutup buku/pemutihan, namun setelah adanya pemanggilan oleh Kejaksaan terkait penyimpangan dana LPD Ped

Halaman 78 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian adanya temuan dari Inspektorat Daerah Klungkung baru dibuatkan pinjaman atas nama menantu dan ipar I Wayan Mergig untuk melanjutkan tanggung jawab pembayarannya;

- Sepengetahuan Saksi hasil penjualan tanah senilai Rp.3.245.000.000. (tiga miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah), namun nilai jual beli di Notaris berbeda namun riil nya saksi tidak tahu.
- Sepengetahuan Saksi pinjaman 13 nama tersebut merupakan perpanjangan kredit sebanyak 2 (dua) kali pada masa Ketua LPD yaitu Terdakwa I Made Sugama dan seksi kredit I GEDE SARTANA.

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

4. Ni Nyoman Yulastini;

- Saksi di dalam LPD Desa Adat Ped Nusa Penida sebagai kolektor tabungan sejak 15 Agustus 1994 hingga saat ini dan saksi sebagai atasan kolektor tabungan maka disebut Seksi Dana;
- Sepengetahuan Saksi tugas saksi sebagai kolektor tabungan adalah mencari nasabah ke pasar khususnya di pasar toya pakeh agar nasabah mau menabung dan membuat deposito di LPD Desa Adat Ped Nusa Penida, kadang ada juga nasabah peminjam kredit yang menitip pembayaran angsuran kredit yang dilakukan dengan menarik simpanan nasabah berupa tabungan sukarela.
- Saksi akan melakukan pengecekan jumlah nominal simpanan nasabah jika sudah memenuhi jumlah nominal standar pembayaran angsuran maka saksi tarik uangnya untuk pembayaran angsuran kredit nasabah yang bersangkutan dan saksi menyodorkan BKK (Bukti Kas Keluar) untuk ditandatangani oleh nasabah. Ada juga menerima nasabah yang akan menyimpan dana dalam bentuk Deposito yang saksi terima di pasar kemudian saksi setor ke LPD dibuatkan Bilyet Deposito oleh tata Usaha (Ni Luh Putu Yudiati) dan ditandatangani oleh Ketua LPD Terdakwa I MADE SUGAMA , jika ada yang menarik deposito yang sudah disimpan di LPD dengan cara uang nasabah berupa deposito ditransfer dulu ke rekening tabungan sukarela yang bersangkutan kemudian saksi bawaan BKK (buku Kas keluar) untuk ditandatangani oleh nasabah beserta Bilyet deposito;
- Sepengetahuan Saksi jumlah nasabah tabungan per 30 Desember 2020 sebanyak 1738 nasabah dengan total tabungan sebesar Rp.

Halaman 79 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



7.287.988.993,00 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan jumlah total bunga deposito per 30 Desember 2020 sebesar Rp. 1.121.844.420,00 (satu miliar seratus dua puluh satu delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah);

- Sepengetahuan Saksi untuk tabungan diperlukan KTP sedangkan untuk deposito tidak diperlukan persyaratan;
- Sepengetahuan Saksi ketentuan pinjaman kredit boleh tidak pakai agunan bagi nasabah kredit yang besaran Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) kebawah, kalau pinjaman /kredit diatas Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) harus pakai agunan, dan jumlah nasabah kredit per Desember 2020 sejumlah 223 nasabah kredit dengan jumlah saldo kredit keseluruhan Rp. 17.659.820.900,- (tujuh belas miliar enam ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- Sepengetahuan Saksi Kalau ada kredit macet langkah LPD tetap mendekati nasabah yang bersangkutan dengan memberikan keringanan berapapun punya uang tetap kami terima walaupun tidak sesuai dengan jumlah angsuran perbulan yang mesti dibayar, kebijakan tersebut diambil oleh ketua LPD yaitu Terdakwa I Made Sugama dan diteruskan oleh pegawai yang bertugas, data nasabah kredit tersebut di LPD Desa adat Ped dikategorikan lagi menjadi beberapa kategori yaitu:
- Sepengetahuan Saksi Jenis Deposito yang ada di LPD Desa Adat Ped Nusa Penida yakni :
 - Deposito dengan jangka waktu 3 bulan dengan bunga 0,6%;
 - Deposito dengan jangka waktu 6 bulan dengan bunga 0,7%;
- Sepengetahuan Saksi bagi nasabah yang menarik deposito sebelum jatuh tempo akan dikenakan penalty sebesar 5%. Dan penalty yang diberikan tersebut masuk sebagai pendapatan lain-lain;
- Sepengetahuan Saksi Bendesa adat selaku pengawas internal tidak pernah melakukan pengawasan secara khusus, kalau dari Lembaga Pembina LPD tingkat kecamatan rutin melakukan pengawasan setiap bulannya serta dibuatkan laporan keuangan LPD Desa Ped.namun memang ada Kredit macet sebanyak 13 (tiga belas) nama debitur yang merupakan tanggungjawab I Wayan Mergig;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan Saksi Terkait proses administrasi pinjaman kredit 13 nama debitur yang saksi tahu pada masa Kepala LPD lama yaitu I KETUT KARYA saat itu tidak sebanyak 13 nama peminjam kredit, namun setelah pergantian Ketua LPD Desa adat Ped yang dijabat oleh Terdakwa I Made Sugama dan bagian Kredit dijabat oleh Terdakwa I Made Sugama serta terdapat 13 (tiga belas) nama debitur yang mengalami gagal bayar (macet) tersebut, dan yang lebih mengetahui masalah tersebut adalah saksi Ni Luh Putu Yudiati selaku sekretaris dan seksi kredit Terdakwa I Made Sugama dan Ketua/Pemucuk yaitu Terdakwa I Made Sugama ;
- Sepengetahuan saksi terkait pembelian tanah milik I NYOMAN DJINAR Hak Milik Nomor:1023 Daftar Isian 208 No.247/1999, daftar Isian 307 No.3069/1999 Desa Ped seluas 590 M2 SHM untuk melunasi pinjaman atas nama 13 debitur yang menjadi tanggung jawab I Wayan Mergig, namun baru-baru ini saksi mendengar informasi dari Ni Wayan Parsihati selaku Bendahara LPD bahwa ada tanah milik pak Djinar seluas 590 m2 yang dibeli seharga Rp.550.000.000.-(lima ratus lima puluh juta) per are oleh Desa Adat untuk menutupi / melunasi hutang 13 (tiga belas) nama kredit macet yang menjadi tanggung jawab I Wayan Mergig di LPD Desa Adat Ped;
- Sepengetahuan Saksi terkait proses administrasi permohonan pinjaman kredit atas nama 13 debitur yaitu sebagaimana dalam daftar nominatif kredit, saksi mengetahui bahwa memang benar 13 (tiga belas) nama peminjam tersebut yang mengalami gagal bayar / macet dan memang benar I Wayan Mergig yang bertanggung jawab atas semua nama tersebut;
- Sepengetahuan Saksi sesuai proses pengajuan kredit maka seksi kredit Terdakwa I Made Sugama dan Ketua LPD Terdakwa I Made Sugama bertanggung jawab karena berperan dalam proses tahap permohonan kredit dan sampai realisasi kredit tersebut;
- Sepengetahuan saksi ada pembayaran biaya Outbound sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan setahu saksi yang menyelenggarakan Outbound bukan LPD Desa Adat Ped, karena kegiatan Outbound diselenggarakan oleh BKS LPD Kabupaten Klungung dan semua biaya sudah ditanggung oleh BKS LPD dan untuk biaya

Halaman 81 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Outbound yang dicairkan oleh LPD Desa Adat Ped sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dibagi bagi sesuai porsi masing-masing atas perintah Ketua LPD yaitu Terdakwa I Made Sugama, dan saksi mendapat uang saku sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah).
- Sepengetahuan Saksi untuk kegiatan biaya tirta yatra sebesar Rp. 53.000.000,-. digunakan untuk desa adat ped yang disponsori oleh LPD Desa Adat Ped. Selanjutnya Ketua LPD Desa Adat Ped (Terdakwa I Made Sugama) meminta kepada bendahara LPD Desa Adat Ped (Ni Wayan Parsihati) untuk melakukan pencairan uang sebesar Rp. 53.000.000,- yang akan diserahkan kepada bendahara adat ped, namun menurut pengakuan bendahara adat ped hanya menerima sebesar Rp. 26.000.000,- sehingga ada selisih Rp. 27.000.000,- dan saksi beserta karyawan LPD Desa Adat Ped diminta oleh Ketua LPD Desa Adat Ped untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 27.000.000,-, padahal saksi tidak mengetahui adanya biaya tirta yatra tersebut;
 - Sepengetahuan Saksi adanya pemberian pesangon kepada karyawan LPD Desa Ped Nusa Penida sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dan saksi juga menerima pesangon tersebut sebesar Rp. 41.223.000,- (empat puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah). Kemudian mengenai uang pesangon yang diberikan oleh LPD Desa Adat Ped Nusa Penida tersebut telah saksi kembalikan dengan bentuk uang tunai sejumlah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua puluh juta rupiah) pada tanggal 02 Pebruari 2021 dan sejumlah Rp.26.048.000. (dua puluh enam juta empat puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 23 Pebruari 2021 yang diterima oleh Bendahara yaitu Ni Wayan Parsihati;
 - Sepengetahuan Saksi untuk pesangon tersebut merupakan kebijakan Ketua LPD yaitu Terdakwa I Made Sugama, kalau aturannya memang harus dianggarkan saja tapi tidak boleh dicairkan sampai pegawai tersebut putus kerja, dan pesangon tersebut dicairkan mulai tahun 2017 sampai tahun 2020. Kemudian ada protes dari masyarakat terkait dana pesangon dan akhirnya kami semua mengembalikan dana pesangon tersebut;
 - Sepengetahuan Saksi terkait biaya Outbound sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan BKK tgl 30 Desember 2019, saksi menjelaskan bahwa kegiatan outbound tersebut diselenggarakan oleh

Halaman 82 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



BKS LPD karena saksi juga ikut dalam kegiatan outbond yang berlangsung selama satu hari tersebut, dengan peserta sebanyak 7 orang dari LPD Desa Adat Ped, dan saksi mendapat mendapatkan uang saku sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari biaya Out Bond, dan untuk Laporan Pertanggungjawaban penggunaan biaya kegiatan out bond nya memang tidak ada, sedangkan untuk kegiatan Tirta Yatra dilaksanakan oleh Desa Adat menggunakan biaya lain-lain yang diserahkan ke Bendahara Desa adat, sedangkan yang menerima secara tertulis pada bukti Kas keluar adalah I Gede Sartana, Bendahara LPD yaitu Ni Wayan Parsihati menyerahkan uang tunai berupa biaya Tirta Yatra Sebesar Rp.53.000.000,-(lima puluh tiga juta rupiah) kepada pemucuk/Ketua LPD saat itu yaitu Terdakwa I Made Sugama.

- Sepengetahuan Saksi terkait macam-macam jenis penyaluran kredit beserta suku bunga yang dikenakan kepada nasabah LPD Desa Adat Ped Nusa Penida saksi tidak mengetahuinya;
- Sepengetahuan Saksi terkait semua pinjaman pengurus dan karyawan diberikan suku bunga 1%, karena kebijakan Terdakwa I Made Sugama selaku Ketua LPD, lalu Terdakwa I Made Sugama melakukan pinjaman menggunakan nama istrinya sehingga diberi suku bunga pinjaman 1 %;
- Sepengetahuan Saksi pemberian suku bunga diatas sudah sejak saksi mulai bekerja di LPD Desa Adat Ped;
- Sepengetahuan Saksi untuk mekasime penghitungan Tunjangan Jabatan, Tunjangan Kesehatan, Komisi saksi tidak tahu, karena saksi hanya menerima saja;
- Sepengetahuan Saksi sejak tahun 2018 sampai tahun 2020 saksi memperoleh bayaran tunjangan kesehatan setiap bulan untuk pengurus dan karyawan LPD desa Adat Ped.
- Sepengetahuan Saksi untuk komisi dibayarkan sejak dulu sampai sekarang dan yang menerima biaya komisi adalah Bagian kolektor lapangan yaitu I Kadek darmawan dan Ni made Juliastuti.
- Saksi mendapat Tunjangan Jabatan setiap bulan ditambah uang bensin / perjalanan Rp.150.000.- (seratus lima pulu ribu rupiah).
- Sejak tahun 2017 setiap bulan saksi mendapat Tunjangan Jabatan sebesar Rp.1.620.000.- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), tahun 2018 sebesar Rp.1.832.000.- (satu juta delapan ratus tiga puluh



dua ribu rupiah) setiap bulan, tahun 2019 mendapat Rp.1.884.000.- (selanjutnya delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) setiap bulan, tahun 2020 mendapat Rp. 1.884.000.- (satu juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) setiap bulan, dan ini diatur dalam Pedoman Standar Kerja Organisasi dan Manajemen SDM LPD Bali tahun 2015, yang menurut saksi tunjangan kesehatan tidak seharusnya diterima karena bukan merupakan belanja rutin SDM seharusnya diterima secara insidental ketika karyawan dalam keadaan sakit atau opname di rumah sakit. dan kami sudah diikutsertakan BPJS setiap bulan berupa Ketenagakerjaan yang dipotong dari gaji pokok masing-masing pegawai senilai Rp.185.000,- per bulan.

- Sepengetahuan Saksi terkait komisi hanya diberikan pada Petugas keliling tabungan yakni I Kadek Darmawan dan Ni Made Juli Astuti sebagai prestasi dalam penagihan, sedangkan untuk pegawai lainnya tidak memperoleh komisi, namun pada Bukti kas Keluar pembayaran Biaya komisi banyak ditandatangani oleh I GEDE SARTANA (selaku bagian Kredit).
- Saksi terima setiap bulan adalah :
 - Gaji Pokok;
 - Tunjangan Jabatan;
 - Tunjangan kesehatan.

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

5. Ni Made Juli Astuti;

- Sepengetahuan Saksi LPD Desa Adat Ped Nusa Penida bergerak dalam usaha simpan pinjam, penyaluran dana masyarakat(kredit), tabungan, deposito, pembayaran tagihan listrik;
- Saat saksi hadir pada saat rapat tahunan tanggal 29 Januari 2021 dan setelah disampaikan laporan pertanggung jawaban LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Desa Adat Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung terdapat beberapa permasalahan yaitu: Uang Pesangon yang dikeluarkan setiap tahun oleh pengelola LPD Desa Adat Ped sebelum ada pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja;
- Sepengetahuan Saksi yang hadir hanya beberapa warga saja, pengawas internal hadir, Pengawas Kecamatan (LPLPD) juga hadir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prajuru, utusan, pecalang dari 10 banjar serta Pengurus dan karyawan LPD

- Sepengetahuan Saksi selanjutnya dilakukan rapat paruman adat yang isinya membahas tentang permasalahan yang ditemukan, yaitu adanya penyimpangan, dan disepakati untuk dikembalikan. Berdasarkan keterangan dari bendahara LPD setelah dipanggil kejaksaan kami beri daftar penerima dana pesangon (fotocopy terlampir) sejak 2017-2020 Perinciannya adalah :
- Sepengetahuan Saksi menurut keterangan bendahara, Kesemua uang pesangon tersebut sudah dikembalikan, namun saksi tidak pernah melihat bentuk uangnya, hanya diperlihatkan buku tabungan atas nama LPD Ped tertanggal 02/02/21 sebesar Rp.252.431.000,-, lalu untuk punya saksi senilai Rp. 12.378.000,- saksi kembalikan kepada Bendahara pada tanggal 02 Februari 2021 dengan bukti kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 6.470.000,- dan sisanya senilai Rp. 5.908.000,- saksi pinjam kepada Bendahara tanpa ada bukti kuitansinya;
- Sepengetahuan Saksi secara umum nasabah pada LPD Desa Adat Ped Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung berasal dari warga adat Ped, namun warga lain selain warga adat Ped boleh menjadi nasabah di LPD Desa Adat Ped;
- Saksi menjadi nasabah di LPD Desa Adat Ped dan juga menjadi debitur pada LPD Desa Adat Ped tersebut;
- Sepengetahuan Saksi mengenai persyaratan kredit, setahu saksi adalah adanya jaminan/ anggunan, pekerjaan/ usaha pengaju kredit, KTP, tanda tangan rekomendasi klian banjar, tanda tangan penanggung jawab dan dicarikan tandatangan Bendesa oleh seksi kredit;
- Selama menjadi karyawan LPD Ped saksi pernah meminjam sebanyak 2 (dua) kali, yakni yang pertama sekitar tahun 2015 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan keringanan bunga pinjaman 1%, sudah lunas, kemudian yang kedua tahun 2019 sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dengan keringanan bunga 1%, sampai sekarang;
- Sepengetahuan Saksi ada dua cara pembayaran yakni secara tunai dan melalui tabungan harian, secara tunai dengan membawa uang tunai dan kitir kredit ke kantor LPD Desa Adat Ped dan dapat melalui

Halaman 85 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



- karyawan LPD Ped, pembayaran dengan cara tabungan yakni melalui kolektor tabungan yang menangani nasabah tersebut, dengan dibuatkan BKK penarikan yang kemudian disetorkan kepada seksi kredit;
- Sepengetahuan Saksi dalam LPD Ped yang ada hanya bunga menurun, sedangkan bunga tetap tidak ada, besaran bunga menurun 2% jumlah nominal pinjaman Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kebawah, sedangkan nominal pinjaman Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) keatas dikenai bunga 1,75%, lalu untuk saya dan karyawan LPD Desa Adat Ped lainnya, mendapatkan bunga sebesar 1% dengan nominal pinjaman Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) keatas, dan bunga 1,5% nominal pinjaman Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kebawah;
 - Saksi tidak tahu aturan yang mengatur tentang penetapan suku bunga kredit, mengenai penerapan keringanan suku bunga selama ini tanpa atas persetujuan atau melalui rapat paruman, hanya mengikuti proses yang sebelumnya telah terjadi di LPD Desa Adat Ped;
 - Sepengetahuan Saksi pemberian / pembayaran pesangon kepada pengurus dan karyawan LPD sejak tahun 2017 – 2020 tersebut tanpa persetujuan dari peruman, dan tidak pernah disampaikan dalam paruman adat;
 - Sepengetahuan saksi terkait keringanan penetapan suku bunga kredit yang diperoleh oleh debitur, semua merupakan perintah atau suruhan dari Terdakwa I MADE SUGAMA kepada seksi kredit;
 - Sepengetahuan Saksi mengenai pemberian uang tunjangan Kesehatan bagi seluruh pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Ped karena saksi juga memperoleh tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 300.000,- dari tahun 2017-2018, sedangkan dari tahun 2019 – akhir 2020 memperoleh sebesar Rp. 500.000,- untuk pemberian tunjangan Kesehatan tidak pernah disampaikan dalam rapat paruman adat maupun keputusan/persetujuan adat patuman Desa Adat Ped;
 - Sepengetahuan Saksi yang menginisiasi atau menyuruh memberikan tunjangan kesehatan tersebut adalah Terdakwa I Made Sugama, bahwa dapat saksi jelaskan uang tunjangan kesehatan tersebut dibayar secara tunai bersamaan dengan gaji saksi dan untuk pemberian tunjangan kesehatan tidak pernah disampaikan dalam rapat paruman adat maupun keputusan/ persetujuan adat paruman Desa Adat Ped



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan Saksi Terkait uang komisi saksi mengetahuinya, karena sebagai kolektor tabungan saksi memperolehnya setiap harinya sesuai dengan tabungan yang saksi peroleh dari nasabah setiap harinya, dengan rincian sebesar 0,5% dari tabungan sukarela dan 0,25% deposito dengan uang tunai;
- Saksi tidak memperoleh tunjangan selain komisi tabungan;
- Sepengetahuan Saksi yang memperoleh tunjangan hanya Terdakwa I Made Sugama, Sekertaris Luh Putu Yudiati, Bendahara Ni Wayan Parsihati, I Gede Sartana, Seksi Dana Ni Nyoman Yulastini, sedangkan untuk kolektor tabungan saksi dan I Kadek Darmawan hanya memperoleh komisi dari tabungan dan deposito yang masuk seperti yang saksi jelaskan diatas;
- Sepengetahuan Saksi yang menginisiasi atas pembayaran uang komisi bagi seluruh pengurus dan karyawan LPD Ped tersebut yakni Terdakwa I Made Sugama ;
- Bahwa saksi pernah memperoleh pembagian uang promosi sebesar Rp.4.470.000,- tertanggal 30 Desember 2020 dalam rekening saksi, yang mana saksi tidak mengetahui bahwa itu uang promosi, Terdakwa I Made Sugama hanya mengatakan kepada saksi "ada rejeki masuk ke rekening" dan saksi baru mengetahui bahwa uang itu adalah uang promosi yang dibagi ke seluruh karywan LPD Desa Adat Ped setelah adanya pemeriksaan dari Kejaksaan dan terkait uang promosi tersebut tidak pernah disampaikan rapat paruman adat desa Ped;
- Sepengetahuan Saksi yang menginisiasi pembayaran biaya promosi sebesar Rp. 128.610.000,- yang tidak digunakan untuk kegiatan promosi melainkan dibagikan bagi seluruh pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Ped yakni Terdakwa I Made Sugama ;
- Saksi memperoleh uang saku untuk outbond senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), padahal untuk kegiatan outbond tersebut pada tahun 2020 saksi diminta untuk datang pelabuhan gangga itu pun kami membayar uang boat sendiri, dan juga kegiatan outbond tersebut tidak hanya diikuti oleh LPD Ped kami saja melainkan seluruh LPD di Kabupaten Klungkung;
- Saksi memperoleh uang saku sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) secara cash dari Bendahara sehari sebelum berangkat Outbond;

Halaman 87 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan Saksi yang menginisiasi pembayaran Outbond sebesar Rp. 50.000.000,- yang tidak digunakan untuk kegiatan outbond melainkan dibagikan bagi seluruh pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Ped yakni Terdakwa I Made Sugama ;
- Sepengetahuan Saksi pada saat kegiatan Tirta Yatra pada tahun 2019 di 4 (empat) tempat/ pura, yaitu Pura Tirta Empul, Pura Luhur Lempuyang, Pura Batur, Pura Besakih, jadi penyelenggaraannya adalah Desa Adat berdasarkan Paruman, sehari sebelum kegiatan saksi memperoleh uang saku sebesar Rp.2.000.000,- sehari sebelum berangkat, namun saya tidak mengetahui dari mana sumber dana tersebut;
- Bahwa saksi menerima gaji setiap bulannya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mendapat tunjangan komisi setiap bulan serta sudah diikutkan BPJS Ketenagakerjaan;

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

6. Prof. DR. Nyoman Djinar, S.E., S.MS.;

- Saksi kenal dengan I WAYAN MERGIG, yang bersangkutan merupakan kakak kandung dari saksi;
- Saksi memiliki lebih dari satu tanah yang telah bersertifikasi atas nama saksi sendiri di Nusa Penida;
- Sertifikat tanah milik saksi di Nusa Penida tidak dikuasai oleh saksi, dapat saksi jelaskan bahwa berdasarkan kesepakatan keluarga, seluruh sertifikat tanah milik anggota keluarga dikumpulkan dan disimpan oleh I WAYAN MERGIG termasuk sertifikat milik saksi, hal tersebut agar tidak dijual secara pribadi;
- Saksi tidak pernah menjadikan tanah milik saksi di Nusa Penida sebagai jaminan kredit/pinjaman di LPD Desa adat Ped;
- Saksi tidak mengenali Map berlogo Lembaga Perkreditan Desa Pekraman Ped berisi Kitir Kredit LPD PED atas nama I WAYAN MERGIG alamat Banjar Sental Kawan Desa Ped, Surat keputusan kredit tertanggal 19 desember 2017 senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) jangka waktu 36 bulan, untuk penggunaan kredit : usaha lain-lain, suku bunga : 2 % / bulan menurun biaya administrasi 2 % dari Plafon pinjaman yang ditanda tangani oleh I WAYAN MERGIG dan Kepala LPD desa pakraman PED atas nama terdakwa I MADE SUGAMA, Surat permohonan Pinjaman no.17.090000169-12 tertanggal 19 Desember

Halaman 88 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dengan nama penanggung I GEDE MERTAJAYA dengan jaminan sertifikat tanah No.691 Desa Ped no. 57 pipil No.324 persil No.43b, klas II, luas : 4.240 Meter persegi atas nama I NYOMAN DJINAR, S.MS , dengan nilai Jaminan Rp.1.590.000.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah), Surat Perjanjian Pinjaman nomer : 1709000167.12 antara I MADE SUGAMA selaku Kepala LPD desa pakraman PED dengan I WAYAN MERGIG tertanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani I MADE SUGAMA, IWAYAN MERGIG dan Penanggung I GEDE MERTAJAYA (anak), Surat kuasa Jaminan yang dibuat dan ditanda tangani oleh I WAYAN MERGIG, diketahui oleh I MADE SUGAMA selaku Kepala LPD desa Pekraman Ped dan I WAYAN MANCA selaku Bendesa Pekraman PED tertanggal 20 desember 2017, serta Slip Bukti pengeluaran Kredit dari LPD Desa Adat Ped tertanggal 20 desember 2017 yang di ditanda tangani I WAYAN MERGIG dan tidak ditanda tangani oleh Kasir NI WAYAN PARSIHATI sejumlah Rp300.000.000,- dikurangi biaya administrasi, provisi, metrai tempel dan tabungan wajib senilai total Rp.12.014.000,- sehingga penerimaan bersih Rp.287.986.000,- dan Kartu Kitir Kredit dari LPD desa paktraman Ped dengan princian tanggal 27 maret 2018 pembayaran bunganRp.15.000.000,- dan tanggal 16 mei 2019 pembayaran pokok pinjaman dengan bunga senilai total Rp.312.384.000,-;

- Saksi tidak pernah mengetahui jika tanah saksi dijadikan jaminan;
- Sepengetahuan Saksi tanah tersebut tidak pernah dipinjam oleh orang lain untuk dijadikan jaminan kredit;
- Saksi tidak mengenali Kitir Kredit atas nama I WAYAN PACA dengan nominal pinjaman sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), Surat Permohonan Pinjaman atas nama pemohon I WAYAN PACA tertanggal 19 Desember 2017, Surat Keputusan Kredit tertanggal 19 Desember 2017 nominal sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Surat Perjanjian Pinjaman tertanggal 20 Desember 2017, Surat Kuasa Jaminan tertanggal 20 desember 2017 berupa 2 (dua) Sertifikat Tanah No.940, desa Ped, No.57, Pipil No.195, Persil No.103a. Klas I, Luas ; 3.090 M2, a/n. I Nyoman Djinar,S.MS dan Sertifikat tanagh No.742, desa Ped No.57, Pipil No.101, Persil No.13b, Klas I, Luas:5170 M2, a/n I Made Sukarta Masni;

Halaman 89 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi tidak pernah mengetahui jika tanah saksi dijadikan jaminan;
- Sepengetahuan Saksi tanah tersebut tidak pernah dipinjam oleh orang lain untuk dijadikan jaminan kredit;
- Saksi tidak mengenali Kitir Kredit atas nama I MADE SUKARTA dengan nominal pinjaman sebesar Rp.300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah), Surat Permohonan pinjaman atas nama pemohon I MADE SUKARTA tertanggal 19 Desember 2017, Surat Keputusan Kredit tertanggal 19 Desember 2017 nominal sebesar Rp.300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah), Surat Perjanjian Pinjaman tertanggal 20 Desember 2017, Surat Kuasa Jaminan tertanggal 20 Desember 2017 berupa 2 (dua) Sertifikat Tanah yaitu No.883, desa Ped, No.57, Pipil No.133, Persil No.121b. Klas III, Luas ; 6.250M2, a/n. Drs.I Nyoman Djinar, S.Ms. dan No.692, Desa Ped No.57, Pipil No.324, Persil No 13b, Klas II, Luas: 3.160 m2, a/n. Drs. I Nyoman Djinar, S.M.
- Saksi tidak pernah mengetahui jika tanah saksi dijadikan jaminan;
- Sepengetahuan Saksi tanah tersebut tidak pernah dipinjam oleh orang lain untuk dijadikan jaminan kredit;
- Saksi memiliki tanah dengan sertifikat atas nama I NYOMAN DJINAR Hak Milik Nomor:1023 Daftar Isian 208 No.247/1999, daftar Isian 307 No.3069/1999 Desa Ped seluas 590 M² SHM;
- Sepengetahuan Saksi benar tanah dengan sertifikat atas nama I NYOMAN DJINAR Hak Milik Nomor:1023 Daftar Isian 208 No.247/1999, daftar Isian 307 No.3069/1999 Desa Ped seluas 590 M² SHM dijual kepada pihak lain. Tanah tersebut saksi jual kepada LPD Desa Adat Ped, dapat saksi jelaskan datang kakak dengan notaris ke rumah saksi di Denpasar dia bilang mempunyai hutang lalu saksi bilang kalau memang punya hutang jual lah tanah saksi . Semua juga dijual juga tidak apa-apa, karena ini ada kaitan hutang di LPD. saksi sudah setuju saksi tandatangani bersama istri di depan notaris. Selang beberapa bulan, datang kembali notaris untuk menyampaikan mengenai harga ada kaitannya dengan dispenda. Berapapun harganya saksi setuju saja, tapi dia menyodorkan kuitansi kalau tidak salah Rp.590.000.000 keseluruhan. Berselang setahun datang lagi notaris untuk membawa bahwa tanah ini sudah dibayar pajaknya, saya terima saja bukti pajak dengan pikiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ini sudah clear dari saksi karena tanah saya terjual. Pikiran saksi hutangnya lunas, kalau tahu saksi banyak, ya saksi yang jual tanahnya;

- Saksi mengenali pembelian tanah milik I NYOMAN DJINAR Hak Milik Nomor:1023 Daftar Isian 208 No.247/1999, daftar Isian 307 No.3069/1999 Desa Ped seluas 590 M² SHM dengan harga (kuitansi yang ditandatangani I NYOMAN DJINAR) Rp.590.000.000.- (lima ratus Sembilan puluh juta rupiah) surat pernyataan yang ditandatangani oleh I NYOMAN DJINAR, KTP suami istri, KK, NPWP 05.921.993.1.901.000, bukti setoran pajak sebesar Rp26.500.000 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Dokumen tersebutlah yang saksi tandatangani di rumah saksi yang disodorkan oleh notaris sebagaimana keterangan saksi diatas;
- Sepengetahuan Saksi, saksi selaku penjual tidak membayar pajak penjual dan saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak jual dalam kegiatan jual beli tersebut;
- Saksi tidak menerima uang pembayaran jual beli tanah tersebut karena tanah tersebut dijual untuk membayar hutang atau ditukar untuk pembayaran hutang sehingga saksi tidak menerima uangnya;
- Saksi tidak mengetahui berapa hutang kakak saksi di LPD Desa Adat Ped;
- Saksi hanya menandatangani satu kuitansi dalam jual beli tanah tersebut;
- Sepengetahuan Saksi saksi saat memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan memang menjelaskan bahwa tidak pernah menandatangani kuitansi pembelian tanah milik I NYOMAN DJINAR Hak Milik Nomor:1023 Daftar Isian 208 No.247/1999, daftar Isian 307 No.3069/1999 Desa Ped seluas 590 M² SHM dengan harga (kwitansi yang ditandatangani I NYOMAN DJINAR) Rp.3.245.000.000.- (tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dan dapat saksi pastikan nama dalam kuitansi tersebut ada perbedaan dengan nama saksi yaitu ada awalan "I" sedangkan nama saksi tidak ada awalan "I", sedangkan tanda tangan yang dalam kuitansi tersebut benar adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa tanda tangan saksi dalam surat pernyataan berupa barang bukti yang ditunjukan di persidangan terkait bahwa saksi telah menjual sebidang tanah yang disepakati dengan harga sebesar Rp. 590.000.000

Halaman 91 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut adalah benar tanda tangan saksi;

- Sepengetahuan Saksi benar terdapat perbedaan nominal pada kuitansi dan nominal pada surat pernyataan membuat saksi bingung;
- Sepengetahuan Saksi harga nominal riil dalam akta jual beli tanah milik I NYOMAN DJINAR Hak Milik Nomor:1023 Daftar Isian 208 No.247/1999, daftar Isian 307 No.3069/1999 Desa Ped seluas 590 M2 SHM adalah benar seharga Rp. 590.000.000 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah).

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

7. I Wayan Puglig;

- Saksi tidak menjadi nasabah LPD Desa Adat PED, karena saksi tidak pernah menabung /menyimpan uang di LPD Desa Adat Ped;
- Saksi tidak pernah meminjam uang di LPD Desa Adat Ped;
- Seingat Saksi pernah ada orang yang meminjam nama saksi sekitar 15 (lima belas) tahun yang lalu. saksi tidak ingat berapa nominal jumlah kredit/ pinjaman atas nama saksi waktu itu. Adapun yang meminjam nama saksi pada waktu itu adalah bernama I MADE BARU (ipar/adik istri) yang berprofesi sebagai Pesuruh di Sekolah Tingkat Menengah (SMP) yang berlokasi di Banjar Nyuh, Desa Ped, Kec. Nusa Penida;
- Sepengetahuan Saksi pada waktu 15 (lima belas) tahun lalu saat nama saksi dipinjam untuk menjadi pemohon kredit oleh I MADE BARU saksi tidak ada dimintai jaminan, hanya saja saksi ada memberi cap jempol ibu jari tangan kiri diatas kertas bertempat di kantor LPD Desa Adat Ped, dan ada lebih dari satu kali memberi cap jempol ibu jari tangan kiri;
- Sepengetahuan Saksi tidak ada lagi yang meminjam nama saksi untuk meminjam uang / kredit di LPD Desa Adat Ped sejak dipinjam oleh I MADE BARU sampai sekarang. Saksi tegaskan sekitar 4 (empat) tahun lalu sampai sekarang tidak ada lagi yang meminjam nama saksi sebagai peminjam kredit di LPD Desa Adat Ped;
- Saksi tidak pernah lagi datang ke kantor LPD Desa Adat Ped sejak nama saksi dipinjam oleh I MADE BARU meminjam uang tersebut, terakhir saksi datang ke kantor LPD Desa Adat sekitar 15 (lima belas) tahun dulu;
- Saksi tidak pernah memberi atau membubuhkan cap Jempol ibu jari tangan saksi terkait permohonan kredit pada tahun 2017 atau sekitar 4 (empat) tahun lalu. Saksi tegaskan saksi hanya pernah memberi /

Halaman 92 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



membubuhkan cap jempol ibu jari tangan kiri terkait pinjaman kredit saat nama saksi dipinjam oleh I MADE BARU pada sekitar 15 (lima belas) tahun lalu;

- Setelah penyidik memperlihatkan bukti berupa Kritir Kredit atas nama I WAYAN PUGLIG dengan nominal pinjaman sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah), Surat Permohonan pinjaman atas nama pemohon I WAYAN PUGLIG tertanggal 19 Desember 2017, Surat Keputusan Kredit tertanggal 19 Desember 2017 nominal sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah), Surat Perjanjian Pinjaman tertanggal 20 Desember 2017, Surat Kuasa Jaminan tertanggal 20 Desember 2017 berupa Sertifikat Tanah No.395, desa Ped, No.57, Pipil No.203, Persil No.25. Klas I, Luas ; 2700 M2, a/n. I PUTU LAINTARAWAN sarjana Teknik, terkait hal tersebut saksi tidak mengetahui atau mengenal semua bukti tersebut, dan saksi tidak mengenal orang bernama I PUTU LAINTARAWAN Sarjana Teknik (yang namanya tercantum sebagai pemilik sertifikat);
- Saksi tidak pernah memberi / membubuhkan cap jempol ibu jari seperti pada bukti yang diperlihatkan kepada saksi tersebut;
- Seingat Saksi tidak ada orang yang pernah memberi saksi uang ucapan terima kasih terkait nama saksi dipakai meminjam uang di LPD Desa Adat Ped dan saksi menegaskan saksi tidak pernah menerima uang ucapan terima kasih terkait nama saksi dipinjam untuk permohonan kredit;
- Seingat Saksi tidak ada terdakwa I MADE SUGAMA berbicara kepada saksi terkait proses pinjaman kredit yang menggunakan nama saksi tersebut.

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

8. I Wayan Mudita;

- Saksi pernah menjadi nasabah LPD Desa Adat PED, karena saksi pernah menabung atau menyimpan uang di LPD Desa Ped dan uang saksi sudah Tarik;
- Saksi pernah mengajukan pinjaman kredit di LPD Desa Adat Ped atas nama saksi pertama kali sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) bersama I GEDE KARYA dan I GONDONG (ALM) namun saksi lupa tahun berapa saksi meminjam, saat itu mempergunakan jaminan milik I

Halaman 93 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



WAYAN MERGIG karena yang meminjam nama kami bertiga tersebut adalah I WAYAN MERGIG dan saksi tidak ingat lagi kapan dan berapa riil besaran nominal nya, karena semua administrasi diurus oleh I WAYAN MERGIG yang meminjam nama saksi dan saksi hanya menandatangani semua administrasi permohonan Kredit;

- Sepengetahuan Saksi pada saat pengajuan kredit Saksi datang bersama I GONDONG, I GDE KARYA dan I WAYAN MERGIG, melengkapi data diri Kartu Keluarga dan KTP saat itu yang aktif mengurus administrasi adalah I WAYAN MERGIG, saksi hanya tau menandatangani saja, untuk jaminan yang saksi tahu menggunakan sertifikat tanah milik I WAYAN MERGIG, untuk luasan tanah yang menjadi jaminan dan letaknya saksi tidak mengetahuinya pasti, namun saksi pernah dengar letak objek tanahnya di Desa Toya Pakeh;
- Sepengetahuan Saksi I WAYAN MERGIG pernah meminjam nama saksi yang dipakai /dipinjam untuk mengajukan permohonan Kredit bersama 2 nama lain yaitu I GEDE KARYA, I GONDONG (ALM) untuk jumlah pinjaman mencapai Rp.1.000.000.000.-(satu miliar rupiah). Namun untuk rincian yang pasti saksi tidak tahu apa lagi ditunjukkan kepada saksi jumlah nominal 4 (empat) pinjaman tersebut saksi tidak mengerti;
- Sepengetahuan Saksi yang mengurus semua pinjaman saat itu adalah I WAYAN MERGIG yang meminjam nama saksi. saksi juga tidak tahu terkait sertifikat Tanah No.784, desa Ped, No.57, Pipil No.370, Persil No.9. Klas I, Luas ; 1050 M2, a/n. I Nyoman Djinar Dan sertifikat tanah No.781 desa Ped, No.57, Pipil No.370, Persil No.9. Klas I, Luas; 1550 M2, a/n. I Nyoman Djinar (nilai jaminan Rp.581.250.000.). Saat itu saksi memberi I WAYAN MERGIG menggunakan nama saksi sebagai peminjam karena I WAYAN MERGIG adalah sepupu saksi dan saat I WAYAN MERGIG meminta nama saksi untuk dipakai proses permohonan kredit saksi merasa sungkan sehingga saksi kasi nama saksi untuk dijadikan sebagai peminjam;
- Saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa I MADE SUGAMA di LPD Ped saat itu. Namun yang saksi ingat saat itu pengurus LPD Desa adat Ped adalah I GEDE KARYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan Saksi I WAYAN MERGIG yang langsung menerima uang pinjaman yang cair atas nama saksi, namun jumlah uang yang cair untuk pinjaman atas nama saksi tersebut saksi tidak tahu;
- Sepengetahuan Saksi yang meminjam nama saksi adalah I WAYAN MERGIG, maka yang bertanggung jawab adalah I WAYAN MERGIG;
- Saksi masih punya pinjaman kredit sejumlah Rp. 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah) atas nama saksi sendiri yang memang saksi yang bertanggung jawab membayar dan menggunakan jaminan 1 (satu) sertifikat tanah milik saksi dengan luas kurang lebih 600 m2 letak objek tanah Dusun Sental Kawan;
- Sepengetahuan Saksi saat urusan terkait administrasi kelengkapan permohonan pinjaman kredit atas nama saudara saksi yang dipinjam oleh I WAYAN MERGIG tersebut, saksi hanya datang sekali saja ke kantor LPD Desa Adat Ped dan saksi memang ada menandatangani surat permohonan saat itu yang disiapkan untuk saksi oleh pegawai LPD;
- Penyidik Kejaksaan pernah menunjukan /memperlihatkan kepada saksi dokumen berupa: Kitir kredit dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), Surat Perjanjian Pinjaman Nomor:090.00124.11-04 tgl 3 Nopember 2004, Surat Permohonan Pinjaman tgl 2 Nopember 2004, Formulir Permohonan Kredit LPD Ped tgl 2 Nopember 2004 tgl 2 Nopember 200. Bahwa setelah saksi perhatikan semua tanda tangan tersebut mirip tandatangan saksi namun yang jelas berbeda dengan tanda tangan saksi;
- Penyidik Kejaksaan menunjukan dokumen berupa: Kitir kredit dengan nominal Bahwa untuk pinjaman pertama sebesar nominal Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah), Surat Perjanjian Pinjaman Nomor:08090042.4. tgl 28 April 2008, Surat Permohonan Pinjaman tgl 17 April 2008, Formulir Permohonan Kredit LPD Ped tgl 17 April 2008, bukti pengeluaran kredit tgl 28 April 2008. Bahwa setelah saksi lihat dan cermati dengan jelas semua tanda tangan yang ada pada nama saksi di dokumen tersebut, bukan tanda tangan saksi;
- Penyidik Kejaksaan menunjukan dokumen berupa: Kitir kredit dengan nominal sebesar Rp. 89.700.000.- (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), Surat Perjanjian Pinjaman Nomor:1109000159.12. tgl 20 Desember 2011, Surat Permohonan Pinjaman tgl 22 Nopember 2011,

Halaman 95 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Formulir Permohonan Kredit LPD Ped tgl 22 Nopember 2011, bukti pengeluaran kredit tgl 28 April 2008 . Bahwa setelah saksi lihat dan cermati dengan jelas semua tanda tangan yang ada pada nama saksi di dokumen tersebut, bukan tanda tangan saksi;

- Penyidik Kejaksaan menunjukan dokumen berupa Kitir kredit dengan nominal sebesar Rp. 164.000.000.- (seratus enam puluh empat juta rupiah), Surat Perjanjian Pinjaman Nomor:1709000118.8 tgl 24 Agustus 2017, Surat Permohonan Pinjaman tgl 10 agustus 2017, Surat Keputusan Kredit tgl 10 Agustus 2017, Formulir Permohonan Kredit LPD Ped tgl 22 Nopember 2011, bukti pengeluaran kredit tgl 24 Agustus 2017 dan Surat Kuasa Jaminan tgl 24 Agustus 2017 berupa sertifikat Tanah No.784, desa Ped, No.57, Pipil No.370, Persil No.9. Klas I, Luas ; 1050 M2, a/n. I Nyoman Djinar Dan sertifikat tanah No.781 desa Ped, No.57, Pipil No.370, Persil No.9. Klas I, Luas ; 1550 M2, a/n. I Nyoman Djinar. Bahwa saksi lihat dan cermati dengan jelas semua tanda tangan yang ada pada nama saksi di dokumen tersebut, berbeda dengan tandatangan saksi jadi tanda tangan yang terdapat pada dokumen tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Saksi pernah menanyakan kepada I WAYAN MERGIG terkait nama saksi yang dipinjam, karena saksi pada tahun 2020 akan meminjam uang di LPD untuk anak saksi yang kawin. Apabila nama saksi masih ada hutang atas pinjaman yang menggunakan nama saksi dipakai oleh I WAYAN MERGIG maka saksi tidak boleh mengajukan kredit lagi. Pada saat itu I WAYAN MERGIG mengatakan nama saksi masih dipakai atau masih berstatus hutang di LPD. Yang kemudian katanya I WAYAN MERGIG melunasi hutang atas nama saksi yang dipakai oleh I WAYAN MERGIG menggunakan sertifikat I NYOMAN DJINAR. Dan setelah hutang di LPD atas nama saksi yang dipinjam oleh I WAYAN MERGIG lunas, kemudian baru saksi mendapat kesempatan meminjam sebesar Rp.65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah) pada tahun 2020.

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

9. I Wayan Soma;

- Saksi bukan nasabah LPD Desa Adat PED, karena saksi tidak pernah menabung atau meminjam di LPD Desa Adat Ped;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seingat Saksi, nama saksi pernah dipinjam untuk mengajukan pinjaman/kredit di LPD desa adat PED, nama saksi dipinjam oleh pak I WAYAN MERGIG, saat itu saksi hanya disuruh tanda tangan, saksi tidak tahu surat apa yang saksi tanda tangani dan berapa besar pinjamannya serta saksi tidak tahu apa yang dijadikan jaminan kredit tersebut;
- Seingat Saksi orang yang meminjam nama saksi untuk mengajukan Kredit di LPD desa adat Ped adalah I WAYAN MERGIG;
- Seingat Saksi, awal mulanya saat saksi dirumah, I WAYAN MERGIG datang kerumah saksi, saat itu I WAYAN MERGIG menyampaikan bahwa I WAYAN MERGIG hendak meminjam nama saksi untuk mengajukan kredit ke LPD desa Ped, “ pak saya mau pinjam di LPD, saya pinjam nama Pak dan pinjam KTPnya pak” lalu saksi menyetujuinya karena saksi berteman baik dengan I WAYAN MERGIG, setelah itu saksi menyerahkan KTP saksi ke I WAYAN MERGIG, berselang beberapa bulan kemudian I WAYAN MERGIG datang lagi ke rumah saksi dengan menyodorkan map berisi kertas kertas yang saksi tidak ketahui isinya, lalu saksi diminta untuk menanda tangani kertas kertas tersebut, lalu I WAYAN MERGIG pulang, setelah itu saksi tidak tahu lagi apakah kreditnya sudah cair atau belum saksi tidak tahu, setahu saksi kredit tersebut sudah lunas dengan cara dibayar dengan tanah milik I WAYAN MERGIG;
- Sepengetahuan Saksi orang yang meminta memberi/ membubuhkan Cap Jempol ibu Jari atau tanda tangan diatas kertas terkait kelengkapan administarsi permohonan kredit pada LPD Desa Adat Ped sekitar 4 (empat) tahun lalu atau pada tahun 2017 adalah I WAYAN MERGIG;
- Surat Permohonan pinjaman atas nama pemohon I WAYAN SOMA tertanggal 19 Nopember 2009, nominal sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), Surat Perjanjian Pinjaman tertanggal Nopember 2009, berupa sebidang tanah No.175 Ds Ped No.57, Pipil No.307, Persil No.107b, klas III Luas 16.000. meter persegi atas nama I MADE MASNI, bahwa Saksi mengetahui semua bukti tersebut, yang meminjam nama saksi adalah I WAYAN MERGIG
- Saksi pernah memberi tanda tangan /membubuhkan cap jempol ibu jari seperti pada bukti yang diperlihatkan kepada saksi tersebut, dimana

Halaman 97 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada waktu itu saksi mendatangnya di rumah saksi yang mengantarkan surat-surat tersebut adalah I WAYAN MERGIG;

- Seingat Saksi tidak ada orang yang pernah memberi saksi uang ucapan terima kasih terkait nama saksi dipakai meminjam uang di LPD Desa Adat Ped dan saksi tegaskan saksi tidak pernah menerima uang ucapan terima kasih terkait nama saksi dipinjam untuk permohonan kredit;
- Seingat Saksi, terdakwa I MADE SUGAMA tidak pernah berbicara kepada saksi terkait proses pinjaman kredit yang menggunakan nama saksi tersebut.

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

10. I Wayan Paca;

- Saksi pernah menjadi nasabah LPD Desa Adat PED, karena pernah meminjam kredit sekitar 20 (dua puluh tahun) yang lalu, tapi saksi tidak pernah menyimpan / menabung di LPD Desa Adat Ped;
- Saksi pernah meminjam uang di LPD Desa Adat Ped sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu, namun saksi hanya berstatus nama sebagai peminjam sedangkan yang menggunakan uang tersebut adalah I WAYAN MERGIG, besaran jumlah nominal pinjaman saat itu saksi tidak tahu pasti. Karena nama saksi hanya dipinjam pada saat kredit terealisasi yang menerima uangnya bukan saksi tetapi I WAYAN MERGIG;
- Sepengetahuan Saksi setelah nama saksi dipinjam oleh I WAYAN MERGIG sebagai peminjam kredit sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu, kemudian saksi berniat meminjam uang di LPD Desa Ped untuk biaya anak sekolah (kuliah) namun pada saat itu petugas LPD (yang saksi lupa namanya) memberi penjelasan bahwa saksi tidak boleh lagi meminjam/mengajukan kredit di LPD Desa Ped karena pinjaman yang dulu belum lunas. Jadi saksi tegaskan sejak nama saksi dipinjam oleh I WAYAN MERGIG sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu, tidak ada lagi orang yang pernah meminjam nama saksi sampai sekarang;
- Seingat Saksi pada 20 (dua puluh) tahun yang lalu saat nama saksi dipinjam untuk menjadi pemohon kredit oleh I WAYAN MERGIG saksi tidak ada dimintai jaminan, karena jaminan (Borah) yang diajukan adalah milik I WAYAN MERGIG tapi saksi tidak tahu pasti berupa apa, saksi ada memberi / membubuhkan tanda tangan diatas kertas bertempat di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di Banjar Sental Kawan yang dibawa oleh keponakan bernama I NENGAH TUTUR selaku Kadus pada sat itu, saksi lupa berapa kali menandatangani yang jelas lebih dari satu lembar kertas;

- Sepengetahuan Saksi tidak ada lagi yang meminjam nama saksi untuk meminjam uang / kredit di LPD Desa Adat Ped sejak dipinjam oleh I WAYAN MERGIG sampai sekarang. Saksi tegaskan sekitar 4 (empat) tahun lalu sampai sekarang tidak ada lagi yang meminjam nama saksi sebagai peminjam kredit di LPD Desa Adat Ped;
- Seingat Saksi tidak pernah lagi melakukan transaksi menabung atau meminjam kredit datang ke kantor LPD Desa Adat Ped sejak 20 (dua puluh) tahun lalu nama saksi dipinjam oleh I WAYAN MERGIG, saksi hanya bila perlu datang ke kantor LPD untuk membayar tagihan Rekening Listrik;
- Saksi tidak pernah memberi / membubuhkan cap Jempol ibu jari tangan atau tanda tangan saksi terkait permohonan kredit pada tahun 2017 atau sekitar 4 (empat) tahun lalu. Saksi tegaskan saksi hanya pernah memberi tanda tangan terkait pinjaman kredit saat nama saksi dipinjam oleh I WAYAN MERGIG pada sekitar 20 (dua puluh) tahun lalu;
- Ketika penyidik Kejaksaan pernah memperlihatkan bukti berupa Kritir Kredit atas nama I WAYAN PACA dengan nominal pinjaman sebesar Rp.300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah), Surat Permohonan Pinjaman atas nama pemohon I WAYAN PACA tertanggal 19 Desember 2017, Surat Keputusan Kredit tertanggal 19 Desember 2017 nominal sebesar Rp.300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah), Surat Perjanjian Pinjaman tertanggal 20 Desember 2017, Surat Kuasa Jaminan tertanggal 20 desember 2017 berupa 2 (dua) Sertifikat Tanah No.940, desa Ped, No.57, Pipil No.195, Persil No.103a. Klas I, Luas ; 3.090 M2, a/n. I NYOMAN DJINAR,S.MS dan Sertifikat tanah No.742, desa Ped No.57, Pipil No.101, Persil No.13b, Klas I, Luas:5170 M2, a/n I MADE SUKARTA MASNI, saksi tidak mengetahui atau mengenal semua bukti tersebut, dan saksi tidak mengenal orang bernama I NYOMAN DJINAR dan I MADE SUKARTA MASNI (yang namanya tercantum sebagai pemilik sertifikat), dan saksi tegaskan tanda tangan yang ada pada lembar Surat Permohonan Pinjaman atas nama pemohon I WAYAN PACA tertanggal 19 Desember 2017, Surat Keputusan Kredit tertanggal

Halaman 99 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Desember 2017 nominal sebesar Rp.300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah), Surat Perjanjian Pinjaman tertanggal 20 Desember 2017, Surat Kuasa Jaminan tertanggal 20 Desember 2017 berupa 2 (dua) Sertifikat Tanah mirip dengan tanda tangan saksi tetapi bukan tanda tangan saksi, karena saksi tidak pernah menandatangani kelengkapan administrasi terkait pinjaman kredit pada tahun 2017;

- Sepengetahuan Saksi tidak ada orang yang pernah memberi saksi uang ucapan terima kasih terkait nama saksi dipakai meminjam uang di LPD Desa Adat Ped dan saksi tegaskan saksi tidak pernah menerima uang ucapan terima kasih terkait nama saksi dipinjam untuk permohonan kredit;
- Sepengetahuan Saksi terdakwa I MADE SUGAMA tidak pernah berbicara kepada saksi terkait proses pinjaman kredit yang menggunakan nama saksi tersebut;
- Bahwa saksi datang ke rumah I WAYAN MERGIG menanyakan terkait info nama saksi masih ada sebagai peminjam kredit atau punya hutang di LPD Desa Adat Ped, kemudian I WAYAN MERGIG menyampaikan kepada saksi bahwa hutang atas nama saksi dan atas nama orang lain yang dipinjam oleh I WAYAN MERGIG di LPD Desa Adat Ped sudah lunas semua.

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

11. I Nengah Pasek;

- Saksi pernah menjadi nasabah LPD Desa Adat PED, karena saksi pernah meminjam kredit sekitar 4 (empat) tahun yang lalu, tapi saksi tidak pernah menyimpan/ menabung di LPD Desa Adat Ped;
- Seingat Saksi, saksi pernah meminjam uang di LPD Desa Adat Ped sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun yang lalu, namun saksi hanya berstatus nama sebagai peminjam sedangkan yang menggunakan uang tersebut adalah I WAYAN MERGIG, besaran jumlah nominal pinjaman saat itu setahu saksi sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). Karena nama saksi hanya dipinjam pada saat kredit terealisasi yang menerima uangnya bukan saksi tetapi I WAYAN MERGIG;
- Seingat Saksi setelah nama saksi dipinjam oleh I WAYAN MERGIG sebagai peminjam kredit 30 (tiga puluh) tahun yang lalu, tidak ada lagi orang lain yang meminjam nama saksi sebagai pemohon kredit. Jadi

Halaman 100 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tegaskan sejak nama saksi dipinjam oleh I WAYAN MERGIG sekitar 30 (tiga puluh) tahun yang lalu untuk permohonan kredit sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), tidak ada lagi orang yang pernah meminjam nama saksi sampai sekarang;

- Seingat Saksi pada 30 (tiga puluh) tahun yang lalu saat nama saksi dipinjam untuk menjadi pemohon kredit oleh I WAYAN MERGIG saksi tidak ada dimintai jaminan, karena jaminan (Borah) yang diajukan adalah milik I WAYAN MERGIG tapi saksi tidak tahu pasti berupa apa, saksi ada memberi / membubuhkan tanda tangan diatas kertas bertempat di rumah saksi di Banjar Sental Kawan yang dibawa oleh keponakan bernama I NENGAH TUTUR selaku Kadus pada sat itu, saksi lupa berapa kali menandatangani yang jelas lebih dari satu lembar kertas;
- Sepengetahuan Saksi tidak ada lagi yang meminjam nama saksi untuk meminjam uang / kredit di LPD Desa Adat Ped sejak dipinjam oleh I WAYAN MERGIG sampai sekarang. Saksi tegaskan sekitar 4 (empat) tahun lalu sampai sekarang tidak ada lagi yang meminjam nama saksi sebagai peminjam kredit di LPD Desa Adat Ped;
- Seingat Saksi, saksi tidak pernah lagi melakukan transaksi menabung atau meminjam kredit datang ke kantor LPD Desa Adat Ped selain pada waktu 30 (tiga puluh) tahun lalu nama saksi dipinjam oleh I WAYAN MERGIG;
- Seingat Saksi, saksi tidak pernah memberi / membubuhkan cap Jempol ibu jari tangan atau tanda tangan saksi terkait permohonan kredit pada tahun 2017 atau sekitar 4 (empat) tahun lalu. Saksi tegaskan saksi hanya pernah memberi tanda tangan terkait pinjaman kredit saat nama saksi dipinjam oleh I WAYAN MERGIG pada sekitar 30 (tiga puluh) tahun lalu;
- Ketika penyidik Kejaksaan memperlihatkan bukti berupa Kritir Kredit atas nama I NENGAH PASEK dengan nominal pinjaman sebesar Rp.60.000.000.-(enam puluh juta rupiah), Surat Permohonan Pinjaman dan Pormulir Permohonan Pinjaman atas nama pemohon I NENGAH PASEK tertanggal 19 Nopember 2009, Surat Perjanjian Pinjaman tertanggal Nopember 2009, saksi memang mengetahui atau mengenal semua bukti tersebut, karena pada waktu kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun yang lalu saksi ada menandatangani persyaratan pinjaman kredit

Halaman 101 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



di LPD Desa Adat Ped karena nama saksi dipinjam oleh I WAYAN MERGIG untuk meminjam uang sejumlah 50.000.000.-(lima puluh juta rupiah), tetapi yang tertera sebesar Rp.60.000.000.-(enam puluh juta rupiah) saksi tidak mengerti dan tidak mengenal bukti dan tanda tangan yang ada nama saksi pada bukti tersebut bukan tanda tangan saksi;

- Ketika penyidik Kejaksaan memperlihatkan bukti berupa Kritir Kredit atas nama I NENGAH PASEK dengan nominal pinjaman sebesar Rp.164.000.000.-(seratus enam puluh empat juta rupiah), Surat Permohonan Pinjaman atas nama pemohon I NENGAH PASEK tertanggal 10 Agustus 2017, Surat Perjanjian Pinjaman tertanggal 24 Agustus 2017, Surat Kuasa jaminan tertanggal 24 Agustus 2017 berupa sebidang tanah No.176, desa Ped No.57, Pipil No.307, Persil No.110a, Klas III, Luas 7950 M2, a/n I Made Masni, saksi tidak mengenal bukti dan tanda tangan yang ada nama saksi pada bukti tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Sepengetahuan Saksi tidak pernah ada orang yang meminta tandatangan saksi terkait pinjaman atas nama saksi tersebut, bukti dan tanda tangan yang ada nama saksi pada bukti tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Seingat Saksi terdakwa I MADE SUGAMA tidak pernah berbicara kepada saksi terkait proses pinjaman kredit yang menggunakan nama saksi tersebut;
- Sepengetahuan Saksi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 saksi datang ke rumah I WAYAN MERGIG menanyakan terkait info nama saksi masih ada sebagai peminjam kredit atau punya hutang di LPD Desa Adat Ped, kemudian I WAYAN MERGIG menyampaikan kepada saksi bahwa hutang atas nama saksi dan atas nama orang lain yang dipinjam oleh I WAYAN MERGIG di LPD Desa Adat Ped sudah lunas semua.

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

12. I Nengah Acin;

- Saksi belum pernah menjadi nasabah pada LPD Desa Adat Ped maupun belum pernah mengkredit pada LPD Desa Ped Nusa Penida;
- Saksi pernah mengajukan pinjaman ke LPD Desa Adat Ped pada sekitar 6 Tahun yang lalu sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sendiri I Nengah Acin yang saksi gunakan untuk kebutuhan sehari pada waktu itu;

- Saksi mengajukan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dengan syarat menyerahkan KTP dan yang saksi jadikan jaminan merupakan lahan rumput laut yang saksi miliki sendiri;
- Sepengetahuan Saksi, saksi tidak pernah mengajukan pinjaman di LPD Desa Adat Ped pada tanggal 19 Desember 2017 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 36 Bulan, dengan jatuh tempo tanggal 20 desember 2020 dengan jaminan sertifikat tanah No.892 Desa Ped no. 57 pipil No.3264 persil No.25, klas I, luas : 1.650 Meter persegi atas nama I NENGAH ACIN;
- Saksi tidak mengenali Map berlogo Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pekraman Ped berisi Kitir Kredit LPD PED atas nama I NENGAH ACIN alamat Banjar Sental Kawan Desa Ped, Surat keputusan kredit tertanggal 19 desember 2017 senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) jangka waktu 36 bulan, untuk penggunaan kredit : usaha lain lain, suku bunga : 2 % / bulan menurun biaya administrasi 2 % dari Plafon pinjaman yang ditanda tangani oleh I Wayan Mergig dan Kepala LPD desa pakraman PED atas nama terdakwa I MADE SUGAMA, Surat permohonan Pinjaman no.17.090000172-12 tertanggal 19 Desember 2017 dengan nama penanggung I Wayan Mergig dengan jaminan sertifikat tanah No.892 Desa Ped no. 57 pipil No.3264 persil No.25, klas I, luas : 1.650 Meter persegi atas nama I Nengah Acin, dengan nilai Jaminan Rp.618.750.000,- (Enam ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Surat Perjanjian Pinjaman nomer : 1709000170.12 antara terdakwa I MADE SUGAMA selaku Kepala LPD desa pakraman PED dengan I NENGAH ACIN tertanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani terdakwa I MADE SUGAMA, I Nengah Acin dan Penanggung I Wayan Mergig (saudara), Surat kuasa Jaminan yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Nengah Acin, diketahui oleh terdakwa I MADE SUGAMA selaku Kepala LPD desa Pekraman Ped dan I Wayan Manca selaku Bendesa Pekraman PED tertanggal 20 desember 2017, serta Slip Bukti pengeluaran Kredit dari LPD Desa Adat Ped tertanggal 20 desember 2017 yang di ditanda tangani I Nengah Acin dan tidak ditanda tangani oleh Kasir Ni wayan Parsihati sejumlah Rp300.000.000,-

Halaman 103 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikurangi biaya administrasi, provesi, metrai tempel dan tabungan wajib senilai total Rp.12.014.000,- sehingga penerimaan bersih Rp.287.986.000,- dan tidak membenarkan dokumen tersebut semua serta saksi tidak pernah menandatangani dokumen tersebut;

- Sepengetahuan Saksi terdakwa I MADE SUGAMA sebagai Ketua. LPD Ped;
- Saksi mengenal I GEDE SARTANA tetapi saksi tidak mengetahui jabatannya di LPD Ped;
- Saksi tidak pernah melihat terdakwa I MADE SUGAMA dan tidak ada melihat I GEDE SARTANA pada saat saksi menandatangani pinjaman, dapat saksi jelaskan bahwa pinjaman itu bermula saat itu Pak Mergig datang menemui saksi kemudian Pak Mergig menyampaikan bahwa saksi ingin meminjam uang di LPD dengan menggunakan nama saksi, selanjutnya Pak Mergig mendatangi saksi sambil membawa dokumen ke rumah saksi untuk ditanda tangani oleh saksi namun tempatnya saksi lupa;
- Seingat Saksi, saksi tidak pernah menerima uang yang saksi tandatangani tersebut yang menerima uangnya adalah Pak Mergig karena hanya meminjam nama saksi saja.

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

13. I Ketut Letri;

- Sepengetahuan Saksi terdakwa I MADE SUGAMA menjabat sebagai ketua LPD Desa Ped namun saksi tidak dapat mengingat sejak kapan terdakwa I MADE SUGAMA menjabat;
- Saksi meminjam uang di LPD desa adat Ped sebesar Rp.50.000.000,- tersebut adalah untuk pengembangan bisnis, namun pada saat uang sudah saksi terima dirumah, tiba-tiba datang kakak kandung saksi yaitu I WAYAN MERGIG, saat itu I WAYAN MERGIG menyampaikan untuk meminjam uang tersebut dan akan melanjutkan kredit saksi tersebut dengan cara membayar angsurannya di LPD setiap bulan, dan saksi menyetujuinya, uang tersebut saksi serahkan kepada I WAYAN MERGIG. Dan saat ini kredit tersebut telah lunas berdasarkan jual tanah milik I Wayan Mergig. Dapat saksi jelaskan dalam mengajukan kredit tersebut saksi memberikan jaminan berupa Sertifikat tanah milik Drs. I NYOMAN DJINAR, S.M yang saksi pinjam;

Halaman 104 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan Saksi ada yang meminjam nama saksi untuk meminjam uang / kredit di LPD Desa Adat Ped pada tahun 2017 yaitu I WAYAN MERGIG;
- Sepengetahuan Saksi pada tahun 2017 nama saksi sempat dipinjam oleh I WAYAN MERGIG untuk meminjam uang di LPD sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Menurut Saksi I WAYAN MERGIG adalah kakak kandung saksi;
- Seingat saksi tidak pernah memberi atau membubuhkan cap Jempol ibu jari tangan saksi terkait permohonan kredit pada tahun 2017 atau sekitar 4 (empat) tahun lalu. Saksi tegaskan saksi hanya pernah memberi tanda tangan terkait pinjaman kredit atas nama saksi sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Ketika penyidik Kejaksaan telah memperlihatkan bukti berupa Kritir Kredit atas nama I MADE SUKARTA dengan nominal pinjaman sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), Surat Permohonan pinjaman atas nama pemohon I MADE SUKARTA tertanggal 19 Desember 2017, Surat Keputusan Kredit tertanggal 19 Desember 2017 nominal sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), Surat Perjanjian Pinjaman tertanggal 20 Desember 2017, Surat Kuasa Jaminan tertanggal 20 Desember 2017 berupa 2 (dua) Sertifikat Tanah yaitu No.883, desa Ped, No.57, Pipil No.133, Persil No.121b. Klas III, Luas ; 6.250M2, a/n. Drs.I Nyoman Djinar, S.Ms. dan No.692, Desa Ped No.57, Pipil No.324, Persil No 13b, Klas II, Luas: 3.160 m2, a/n. Drs. I Nyoman Djinar, S.M. Saksi mengetahui semua bukti tersebut namun yang meminjam nama saksi kemungkinan I Wayan Mergig, karena saksi hanya pernah meminjam kredit 1 (satu) kali yaitu sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).;
- Seingat Saksi, saksi pernah memberi tanda tangan /membubuhkan cap jempol ibu jari seperti pada bukti yang diperlihatkan kepada saksi tersebut, dimana pada waktu itu saksi sendiri yang datang ke Kantor LPD Desa Ped untuk menanda tangani surat permohonan peminjaman kredit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut;
- Seingat Saksi tidak ada orang yang pernah memberi saksi uang ucapan terima kasih terkait nama saksi dipakai meminjam uang di LPD Desa

Halaman 105 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adat Ped dan saksi tegaskan saksi tidak pernah menerima uang ucapan terima kasih terkait nama saksi dipinjam untuk permohonan kredit;

- Seingat terdakwa I MADE SUGAMA tidak pernah berbicara dengan saksi terkait peminjaman kredit dengan menggunakan nama saksi.

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

14. I Made Sukarta/Masni;

- Saksi pernah meminjam uang di LPD Desa Adat Ped namun pinjaman tersebut di pakai/di gunakan orang lain atas nama I WAYAN MERGIG, dan pinjamnya pun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Seingat Saksi, saksi tidak pernah ketemu dengan terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD Ped dan I GEDE SARTANA (saksi tidak tau jabatannya);
- Seingat Saksi, saksi pernah mendatangi dokumen pengajuan kredit yang langsung di bawa oleh I WAYAN MERGIG sendiri tanggal lupa dan tahun ke Rumah saksi Banjar Tanah Bias, dan uang hasil pinjaman tersebut dipakai oleh I WAYAN MERGIG;
- Saksi tidak pernah diberi tahu sebelumnya nama saksi akan dipinjamkan ke LPD Ped, namun karena I WAYAN MERGIG ada hubungan keluarga dengan saksi sehingga saksi rela memberikan pengajuan kredit atas nama saksi;
- Sepengetahuan Saksi uang yang saksi pinjam di LPD Desa Ped, tahun dan tanggalnya lupa, namun uang tersebut digunakan orang lain atas nama I WAYAN MERGIG dengan sepengetahuan saksi, namun jumlah nominalnya saksi tidak mengetahui;
- Saksi tidak mengetahui persyaratan untuk menjadi pemohon kredit pada LPD PED Nusa Penida, pengurusan tersebut di urus oleh I WAYAN MERGIG selaku peminjam kredit atas nama saksi, namun saksi di minta hanya tanda tangan saja sebagai persyaratan sebagai pemohon kredit;
- Seingat Saksi tidak ada lagi yang meminjam nama saksi untuk meminjam uang / kredit di LPD Desa Adat Ped sampai sekarang;
- Sepengetahuan Saksi tanda tangan yang ada disurat permohonan kredit No 17.09000017-12 tanggal 19 Desember 2019 dengan nilai pinjaman sejumlah Rp. 300.000.000 itu benar adalah tandatangan saksi;
- Saksi tidak pernah menanyakan kepada I WAYAN MERGIG digunakan apa saja uang pinjaman tersebut karena saksi sudah percaya kepada I



WAYAN MERGIG sebagai pengusaha dibidang pembangunan dan jalan Desa Ped, dan I WAYAN MERGIG adalah ipar saksi, dan jumlah yang dipinjamkan saksi juga tidak tau berapa jumlahnya;

- Sepengetahuan saksi kredit yang dipinjem atas nama saksi tidak pernah nungak untuk membayaran kredit, bahkan yang saksi dengar bahwa kredit tersebut sudah lunas, namun saksi tidak tau kapan kredit tersebut lunas;
- Sepengetahuan Saksi dari tahun 2017 sampai 2021 saksi pernah menabung di LPD Desa Ped namun jumlahnya tidak banyak dan saldo sampai tahun ini tidak ada karena saksi sudah ambil;
- Seingat Saksi tidak ada orang yang pernah memberi saksi uang ucapan terima kasih terkait nama saksi dipakai meminjam uang di LPD Desa Adat Ped dan saksi tegaskan saksi tidak pernah menerima uang ucapan terima kasih terkait nama saksi dipinjam untuk permohonan kredit.
- Sepengetahuan Saksi nama I MADE MASNI dan I MADE SUKARTA MASNI adalah satu orang yakni nama saksi sendiri;
- Sepengetahuan Saksi pengurusan sertifikat yang dulu an. I RABEG dilakukan oleh I WAYAN MERGIG (kakak saksi) menjadi nama saksi I MADE MASNI karena pada saat itu saksi belum memiliki KTP;
- Bahwa nama saksi sekarang sesuai KTP adalah I MADE SUKARTA MASNI;
- Sepengetahuan Saksi pada kitir kredit atas nama I MADE SUKARTA yang saksi tanda tangani memang atas nama saksi sendiri, hanya pada saat itu petugas LPD salah mengetik nama saksi;
- Sepengetahuan Saksi tidak ada terdakwa I MADE SUGAMA maupun I GEDE SARTANA menyampaikan bahwa saksi adalah nasabat peminjam kredit Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

15. I Wayan Kerta Pinatih;

- Saksi merupakan nasabah dari LPD Desa Adat Ped sejak tahun 1990 dengan nomor buku tabungan saksi tidak ingat, atas nama saksi sendiri;
- Saksi pernah mengajukan pinjaman ke LPD Desa Adat Ped pada tahun 1992 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk modal membangun kios di rumah, karena saat itu kios saksi kebakaran ditahun 1991, selain

Halaman 107 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi punya pinjaman di BPD Bali Cabang Pembantu Nusa Penida sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah dan atas nama istri saksi yang bernama Putu Gandriani sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk membangun penginapan tentakel diatas tanah warisan;

- Saksi hanya berhutang 1 kali saja di LPD Ped yaitu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), selain itu saksi tidak pernah berhutang/ mengajukan pinjaman ke LPD Desa Adat Ped;
- Sepengetahuan Saksi, saksi maupun istri saksi Tidak pernah mengajukan hutang di LPD Desa Adat Ped tanggal 20 Desember 2017 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 36 Bulan;
- Saksi tidak mengenali Map dan Kitir Kredit LPD PED atas nama I Wayan Kerta Pinatih alamat Banjar Sental Kawan Desa Ped tersebut, saksi maupun istri saksi Tidak pernah mengajukan hutang di LPD desa Adat Ped tanggal 20 Desember 2017 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 36 Bulan.
- Seingat Saksi, saksi tidak pernah meminjamkan KTP atau dipinjam Namanya oleh orang lain untuk mengajukan pinjaman di LPD Ped;
- Seingat Saksi, saksi tidak pernah meminjamkan sertifikat tanah milik saksi maupun istri saksi untuk dipinjam atau dijadikan jaminan Kredit di LPD desa Ped hingga saat ini;
- Sepengetahuan Saksi terdakwa I MADE SUGAMA sebagai Ketua LPD Ped;
- Saksi mengenal I GEDE SARTANA tetapi saksi tidak mengetahui jabatannya di LPD Ped;
- Sepengetahuan Saksi pinjaman itu bermula saat itu Pak Mergig datang menemui saksi kemudian Pak Mergig menyampaikan bahwa ingin memperpanjang pinjaman di LPD, selanjutnya Pak Mergig mendatangi saksi di rumah saksi bersama istrinya sambil membawa dokumen untuk ditanda tangani oleh saksi, selanjutnya saksi menandatangani dokumen tersebut namun saksi tidak tahu berapa nilainya;
- Seingat Saksi, saksi tidak pernah menerima uang yang saksi tandatangani tersebut yang menerima uangnya adalah Pak Mergig karena hanya pinjam nama saya saja

Halaman 108 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

16. I Wayan Regig;

- Saksi pernah menjadi nasabah LPD Desa Adat PED, karena saksi pernah meminjam kredit, tapi saksi tidak pernah menyimpan / menabung di LPD Desa Adat Ped;
- Saksi pernah mengajukan pinjaman di LPD Desa Adat Ped, tapi saksi tidak ingat lagi kapan dan berapa besarnya, karena semua administrasi diurus oleh I WAYAN MERGIG yang meminjam nama saksi dan saksi hanya menandatangani semua administrasi permohonan Kredit saja;
- Sepengetahuan Saksi pada saat pengajuan kredit Saksi datang bersama istri (Ni Made Rai Wati /alm), melengkapi data diri Kartu Keluarga dan KTP saat itu yang aktif mengurus administrasi adalah I WAYAN MERGIG, saksi hanya tau menandatangani saja, untuk jaminan yang saksi tahu menggunakan sertifikat tanah milik I WAYAN MERGIG (adik sepupu), untuk luasan tanah yang menjadi jaminan dan letaknya saksi tidak mengetahuinya;
- Sepengetahuan Saksi mengenai hal tersebut Untuk pinjaman yang pertama sebesar nominal Rp.2000.000.- (dua juta rupiah) dan pinjaman sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) benar memang nama saksi yang dipakai /dipinjam untuk mengajukan permohonan Kredit tersebut. Namun untuk yang pinjaman sejumlah 84.700.000. (delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) saksi tidak tahu;
- Bahwa penyidik Kejaksaan telah memperlihatkan Terhadap jaminan Sertifikat Tanah No.1102, desa Ped, No.57, Pipil No. , Persil No.100a. Klas A42 (seb ½), Luas ; SPPT No.51,004,003,000-0541.7. an. Nang Lama, Surat Kuasa jaminan tgl 24 Agustus 2017 berupa Sertifikat Tanah No.469, desa Ped, No.57, Pipil No.370, Persil No.25. Klas I, Luas ; 4.200 M2, a/n. I Gede Merta Jaya (nilai jaminan Rp.277.500.000.) Surat perjanjian pinjaman No.090.015.LPD.DAP.I.2002 tgl 21 Januari 2002, Surat perjanjian pinjaman No.08090043.4 tgl 28 April 2008, Surat perjanjian pinjaman No.1109000160.12 tgl 20 Desember 2011 dan Sertifikat Tanah No.469, desa Ped, No.57, Pipil No.370, Persil No.25. Klas I, Luas ; 4.200 M2, a/n. I Gede Merta Jaya Surat perjanjian pinjaman No.1709000119.8 tgl 24 Agustus 2017, mengenai hal tersebut

Halaman 109 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



saksi menjelaskan Untuk pinjaman yang pertama sebesar nominal Rp.2000.000.- (dua juta rupiah) dan pinjaman sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) benar merupakan pinjaman pertama dan kedua pada masa Ketua LPD bernama I KETUT KARYA dan bagian kredit saat itu kalau tidak salah bernama Ni Nyoman Karsi. Sertifikat yang dijadikan jaminan adalah milik dari anak I WAYAN MERGIG bernama I GEDE MERTA JAYA mengenai luas tanah saksi tidak tahu pasti dan letak kedua objek tanah tersebut saksi tahu;

- Sepengetahuan Saksi dua Kredit/pinjaman pertama dan kedua adalah tanggung jawab I WAYAN MERGIG yang meminjam nama saksi, sedangkan kredit ketiga dengan nominal Rp.84.700.000. (delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kredit keempat dengan nominal Rp. 164.000.000. (seratus enam puluh empat juta rupiah) saksi tidak tahu;
- Sepengetahuan Saksi untuk permohonan Kredit tahun 2004 dan permohonan kredit tahun 2011 saksi memang datang menandatangani administrasi bersama istri dan saat realisasi pencairan uang nominal Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) dan pinjaman sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) saksi lihat diterima oleh I WAYAN MERGIG. sedangkan untuk realisasi pinjaman Rp. 84.700.000. (delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kredit keempat dengan nominal Rp. 164.000.000. (seratus enam puluh empat juta rupiah) saksi tidak tahu sama sekali karena saksi tidak pernah menandatangani administrasi permohonan pinjaman kredit sejumlah Rp. 84.700.000. (delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kredit keempat dengan nominal Rp. 164.000.000. (seratus enam puluh empat juta rupiah);
- Sepengetahuan Saksi yang meminjam nama saksi untuk pinjaman kredit di LPD Desa adat Ped adalah I WAYAN MERGIG.

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

17. Ni Made Sari;

- Saksi tidak pernah menabung sama sekali dan tidak pernah menjadi nasabah di LPD Desa Adat Ped;
- Benar saksi pernah mengajukan pinjaman di LPD Desa Adat Ped, tapi saksi tidak ingat lagi kapan dan berapa besarnya, karena semua administrasi diurus oleh suami saksi yaitu I WAYAN MERGIG, Saksi

Halaman 110 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



- tidak mengetahuinya, karena semua diurus oleh suami saksi I WAYAN MERGIG, saksi hanya tau menandatangani saja, untuk jaminan saksi menggunakan sertifikat tanah milik adik dari suami saksi yakni Ir. I WAYAN DURMA, untuk luasan dan letaknya saksi tidak mengetahuinya;
- Saksi pernah diminta oleh penyidik untuk membuat ttd diatas kertas, kemudian oleh penyidik kepada saksi ditunjukkan satu bundel berkas merah yang berisi beberapa berkas pinjaman terdapat tanda tangan saksi, bahwa tanda tangan saksi yang saksi buat diatas kertas dihadapan penyidik Kejaksaan tersebut agak berbeda dengan tanda tangan saksi yang terdapat diberkas pinjaman dalam satu bundel map merah tersebut;
 - Sepengetahuan Saksi pada waktu peminjaman kredit tidak pernah melihat terdakwa I MADE SUGAMA pada saat saksi menandatangani pinjaman kredit tersebut. Pinjaman kredit tersebut berlangsung pada waktu menjabat Ketua LPD Ped yang sebelumnya yaitu I KETUT SUKARYA.

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

18. I Gede Mertajaya, S.T., M.T.;

- Saksi selaku nasabah Peminjam kredit sejak tahun 2021 seingat saksi pinjaman dengan nominal Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) atas nama istri saksi yang bernama NI KADEK KURNIASIH;
- Benar saksi pernah tahun 2021 lalu mengajukan pinjaman kredit di LPD Desa Adat Ped atas nama istri saksi dan saksi menyetujui menandatangani semua administrasi permohonan Kredit saja untuk melanjutkan sisa tunggakan pinjaman an I WAYAN MERGIG (bapak saksi);
- Sepengetahuan Saksi masih ada tunggakan hutang an. I WAYAN MERGIG sebesar Rp. 749.000.000 (tujuh ratus empat puluh Sembilan juta rupiah), maka sisa hutang tersebut dilanjutkan oleh istri saksi sejumlah Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) dan bibik saksi I WAYAN SUMIATI sebesar Rp. 349.000.000 (tiga ratus empat puluh Sembilan juta rupiah)
- Saksi kenal dengan ke tujuh orang yang nama nya disebut, dimana I WAYAN MERGIG adalah ayah kandung saksi, DR. I NYOMAN DJINAR adalah paman saksi, I MADE MASNI adalah paman saksi, I PUTU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAIN TARAWAN adalah sepupu saksi, I NENG AH ACIN adalah paman saksi, Ir. I WAYAN DURMA adalah paman saksi, NANG LAMA adalah kakek saksi;

- Sepengetahuan Saksi, Sertifikat Tanah No.469, desa Ped, No.57, Pipil No.370, Persil No.25. Klas I, Luas ; 4.200 M2, a/n. I Gede Merta Jaya tersebut adalah nama saksi dan objek tanahnya adalah milik saksi sendiri;
- Sepengetahuan Saksi I WAYAN MERGIG selalu membayar angsuran terhadap 13 nama pinjaman tersebut hanya kadang waktu pembayaran terlambat;
- Sepengetahuan Saksi I WAYAN MERGIG mengajukan pinjaman 13 nama tersebut melalui I GEDE SARTANA selaku Seksi Kredit dan pada saat Sertifikat Tanah No.469, desa Ped, No.57, Pipil No.370, Persil No.25. Klas I, Luas ; 4.200 M2, a/n. I GEDE MERTA JAYA saksi sendiri datang bertemu I GEDE SARTANA di kantor KPD Desa Adat Ped, terkait keputusan pemberian kredit pada intinya pasti atas persetujuan Ketua, (pemucuk) LPD yaitu terdakwa I MADE SUGAMA;
- Sepengetahuan Saksi awalnya LPD Desa adat Ped berencana mencari tanah untuk dijadikan kantor LPD, kemudian LPD meminta membeli tanah milik I NYOMAN DJINAR Hak Milik Nomor:1023 Daftar Isian 208 No.247/1999, daftar Isian 307 No.3069/1999 Desa Ped seluas 590 M2. Selanjutnya ada proses tawar menawar melalui paruman desa Adat ketemu harga Rp.550.000.000.- (lima ratus lima puluh juta rupiah) per are, selanjutnya dilakukan pembayaran dengan memotong hutang pinjaman 13 nama debitur tersebut yang menjadi tanggung jawab I WAYAN MERGIG dan masih ada sisa hutang pinjaman yang dilanjutkan oleh bibi saksi bernama NI WAYAN SUMIARTI;
- Saksi mendapat info dari ayah saksi I WAYAN MERGIG jumlah pinjaman 13 nama yang menjadi tanggung jawab ayah saksi sejumlah melebihi Rp.3.240.000.000.- (tiga miliar dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Sepengetahuan Saksi harga tanah milik I NYOMAN DJINAR Hak Milik Nomor:1023 Daftar Isian 208 No.247/1999, daftar Isian 307 No.3069/1999 Desa Ped seluas 590 M2 adalah Rp.550.000.000.- (lima ratus lima puluh juta rupiah) per are, selanjutnya dilakukan pembayaran

Halaman 112 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan memotong hutang pinjaman 13 nama debitur tersebut yang menjadi tanggung jawab I WAYAN MERGIG;

- Saksi tahu setelah saksi diberitahu oleh Bendesa adat I WAYAN MANCA ternyata tanah milik I NYOMAN DJINAR Hak Milik Nomor:1023 Daftar Isian 208 No.247/1999, daftar Isian 307 No.3069/1999 Desa Ped seluas 590 M2 SHM dijual dengan harga Rp.590.000.000.- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana dalam Akta Jual Beli;
- Sepengetahuan Saksi semua sertifikat terkait bidang tanah yang menjadi jaminan sudah dikembalikan ke pemilik masing-masing setelah terjadi transaksi Jual Beli tanah milik I NYOMAN DJINAR Hak Milik Nomor:1023 Daftar Isian 208 No.247/1999, daftar Isian 307 No.3069/1999 Desa Ped seluas 590 M2;
- Sepengetahuan Saksi sertifikat tanah milik saksi yang dijadikan jaminan di LPD Ped tersebut sampai sekarang masih berada di LPD Desa Adat Ped.

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

19. I Nyoman Nata Adnyana;

- Saksi bagian dari nasabah LPD Desa Adat PED, karena saksi pernah menabung harian di LPD Desa Adat Ped pada tahun 2017 namun setiap bulan saksi tarik. Dan sejak covid melanda saksi tidak pernah menabung di LPD Desa Ped;
- Saksi pernah mengajukan pinjaman uang di LPD Desa Adat Ped;
- Sepengetahuan Saksi pernah ada orang yang meminjam nama saksi pada tahun yang saksi sudah lupa sekitar 11 (sebelas) tahun yang lalu. Saksi tidak ingat berapa nominal jumlah kredit / pinjaman pada waktu itu. Adapun yang meminjam nama saksi pada waktu itu adalah bernama I WAYAN MERGIG (sebatas teman) karena I WAYAN MERGIG sepengetahuan saksi mempunyai tanah yang ada di Desa Ped;
- Seingat Saksi, saksi pernah mendatangi dokumen pengajuan kredit yang langsung di bawa oleh I WAYAN MERGIG sendiri tanggal lupa dan tahun lupa ke Rumah saksi Banjar Bodong, Desa Ped, dan uang hasil pinjaman tersebut dipakai oleh I WAYAN MERGIG;
- Saksi pernah diberi tahu sebelumnya nama saksi akan dipinjamkan ke LPD Ped, Nusa Penida, untuk pengajuan kredit ;

Halaman 113 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



- Sepengetahuan Saksi saat nama saksi dipinjam untuk menjadi pemohon kredit oleh I WAYAN MERGIG saksi tidak ada dimintai jaminan, hanya saksi ada tanda tangan sebagai persaksiran untuk pengajuan kredit, namun tanda tangan tersebut dilakukan di rumah saksi dibawa langsung oleh I Wayan Mergig tanpa saksi membaca surat-surat yg dimintakan tanda tangan kepada saksi;
- Sepengetahuan Saksi tidak ada lagi yang meminjam nama saksi untuk meminjam uang / kredit di LPD Desa Adat Ped selain dari I WAYAN MERGIG sampai sekarang;
- Sepengetahuan Saksi semua tanda tangan yang ada di surat permohonan sebagai syarat pengajuan kredit itu bukan tanda tangan saksi;
- Sepengetahuan Saksi ada panggilan kelian banjar Bodong untuk meminta keterangan kepada saksi, bahwa ada tunggakan pembayaran kredit, namun saksi langsung datang ke rumah I WAYAN MERGIG menyampaikan ada tunggakan pembayaran kredit, dan pada saat itu juga I WAYAN MERGIG berusaha untuk melakukan pembayaran kredit yang nungak, dan sampai sekarang tidak ada tunggakan kredit bahkan udah lunas;
- Seingat Saksi, tidak ada orang yang pernah memberi saksi uang ucapan terima kasih terkait nama saksi dipakai meminjam uang di LPD Desa Adat Ped dan saksi tegaskan saksi tidak pernah menerima uang ucapan terima kasih terkait nama saksi dipinjam untuk permohonan kredit.

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

20. I Wayan Sudarma, S.E.;

- Saksi adalah Ketua BKS (Badan Kerjasama) LPD Kabupaten Klungkung adalah merupakan organisasi tunggal yang berfungsi sebagai wadah dalam rangka menampung aspirasi, berkordinasi serta mengupayakan kerjasama untuk terciptanya keutuhan dan kebersamaan lembaga dalam hal ini LPD;
- Saksi mengelola anggaran yang merupakan dana dari BKS Provinsi Bali yang diberikan setiap tahun yang besarnya sesuai perkembangan LPD seluruh Bali yang perhitungannya ada di BKS Bali. Tidak ada sumber dana lain dari LPD se Kabupaten;
- Sepengetahuan Saksi kegiatan yang dikelola oleh BKS – LPD antara lain:

Halaman 114 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi, sosialisasi menyangkut hal-hal yang berkaitan operasional LPD yang tercantum dalam SOP.
 - Mendorong kegiatan yang ada di kecamatan masing-masing sesuai dengan kesepakatan dengan mengalokasikan dana berdasarkan kesepakatan secara musyawarah mufakat.
 - Mengadakan kegiatan yang menyangkut untuk menjalin kesatuan dan kebersamaan salah satunya acara yang disepakati yaitu kegiatan outbond yang kami selenggarakan tanggal 11 Januari tahun 2020. Dan juga pengadaan seragam untuk seluruh pegawai LPD se Kabupaten Klungkung
- Sepengetahuan Saksi Perda Nomor 3 Tahun 2017 yaitu sebagai payung hukum LPD yang mengatur tentang fungsi-fungsi kelembagaan antara lain LPLPD dan Badan Dinas Pemberdayaan sebagai lembaga pembina teknis;
 - Sepengetahuan Saksi pada saat berdirinya LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Desa Adat Tangkas mendapat bantuan sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) ditambah Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) pada saat berdiri tanggal 25 Pebruari tahun 1987. Jadi semua LPD (lembaga Perkreditan Desa) yang ada di Klungkung pada saat berdirinya mendapatkan bantuan sesuai perkembangan Peraturan Daerah Provinsi Bali;
 - Sepengetahuan Saksi dari media, Ketua/pemucuk bernama Terdakwa I MADE SUGAMA;
 - Saksi tidak begitu kenal akrab dengan Terdakwa I MADE SUGAMA, namun saksi tahu Terdakwa I MADE SUGAMA sebagai Ketua/Pemucuk LPD Desa Ped pada saat pernah bertemu di dalam acara yang diselenggarakan oleh Bendesa Adat Ped yang bertempat di salah satu restoran yang saksi lupa namanya, saat pertemuan membahas terkait permasalahan pengelolaan dana pesangon yang dilaporkan masyarakat Desa Ped;
 - Menurut Saksi pada kegiatan Outbond pada tanggal 11 Januari 2020 yang diselenggarakan oleh BKS LPD (Badan Kerjasama Lembaga Perkreditan Desa) Kabupaten Klungkung ada beberapa LPD se Kabupaten Klungkung yang tidak ikut dan tidak ada membebani biaya ke

Halaman 115 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 115



masing-masing LPD karena BKS sudah mengelola dana sendiri untuk memfasilitasi LPD se Kabupaten Klungkung;

- Menurut Saksi terdapat beberapa bukti pertanggung jawaban berupa laporan Pertanggung Jawaban BKS Kabupaten Tahun 2021 yang merupakan laporan kegiatan tahun 2020, salah satunya saksi tunjukan dan serahkan kepada pemeriksa berupa bukti daftar hadir khusus peserta LPD se kecamatan Nusa Penida dalam kegiatan Outbound LPD Se Kabupaten Klungkung BKS-LPD Kecamatan Nusa Penida bertempat di Kebun Raya Bedugul tanggal 11 Januari 2020;
- Sepengetahuan Saksi dalam daftar hadir yang terdiri dari 6 (enam) lembar halaman terdapat nama Terdakwa I MADE SUGAMA pada no urut 91 bersama pengurus LPD desa adat Ped yang lain yaitu no urut 92. Ni wayan Parsihati, No urut 93. Ni made Juliastuti, no urut 94. Ni Nyoman Juliastini, no urut 95. Luh Putu Yudiati, no urut 96. I Gede Sartana, no urut 97. I Kadek Darmawan. Jadi jelas peserta dari LPD Desa Adat Ped ikut dalam kegiatan tersebut. Dan BKS sudah memfasilitasi semua kegiatan dari transportasi, Tempat acara, konsumsi (makan dan minum, snack), tiket masuk, sarana permainan, sound sistem, sewa lapangan, paker bus, Fotocopy, sarana banten (pejati), seragam berupa baju;
- Sepengetahuan saksi secara umum dalam hubungan teknis proses pencairan kredit, Ketua dan seksi kredit harus selalu berkoordinasi untuk dijadikan acuan keputusan dalam rangka pencairan kredit untuk selanjutnya diajukan ke pengawas (Bendesa);
- Sepengetahuan saksi pada rapat tahun 2020 Bendesa Adat Ped beserta tokoh masyarakat mengundang BKS Provinsi dan Kabupaten untuk membahas terkait indikasi pengeluaran uang pesangon yang sudah dibayarkan untuk karyawan LPD sebelum memasuki usia pensiun, namun besarannya saksi tidak tahu. Seharusnya Uang Pesangon/pension dibayarkan setelah purna tugas / memasuki masa pensiun;
- Sepengetahuan saksi pengurus dan karyawan berhak mendapat hak berupa :
 - Gaji
 - Tunjangan tunjangan



- Jasa produksi
- Dan penghasilan lainnya yang sah.
- Berdasarkan Perda yang ada
- Sepengetahuan saksi sesuai SOP jika dibayarkan Tunjangan Kesehatan apabila mengalami sakit dengan kondisi opnam dan ada resep dokter;
- Sepengetahuan saksi komisi tidak dikenal dalam LPD, yang ada adalah insentif yang hanya dibayarkan akhir tahun sesuai lampiran 12. Standar Kerja Organisasi Dan Manajemen SDM LPD Bali;
- Sepengetahuan saksi LPD tidak ada kewajiban menyetor dana kepada BKS;
- Sepengetahuan saksi kegiatan Outbond sudah sesuai dengan kesepakatan semua biaya ditanggung oleh BKS Kabupaten;
- Sepengetahuan saksi untuk transportasi peserta dari LPD yang berasal dari Nusa Penida biaya penyebrangan sebesar Rp. 50.000,- pulang pergi menjadi Rp. 100.000,- yang tidak ditanggung oleh BKS;

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

21. I Wayan Adi Purnama Sriada, S.H., M.Kn.:

- Saksi mengenal Terdakwa I MADE SUGAMA namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Saksi tidak mengetahui adanya 13 (tiga belas) kredit macet di LPD Desa Adat Ped;
- Saksi pernah melayani permohonan dari LPD Desa Adat Ped sekitar awal tahun 2019 terkait dengan permohonan jual beli tanah pembelian tanah milik I NYOMAN DJINAR Hak Milik Nomor:1023 Daftar Isian 208 No.247/1999, daftar Isian 307 No.3069/1999 Desa Ped seluas 590 M2 SHM;
- Sepengetahuan saksi pada awal tahun 2019 datang Pak Wayan Manca selaku Bendesa Adat, Ketua LPD Ped I Made Sugama, dan Seksi Kredit I Gede Sarta menyampaikan maksud tujuan kedatangan bahwa akan melakukan balik nama terhadap sertifikat hak milik No: 1023, daftar isian 208 No: 2470 / 1999 Daftar Isian 207 No: 3069 / 1999, Su-rat Ukur No: 58/Ped/1999 tanggal 28-6-1999 dengan luas tanah 590 m2 atas nama I Nyoman Djinar, S.MS dengan nama LPD Ped, karena sertifikat tersebut di-anggunkan sebagai jaminan di LPD Ped Nusa Penida oleh Nyoman Mergig, dan karena I Nyoman Mergig tidak dapat melunasi hutangnya

Halaman 117 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



- maka sertifikat tanah tersebut dialihkan kepemilikannya kepada LPD Ped, dengan membawa surat dari LPD Ped yang pada intinya pemilik sertifikat tanah tersebut tidak keberatan terhadap proses balik nama ke LPD Ped.
- Sepengetahuan saksi terhadap surat yang diajukan oleh LPD Ped tersebut saya menyampaikan bahwa surat tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk balik nama dan disetujui, melainkan harus ada akta jual beli antara pemilik sertifikat I Nyoman Djinar, S.MS dengan bendesa adat I Wayan Manca.
 - Sepengetahuan saksi terhadap permohonan tersebut saksi menyampaikan bahwa saksi akan berkoordinasi dengan pihak BPN, karena sebelumnya tidak pernah melakukan balik nama sertifikat tanah atas nama LPD Desa Adat Ped;
 - Sepengetahuan saksi satu bulan kemudian Pak Wayan Manca selaku bendesa adat dan Ketua LPD Ped Terdakwa I MADE SUGAMA datang kembali ke kantor saksi untuk menyerahkan sertifikat hak milik No: 1023 tersebut untuk diproses, kemudian saksi konfrontir terhadap para pihak, untuk selanjutnya dibuatkan akta jual beli antara I Nyoman Djinar, S.SM dengan bendesa Adat I Wayan Manca yang diwakili Terdakwa I MADE SUGAMA dengan surat kuasa khusus;
 - Sepengetahuan saksi untuk harga yang dibuat oleh saksi dalam AJB sesuai dengan pelaporan para pihak dengan harga 1 are Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total luas tanah 5,9 are menjadi Rp. 590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah), lalu untuk pengenaan pajak telah sesuai dengan resume verifikasi tertanggal 7 Mei 2019 yang diberikan kepada saksi dan dibuat oleh pejabat BPHTB yakni Ir. Ida Bagus Ngurah Mantra dan untuk pajak juga dituangkan dalam akta jual beli tersebut;
 - Sepengetahuan saksi pajak penjualan dan pembeli semua ditanggung oleh pembeli pada saat itu uang pembayaran pajak diserahkan oleh I Gede Sartana;
 - Saksi tidak melihat proses jual beli secara langsung, hanya melalui akta jual beli saja dan saksi buat kuitansi di kantor saksi;
 - Menurut Saksi, benar kuitansi tersebut dibuat di rumah I NYOMAN DJINAR di Denpasar pada tanggal sesuai dengan kwitansi 20 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, dihadapan saya yang ditandatangani langsung oleh Prof. DR. NYOMAN DJINAR seharga Rp. 590.000.000;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat kwitansi yang diterima dari LPD Desa Adat Ped senilai Rp.3.245.000.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh juta rupiah), untuk pembayaran sebidang tanah seluas 590 M2 yang terletak di Desa Ped sesuai dengan SHM no.1023 Desa Ped atas nama I NYOMAN DJINAR, SE.MS, walaupun dari kantor saksi kuitansi selalu diketik, tidak pernah ditulis tangan;
 - Sepengetahuan saksi pada saat proses jual beli dihadapan saksi tidak pernah ada penyerahan uang dengan jumlah Rp. 590.000.000 maupun Rp.3.245.000.000 oleh pembeli kepada penjual,-
 - Sepengetahuan saksi mengenai berita acara paruman Desa Adat Ped terkait pembelian sebidang tanah sertifikat hak milik No: 1023, daftar isian 208 No: 2470 / 1999 Daftar Isian 207 No: 3069 / 1999, Surat Ukur No: 58/Ped/1999 tanggal 28-6-1999 dengan luas tanah 590 m2 atas nama I Nyoman Djinan, S.MS merupakan dasar untuk pembalikan nama kepada pelaba Pura Puseh Desa.
 - Menurut saksi nilai jual beli dalam kuitansi Rp.3.245.000.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) sangat tidak masuk akal karena terlalu tinggi dan selama ini tidak ada transaksi jual beli objek tanah dengan harga Rp. 550.000.000,- per are;
 - Menurut Saksi nilai jual beli Rp. 590.000.000,- untuk luas tanah 590m2 sudah diatas harga pasar dan sesuai nilai zona di Nusa Penida nilai tersebut sudah tinggi;
 - Mengenai surat pelayanan informasi zona nilai tanah nomor PP 128, tahun 2015, yang tertera nilai zona tanah sesuai dengansertifikat hak milik No: 1023, daftar isian 208 No: 2470 / 1999 Daftar Isian 207 No: 3069 / 1999, Surat Ukur No: 58/Ped/1999 tanggal 28-6-1999 dengan luas tanah 590 m2 atas nama I Nyoman Dji- nar, S.MS, senilai Rp. 1.123.000,- (satu juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp. 662.570.000,- (enam ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) menurut saksi zona tersebut biasanya digunakan untuk pembayaran;
- PBNP, lalu untuk nilai transaksi yang tercantum di dalam akta juall beli adalah apa yang disampaikan oleh para pihak kepada notaris/PPAT.

Halaman 119 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

22. I Wayan Manca;

- Jabatan saksi di LPD Desa Adat Ped Nusa Penida adalah sebagai Bandesa Adat berdasarkan surat keputusan Bandesa Desa Adat Ped Nomor : 01/SK.DAP/IV/2015 tentang Pengukuhan Prajuru Desa Adat Ped tanggal 04 April 2014 kemudian di perpanjang berdasarkan Keputusan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor : 135/SK/MDA-Bali/XII/2020 tentang Penetapan dan Pengukuhan Prajuru Desa Adat Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali Masa Bakti tahun 2020-2025 tanggal 12 Desember 2020, namun saksi sudah menjabat sejak tahun 2015 sampai sekarang, tugas saksi sebagai Pengawas internal LPD di Desa Adat Ped Nusa Penida yaitu :
 - menandatangani permohonan pengajuan pinjaman dari masyarakat,
 - membantu secara adat menyelesaikan permasalahan LPD karena permasalahan LPD menjadi masalah adat,
 - terkait masalah keuangan hanya mengetahui masalah laba, modal namun saya tidak mengetahui masalah pembukuaan, yang saksi tau hanya secara umum dikarenakan minim pengetahuan;
- Saksi belum pernah melihat Peraturan Gubernur nomor 44 tahun 2017 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan daerah provinsi Bali nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa namun Standar Kerja Organisasi dan Manajemen SDM LPD Bali saksi pernah melihat dan membacanya secara umum saja antara lain tentang besaran gaji karyawan secara umum, dana yang akan diterima untuk desa adat yaitu 20% dari laba di akhir tahun, dana sosial, dan tugas fungsi pengawas internal secara umum akan tetapi secara detail saksi tidak tahu;
- Sepengetahuan saksi LPD Desa Adat Ped didirikan pada tahun 1995, berlokasi di banjar tanah bias desa Ped Nusa Penida, (sebelah kantor desa Ped), dasar hukumnya adalah SK Gubernur Bali nomor 619 tahun 1995 tanggal 13 Nopember 1995, namun akan saksi lampirkan suratnya;
- Saksi memberikan keterangan tambahan terkait keterangannya pada tanggal 18 oktober 2021 mengenai pendirian LPD Desa Adat Ped tahun 1995, setelah saksi cek di kantor LPD Desa Adat Ped dan menanyakan kepada pengurus LPD Desa Adat Ped bahwa LPD didirikan pada tahun 1990;

Halaman 120 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kepengurusan LPD Desa Pekraman Adat Ped Nusa Penida adalah :

Pengawas Internal LPD

Panureksa

: I Wayan Manca

Anggota

: I Kadek Arta

I Kadek Sumandia

Pengurus LPD

Ketua (Pamucuk)

: I Made Sugama

Sekretaris (Penyarikan)

: Luh Putu Yudiati, SP

Bendahara (Petengen)

: Ni Wayan Parsihati

Karyawan LPD

Seksi Kredit

: I Gede Sartana

Seksi Dana

: Ni Nyoman Yulianti

Petugas Tabungan

: I Kadek Darmawan

Ni Made Juli Astuti

- Saksi tambahkan pengawasan internal beranggotakan seluruh klian banjar yang berjumlah 10 klian banjar, namun karena di struktur oraganisasi pengawas internal hanya beranggotakan 2 orang maka, kedua orang tersebut ditunjuk untuk mewakili sebagai anggota pengawas internal;
- Sepengetahuan saksi LPD Desa Adat Ped Nusa Penida Bergerak dalam Usaha Simpan Pinjam, penyaluran dana masyarakat (kredit), tabungan, deposito, pembayaran tagihan listrik;
- Saksi pernah terlibat dalam rapat tahunan diakhir tahun bersamaan dengan rapat pertanggungjawaban akhir tahun di paruman desa adat, yang dilaksanakan diakhir tahun atau di bulan januarai atau februari tahun berikutnya, yang dihadiri oleh semua prajuru dari 10 banjar, utusan dari 10 banjar dan pecalang dari 10 banjar dan pengurus LPD,

Yang dibahas adalah :

- Laporan pertanggungjawaban;
- Deposito
- Pendapatan
- Bunga Pinjaman yang diberikan
- Realisasi Kredit
- Laba

Halaman 121 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembagian gaji pengawas dan intensif
 - Sepengetahuan saksi yang hadir hanya beberapa warga saja, pengawas internal hadir, Pengawas Kecamatan (LPLPD) juga hadir, Prajuru, utusan, pecalang dari 10 bazar serta Pengurus dan karyawan LPD
 - Sepengetahuan saksi ada beberapa permasalahan yaitu: Uang Pesangon yang dikeluarkan setiap tahun oleh pengelola LPD Desa Adat Ped sebelum ada pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja, selanjutnya dilakukan rapat paruman adat yang isinya membahas tentang permasalahan yang ditemukan, yaitu adanya penyimpangan, dan disepakati untuk dikembalikan. Berdasarkan keterangan dari bendahara LPD setelah dipanggil kejaksaan kami beri daftar penerima dana pesangon (fotocopy terlampir) sejak 2017 - 2020 Perinciannya adalah:
 - a) I Made Sugama = Rp. 63.872.000,-
 - b) Luh Putu Yudiati = Rp. 43.269.000,-
 - c) Ni wayan parsihati = Rp. 46.369.000,-
 - d) Ny Yuliasuti = Rp. 38.116.000,-
 - e) Gede Sartana = Rp. 32.975.000,-
 - f) Kadek darmawan = Rp. 15.453.000,-
 - g) Made Yuliasuti = Rp. 12.378.000,-
- Total Rp. 252.431.000,-

Menurut keterangan bendahara, Kesemua uang pesangon tersebut sudah dikembalikan, Namun saya tidak pernah melihat bentuk uangnya, hanya diperlihatkan buku tabungan atas nama LPD Ped tertanggal 02/02/21 sebesar Rp. 252.431.000;

- Saksi pernah melihat Surat Pernyataan no, 46/DAP.LPD/ II/2021 tentang pembembalian uang pesangon yang telah diterima Pegawai LPD dari tahun 2017 sampai dengan 2020 sebesar Rp 252.431.000,- dan fotocopy buku tabungan LPD desa adata Ped no. rekening : 0055059 atas nama LPD Ped tertanggal 2 februari 2021 dengan mutase kredit tertanggal 02/02/21 sebesar Rp. 252.431.000,- bersama-prajuru yang lain, saya melihat surat pernyataan tersebut pada tanggal 2 februari 2021, dan buku rekeningnya juga, namun saksi tidak melihat uangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi secara umum berasal dari warga adat Ped, namun warga lain selain warga adat Ped boleh menjadi nasabah di LPD desa adata Ped;
- Sepengetahuan saksi sumber dana LPD Desa Adat Ped Nusa Penida berasal dari propinsi bali (donasi) sebesar Rp.5.000.000,- , berupa barang senilai Rp. 12.120.000,- dan lainnya dari nasabah. Modal usaha sesuai laporan neraca tahun 2020 adalah : Rp.28.535.206.518;
- Saksi tidak menjadi nasabah di LPD Desa Adat Ped, mengenai persyaratan kredit , setuju saksi adalah adanya jaminan/ anggunan, pekerjaan/ usaha pengaju kredit., kredit diajukan oleh yang bersangkutan langsung, KTP;
- Sepengetahuan saksi ada bunga menurun dan bunga tetap, besarnya bunga saya tidak tahu, yang saya tahu kalau yang meminjam adalah Bajar Adat PED maka ada keringanan bunga sebesar 1,5 % dan bunga terendah yang diberikan sesuai RK- RAPB adalah 1,5%;
- Bahwa saksi tidak tahu pengurus dan karyawan serta keluarga pengurus dan karyawan di berikan suku bunga pinjaman 1% terkait hal ini kepala LPD maupun seksi kredit tidak pernah menyampaikan kepada saksi maupun dalam paruman;
- Sepengetahuan saksi pemberian / pembayaran pesangon kepada pengurus dan karyawan LPD sejak tahun 2017-2020 tersebut tanpa persetujuan dari paruman, dan tidak pernah disampaikan dalam paruman adat, dapat saya jelaskan juga bahwa setiap kebijakan atau keputusan dari ketua/ pengurus LPD harus atas persetujuan paruman adat;
- Saksi tidak mengetahui adanya kebijakan yang diambil oleh I Made Sugama Selaku ketua LPD tentang adanya keringanan bunga kredit bagi pengurus dan karyawan LPD beserta keluarganya yaitu sebesar 1%, berbeda dari suku bunga kredit yang diberikan kepada masyarakat umum karena tidak pernah disampaikan dan diputuskan dalam paruman adat;
- Sepengetahuan saksi, saksi selaku pengawas internal dan bendesa adat Ped tidak mengetahui adanya penerapan keringanan suku bunga kredit bagi pengurus/ karyawan LPD Ped beserta keluarganya, dan penerapan keringanan suku bunga bagi pengurus dan karyawan LPD Desa Adat

Halaman 123 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Ped beserta keluarganya tersebut tanpa persetujuan / sepengetahuan rapat paruman;

- Saksi tidak mengetahui mengenai uang tunjangan Kesehatan bagi seluruh pengurus karyawan LPD Desa Adat Ped yang diberikan setiap bulannya karena tidak pernah disampaikan dalam rapat paruman adat maupun keputusan/ persetujuan adat paruman Desa Adat Ped;
- Saksi tidak tahu jika ada pembayaran uang tunjangan Kesehatan, baru ini saksi tahu setelah ditunjukan penyidik, karena selama ini tidak pernah disampaikan mauapun dimintakan persetujuan dalam rapat paruman, bahkan saksi selaku pengawas internal tidak pernah menerima uang tunjangan Kesehatan;
- Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh/ menginisiasi, dimana menyuruh/ menginisiasi, kepada siapa menyuruh/ menginisiasi pembayaran uang tunjangan Kesehatan bagi seluruh pengurus dan karyawan LPD Ped tersebut dan bagaimana cara orang tersebut menyuruh untuk menerapkan pembayaran uang tunjangan Kesehatan bagi seluruh pengurus dan karyawan LPD Ped tersebut serta apa alasan menerapkan pembayaran uang tunjangan Kesehatan bagi seluruh pengurus dan karyawan LPD Ped;
- Saksi tidak tahu mengenai pemberian uang komisi karena tidak pernah disampaikan dalam rapat paruman adat maupun keputusan/ persetujuan adat paruman Desa Adat Ped;
- Bahwa saksi tidak tahu jika ada pembayaran uang komisi bagi seluruh pengurus dan karyawan LPD Ped, baru ini saksi tahu setelah ditunjukan penyidik, karena selama ini tidak pernah disampaikan maupun dimintakan persetujuan dalam rapat paruman;
- Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh/ menginisiasi, dimana menyuruh/ menginisiasi, kepada siapa menyuruh/ menginisiasi pembayaran uang komisi bagi seluruh pengurus dan karyawan LPD Ped tersebut dan bagaimana cara orang tersebut menyuruh untuk menerapkan pembayaran uang komisi bagi seluruh pengurus dan karyawan LPD Ped tersebut serta apa alasan menerapkan pembayaran uang komisi bagi seluruh pengurus dan karyawan LPD Ped;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu mengenai biaya promosi dalam RK-RAPB LPD Desa Adat Ped tahun 2020 dan tidak pernah disampaikan dalam rapat paruman adat desa Ped;
- Saksi tidak tahu karena tidak pernah disampaikan dalam rapat paruman adat maupun keputusan/ persetujuan adat paruman Desa Adat Ped, serta setahu saksi ditahun 2020 tidak ada kegiatan gebyar promosi yang dilaksanakan oleh LPD Desa Adat Ped;
- Saksi tidak tahu jika ada pembayaran uang Promosi bagi seluruh pengurus dan karyawan LPD Ped, baru ini saksi tahu setelah ditunjukan penyidik, karena selama ini tidak pernah disampaikan maupun dimintakan persetujuan dalam rapat paruman;
- Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh/ menginisiasi, dimana menyuruh/ menginisiasi, kepada siapa menyuruh/ menginisiasi pembayaran biaya promosi sebesar Rp 128.610.000,-, yang tidak digunakan untuk kegiatan promosi melainkan dibagikan bagi seluruh pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Ped tersebut dan bagaimana cara orang tersebut menyuruh untuk menerapkan pembayaran biaya promosi sebesar Rp 128.610.000,-, yang tidak digunakan untuk kegiatan promosi melainkan dibagikan bagi seluruh pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Ped tersebut serta apa alasan menerapkan pembayaran biaya promosi sebesar Rp 128.610.000,-, yang tidak digunakan untuk kegiatan promosi melainkan dibagikan bagi seluruh pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Ped;
- Saksi tidak tau adanya anggaran untuk biaya outbond dalam RK-RAPB LPD Desa Adat Ped tahun 2019 dan tidak pernah disampaikan dalam rapat paruman adat desa Ped;
- Saksi tidak tahu mengenai uang biaya Outbond yang tidak digunakan untuk kegiatan biaya Outbond melainkan dibagikan bagi seluruh pengurus dan karyawan LPD desa adat Ped, karena tidak pernah disampaikan dalam rapat paruman adat maupun keputusan/ persetujuan adat paruman Desa Adat Ped dan setahu saksi tidak ada kegiatan outbond yang dilaksanakan oleh LPD Desa Adat Ped;
- Saksi tidak tahu jika ada pembayaran uang outbond bagi seluruh pengurus dan karyawan LPD Ped, baru ini saksi tahu setelah ditunjukan

Halaman 125 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyidik, karena selama ini tidak pernah disampaikan maupun dimintakan persetujuan dalam rapat paruman;

- Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh/ menginisiasi, dimana menyuruh/ menginisiasi, kepada siapa menyuruh/ menginisiasi pembayaran biaya Outbond sebesar Rp 50.000.000,- yang tidak digunakan untuk kegiatan outbond melainkan dibagikan bagi seluruh pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Ped tersebut dan bagaimana cara orang tersebut menyuruh untuk menerapkan pembayaran biaya Outbond sebesar Rp 50.000.000,-, yang tidak digunakan untuk kegiatan outbond melainkan dibagikan bagi seluruh pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Ped tersebut serta apa alasan menerapkan pembayaran biaya Outbond sebesar Rp 50.000.000,-, yang tidak digunakan untuk kegiatan outbond melainkan dibagikan bagi seluruh pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Ped;
- Saksi mengetahui adanya anggaran untuk biaya tirta yatra dalam RK-RAPB LPD Desa adat Ped tahun 2019 dan dapat menjelaskan bahwa yang pertama berdasarkan paruman adat biayanya diminta dari dana social LPD, dan sumber dana yang kedua iuran dari prajuru, jero mangku, utusan, pecalang, kelian adat masing- masing banjar termasuk bendesa yang dibayarkan 100 ribu per peserta dengan cara dipotong uang insentif akhir tahun.
- Sepengetahuan saksi untuk dana social LPD yang digunakan untuk kegiatan Tirta Yatra tahun 2019 diserahkan langsung oleh pengurus LPD ke bendahara/ petengen Desa Adat Ped, kemudian dana social tersebut yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan Tirta Yatra tahun 2019 di 4 (empat) tempat/ pura, yaitu Pura Tirta Empul, Pura Luhur Lempuyang, Pura Batur, Pura Besakih, jadi penyelenggaraannya adalah Desa Adat berdasarkan Paruman.
- Sepengetahuan saksi Kegiatan Tirta Yatra dilaksanakan pada bulan maret 2019, setelah rapat tahunan LPD, untuk besaran dana social dari LPD desa adata Ped yang digunakan untuk kegiatan Tirta Yatra saya tidak tahu karena uangnya lagsud diterima oleh Bendahara desa adata yaitu sdr. I Nyoman Darmaya, dan yang menyerahkan saksi tidak tahu pasti siapa orangnya, yang saksi tahu hanya pengurus LPD Desa Adat Ped;

Halaman 126 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh/ menginisiasi, dimana menyuruh/ menginisiasi, kepada siapa menyuruh/ menginisiasi pembayaran biaya titra yatra sebesar Rp 53.000.000,- yang tidak digunakan untuk kegiatan Titra yatra melainkan dibagikan bagi seluruh pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Ped tersebut dan bagaimana cara orang tersebut menyuruh untuk menerapkan pembayaran biaya Tirta Yatra sebesar Rp 53.000.000,-, yang tidak digunakan untuk kegiatan Tirta Yatra melainkan dibagikan bagi seluruh pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Ped tersebut serta apa alasan menerapkan pembayaran biaya Outbond sebesar Rp 53.000.000,-, yang tidak digunakan untuk kegiatan titra yatra melainkan dibagikan bagi seluruh pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Ped;
- Sepengetahuan saksi adanya 13 (tiga belas) nasabah kredit macet, kronologisnya adalah pinjaman/ kredit tersebut adalah pinjaman / kredit lama dari pengurus sebelumnya, lalu di pengurus yang baru dilakukan perpanjangan kredit, perpanjangan kredit tersebut dilakukan berkali-kali, dan saat ini penyelesaian kredit macet tersebut saat ini telah di bayar dengan pembelian sebidang tanah;
- Saksi tidak tahu ke 13 (tiga belas) nasabah tersebut ternyata hanya dipinjam Namanya saja oleh seseorang yang Bernama I Wayan Mergig;
- Sepengetahuan saksi proses pengajuan restrukturisasi kredit macet sebanyak 13 nasabah tersebut saksi hanya menandatangani dokumen permohonan setelah ada tanda tangan dari masing-masing klien banjar nasabah pemohon;
- Saksi tidak memperhatikan jumlah nominal plafon kredit saat berkas permohonan kredit dibawa oleh I Gede Sartana selaku seksi kredit kepada saksi langsung saksi tanda tangani;
- Sepengetahuan saksi oleh karena sudah ada tanda tangan pemohon dan klien banjar maka saksi ikut menandatangani berkas permohonan pinjaman tersebut;
- Saksi tidak tahu terkait pembelian tanah milik I NYOMAN DJINAR Hak Milik Nomor:1023 Daftar Isian 208 No.247/1999, daftar Isian 307 No.3069/1999 Desa Ped seluas 590 M2 SHM untuk melunasi pinjaman atas nama 13 debitur yang menjadi tanggung jawab I Wayan Mergig, karena semua diurus oleh I Made Sugama;

Halaman 127 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh/ menginisiasi, dimana menyuruh/ menginisiasi, kepada siapa menyuruh/ menginisiasi pemberian kredit kepada 13 orang yang ternyata hanya dipinjam namanya saja oleh seseorang nasabah yang bernama I Wayan Mergig dengan total keseluruhan melebihi 3 Miliar Rupiah mengalami gagal bayar/ macet;
- Saksi mengetahui terkait proses administrasi permohonan Pinjaman Kredit atas nama 13 debitur yang telah dilunasi dengan pembelian tanah milik I NYOMAN DJINAR Hak Milik Nomor:1023 Daftar Isian 208 No.247/1999, daftar Isian 307 No.3069/1999 Desa Ped seluas 590 M2 SHM berdasarkan hasil peruman adat untuk proses jual beli tanah tersebut sebagai pembayaran tunggakan kredit dari 13 (tiga belas) nasabah tersebut;
- Sepengetahuan saksi yang membayar pajak pembeli dan pajak penjual adalah pihak LPD Desa Adat Ped yang besarnya saksi tidak tahu;
- Saksi tidak tahu terkait tanah milik I NYOMAN DJINAR Hak Milik Nomor:1023 Daftar Isian 208 No.247/1999, daftar Isian 307 No.3069/1999 Desa Ped seluas 590 M2 SHM yang dijadikan pelunasan kredit macet 13 nasabah tersebut bukan merupakan anggunan kredit dari 13 kredit macet;
- Sepengetahuan saksi di dalam akta jual beli tersebut tercantum bahwa harga jual beli dengan harga Rp. 590.000.000,- (lima ratus Sembilan puluh juta rupiah) dengan besar pajak pembeli Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Terdakwa I Made Sugama;
- Sepengetahuan saksi tanah tersebut dibeli LPD Desa Adat Ped dengan harga Rp3. 245.000.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) berdasarkan rapat paruman agar hutang kredit 13 nama tersebut tidak menunggak lama sehingga mengalami kendala dalam pelaporan;
- Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat kuitansi dengan nominal Rp. 3. 245.000.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) karena saksi baru melihat kwitansi tersebut saat ditunjukkan oleh pemeriksa Kejaksaaan;
- Sepengetahuan saksi dalam kesepakatan rapat paruman kepala LPD Terdakwa I MADE SUGAMA menyampaikan telah membeli tanah milik I Wayan Mergig seharga Rp. 3. 245.000.000,- (tiga milyar dua ratus empat

Halaman 128 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) dengan perhitungan Rp. 550.000.000 per are dengan luas tanah 590m2;

- Sepengetahuan saksi Terdakwa I MADE SUGAMA yang selalu berkoordinasi dengan pemilik tanah yang akan dibeli untuk menutupi atau pelunasan kredit macet sebanyak 13 orang;
- Saksi selaku Bendesa Adat Ped ada memberi kuasa kepada Terdakwa I MADE SUGAMA untuk mengurus dan menandatangani jual beli Notaris;
- Sepengetahuan saksi sertifikat dengan luas tanah 590m2 adalah milik I Nyoman Djinar yang merupakan adik dari I Wayan Mergig;
- Benar saksi telah membuat Berita Acara Rapat Paruman dengan Nomor: 42/DAP/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 terkait pembelian tanah milik I Nyoman Djinar dengan luas tanah 590m2 seharga Rp. 3. 245.000.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan perhitungan Rp. 550.000.000 per are dan saksi merevisi/ mengubah Berita Acara tersebut dengan Berita Acara Nomor: 52/DAP/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 dengan daftar hadir yang sama dan tidak diketahui oleh peserta rapat yang hadir;
- Sepengetahuan saksi Berita Acara Rapat Paruman dengan Nomor: 42/DAP/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 terkait pembelian tanah milik I Nyoman Djinar dengan luas tanah 590m2 seharga Rp. 3. 245.000.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan perhitungan Rp. 550.000.000 per are dan saksi merevisi/ mengubah Berita Acara tersebut dengan Berita Acara Nomor: 52/DAP/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 saksi buat bersama sekretaris Bendesa Adat yang di ketik oleh I Putu Arsana setelah adanya pemeriksaan oleh Penyidik Kejaksaan atau 2 tahun setelah terjadinya transaksi jual beli atas objek tanak tersebut;
- Sepengetahuan saksi setelah dirubah Berita Acara Nomor: 52/DAP/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 saksi menandatangani bersama I Putu Arsana sekretaris Desa Adat;
- Bahwa kwitansi dengan nominal Rp. 3. 245.000.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) ternyata dibuat oleh Terdakwa I MADE SUGAMA dan tidak pernah ditunjukan di dalam rapat Paruman;
- Sepengetahuan saksi jarak pembuatan kuitansi sesuai tanggal yang tertera dengan akta jual beli ditandatangani ternyata berbeda waktu atau

Halaman 129 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selisih 1 (satu) tahun dan 2 berita acara yakni : Berita Acara Rapat Paruman dengan Nomor: 42/DAP/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 dan perubahan Berita Acara Nomor: 52/DAP/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 saksi buat 1 tahun setelah penandatanganan atau transaksi jual beli tanah;

- Saksi tidak pernah menandatangani slip bukti kas keluar nomor 137 tanggal 14 desember 2020 untuk dana sosial sebesar Rp.20.000.000,- dan tidak pernah menerima uang dana sosial sebesar Rp.20.000.000,-, bahkan itu bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tambahan terkait keterangannya pada tanggal 18 oktober 2021 mengenai tidak pernah menandatangani slip tersebut dan tidak pernah menerima uang dana sosial sejumlah Rp.20.000.000,- tersebut, bahkan itu bukan tanda tangan saksi, setelah saksi cek di kantor dan berkoordinasi dengan prajuru Desa Adat Ped (Bendahara Desa Adat) memang benar saksi menerima uang dana sosial sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang semua ini berdasarkan paruman desa adat dalam rangka untuk membiayai upacara pengukuhan prajuru Desa Adat Ped Periode 2020-2025, dan untuk upacara mejaya-jaya yang dilakukan sebelum pengukuhan (fotocopy buku kas dan dokumentasi kegiatan saya lampirkan).

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

23. I Dewa Gede Aryana;

- Bahwa saksi diangkat sebagai sebagai Wakil koordinator LPLPD berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1617/01-I/HK/2017 tanggal 28 Agustus 2017, yang duduk sebagai LPLPD adalah saksi sendiri, Sdr. Anak Agung Gde Putra Wdyana dan Sdr. Ni Wayan Suasti. Tugas dan tanggungjawab saksi selaku LP LPD adalah : Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2017 yaitu Pasal 58 ayat (1) LPLPD mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan LPD melalui kegiatan :
 - Pembinaan Teknis
 - Pemeriksaan Audit
 - Pelatihan

Sementara Kewajiban LPLPD sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) LPLPD mempunyai kewajiban :

Halaman 130 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengumpulkan setoran dana pemberdayaan LPD sebesar 5 %
 - Menjalankan Pembinaan Teknis sesuai kebutuhan LPD
 - Melaksanakan Pemeriksaan / Audit LPD
 - Menerima Pengaduan dan melaksanakan penanganan terhadap LPD bermasalah
 - Mengembangkan kerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan LPD
- Bahwa dapat saksi jelaskan terhadap fungsi Pembinaan dilaksanakan pada saat ditemukan adanya penyelewengan, pemeriksaan/audit sudah dilaksanakan setahun sekali, dan pelatihan pernah dilaksanakan oleh LPLPD Kabupaten.
- Bahwa metode pemeriksaan LPLPD yaitu dikarenakan keterbatasan kemampuan, 3 orang LPLPD membawai 46 LPD di Nusa Penida sehingga dalam melakukan pemeriksaan 1 orang LPLPD memeriksa 15 LPD, untuk LPD Ped Nusa Penida dilakukan pemeriksaan oleh Sdri. Ni Wayan Suasti dengan cara Pemeriksa dari LPLPD melakukan pengecekan dengan cara kas opname dengan mencocokkan antara uang yang ada dicocokkan dengan neraca sebelumnya, pemeriksaan dilakukan secara sederhana dengan bendahara LPD;
- Bahwa kami pernah melakukan pemeriksaan di LPD Ped Nusa Penida pada Bulan Februari 2021, pemeriksaan dilakukan terhadap Neraca berita acara uang kas, kredit, tabunagn sukarela dan deposito, dari hasil pemeriksaan tersebut kami tidak menemukan adanya temuan atau selisih kas, Cuma dalam pemeriksaaan ini baru saksi ketahui bahwa di rincian biaya lain-lain memang kami cek hanya berdasarkan hitungan secara umum arau global namun tidak melakukan pemeriksaan bukti-bukti dari kegiatan tersebut, pada saat kami tanyakan pihak LPD Ped menyampaikan bahwa tidak ada bukti dukung terkait kegiatan-kegiatan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya membuka usaha simpan pinjam;
- Bahwa di rencana kerja LPD Desa Adat Ped tidak ada dicantumkan secara rinci, namun di neraca / laporan tahunan terdapat anggaran sebesar Rp. 41.390.000,- yang direalisasikan ke rekening masing-masing pegawai, harusnya untuk pembiayaan pencadangan pesangon

Halaman 131 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak direalisasikan sebelum ada pemberhentian karyawan, hal ini tidak sesuai dengan Standar Kerja Organisasi dan Manajemen SDM LPD Bali;

- Bahwa bunga kredit pinjaman di LPD ditentukan oleh rapat Paruman, dasarnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak pernah diundang dalam rapat paruman terkait dengan LPD Ped, hanya rapat laporan pertanggungjawaban Prajuru LPD baru sekali diundang pada tahun 2020;
- Bahwa terkait dengan pemberian komisi, pemberian pesangon, biaya promosi, Suku Bunga Kredit, dan Tunjangan Kesehatan merupakan kebijakan dari Ketua LPD yang disahkan oleh rapat parumah, dan pada saat kami melakukan pemeriksaan tidak secara detail hanya mencocokkan Neraca berita acara uang kas, kredit, tabungan sukarela dan deposito, dari hasil pemeriksaan tersebut kami tidak menemukan adanya temuan atau selisih kas, Cuma dalam pemeriksaaan ini baru saksi ketahui bahwa di rincian biaya lain-lain memang kami cek hanya berdasarkan hitungan secara umum arau global namun tidak melakukan pemeriksaan bukti-bukti dari kegiatan tersebut, pada saat kami tanyakan pihak LPD Ped menyambakan bahwa tidak ada bukti dukung terkait kegiatan-kegiatan tersebut;
- Bahwa semua keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

24.1 Wayan Mergig, yang berdasarkan persetujuan persidangan yang bersangkutan telah dipanggil secara patut namun tidak bisa hadir karena mengalami sakit maka, berita acara keterangan saksi dibacakan di dalam persidangan yang pada pokoknya **menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa I MADE SUGAMA namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan nasabah dari LPD Desa Adat Ped tetapi saksi lupa sejak kapan;
- Bahwa benar saksi pernah mengajukan pinjaman ke LPD Desa Adat Ped

Halaman 132 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



pada tahun 2017 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas nama saya sendiri yaitu I wayan Mergig dan atas nama istri saya yaitu Ni Made sari pada tahun 2017 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa benar saksi pernah mengajukan pinjaman di LPD Desa Adat Ped pada tanggal 20 Desember 2017 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 36 Bulan, dengan jatuh tempo tanggal 20 desember 2020 dengan jaminan sertifikat tanah No.691 Desa Ped no. 57 pipil No.324 persil No.43b, klas II, luas : 4.240 Meter persegi atas nama I Nyoman Djinar, S.MS, saat ini pinjaman tersebut sudah lunas;
- Bahwa saksi mengenali Map berlogo Lembaga Perkreditan desa desa Pekraman Ped berisi Kitir Kredit LPD PED atas nama I Wayan Mergig alamat Banjar Sental Kawan Desa Ped, Surat keputusan kredit tertanggal 19 desember 2017 senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) jangka waktu 36 bulan, untuk penggunaan kredit : usaha lain lain, suku bunga : 2 % / bulan menurun biaya administrasi 2 % dari Plafon pinjaman yang ditanda tangani oleh I wayan Mergig dan Kepala LPD desa pakraman PED atas nama Terdakwa I MADE SUGAMA, Surat permohonan Pinjaman no.17.090000169-12 tertanggal 19 Desember 2017 dengan nama penanggung I gede Mertajaya dengan jaminan sertifikat tanah No.691 Desa Ped no. 57 pipil No.324 persil No.43b, klas II, luas : 4.240 Meter persegi atas nama I Nyoman Djinar, S.MS , dengan nilai Jaminan Rp.1.590.000.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah), Surat Perjanjian Pinjaman nomer : 1709000167.12 antara Terdakwa I MADE SUGAMA selaku Kepala LPD desa pakraman PED dengan I wayan Mergig tertanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani Terdakwa I MADE SUGAMA , I wayan Mergig dan Penanggung I gede Mertajaya (anak), Surat kuasa Jaminan yang dibuat dan ditanda tangani oleh I wayan Mergig, diketahui oleh Terdakwa I MADE SUGAMA selaku Kepala LPD desa Pekraman Ped dan I Wayan Manca selaku Bendesa Pekraman PED tertanggal 20 desember 2017, serta Slip Bukti pengeluaran Kredit dari LPD Desa Adat Ped tertanggal 20 desember 2017 yang di ditanda tangani I wayan Mergig dan tidak ditanda tangani oleh Kasir Ni wayan Parsihati sejumlah Rp300.000.000,- dikurangi biaya



administrasi, provisi, metrai tempel dan tabungan wajib senilai total Rp.12.014.000,- sehingga penerimaan bersih Rp.287.986.000,- dan Kartu Kitir Kredit dari LPD desa paktraman Ped dengan princiian tanggal 27 maret 2018 pembayaran bunga Rp.15.000.000,- dan tanggal 16 mei 2019 pembayaran pokok pinjaman dengan bunga senilai total Rp.312.384.000,- dan membenarkan dokumen tersebut semua saksi yang menandatangani, saksi menandatangani di rumah saksi dengan cara Ni Wayan Parisihati dan Gede Sartana membawa dokumen tersebut dan saksi disuruh tanda tangan, namun saksi tidak menerima uangnya karena langsung dianggap bayar hutang saksi di LPD sebelumnya;

- Bahwa dapat saksi jelaskan karena saksi masih punya hutang disana senilai kurang lebih Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sehingga saksi membayarnya dengan menjual tanah saksi seluas 5,9 are ke LPD desa paraman PED, dengan harga Rp.550.000.000,-/are. Sehingga saat ini hutang saksi di LPD Desa Adat Ped masih sekira Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) atas nama I Wayan Mergig;
- Bahwa benar saksi pernah meminjam nama orang lain untuk meminjam uang/ kredit di LPD PED, namun nama namanya saksi lupa, antara lain I wayan Kerta Pinatih untuk mengajukan kredit di LPD Ped tapi saksi lupa nilainya, dengan jaminan sertifikat tanah milik saksi namun saksi lupa nama disertifikat tersebut dengan cara saksi ngomong dengan kepala LPD atas nama Ketut Karya, saksi mau pinjam uang, tapi dengan cara meminjam nama orang lain untuk mengajukan Kredit di LPD dengan jaminan sertifikat tanah milik saksi, lalu dijawab oleh Ketut Karya “boleh” lalu saksi mencari orang yang mau dipinjam namanya untuk mengajukan kredit, dengan cara saksi mengundang orang tersebut ke rumah saksi lalu saksi bilang kepada orang tersebut “ bantu saya untuk meminjam uang di LPD dengan jaminan tanah saya dan yang membayar angsuran juga saya” dan orang tersebut setuju, lalu orang tersebut disuruh ke kantor LPD untuk menandatangani permohonan dan mencari tanda tangan klian banjar dan kepala desa, lalu setelah kreditnya disetujui kemudian uangnya diserahkan kepada saksi secara tunai dan orangnya disuruh tanda tangan tanda terima uang pada slip bukti pengeluaran kredit, lalu saksi juga meminjam nama I wayan regig, dan lainnya yang

Halaman 134 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



saksi tidak ingat lagi namanya, jumlahnya kurang lebih 12 orang;

- Bahwa harta benda milik saksi berupa tanah dan bangunan sebagaimana sertifikat yang dijadikan jaminan kredit atas nama orang lain yang saksi pinjam namanya untuk mengajukan kredit, dapat saksi jelaskan tanah milik saksi tersebut sebagian masih atas nama orang lain antara lain Drs.I Nyoman Djinar, SM yang merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahuinya, dapat saksi jelaskan bahwa Drs.I Nyoman Djinar, SM merupakan adik kandung saksi yang berdomisili di Denpasar di Kepawon, Drs.I Nyoman Djinar, SM merupakan dosen fakultas ekonomi Universitas Udayana, sedangkan saksi bekerja sebagai kontraktor, pemilik CV Panca Tunggal, C.V.Panca Rakit;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa I MADE SUGAMA sebagai Ketua LPD Ped;
- Bahwa saksi mengenal I Gede Sartana tetapi saksi tidak mengetahui jabatannya di LPD Ped. Setahu saksi sebagai petugas tagih dari LPD PED;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa I MADE SUGAMA dan melihat I Gede Sartana pada saat saksi menandatangani pinjaman dan saat saksi menerima uang pinjaman atas nama orang lain tersebut disaksikan oleh Terdakwa I MADE SUGAMA, I GEDE SARTANA, Pasirhati dan seluruh pegawai LPD, dapat saksi jelaskan bahwa pada saat saksi mengajukan pinjaman atas nama diri saksi sendiri maupun atas nama orang lain yang saksi pinjam untuk mengajukan pinjaman di LPD, saat itu selalu di saksikan dan disetujui oleh Terdakwa I MADE SUGAMA dan I GEDE SARTANA, karena jika tanpa persetujuan mereka maka kredit tersebut tidak bisa cair. Dan dapat saksi jelaskan bahwa Terdakwa I MADE SUGAMA dan I GEDE SARTANA mengetahui jika saksi mengajukan pinjaman kredit dengan menggunakan nama orang lain, tetapi mereka tetap menyetujui kredit tersebut;
- Bahwa benar saksi menerima uang pinjaman atas nama saksi sendiri maupun atas nama orang lain yang saksi pinjam namanya untuk mengajukan kredit, namun jumlah nya tidak penuh sesuai dengan nilai pinjaman, melainkan telah di kurangi/potong langsung oleh Bendahara (pasirhati) dan I GEDE SARTANA untuk pembayaran angusran pertama;
- Bahwa benar kredit pinjaman atas nama saksi sendiri maupun atas nama

Halaman 135 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



orang lain tersebut pernah mengalami kemacetan/ gagal bayar dan pernah dilakukan perpanjangan pinjaman sebanyak 2 kali namun saksi lupa tanggalnya

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan
- *Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.*

25.1 Gede Sartana (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah)

- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar hukumnya, yang saksi ingat LPD (Lembaga Perkreditan Desa) pada Desa Adat Ped Kecamatan Nusa Penida berdiri tahun 1990. Dan saksi tahu ada Surat Keputusan Paruman Desa Pakraman nomor: 26/DAP/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 tentang pengangkatan Pengurus LPD Desa Pakraman PED atasnama dengan jabatan sebagai berikut:
- I Made Sugama sebagai Kepala
- Luh Putu Yudiati sebagai tata Usaha
- Ni Wayan Parsihati sebagai Bendahara

Tujuan dibentuk LPD yaitu agar ada lembaga yang menampung tabungan dari masyarakat

- Bahwa untuk LPD Ped Sumber dananya antara lain : Donasi awal berupa:
 1. Bantuan dari Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di awal pembentukan LPD.
 2. Bantuan barang yang diuangkan sebesar Rp. 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa dapat saksi jelaskan LPD Desa Adat Ped Nusa Penida bergerak dalam usaha simpan pinjam, penyaluran dana masyarakat (kredit), tabungan, deposito, melayani pembayaran listrik, penjualan materai, dan fotocopy;
- Bahwa pendapatan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Ped diperoleh dari : bunga pinjaman, bunga dari simpanan di bank, administrasi dari pinjaman, dari denda pembayaran kredit, fee dari penjualan listrik, materai dan jasa fotocopy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tata cara pinjaman / Kredit nasabah datang ke kantor LPD kemudian saksi sebagai Seksi Kredit menganalisa permohonan Nasabah dan meminta persyaratan seperti KTP, jaminan, dan setelah sesuai dengan karakter dan administrasi baru dilaporkan ke Ketua LPD lalu putusan apabila sudah sesuai ketentuan. Untuk penarikan tabungan di LPD adalah petugas tabungan mendatangi warga yang akan menabung kemudian menerima uang dari masyarakat yang dicatat secara manual di buku tabungan, kemudian setelah selesai pendapatan tabungan dimasukkan ke dalam sistem, untuk pembayaran kredit nasabah datang langsung ke kantor LPD saksi masukakan ke kitir nasabah dan buat data kas masuk uang nya diserahkan ke kasir. Untuk yang nasabah penarik tabungan dilayani oleh petugas tabungan;
- Bahwa pada tahun 2020 total aset yang dikelola oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Ped adalah sebesar 27.054.829.000,- (dua puluh tujuh milyar lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - Tabungan : Rp. 7.407.073.000,-
 - Simpanan Berjangka (Deposito) : Rp. 13.306.200.000,-
 - Rupa-Rupa Pasiva : Rp. 50.039.000,-
 - Modal Disetor : Modal Dasar : Rp. 17.120.000,-
 - Cadangan Umum : Rp. 5.292.995.000,-
 - Laba/Rugi Tahun berjalan : Rp. 981.054.829,-
- Bahwa Cadangan Pinjaman Ragu-Ragu adalah cadangan dana yang disiapkan untuk menanggulangi kredit macet. Pada tahun 2020 ini LPD Ped menganggarkan dana CPRR sebanyak 2 (dua) pada bulan Oktober 2020 dan Desember 2020 masing-masing Rp. 40.000.000,- sehingga total dana CPRR pada tahun 2020 sebesar Rp. 80.000.000,- sehingga keseluruhan dana CPRR yang dianggarkan di LPD Ped sebesar Rp. 1.448.688.846,-. Dana CPRR ini dihitung dari Minimum 80 persen dari seluruh kredit yang beredar;
- Bahwa yang saksi tahu secara umum uang pesangon adalah hak yang diterima oleh pengurus dan karyawan LPD setelah terjadinya pemutusan hubungan kerja yang besarnya adalah 1 (satu) kali gaji dalam setahun;

Halaman 137 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah pesangon yang saksi kembalikan di serahkan kepada Ketua LPD Desa Adat Ped kemudian dibuatkan buku rekening yang diketik oleh bendahara LPD Ped sehingga jumlah uang memang tidak bisa pisahkan karena sudah bercampur pada saat pembayaran terhadap nasabah yang melakukan penarikan simpanan uang di LPD;
- Bahwa terhadap buku rekening yang dibuat tersebut seolah-oleh sudah disimpan dana pengembalian uang pesangon namun jika kami pisah lagi tidak bisa karena sudah bercampur dengan dana yang beredar dimasyarakat;
- Bahwa benar utuk pengembalian uang yang kami terima telah dibuatkan 2 (dua) buku rekening atas nama LPD Desa Adat Ped sendiri berupa pengembalian uang pesangon dan uang promosi setelah adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Klungkung;
- Bahwa dapat saksi jelaskan jumlah nasabah kredit LPD Desa Adat Ped Nusa Penida adalah dengan rincian yakni :
 - a. 171 nasabah (kredit lancar) dengan total keseluruhan jumlah pinjaman sebesar Rp. 15.159.650.000,00, Plafond (Pokok Pencairan): 15.159.650.000,00, Baki Debet (sisa saldo pinjaman) sebesar : Rp. 12.753.461.850,00, tunggakan pokok : Rp. 00, tunggakan bunga : Rp. 357.170.393,24.
 - b. Selanjutnya 46 nasabah (kredit kurang lancar) dengan total keseluruhan jumlah pinjaman sebesar Rp. 5.315.937.000,00, Plafond (Pokok Pencairan): 5.315.937.000,00, Baki Debet (sisa saldo pinjaman) sebesar : Rp. 4.661.446.650,00, tunggakan pokok : Rp. 00, tunggakan bunga : Rp. 890.688.367,92.
 - c. Selanjutnya 4 nasabah (kredit diragukan) dengan total keseluruhan jumlah pinjaman sebesar Rp. 320.500.000,00, Plafond (Pokok Pencairan): 320.500.000,00, Baki Debet (sisa saldo pinjaman) sebesar : Rp. 195.198.700,00, tunggakan pokok : Rp. 195.198.700,00, tunggakan bunga : Rp. 8.149.846,00. Atau antara macet atau lancar.
 - d. Selanjutnya 2 nasabah (kredit macet) dengan total keseluruhan jumlah pinjaman sebesar Rp. 53.200.000,00, Plafond (Pokok Pencairan): 53.200.000,00, Baki Debet (sisa saldo pinjaman)

Halaman 138 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar : Rp. 49.713.700,00, tunggakan pokok : Rp. 49.713.700,00,
tunggakan bunga : Rp. 43.536.856,00.

Jadi total keseluruhan nasabah kredit LPD Desa Adat Ped Nusa Penida adalah 223;

- Bahwa dapat saksi jelaskan syarat-syarat dalam melakukan pinjaman kredit pada LPD Desa Adat Ped Nusa Penida adalah KTP Suami Istri dan Jaminan berupa BPKB sepeda motor/mobil, sertipikat tanah; sedangkan untuk pinjaman Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah) dibawah tanpa jaminan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan cara nasabah LPD Desa Adat Ped Nusa Penida dalam melakukan pembayaran angsuran atau cicilan Kredit adalah dengan langsung mendatangi kantor LPD, atau bisa melakukan transfer ke Bank BPD dengan No Rekening LPD Desa Adat Ped Nusa Penida maupun nasabah juga dapat membayar angsuran dengan petugas kredit yaitu saksi sendiri atau bisa langsung ke kasir LPD Desa Adat Ped Nusa Penida;
- Bahwa dapat saksi jelaskan Jenis Penyaluran kredit beserta bunga yang dikenakan kepada nasabah LPD Desa Adat Ped Nusa Penida ada 3 jenis yakni :
 - Kredit dengan bunga menurun 2 % dikenakan pada nilai pinjaman dibawah Rp. 100.000.000,-
 - Kredit dengan bunga menurun 1,75 % dikenakan pada nilai pinjaman diatas Rp. 100.000.000,-
 - Kredit dengan bunga tetap 1,5 % dikenakan pada nilai pinjaman Rp. 0 s/d Rp. 100.000.000 bagi Pegawai LPD Desa Adat Ped Nusa Penida;
- Bahwa diawali adanya kesepakatan di dalam forum yang dihadiri oleh pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Ped sehingga Terdakwa I MADE SUGAMA mengambil kebijakan untuk memberikan adanya keringanan bunga kredit bagi pengurus dan karyawan LPD beserta keluarganya yaitu sebesar 1 %, berbeda dari suku bunga kredit yang diberikan kepada masyarakat umum;
- Bahwa sesuai dengan yang tercantum dalam RK-RAPB LPD Desa Adat Ped suku bunga terendah untuk pinjaman kredit adalah 1,5%;

Halaman 139 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I MADE SUGAMA selaku ketua dengan persetujuan pengurus LPD telah memberikan suku bunga 1% kepada peminjam kredit yaitu pengurus dan karyawan serta keluarga pengurus dan karyawan yang tidak sesuai dengan RK-RAPB dan saksi tidak menyampaikan kepada Bendesa dan Rapat Paruman Adat;
- Bahwa dapat saksi jelaskan jika sudah ada aturan yang mengatur tentang penetapan suku bunga kredit dalam RK-RAPB maka harus dilaksanakan sesuai berdasarkan paruman desa adat dan untuk penerapan keringanan suku bunga juga berdasarkan Paruman Desa Adat. Dapat saksi tambahkan yang hadir dalam rapat paruman desa adat yakni Prajuru desa adat, pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Ped namun saksi bersama terdakwa I MADE SUGAMA tidak menyampaikan terkait pemberian suku bunga 1% tersebut didalam Paruman;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pembayaran angsuran yang nasabah kredit setorkan secara tunai pada LPD Desa Ped Nusa Penida diterima oleh Kasir, kemudian setelah tutup buku ditempatkan di ruangan khusus Brankas. Namun dapat saksi tambahkan angsuran kredit yang dibayar nasabah dicatat pada laporan kas masuk. Namun dapat saksi tambahkan apabila petugas kredit kunjungan ke lapangan yakni ke nasabah kredit untuk mengambil setoran angsuran kredit yang diberikan nasabah, petugas kredit di lapangan memberikan kuitansi kepada nasabah yang sudah membayar angsuran kredit tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk kegiatan Tirta Yatra dan Outbond tidak ada dilaksanakan. Namun dapat saksi tambahkan saksi disuruh tanda tangan bukti kas keluar dengan no K:339 dan K:365 berkaitan dengan kegiatan Tirta Yatra dan Outbond oleh Terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD Desa Adat Ped Nusa Penida tapi kenyataannya saksi tidak ada menerima uang sejumlah Rp. 53.000.000,00 dan Rp. 50.000.000,00. Tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan neraca Percobaan tanggal 30 Desember 2020 dibuat oleh Ketua LPD Desa Adat Ped Nusa Penida yakni I Made Sugama;
- Bahwa dapat saksi jelaskan dalam pembuatan neraca percobaan tanggal 30 Desember 2020 tersebut Ketua LPD Desa Adat Ped Nusa

Halaman 140 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penida yakni Terdakwa I MADE SUGAMA tidak ada berkordinasi atau meminta data berkaitan dengan pendapatan bunga, lain-lain, dan ongkos administrasi kepada saksi selaku Seksi kredit pada LPD Desa Adat Ped Nusa Penida melainkan terdakwa I MADE SUGAMA langsung melihat di komputer server LPD Desa Adat Ped Nusa Penida;

- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi mengetahui adanya pemberian biaya provesi yang diterima oleh Bendesa Adat Ped Nusa Penida. Namun dapat saksi tambahkan pemberian biaya profesi ini melalui kasir yang disetor ke dalam tabungan milik Bendesa Adat Ped Nusa Penida sebesar 0,5 % dari besaran pinjaman;
- Bahwa uang pesangon adalah hak yang diterima oleh pengurus dan karyawan LPD setelah terjadinya pemutusan hubungan kerja yang besarnya adalah 1 (satu) kali gaji dalam setahun;
- Bahwa uang pesangon diberikan apabila karyawan LPD sudah berhenti atau terjadi pemutusan hubungan kerja karena purna tugas. Sedangkan di LPD Ped atas kebijakan terdakwa I MADE SUGAMA selaku kepala LPD uang pesangon tersebut diberikan setiap bulan mulai tahun 2017, dengan alasan agar pada saat nanti ada pemutusan hubungan kerja tidak lagi memikirkan uang pesangon karena sudah diberikan di muka, uang pesangon tersebut setiap tahunnya langsung dimasukkan ke rekening masing-masing pegawai, besarnya atas kebijakan dari Kepala LPD;
- Bahwa pencairan uang pesangon yang diberikan kepada karyawan LPD setiap tahun sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 tidak diketahui oleh pengawas / Juru Bendesa;
- Bahwa karena adanya laporan terkait perkara ini maka saksi berinisiatif untuk mengembalikan uang pesangon yang sudah saksi terima beserta 6 (enam) orang lainnya sehingga terkumpul sebesar Rp. 252.431.000,- (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang kami setorkan pada Kas LPD Ped nomor Rekening 0055059 atas nama LPD Ped / Dana Pesangon yang buktinya dibawa Ketua LPD;
- Bahwa pemberian pesangon/ pension kepada pengurus dan karyawan LPD berdasarkan atas inisiatif pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Ped dan Terdakwa I MADE SUGAMA tidak memberitahukan kepada bendesa adat dalam rapat paruman desa adat;

Halaman 141 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar belum ada pengurus dan karyawan yang memasuki purna tugas atau mengalami PHK namun sudah menerima uang pesangon dan saksi tahu ini tidak sesuai dengan Peraturan gubernur Bali no. 44 tahun 2017 tentang Peraturan pelaksanaan peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, dengan alasan karena saksi tidak memahami lampiran VI Peraturan Gubernur Bali no. 44 tahun 2017 tentang Peraturan pelaksanaan peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa tersebut;
- Bahwa terkait penyimpanan uang LPD ada dua tempat penyimpanan yaitu di Bank BPD Bali dan di Tabungan LPD di Brankas Kantor. Untuk uang yang disimpan di BPD Bali, pengambilan uang dengan menggunakan slip pengambilan uang yang ditandatangani oleh Ketua LPD. Sedangkan untuk pengambilan uang yang ada di brankas kantor dilakukan oleh kasir bisa tanpa sepengetahuan kepala LPD;
- Bahwa yang saksi tahu Kepala LPD (terdakwa I MADE SUGAMA) sudah membuat Laporan Pertanggungjawaban LPD Ped Tahun 2019 dan Tahun 2020. Untuk yang LPJ tahun 2019 sudah disetujui oleh Pengawas / Bendesa, sedangkan untuk yang tahun 2020 belum disetujui oleh Pengawas. Terkait dengan Laporan pengeluaran dana dan penggunaannya laporan yang dibuat hanya secara global pengeluaran dana dari Kas, namun untuk bukti-bukti dukung penggunaan dananya tidak dibuatkan termasuk bukti kas keluar sejumlah Rp. 53.000.000,00 dan Rp. 50.000.000,00 yang saksi tanda tangani, saksi tidak pernah menerima dana tersebut karena disuruh menandatangani saja;
- Bahwa kegiatan Biaya Promosi (persiapkan gebyar hadiah) tersebut sudah dianggarkan pada tahun 2020 dan dikeluarkan dari kas pada tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp. 128.610.000,- berdasarkan Bukti Kas Keluar yang ditandatangani oleh Kasir Ni Wayan Parsihani dan Penerima saksi sendiri I GEDE SARTANA, pada kenyataannya uang itu dibagi-bagi untuk pengurus dan karyawan;
- Bahwa terkait karyawan / pegawai sebagai peminjam kredit mendapat suku bunga pinjaman 1 %, merupakan kesepakatan antara pengurus dan kebijakan kepala LPD yakni Terdakwa I MADE SUGAMA;

Halaman 142 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan pemberian suku bunga 1 % tersebut merupakan kesepakatan antara pengurus dan kebijakan kepala LPD (Terdakwa I MADE SUGAMA) tanpa melalui rapat paruman Desa Adat;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pemberian suku bunga diatas merupakan kesepakatan setelah musyawarah antara pengurus dan tetap merupakan kebijakan kepala LPD (Terdakwa I MADE SUGAMA);
- Untuk mekanisme penghitungan Tunjangan Jabatan, tunjangan Kesehatan, komisi saksi tidak tahu karena saksi hanya menerima saja
- Bahwa untuk mekanisme penghitungan Tunjangan Hari Raya saksi tidak tahu juga, karena itu merupakan kebijakan Pengurus LPD
- Bahwa saksi selama bekerja saksi menerima Gaji setiap bulan kurang lebih Rp.3.700.000.-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), THR kuarng lebih pernah Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) dan pernah Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah), Tunjangan jabatan tiap bulan berikisar sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah), Tunjangan Kesehatan setiap bulan Rp.500.000.-(lima ratus juta rupiah) serta kami sudah diikutkan BPJS Ketenaga Kerjaan dan sejak tahun 2017 selain menerima Gaji, THR, Tunjangan jabatan, Tunjangan Kesehatan, saksi bersama pegawai lainnya juga mendapat Uang pensiun besarnya saksi lupa karena menggunakan hitungan prosentase, namun dalam setahun uang pension/pesangon bisa dibayarkan lebih dari satu kali
- Bahwa saksi pernah menandatangani :dengan bukti K/320 sebesar Rp. 128.610.000 tgl 30-12-2020. (seratus dua puluh delapan jutaenam ratus sepuluh ribu rupiah) kemudian dana tersebut di transfer ke rekening Tabungan Pegawai dalam bentuk Tabungan Sukarela atashnama masing-masing Pengurus dan Pegawai, saksi sendiri mendapat bagian sebesar Rp.17.243.000. (tujuh belas juta dua ratus empat puluh tiga juta rupiah), namun saksi ambil tunai sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) dan sebagaimana Printout rekening Koran tanggal 1 Januari 2017 sd 7 April 2021 dengan rek 0051420 an. I Gede Sartana pada no 224 tanggal transaksi 30/12/2020 saksi setor tabung sebesar Rp. 7.243.000. (tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah). Setelah adanya laporan terkait penyalahgunaan Dana LPD Desa Adat Ped, kemudian saksi dan teman-teman mengembalikan dana tersebut, namun jumlah nominalnya saksi tidak tahu.

Halaman 143 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. sumbangan Ogoh-ogoh K/193 sebesar Rp.2.000.000. tgl 15-2-2020 langsung diserahkan kepada Ketua STT.
- b. Tunjangan + Komisi K/ 360 sebesar Rp. 16.993.000. tgl 27-2-2020, Tunjangan & Komisi Tabungan K/334 sebesar Rp.16.712.000. tgl 28-3-2020, Tunjangan dan komisi tabungan K/ 271 sebesar Rp.16.816.000 tanggal 27 -4-2020, Tunjangan Kesehatan K/ 235 sebesar Rp.7.000.000., Tunjangan dan komisi karyawan K/119 sebesar Rp.28.000.000. tgl 11-9-2020, biaya BPJS ketenagakerjaan K/316 sebesar Rp. 15.954.400. tgl 30-11-2020 langsung dibagikan kepada pegawai oleh kasir melalui transfer atau tunai saksi lupa, biasanya untuk tunjangan Kesehatan jumlahnya sama rata.
- Bahwa saksi hanya menandatangani Bukti Kas Keluar saja;
- Bahwa dapat saksi jelaskan Dana pensiunan pengurus dan karyawan K/347 sebesar Rp.5.747.000. tgl 30-3-2019, biaya lain + komisi K/282 sebesar Rp. 17.789.000 . tgl 27-7- 2019, THR K/229 sebesar Rp.20.000.000. tgl 20-7-2019, Thr Kuningan K/003 Ipd Ped sebesar Rp.10.000.000. tgl 01-08-2019, Biaya lain + Komisi K/ 224 sebesar Rp.17.684.000. tgl 25 Spt 2019., Biaya lain + Komisi K/313 sebesar Rp.17.907.000. tgl 28-11-2019, Biaya lain + komisi K/ 298 sebesar Rp.17.279.000. tgl 27-12-2019 langsung dibagikan kepada pegawai oleh kasir melalui transfer atau tunai saksi lupa;
- Bahwa dapat saksi jelaskan biaya lain + Komsil K/091 sebesar Rp. 11.017.000, tgl 09- 12-2017 langsung dibagikan kepada pegawai oleh kasir melalui transfer atau tunai saksi lupa. Saksi hanya menandatangani Bukti Kas Keluar saja;
- Dapat saksi jelaskan mendapat bagian dana Pensiun sesuai Printout rekening Koran tanggal 1 Januari 2017 sd 7 April 2021 dengan rek 0051420 an. I Gede Sartana pada no 36 tanggal transaksi 09/12/2017 saksi setor tabung sebesar Rp. 3.755.000. (tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dapat saksi jelaskan biaya lain THR K/243 sejumlah Rp. 37.600.000. tgl 21-12- 2018, Biaya lain / Pesangon K/245 sebesar Rp.9.205.000 tagl 21-12-2018 langsung dibagikan kepada pegawai oleh kasir melalui transfer atau tunai saksi lupa. Sesuai Printout rekening Koran tanggal 1 Januari 2017 sd 7 April 2021 dengan rek 0051420 an. I

Halaman 144 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gede Sartana pada no 124 tanggal transaksi 21/12/2020 saksi mendapat uang pesangon dan setor tabung sebesar Rp. 1.577.000.(satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu terkait Bukti Kas Keluar B.lain-lain / Pensiun K/244 sebesar Rp. 2.872.000 tersebut;
 - Bahwa Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan Hasil Pemeriksaan Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Kabupaten Klungkung, dalam Neraca Percobaan Per 21 Desember 2017 tidak ada tercantum pengeluaran Sebagaimana Bukti Kas Keluar K/0911 Biaya Dana Pensiunan sebesar Rp.28.747.000. penerima LPD tgl 09-12-2017, Bahwa terkait hal tersebut saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa saksi tidak tahu terkait Bukti Kas Keluar Biaya Pensiun K/298 sebesar Rp.30.000.000 penerima LPD Ped tgl 30-9-2019, dan biaya lain / Pensiunan K/370 sebesar Rp. 4.302.000. tgl 31 jan 2019 tersebut. Bahwa dapat saksi jelaskan sesuai Printout rekening Koran tanggal 1 Januari 2017 sd 7 April 2021 dengan rek 0051420 an. I Gede Sartana pada no 178 tanggal transaksi 30/09/2019 saksi mendapat bagian dan setor tabung sebesar Rp. 3.919.000. (tiga juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu rupiah);
 - Bahwa dapat saksi jelaskan sebagaimana jawaban saksi sebelumnya, kegiatan Tirta Yatra dan Outbound tidak dilaksanakan dan saksi tambahkan keterangan saksi ada mendapat pembagian dari dana Outbound sebesar Rp. 4.000.000.(empat juta rupiah) dan dari dana Tirta Yatra saksi mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000.-(dua juta rupiah);
 - Bahwa dapat saksi jelaskan sesuai Printout rekening Koran tanggal 1 Januari 2017 sd 7 April 2021 dengan rek 0051420 an. I Gede Sartana pada no 178 tanggal transaksi 30/09/2019 saksi mendapat bagian dan setor tabung sebesar Rp. 7.243.000.(tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
 - Bahwa dapat saksi jelaskan saksi ikut menandatangani Surat Pernyataan Nomor:46/DAP.LPD/II/2021 pengembalian uang pesangon dan diteruskan dengan Surat Pernyataan oleh Kepala LPD;
 - Bahwa saksi mengembalikan uang pesangon tersebut kepada bendahara dengan bukti kwitansi no.01 sebesar Rp.32.975.000.- (tiga puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 02

Halaman 145 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pebruari 2021. Sedangkan pengembalian uang Promosi saksi belum ada buktinya;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pinjaman kredit atas nama 13 debitur tersebut adalah tanggung jawab 1 (satu) orang peminjam yaitu I WAYAN MERGIG dimana I WAYAN MERGIG selain menggunakan nama sendiri sebagai peminjam kredit juga menggunakan 12 (dua belas) nama orang lain, adapun proses permohonan dan perpanjangan pinjaman kredit untuk 12 nama yang dipakai oleh I WAYAN MERGIG tersebut dimana administrasi permohonan seperti kelengkapan identitas, tandatangan semua diurus oleh I WAYAN MERGIG sendiri dengan mencari tandatangan orang yang namanya akan dipakai oleh I WAYAN MERGIG. Saksi hanya memberi data permohonan pinjaman sesuai identitas yang sudah ada di kantor LPD. Kemudian I WAYAN MERGIG minta sendiri untuk mengurus kelengkapan administrasi dengan datang ke rumah orang yang namanya dipakai untuk permohonan pinjaman kredit. Dan saat itu sudah mendapat persetujuan dari Ketua (Pemucuk) LPD yakni terdakwa I MADE SUGAMA;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa yang menerima uang saat realisasi kredit adalah I WAYAN MERGIG dan katanya I WAYAN MERGIG yang akan menyampaikan kepada masing-masing debitur yang namanya terkait realisasi uang pinjaman;
- Bahwa pinjaman kredit atas nama 13 (tiga belas) debitur yaitu atas nama I WAYAN MERGIG, dan 12 (dua belas) nama orang lain yang digunakan oleh I Wayan Mergig yaitu I NENGGAH PASEK, I WAYAN PACE, I WAYAN PUGLIG, I WAYAN KERTAPINATIH, I NENGGAH ACIN, I NYOMAN NATA ADNYANA, I WAYAN MUDITA, NI MADE SARI, I WAYAN SOMA, I MADE SUKARTA, I KETUT LETRI, I WAYAN REGIG tersebut mengalami gagal bayar atau terjadi kredit macet;
- Bahwa dari 13 (tiga belas) pinjaman kredit yang menjadi tanggung jawab I WAYAN MERGIG tersebut mengalami gagal bayar atau kredit macet dengan total keseluruhan sejumlah Rp.3.245.000.000.- (tiga miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pihak LPD yaitu saksi selaku Seksi Kredit berusaha bersama rekan-rekan Pegawai LPD berulang kali mencari I WAYAN MERGIG supaya melakukan pembayaran sejak tahun 2017, namun dibayar sedikit

Halaman 146 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



sedikit tidak sesuai dengan ketentuan angsuran dalam perjanjian kredit. Namun sampai tahun 2019 I WAYAN MERGIG sama sekali tidak bisa membayar angsuran terhadap 13 pinjaman tersebut, lalu saksi rembukan dengan bapak Ketua LPD yakni terdakwa I MADE SUGAMA untuk menyerahkan ke Desa Pekraman Adat Ped;

- Bahwa saksi tahu tanah Hak Milik Nomor:1023 Daftar Isian 208 No.247/1999, daftar Isian 307 No.3069/1999 Desa Ped seluas 590 M2 SHM untuk melunasi pinjaman atas nama 13 debitur yang menjadi tanggung jawab I Wayan Mergig, yang dibeli oleh Desa adat Ped atas hasil paruman diwakili oleh Bendesa I Wayan Manca dengan harga Rp.550.000.000.- (lima ratus lima puluh juta rupiah) per are dengan harga keseluruhan Rp.3.245.000.000.- (tiga miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah melihat dan membaca dokumen Jual beli Beli dengan nomor 26/2020 tanggal 29 April 2020 atas tanah milik I NYOMAN DJINAR Hak Milik Nomor:1023 Daftar Isian 208 No.247/1999, daftar Isian 307 No.3069/1999 Desa Ped seluas 590 M2 baru tahu ternyata riil harga jual beli tanah tersebut adalah seharga Rp.590.000.000.- (lima ratus Sembilan puluh juta rupiah) atau seharga Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) per are dan yang bertanda tangan selaku pihak dari pembeli adalah terdakwa I MADE SUGAMA mewakili Desa Adat Ped berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Maret 2019;
- Bahwa saksi selaku seksi kredit selalu berkoordinasi dengan terdakwa I MADE SUGAMA dan terdakwa I MADE SUGAMA berkata "dikasi aj dengan tujuan untuk menyelematkan asset LPD;
- Bahwa saksi selalu berkoordinasi dengan terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD dan Bendahara, karena semua atas seijin terdakwa I MADE SUGAMA;
- Bahwa setelah dibayar dengan menggunakan tanah milik I NYOMAN DJINAR Hak Milik Nomor:1023 Daftar Isian 208 No.247/1999, daftar Isian 307 No.3069/1999 Desa Ped seluas 590 M2 SHM , Apakah saudara tahu berapa sebenarnya nilai riil NJOP serta nilai tanah sesuai Akta Jual Beli tanah milik I NYOMAN DJINAR Hak Milik Nomor:1023 Daftar Isian 208 No.247/1999, daftar Isian 307 No.3069/1999 Desa Ped seluas 590 M2 SHM untuk melunasi pinjaman atas nama 13 debitur

Halaman 147 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



tersebut, saat ini status hutang Wayan Mergig masih ada tunggakan bunga sebesar Rp.719.000.000.- (tujuh ratus sembilan belas juta rupiah) yang sejak tahun 2021 dilanjutkan oleh dua orang keluarganya yaitu Menantunya Bernama Ni Kadek Kurniasih sebesar Rp.400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) dan Iparnya bernama NI NYOMAN SUMIARTI sebesar Rp.315.000.000, (tiga ratus sembilan belas juta rupiah);

- Bahwa setelah diserahkan penyelesaian pinjaman atas nama I Wayan Mergig kepada Desa Adat ternyata dalam pembahasan paruman adat disepakati membeli tanah I Nyoman Djinar yang bukan merupakan anggunan dalam perjanjian kredit.
- Bahwa saksi mengetahui daftar nominatif kredit tahun 2019, berisi daftar nama peminjam kredit dan suku bunga, antara lain atas nama Ni Made Seni (istri saksi) dan atas nama 5 (lima) nasabah yang lain dengan suku bunga 1 % dan bukan melalui persetujuan paruman adat desa ped melainkan atas dasar kesepakatan dengan pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Ped sehingga saksi mengambil kebijakan untuk memberikan bunga sebesar 1% sebagaimana tabel yang sudah diperiksa oleh Inspektorat:

No	Nama Debitur	Plafon Pinjaman
1.	Ni Made Juli Astuti	Rp 160.000.000
2.	I Gede Sartana	Rp 450.000.000
3.	Ni Nyoman Yulastini	Rp 300.000.000.
4.	Luh Putu Yudiati	Rp 80.000.000
5.	Ni Made Seni	Rp 300.000.000
6.	I Kadek Darmawan	Rp 150.000.000

- Bahwa Terdakwa I Made Sugama selaku Ketua LPD desa adat Ped bersama pengurus dan karyawan telah menerima pembayaran yang diberikan setiap bulannya berupa tunjangan kesehatan yang tujuannya memberi motivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja, saksi bersama pengurus dan karyawan awal menerima tunjangan kesehatan sebesar Rp.300.000 dan saat ini tunjangan kesehatan yang saksi terima sebesar Rp. 500.000,- yang masuk dalam biaya lain-lain.

Dengan jumlah keseluruhan yang kami terima sejak tahun 2017 s/d tahun 2020 :

NO	PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	I Made Sugama	15.100.000,-
2	Luh Putu Yudiati	15.100.000,-

Halaman 148 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



3	Ni Wayan Pasihati	15.100.000,-
4	Ni Nyoman Yuliastini	15.100.000,-
5	I Gede Sartana	15.100.000,-
6	I Kadek Darmawan	15.100.000,-
7	Ni Made Juliastuti	15.100.000,-
Jumlah Total		105.700.000,-

- Bahwa saksi tahu pengurus beserta karyawan sudah diikutkan BPJS dan Tunjangan Kesehatan seharusnya dibayarkan Insidentil kalau ada pengurus yang mengalami sakit, menjalani rawat inpa maupun opnam didukung dengan bukti resep dokter, namun kami menerima tunjangan Kesehatan setiap bulan yang tidak sesuai dengan Peraturan gubernur Bali no. 44 tahun 2017 tentang Peraturan pelaksanaan peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, dengan alasan karena saksi tidak memahami lampiran VI Peraturan Gubernur Bali no. 44 tahun 2017 tentang Peraturan pelaksanaan peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa tersebut serta Standar Kerja Organisasi dan Manajemen SDM LPD Bali;
- Bahwa saksi mengetahui daftar pembayaran dan Slip Kas Keluar pembayaran uang tunjangan Kesehatan bagi seluruh pengurus dan karyawan LPD Ped, uang pesangon, uang promosi, uang outbond, uang tirta yatra, pembayaran komisi untuk 2 (dua) orang petugas keliling di tanda tangani oleh saksi sendiri;
- Bahwa saksi tahu didalam LPD tidak mengenal istilah Komisi, yang ada adalah insentif yang bisa dibayarkan di akhir tahun, saksi meminta agar komisi dibayarkan setiap bulan dengan tujuan meningkatkan/ motivasi kinerja karyawan dan ini memang tidak saksi sampaikan kepada bendesa adat dalam rapat paruman desa adat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya anggaran untuk biaya promosi tahun 2020 dalam RK- RAPB LPD Desa adat Ped tahun 2020 dengan jumlah Rp. 128.610.000,- (seratus dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu bukti kas keluar ditanda tangani oleh saksi sendiri;
- Bahwa mengenai kegiatan promosi saksi menjelaskan Belum terlaksana dan uangnya di bagi-bagi untuk Pengurus dan Karyawan dengan besaran masing-masing menerima sebagai berikut:

NO	PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	I Made Sugama	32.010.000,-

Halaman 149 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



2	Luh Putu Yudiati	22.627.000,-
3	Ni Wayan Pasihati	24.247.000,-
4	Ni Nyoman Yulastini	19.932.000,-
5	I Gede Sartana	17.243.000,-
6	I Kadek Darmawan	8.081.000,-
7	Ni Made Juliastuti	4.470.000,-

- Bahwa saksi mengetahui adanya anggaran untuk biaya outbond dalam RK-RAPB LPD Desa adat Ped sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang sebenarnya kegiatan outbond sudah dilaksanakan dan dibiayai oleh BKS Kabupaten Klungkung dengan melakukan kegiatan di Kebun Raya Bedugul Tabanan, dan segala biaya transport, konsumsi, reservasi tempat acara ditanggung oleh BKS Kabupaten Klungkung;
- Bahwa dana outbond sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saksi bagi-bagi untuk uang saku pengurus dan karyawan LPD Ped dengan besaran masing-masing sebagai berikut:

NO	PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	I Made Sugama	30.000.000,-
2	Luh Putu Yudiati	4.000.000,-
3	Ni Wayan Pasihati	4.000.000,-
4	Ni Nyoman Yulastini	4.000.000,-
5	I Gede Sartana	4.000.000,-
6	I Kadek Darmawan	2.000.000,-
7	Ni Made Juliastuti	2.000.000,-

- Bahwa saksi mengetahui Slip Kas Keluar pembayaran biaya Outbond di terima oleh saksi sendiri sebesar Rp 50.000.000;
- Bahwa saksi mengetahui adanya anggaran untuk biaya titra yatra dalam RK-RAPB LPD Desa adata Ped tahun 2019 sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dengan bukti slip Kas Keluar di terima oleh saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Slip Kas Keluar pembayaran biaya titra yatra sebesar Rp 53.000.000 (lima puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui adanya 13 nasabah kredit macet di LPD desa adat Ped yang awalnya merupakan warisan dari pengurus lama, dimana awal saksi menjabat sebagai ketua LPD tahun 2010 jumlah hutang keseluruhan 13 nasabah kredit tersebut adalah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang menjadi tanggung jawab I Wayan Mergig;
- Bahwa terhadap 13 kredit macet tersebut sudah dilakukan penagihan pembayaran angsuran namun mengalami kendala I Wayan Mergig tetap



tidak bisa membayar, kemudian saksi sebagai Ketua LPD melakukan restrukturisasi kredit 2 tahap :

- Yang pertama pada tanggal 24 Agustus 2017, Terdakwa I MADE SUGAMA sebagai Ketua LPD Desa Adat Ped merealisasikan pinjaman untuk 6 (enam) orang debitur dengan total realisasi pinjaman sebesar Rp 984.000.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh empat juta rupiah) yaitu sebagaimana hasil pemeriksaan Inspektorat:

No.	Bukti Kas Keluar			Debitur	Surat Perjanjian Pinjaman		Plafon Pinjaman
	Nomor	Tanggal	Jumlah		Nomor	Tanggal	
1	K/201	24/08/2017	Rp164.000.000	I Gede Jahendra	1709000118.8	24/08/2017	Rp164.000.000
2	K/202	24/08/2017	Rp164.000.000	I Wayan Soma	1709000116.8	24/08/2017	Rp164.000.000
3	K/204	24/08/2017	Rp164.000.000	INyoman Nata Adnyana	1709000117.8	24/08/2017	Rp164.000.000
4	K/205	24/08/2017	Rp164.000.000	I Wayan Mudita	1709000118.8	24/08/2017	Rp164.000.000
5	K/206	24/08/2017	Rp164.000.000	I Wayan Regig	1709000119.8	24/08/2017	Rp164.000.000
6	K/210	24/08/2017	Rp164.000.000	I Nengah Pasek	1709000114.8	24/08/2017	Rp164.000.000
Jumlah			Rp984.000.000				Rp984.000.000

Yang kedua pada tanggal 20 Desember 2017, Terdakwa I MADE SUGAMA sebagai LPD Desa Adat Ped merealisasikan pinjaman untuk 7 (tujuh) orang debitur dengan total realisasi pinjaman sebesar Rp 2.100.000.000,00. (dua milyar seratus juta rupiah) yaitu sebagaimana hasil pemeriksaan Inspektorat :

No	Bukti Kas Keluar			Debitur	Surat Perjanjian Pinjaman		Plafon Pinjaman
	Nomor	Tanggal	Jumlah		Nomor	Tanggal	
1	K/194	20/12/2017	Rp300.000.000	I Wayan Puglig	1709000165.12	20/12/2017	Rp300.000.000
2	K/195	20/12/2017	Rp300.000.000	I Wayan Paca	1709000166.12	20/12/2017	Rp300.000.000
3	K/196	20/12/2017	Rp300.000.000	I Wayan Mergig	1709000167.12	20/12/2017	Rp300.000.000
4	K/198	20/12/2017	Rp300.000.000	I Made Sukarta	1709000169.12	20/12/2017	Rp300.000.000
5	K/199	20/12/2017	Rp300.000.000	I Nengah Acin	1709000170.12	20/12/2017	Rp300.000.000
6	K/200	20/12/2017	Rp300.000.000	Ni Made Sari	1709000171.12	20/12/2017	Rp300.000.000
7	K/201	20/12/2017	Rp300.000.000	Ni Ketut Letri	1709000172.12	20/12/2017	Rp300.000.000
Jumlah			Rp2.100.000.000				Rp2.100.000.000

- Bahwa untuk proses restrukturisasi 13 kredit tersebut peminjam yang namanya terdaftar sebagai debitur seharusnya hadir pada saat penandatanganan dokumen/ administrasi kelengkapan permohonan pinjaman, namun Terdakwa I MADE SUGAMA menyerahkan proses kelengkapan permohonan 13 pinjaman tersebut kepada seksi kredit yakni saksi sendiri;
- Bahwa saksi selaku seksi kredit memang benar menyerahkan berkas permohonan kredit kepada debitur I Wayan Mergig untuk mencari



tandatangan para peminjam yang namanya terdaftar dalam 13 nama kredit macet, sehingga proses restrukturisasi kredit memang tidak sesuai dengan Peraturan gubenur Bali no. 44 tahun 2017 tentang Peraturan pelaksanaan peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, dengan alasan karena saksi tidak memahami lampiran VI Peraturan Gubernur Bali no. 44 tahun 2017 tentang Peraturan pelaksanaan peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa tersebut serta Standar Kerja Organisasi dan Manajemen SDM LPD Bali;

- Bahwa saksi selalu berkoordinasi dengan Terdakwa I MADE SUGAMA terkait proses restrukturisasi 13 kredit macet yang terjadi tanggal 24 Agustus 2017 dan tanggal 20 Desember 2017 pada saat Terdakwa I MADE SUGAMA menjabat sebagai Ketua LPD dan saksi sebagai seksi kredit;
- Bahwa saksi sebagai seksi kredit menyerahkan 13 berkas permohonan restrukturisasi kepada I Wayan Mergig dan kemudian I Wayan Mergig yang mencari tandatangan debitur yang terdaftar dalam 13 kredit macet;
- Bahwa saksi menyerahkan berkas permohonan restrukturisasi kredit kepada I Wayan Mergig dan setelah lengkap ditanda tangani oleh para pemohon kemudian berkas tersebut saksi serahkan dan berkoordinasi dengan Terdakwa I MADE SUGAMA, yang selanjutnya menyetujui permohonan dari 13 debitur tersebut karena dalam semua surat terkait permohonan kredit sudah ada tandatangan klian dusun, selebihnya saksi tidak perhatikan tandatangan debitur asli atau tidak;
- Bahwa benar debitur yang namanya dipinjam oleh I Wayan Mergig tidak menghadap ke Kantor LPD saat proses penadatangan berkas permohonan kredit;
- Bahwa benar terhadap kredit yang direstrukturisasi tanggal 24 Agustus 2017 dan tanggal 20 Desember 2017 tersebut menjadi tanggung jawabnya I Wayan Mergig mengalami gagal bayar (macet) lalu untuk menghindari pembuatan laporan yang mengalami kendala Terdakwa I MADE SUGAMA bersama saksi menyerahkan proses penyelesaian 13 kredit macet tersebut kepada bendesa adat untuk dibahas di rapat paruman adat;

Halaman 152 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I MADE SUGAMA bersama saksi menyampaikan kepada Bendesa Adat jumlah kredit macet 13 debitur yang menjadi tanggungjawab I Wayan Mergig adalah sebesar Rp. 3.245.000.000 (tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dan kemudian diputuskan untuk membeli tanah milik I Nyoman Djinar Sertifikat Hak Milik Nomor 1023 Desa Ped atas nama Doctorandus I Nyoman Djinar, S.MS pada sebidang tanah dengan luas 590 m2 di Desa Ped Kecamatan Nusa Penida sebagai pengganti uang pelunasan pinjaman dari 13 (tiga belas) debitur tersebut;
- Bahwa sebenarnya nilai jual beli sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1023 Desa Ped atas nama Doctorandus I Nyoman Djinar, S.MS adalah Rp. 590.000.000 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana bukti jual beli;
- Bahwa seharusnya dalam proses pelunasan kredit macet dilakukan pengambil alihan jaminan yang menjadi perikatan perjanjian kredit, namun benar Sertifikat Hak Milik Nomor 1023 Desa Ped atas nama Doctorandus I Nyoman Djinar, S.MS yang dibeli dengan harga Rp. 590.000.000 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) bukan merupakan jaminan dalam perikatan perjanjian kredit;
- Bahwa keputusan pembelian tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1023 Desa Ped atas nama Doctorandus I Nyoman Djinar, S.MS berdasarkan paruman untuk pelunasan 13 kredit macet dilakukan dengan membeli tanah seharga Rp. 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) per are sehingga seolah-olah harga tanah mencapai Rp. 3.245.000.000 (tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat kwitansi tanpa nomor dengan nilai nominal Rp. 3.245.000.000 (tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) yang ada tanda tangan I Nyoman Djinar selaku pemilik tanah telah menerima pembayaran sejumlah tersebut;
- Bahwa harga sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1023 Desa Ped atas nama Doctorandus I Nyoman Djinar, S.MS adalah Rp. 590.000.000 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) sesuai akta jual beli namun seolah-olah dibeli dengan harga Rp. 3.245.000.000 (tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) untuk menutupi hutang yang menjadi tanggung jawabnya I Wayan Mergig.

Halaman 153 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I MADE SUGAMA bertugas sebagai Ketua LPD berdasarkan Surat Keputusan Paruman Desa Pakraman No: 26/DAP/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pakraman Ped Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa benar Terdakwa I MADE SUGAMA selaku ketua LPD Desa Adat Ped menerbitkan surat keputusan pengangkatan karyawan LPD Desa Adat Ped Nomor: 50/DAP.LPD/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 tentang Pengangkatan Karyawan LPD Desa Pakraman/Adat Ped Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dimana saksi selaku seksi kredit.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan
- Bahwa benar setelah pembelian tanah milik Prof. I Nyoman Djinar, semua sertifikat yang merupakan jaminan dalam perjanjian perikatan kredit dikembalikan kepada pemilik masing-masing dan setelah akan dilakukan penyitaan oleh Kejaksaan, 11 (sebelas) sertifikat dikumpulkan lagi oleh pihak LPD baru diserahkan ke Kejaksaan sebagai barang bukti.
- *Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa*

Menimbang, bahwa di samping saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagai mana tersebut di atas Penuntut Umum telah pula mengajukan **Ir. I Gusti Rai Oka Astika**, dan Ahli **Ign. Setia Rudi Wiyana.**, dari BPKP Perwakilan Provinsi Bali yang telah memberikan pendapatnya di bawah sumpah sebagai berikut :

Pendapat Ahli Ir. I Gusti Rai Oka Astika;

- Bahwa Ahli menerangkan latar belakang pendidikan riwayat pekerjaan:
Riwayat Pendidikan :
 1. Tamat S.1 (Sarjana Peternakan) UNIVERSITAS UDAYANA BALI tahun 1986
 2. Tamat SMA (SLUA) Saraswati tahun 1981
 3. Tamat SMP Widyapura tahun 1978
 4. Tamat SD I Dalung tahun 1975Riwayat Pekerjaan:

Halaman 154 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tahun 2010 – sekarang : Tenaga Ahli pada LPLPD Provinsi Bali
 2. Tahun 2008-2010 : GTZ Profi (lembaga teknis Jerman) sebagai Training Spesialis wilayah Bali dan NTB
 3. Tahun 2001 -2007 : Micro Finance Spesialis pada Project Pengembangan Kecamatan (PPK) Regional 2 wilayah Bali, NTB, NTT, Jatim, Jateng, Yogyakarta.
 4. Tahun 1989-1994 : Traning Spesialis pada Project PHBK (project hubungan Bank dengan Kelompok) Bank Indonesia Denpasar
 5. Tahun 1986-1989 : Koordinator IGP (Income Generating Project) pada PLAN (Poster Parent Plant Internasional) Bali
- Pengalaman sebagai Ahli:
- Sebagai Ahli dalam Perkara KIP (ombudsmen) tahun 2017
- Bahwa ahli menjelaskan tugas dan tanggung jawab sebagai Tenaga Ahli LPD Provinsi Bali antara lain :
 1. Mengkaji untuk memperkuat peraturan-peraturan terkait pengelolaan LPD;
 2. Mengkaji untuk memperkuat SDM LPD;
 3. Mengkaji untuk memperkuat pengawasan LPD;
 4. Mengkaji untuk memperkuat dana perlindungan LPD, dana penyangga liquiditas,dan dana penjaminan simpanan Nasabah LPD
 - Bahwa yang dimaksud dengan:
 1. Mengkaji untuk memperkuat peraturan-peraturan terkait pengelolaan LPD adalah bagaimana memperkuat hukum adat di Desa Adat mengenai LPD dalam bentuk Pararem;
 2. Mengkaji untuk memperkuat SDM LPD adalah membuat modul-modul pelatihan yang berbasis kompetensi, menyelenggarakan Bimtek, dan mengadakan Pelatihan berbasis kompetensi lainnya;
 3. Mengkaji untuk memperkuat pengawasan LPD adalah membentuk Off-site Supervision berbasis IT atau pengasawasan pasif berbasis IT dengan web Admin;
 4. Mengkaji untuk memperkuat dana perlindungan LPD adalah membuat rancangan petunjuk teknis operasional terkait pengelolaan pinjaman dana perlindungan terhadap LPD yang tidak sehat atau kurang sehat sesuai dengan petunjuk teknis yang ada;

Halaman 155 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Mengkaji untuk memperkuat dana penyangga likuiditas adalah membuat rancangan petunjuk teknis terkait pengelolaan dana penyangga likuiditas dan dana penjaminan simpanan nasabah LPD
- Bahwa ahli mengetahui Peraturan Gubernur nomor 44 tahun 2017 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan daerah provinsi Bali nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa dan Standar Kerja Organisasi dan Manajemen SDM LPD Bali tersebut, karena ahli ikut dilibatkan dalam proses penyusunan peraturan dimaksud. Dapat ahli jelaskan bahwa peraturan dan standar kerja dimaksud sudah disosialisasikan dan di bagikan / disebar luaskan kepada seluruh LPD di Provinsi Bali;
 - Bahwa Sepengetahuan ahli waktu pembentukan LPD di masing-masing Desa Adat berbeda- benda dan dasar hukum pembentukan Lembaga Perkreditan Desa adalah Peraturan Daerah Provinsi Bali.
 - Pembentukan LPD dimulai sekitar bulan Juni 1985 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah Tk.I Bali No.972 Tahun 1984 tentang Pembentukan LPD. Berdasarkan SK tersebut, di masing-masing Kabupaten yakni di 8(delapan) Kabupaten didirikan 1(satu) LPD sebagai pilot project. Penentuan Desa Adat yang menjadi pilot project pembentukan LPD diusulkan oleh Pemerintah Daerah tingkat II (Kabupaten) dan diputuskan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I (Provinsi). Selanjutnya ketentuan pembentukan LPD lainnya dalam masa berlakunya SK Kepala Daerah Tk. I Bali No.972 Tahun 1984 dilakukan melalui lomba Desa Adat dan pemenangnya diberikan hadiah pembentukan LPD. Sampai akhir masa pilot project (Desember 1987) jumlah LPD yang didirikan menjadi sebanyak 84(delapan puluh empat) LPD. Semua LPD yang didirikan pada saat itu ditetapkan dengan SK Kepala Daerah Tk.I Bali (Gubernur).
 - Setelah masa pilot project, ketentuan pembentukan LPD selanjutnya diatur dalam Peraturan Daerah Tingkat I Bali No.2 Tahun 1988 tentang LPD; selanjutnya diatur dalam Perda Provinsi Bali No.8 Tahun 2002 tentang LPD; lalu dengan Perda No.3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Bali No.8 Tahun 2002 tentang LPD; selanjutnya diatur dengan Perda No.4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Provinsi Bali No.8 Tahun 2002 tentang LPD; dan selanjutnya dengan Perda Provinsi Bali No.3 Tahun 2017 tentang LPD dan ditindak-lanjuti dengan Peraturan Gubernur No.44

Halaman 156 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Provinsi Bali No.3 Tahun 2017 tentang LPD.

- Ketentuan pembentukan LPD sebagaimana diatur dalam Perda Provinsi Bali tentang LPD sebagaimana beberapa kali telah diubah ataupun diganti sebagaimana ahli jelaskan, dapat ahli jelaskan secara garis besarnya memuat tentang; syarat-syarat Desa Adat untuk pembentukan LPD, rekomendasi dari Bupati/Walikota dan ijin pembentukan LPD dengan Keputusan Gubernur. Syarat-syarat Desa Adat untuk pembentukan LPD yaitu: a. memiliki awig-awig / pararem; b.dari kajian sosial ekonomi berpotensi untuk berkembang. Dan terkait dengan proses pembentukan LPD dapat ahli jelaskan melalui tahapan: (1) tahap permohonan; (2) tahap verifikasi dan rekomendasi; dan (3) tahap keputusan dan penetapan SK Gubernur tentang Pendirian LPD di Desa Adat yang bersangkutan.
- Dapat ahli jelaskan bahwa ketentuan pembentukan LPD yang diatur dalam Perda Provinsi Bali tentang LPD dan proses pendirian LPD sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya, menunjukkan adanya peran aktif dari para pihak, baik dari pihak Desa Adat maupun dari Pemerintah Daerah sebagai upaya dalam membangun sinergi antara hukum adat dengan Perda Provinsi Bali tentang LPD dalam pembentukan LPD. Desa Adat yang memiliki awig-awig/ perarem dan berdasarkan Keputusan Paruman Desa Adat berperan dalam mengajukan permohonan pembentukan LPD; Bupati/Walikota berperan memberikan rekomendasi dan Gubernur berdasarkan rekomendasi Bupati/Walikota menetapkan SK Pendirian LPD di Desa Adat.
- Bahwa dapat ahli jelaskan Organisasi LPD di Desa Adat terdiri dari Pengurus (Praju) LPD dan Pengawas Internal LPD (Panureksa). Praju LPD terdiri dari Ketua (pamucuk); Sekretaris (panyarikan) dan Bendahara (Patengen). Panureksa LPD terdiri dari Ketua (Pamucuk) dan anggota. Pamucuk panureksa dijabat langsung oleh Bendesa (ex-officio), sedangkan pengurus LPD dan anggota panureksa dipilih, diangkat dan diberhentikan melalui Paruman Desa Adat. Praju LPD adalah pelaksana operasional LPD, sedangkan Panureksa bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan LPD. Praju dan panureksa LPD dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dalam Paruman Desa Adat. Dapat ahli jelaskan bahwa pengelola LPD dapat ditambah dengan karyawan LPD, dimana

Halaman 157 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



kewenangan pemilihan, pengangkatan, penempatan termasuk pemberhentian karyawan tersebut berada ditangan Pengurus;

- Bahwa dapat ahli jelaskan sebagaimana diatur dalam PERDA nomor 3 tahun 2017 dan Pergub Bali nomor 44 tahun 2017 bahwa bidang usaha LPD adalah:

1. menerima/menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk tabungan (dhana sepele) dan simpanan berjangka (dhana sesepelan) ;
2. memberikan pinjaman kepada Krama Desa dan Desa;
3. dapat memberikan pinjaman kepada Krama Desa lain dengan syarat ada kerjasama antar Desa. Kerjasama antar Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
4. menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana;
5. menyimpan kelebihan likuiditasnya pada Bank yang ditunjuk dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.
6. LPD dalam melaksanakan bidang usaha harus mentaati prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD.
7. Prajuru LPD dilarang menanamkan modal LPD pada perusahaan, usaha milik perorangan, baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

LPD juga melaksanakan usaha lain berdasarkan Keputusan Paruman Desa Adat, misalnya pembayaran rekening listrik, PDAM dll.

Mekanisme dalam menjalankan usaha LPD dimulai dengan membuat RK-RAPB tahunan LPD untuk dibahas, diputuskan dalam Paruman Desa Adat. Hasil Keputusan Paruman Desa Adat ditetapkan Bendesa. Jika belum ada Keputusan Paruman Desa Adat, digunakan RK- RAPB tahun sebelumnya

- Bahwa ahli jelaskan modal awal pembentukan LPD diatur dalam Perda Provinsi Bali tentang LPD yang berlaku pada saat itu. Berkenaan dengan hal tersebut, maka besarnya modal awal masing-masing LPD bervariasi tergantung Peraturan Daerah yang berlaku pada saat pendirian LPD. Modal awal LPD selama periode waktu berlakunya SK Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 972 Tahun 1984 adalah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah); selanjutnya modal awal LPD selama berlakunya Perda Tk. I Bali No.2 Tahun

Halaman 158 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



1988 sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah); modal awal LPD selama berlakunya Perda Provinsi Bali No.8 Tahun 2002 dan Perda Provinsi Bali No.3 Tahun 2007 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah); modal awal LPD selama berlakunya Perda Provinsi Bali No.4 Tahun 2012 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); dan modal awal LPD selama berlakunya Perda Provinsi Bali No.3 Tahun 2017 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sumber modal awal LPD dapat ahli jelaskan ada yang bersumber dari APBD Provinsi, ada yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota dan ada pula yang bersumber dari Desa Adat bersangkutan. Menurut pendapat ahli bahwa Desa Adat adalah pemilik LPD maka status kepemilikan modal LPD sepenuhnya milik Desa Adat. Berkenaan dengan hal itu, maka modal awal LPD yang bersumber dari APBD Provinsi ataupun APBD Kabupaten bukan modal penyertaan di LPD tetapi modal yang diberikan tersebut adalah untuk membantu Desa Adat yang peruntukannya sebagai setoran Desa Adat untuk modal awal LPD. Selanjutnya menurut pendapat kami bahwa kekuatan modal LPD bukan hanya dari modal awal (modal disetor saat pembentukan LPD), tetapi kekuatan utama modal LPD bersumber dari kemampuan LPD dalam menghasilkan laba setiap tahun;

- Dapat ahli jelaskan bahwa mekanisme pengelolaan keuangan pada LPD adalah LPD harus membuat RK-RAPB (rencana kerja – rencana anggaran pendapatan belanja) tahunan sekurang kurangnya 3 bulan sebelum tahun buku berakhir, lalu RK-RAPB tersebut dibahas dan diputuskan dalam Paruman Desa Adat. Hasil Keputusan Paruman Desa Adat ditetapkan oleh Bendesa, RK-RAPB tersebut merupakan acuan kerja LPD untuk tahun buku berikutnya, dan LPD wajib mematuhi RK-RAPB tersebut, jika ada perubahan hanya dapat dilakukan pada triwulan ke 4 tahun buku berjalan, namanya RK-RAPB perubahan yang mekanismenya harus di putuskan dalam Paruman Desa adat dan ditetapkan oleh Bendesa. Dapat ahli jelaskan bahwa LPD dalam melaksanakan RK-RAPB tersebut, setiap triwulan harus dilakukan evaluasi oleh Panureksa (Pengawas Internal) dengan didampingi oleh LPLPD. Dapat ahli jelaskan bahwa mekanisme / tatacara pengelolaan dana pada LPD diatur secara umum diatur dalam PERDA nomor 3 tahun 2017 dan Pergub Bali Nomor 44 tahun 2017, serta ketentuan yang bersifat teknis diatur dalam Standar kerja Organisasi dan Manajemen SDM LPD Bali dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penguatannya diberikan melalui materi-materi pelatihan-pelatihan, pendampingan teknis LPD;
- Bahwa pemeriksaan / audit terhadap LPD dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali oleh Panureksa; LPLPD dan dapat dilakukan audit oleh Lembaga auditor yang ditunjuk. Dasar hukumnya Pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017. Dapat ahli jelaskan bahwa pelaksanaan audit adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan LPD mengacu pada Peraturan yang berlaku yaitu PERDA, PERGUB dan RK-RAPB yang telah diputuskan dalam Paruman dan memastikan Laporan Pertanggung jawaban keuangan dapat dipertanggung jawabkan. Dapat ahli jelaskan Audit yang dilakukan oleh LP-LPD ada 3 yaitu: Audit kepatuhan (Compliance Test), Audit Stuktur Pengendalian Internal (SPIN) dan Audit Substantive (substantive test), namun tidak sampai melakukan Investigatif dan menghasilkan Rekomendasi tindak lanjut dari hasil Audit yang disampaikan kepada Bendesa Adat selaku pemilik;
 - Bahwa dasar hukum pemberian Pesangon adalah pada pasal 42 Pergub no. 44 tahun 2017 yaitu :
 1. Prajuru dan Karyawan berhak atas penghasilan sesuai kemampuan keuangan LPD.
 2. Penghasilan sebagaimana diatur dalam ayat (1) mencakup :
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan-tunjangan;
 - c. Jasa produksi; dan
 - d. Penghasilan lain yang sah. (yaitu pemberian insentif apabila mencapai target tertentu yang ditetapkan berdasarkan keputusan bersama antara Pamucuk dengan Panureksa baik tertulis maupun tidak, namun hal ini tidak diatur secara detail dalam SOP maupun Standar Kerja Manajemen SDM LPD).
 - 1. Tunjangan- tunjangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b meliputi antaran lain Tunjangan pensiun, tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan.
 - 2. Bahwa penghasilan pada pada angka 2 dituangkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran Pendapatan Belanja (RK-RAPB) Tahunan LPD.

Halaman 160 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat ahli jelaskan bahwa pemberian pesangon tidak diatur secara khusus didalam PERDA maupun PERGUB tersebut, namun Peraturan yang mengatur lebih detail adalah pada Standar Kerja Manajemen SDM LPD pada Lampiran 12. Sepengetahuan ahli pemberian pesangon terhadap pegawai LPD diberikan setelah pegawai tersebut memasuki masa purna bhakti, dan untuk besarnya dituangkan dalam RK-RAPB yang diputuskan Paruman Desa;
- Di dalam Standar Kerja Organisasi dan Manajemen SDM LPD pada Lampiran 12, juga dijelaskan mengenai gaji pokok; tunjangan jabatan; uang makan; uang transport; premi asuransi; iuran dana pensiun; tunjangan hari raya (THR); tunjangan kesehatan dan insentif akhir tahun, yang anggarannya bersumber dari pendapatan kotor LPD sebesar kisaran antara 20% s/d 40%. Besarnya prosentase (%) anggaran dari pendapatan kotor diputuskan Paruman Desa Adat dan dituangkan dalam RK-RAPB tahunan LPD, dan dalam dalam sistem administrasi LPD dimasukkan dimasukkan dalam akun biaya tenaga kerja. Artinya belanja LPD untuk biaya tenaga kerja sebagaimana ahli jelaskan, tidak diperbolehkan dibiayai dari akun-akun biaya LPD yang lainnya.
- Berkenaan dengan premi asuransi, iuran dana pensiun dapat ahli jelaskan adalah LPD dapat mengikut sertakan pengurus dan karyawan dalam program asuransi dan program dana pensiun. Program asuransi, misalnya diikut sertakan dalam BPJS kesehatan atau produk asuransi lainnya. Program dana pensiun, misalnya diikut sertakan dalam BPJS ketenaga kerjaan atau tabungan hari tua (THT) atau lainnya. Pembayaran premi asuransi ataupun premi dana pensiun, dibayarkan langsung oleh LPD kepada pihak pengelola program asuransi ataupun pihak pengelola dana pensiun, dimana anggarannya bersumber dari biaya tenaga kerja. Pengurus dan karyawan hanya berhak meng-klaim atau menerima dana asuransi dan dana pensiun setelah pensiun atau berhenti di LPD. Jika LPD tidak mengikut sertakan pengurus dan karyawan pada program asuransi dan program dana pensiun sebagaimana ahli jelaskan di atas, maka pengurus dan karyawan tidak diperbolehkan menerima dana tersebut;
- Menurut Pendapat ahli sebagai ahli dengan keilmuan yang ahli miliki, bahwa tindakan pengurus yang menginisiasi/memerintahkan bendahara untuk membayarkan dana Pensiun, dana Pesangon bagi pengurus dan karyawan

Halaman 161 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LPD setiap bulannya pada rentang tahun 2017- 2020, walaupun ada atau tanpa ada persetujuan paruman desa adat adalah tidak dibenarkan karena bertentangan dengan Perda No 3 tahun 2017., Pergub 44 tahun 2017 dan Standar Kerja Manajemen SDM LPD pada Lampiran 12 sebagaimana ahli jelaskan pada poin 12 diatas;

- Bahwa dasar hukum pemberian Pesangon adalah pada pasal 42 Pergub no. 44 tahun 2017 yaitu:

1. Prajuru dan Karyawan berhak atas penghasilan sesuai kemampuan keuangan LPD.
2. Penghasilan sebagaimana diatur dalam ayat (1) mencakup :
 - a. Gaji
 - b. Tunjangan-tunjangan
 - c. Jasa produksi
 - d. dan Penghasilan lain yang sah (yaitu pemberian insentif apabila mencapai target tertentu yang ditetapkan berdasarkan keputusan bersama antara Pamuncuk dengan Panureksa baik tertulis maupun tidak, namun hal ini tidak diatur secara detail dalam SOP maupun Standar Kerja Manajemen SDM LPD).

1. Tunjangan- tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi antaran lain Tunjangan Pensiun, tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan.

2. Bahwa penghasilan pada pada ayat (2) dituangkan dalam Rencana Kerja (RK) dan Rencana Kerja Anggaran Pendapatan (RK-RAPB). Sepengetahuan ahli pemberian pesangon terhadap pegawai LPD diberikan setelah pegawai tersebut memasuki masa purna bhakti, dan untuk besarnya ditentukan berdasarkan RK dan RK-RAPB yang telah disepakati oleh Paruman Desa.

- Dapat ahli jelaskan bahwa pemberian Tunjangan Keshatan tidak diatur secara khusus didalam PERDA maupun PERGUB tersebut, namun Peraturan yang mengatur lebih detail adalah pada Standar Kerja Manajemen SDM LPD pada Lampiran 12. Didalam Standar Kerja Manajemen SDM LPD pada Lampiran 12 dijelaskan bahwa pemberian Tunjangan Kesehatan diatur secara jelas bahwa tunjangan Kesehatan merupakan Komponen Penghasilan Tidak Rutin adalah pemberian tunjangan kesehatan hanya diberikan secara insidentil atau waktu tertentu yang besarnya yang anggarannya bersumber dari biaya tenaga kerja sebagaimana ahli jelaskan

Halaman 162 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



pada point 12. Artinya disitu dijelaskan bahwa tunjangan kesehatan hanya diberikan kepada pengurus atau karyawan yang sakit sebagai bantuan biaya pengobatan dan perawatan yang harus dibuktikan dengan resep dokter atau tagihan rawat inap /opname di rumah sakit, yang mana pembayaran tunjangan kesehatan dibayarkan saat pengurus dan atau karyawan LPD mengalami sakit atau dirawat inap di rumah sakit;

- Menurut Pendapat ahli sebagai ahli dengan keilmuan yang ahli miliki, bahwa tindakan pengurus yang menginisiasi/memerintahkan bendahara untuk membayarkan tunjangan kesehatan bagi pengurus dan karyawan LPD setiap bulannya pada rentang tahun 2018-2020, walaupun ada ataupun tanpa ada persetujuan paruman desa adat adalah tidak dibenarkan karena bertentangan dengan Perda No 3 tahun 201., Pergub 44 tahun 2017 dan Standar Kerja Manajemen SDM LPD pada Lampiran 12 sebagaimana ahli jelaskan pada poin 14 diatas;
- Bahwa pemberian Komisi kepada Pengurus dan karyawan LPD tidak diatur dalam PERDA nomor 17 tahun 2017, PERGUB nomor 44 tahun 2017 dan Standar Kerja Manajemen SDM LPD. Dapat ahli jelaskan bahwa yang diatur dalam PERDA nomor 17 tahun 2017, PERGUB nomor 44 tahun 2017 dan Standar Kerja Manajemen SDM LPD adalah Intensif akhir tahun yang dibayarkan setiap akhir tahun yang besarnya ditentukan prestasi kerja dan keuangannya bersumber dari biaya tanaga kerja sebagaimana ahli telah jelaskan pada point 12 di atas;
- Bahwa menurut Pendapat ahli pemberian komisi tersebut tidak ada dasarnya dan tidak dibenarkan karena untuk mendapatkan nasabah merupakan kewajiban dari pengelola LPD itu sendiri dan mereka telah mendapatkan gaji dan tunjangan setiap bulannya, bahkan mereka akan mendapatkan jasa produksi pada akhir tahun tutup buku sebagaimana diatur dalam PERDA nomor 17 tahun 2017 , PERGUB nomor 44 tahun 2017 dan Standar Kerja Manajemen SDM LPD, dan untuk penghargaan atas prestasi dari pengurus dan karyawan telah diatur didalam Standar Kerja Manajemen SDM LPD lampiran 12 sebagaiman ahli jelaskan pada poin 16;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan harus mengacu pada RK-RAPB yang telah disahkan oleh Paruman, tidak boleh bertentangan dengan RK-RAPB. Dapat ahli jelaskan kembali bahwa mekanisme pengelolaan keuangan pada LPD adalah : LPD harus membuat RK-RAPB (rencana kerja – rencana anggaran

Halaman 163 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



pendapatan belanja) sekurang kurangnya 3 bulan sebelum tahun baku berakhir, lalu RK-RAPB tersebut dibahas dan diputuskan dalam Paruman Desa Adat dan ditetapkan oleh Bendesa. RK-RAPB tersebut merupakan acuan kerja LPD untuk tahun buku berikutnya, dan LPD wajib mematuhi RK-RAPB tersebut, jika ada perubahan hanya dapat dilakukan pada triwulan ke 4 tahun buku berjalan, namanya RK -RAPB perubahan yang mekanismenya harus di tetapkan dalam Paruman Desa adat. Dapat ahli jelaskan bahwa LPD dalam Melaksanakan RK-RAPB tersebut, setiap triwulan harus dilakukan evaluasi oleh Panureksa (Pengawas Internal) dengan diampingi oleh LPLPD, dasar hukumnya saat ini adalah PERDA nomor 3 tahun 2017 dan Pergub Bali Nomor 44 tahun 2017;

- Bahwa menurut Pendapat ahli perbuatan Pengurus LPD yang menginisiasi/memerintahkan bendahara untuk membayarkan dana biaya kegiatan Outbond, biaya kegiatan Titayatra dan biaya kegiatan Promosi yang tercantum dalam RK-RAPB namun dana tersebut tidak digunakan untuk kegiatan Outbond, Titayatra maupun Promosi melainkan dibagi kepada seluruh Pengurus dan karyawan LPD dan Pembagian uang tersebut tanpa ada persetujuan paruman desa adat adalah tidak dibenarkan karena bertentangan dengan RK-RAPB sebagaimana ahli jelaskan tentang mekanisme pengelolaan keuangan LPD pada poin 18 diatas, dan seharusnya apabila kegiatan outbon, tita yatra dan promosi apabila tidak dilaksanakan maka dana tersebut tidak boleh dicairkan dan menjadi Silpa;
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa berdasarkan Pedoman Kebijakan Perkreditan Lembaga Perkreditan Desa (PKP-LPD) Bab II tentang Cakupan Kebijakan Perkreditan LPD (PKP- LPD);

A. Kebijakan Pokok dalam Perkreditan, terdiri dari :

1. Prinsip Kehati-hatian dalam perkreditan

Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan meliputi kebijakan dalam pemberian kredit, penilaian kualitas kredit serta profesionalisme dan integritas SDM LPD dalam perkreditan.

a. Kebijakan dalam pemberian kredit

Kebijakan dalam pemberian kredit mencakup kebijakan mengenai pemberian kredit yang sehat, penilaian agunan, pemberian kredit kepada debitur, kredit yang mengandung risiko tinggi serta kredit yang perlu dihindari.

Halaman 164 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



- 1) Kebijakan Pemberian Kredit yang sehat, paling kurang meliputi :
 - a. Prosedur permohonan kredit, prosedur analisis kredit, persetujuan kredit, prosedur pencairan kredit, prosedur dokumentasi dan administrasi kredit serta prosedur pengawasan kredit
 - b. Prosedur penanganan kredit bermasalah kredit dan penyelesaian kredit;
 - c. Prosedur penyelesaian agunan yang telah dikuasai LPD yang diperoleh dari hasil penyelesaian kredit.
2. Penilaian Agunan
 - a. Prosedur dan tata cara penilaian dari aspek legalitas dan ekonomis yang mencakup dokumen kepemilikan agunan pengikatan agunan, penetapan nilai taksasi agunan, dan penetapan Batasan jumlah nilai agunan terhadap jumlah kredit yang akan diberikan dengan memperhatikan perubahan nilai agunan selama jangka waktu kredit.
 - b. Agunan yang akan digunakan dapat dieksekusi Adapun agunan yang tidak ada dan tidak jelas keberadaan, serta tidak dapat dieksekusi, antara lain:
 - (1) Agunan yang telah digunakan untuk fasilitas umum yang tidak dapat dikembalikan fungsinya, misalnya digunakan sebagai balai banjar, pura, setra, dll;
 - (2) Agunan dalam sengketa;
 - (3) Agunan yang disita oleh negara;
 - (4) Agunan yang saat ini tidak dapat diketahui keberadaannya misalnya kendaraan yang fisiknya sudah tidak ada;
 - (5) Agunan yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis karena sebab tertentu misalnya kebakaran, kecelakaan, dan lain-lain.
3. Besarnya nilai Pemberian Kredit kepada Debitur, paling kurang meliputi :
 - a. Jumlah maksimum pemberian kredit kepada debitur mengacu pada ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), yaitu setinggi- tingginya 20% dari modal LPD.

Halaman 165 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



- b. tata cara pemberian kredit dengan nilai "besar" kepada debitur, melibatkan Komite Kredit (KK) dan/atau mendapatkan persetujuan dari Ketua Panureksa LPD.
4. Kredit yang mengandung Risiko Tinggi serta Kredit yang perlu dihindari antara lain pemberian kredit untuk :
 - a. komoditi yang harganya berfluktuasi tinggi;
 - b. sektor ekonomi atau kegiatan usaha yang diluar keahlian dan kemampuan LPD.

Kredit yang perlu dihindari, antara lain meliputi:

- a. kredit yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh LPD;
- b. kredit kepada debitur bermasalah dan/atau debitur yang memiliki kredit dengan kolektibilitas macet pada LPD yang bersangkutan;
- c. kredit kepada krama yang bukan menjadi krama Desa Adat yang bersangkutan.

B. Kebijakan Penilaian kualitas kredit

Kebijakan dalam kredit yang diberikan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Provinsi Bali tentang LPD. LPD harus menetapkan kualitas kredit atau disebut kualitas kredit yang sama terhadap semua debitur LPD.

C. Profesionalisme dan Integritas SDM LPD dalam Perkreditan

Semua pengelola LPD yang termasuk Prajuru LPD paling kurang harus:

- (1) memiliki dan melaksanakan pengetahuan dan keahliannya secara profesional;
- (2) memiliki komitmen untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan atau merugikan LPD.

5. Organisasi dan Manajemen Perkreditan

- a. Kebijakan Memiliki Perangkat Perkreditan, dapat berupa;
 - 1)Paruman Desa Adat;
 - 2)LPD Panureksa;
 - 3)Satuan/Unit Kerja Perkreditan LPD atau pegawai LPD;
 - 4)Komite Kredit (KK).

Halaman 166 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Perangkat perkreditan melakukan fungsi perkreditan, sejak penetapan kebijakan perkreditan LPD, penetapan standar operasional prosedur perkreditan, permohonan kredit sampai pelunasan/penyelesaian kredit.

Satuan/Unit Kerja Perkreditan LPD, terdiri dari LPD Prajuru (Pamucuk), Bagian Kredit dan Bagian Administrasi. Prajuru (pamucuk) LPD dapat membentuk Komite Kredit (KK) terutama bagi LPD yang memberikan kredit kepada debitur besar dan debitur yang memiliki risiko tinggi.

Pegawai yang melaksanakan kredit harus berbeda dengan pegawai yang memutuskan kredit, pegawai yang mencairkan kredit, serta pegawai yang mengadministrasikan kredit.

b. LPD harus mengatur secara jelas rincian tugas, wewenang dan tanggung jawab perangkat perkreditan LPD.

(1) Paruman Desa Adat Tugas, berwenang dan tanggung jawab Paruman Desa Adat yang berkaitan dengan perkreditan paling kurang meliputi:

- a) membahas, memutuskan/menetapkan pedoman perkreditan LPD sebagaimana yang diusulkan oleh Prajuru kebijakan (Pamucuk) LPD;
- b) menyetujui rencana perkreditan yang disetujui dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan (RK-RAPB) Tahunan LPD
- c) membahas, memutuskan/menetapkan penanganan dan/atau penyelesaian kredit bermasalah. pararem tentang

(2) Panureksa LPD

- a) Mengawasi pelaksanaan pemberian kredit apakah telah berjalan sesuai dengan rencana perkreditan yang telah dibuat;
- b) Memantau perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan;
- c) Memantau pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada pegawai yang menangani perkreditan;
- d) Memberikan saran dan/atau membantu menentukan

Halaman 167 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



langkah- langkah perbaikan perkreditan dalam rangka meningkatkan kinerja LPD.

- e) Melaporkan hasil pengawasan, pemantauan serta tindakan perbaikan dalam Paruman Desa Adat berkenaan dengan kinerja perkreditan LPD.

(3) Satuan/Unit Kerja Perkreditan LPD atau Pegawai LPD

1. LPD Prajuru (Pamucuk) LPD

Tugas, wewenang dan tanggung jawab prajuru (pamucuk)

LPD berkaitan dengan perkreditan paling kurang meliputi :

- a) menyusun Pedoman Kebijakan Perkreditan LPD (PKP-LPD) untuk dimintakan persetujuan dalam Paruman Desa Adat;
- b) menetapkan sistem dan prosedur (SOP) perkreditan yang mengacu pada PKP-LPD yang disetujui Paruman Desa Adat;
- c) memastikan PKP-LPD dan SOP perkreditan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekwen;
- d) menetapkan anggota KK (pembentukan KK apabila diperlukan);
- e) menyusun rencana kerja perkreditan yang dalam RK-RAPB Tahunan LPD untuk dimintakan persetujuan dalam Paruman Desa Adat;
- f) memastikan bahwa RK-RAPB Tahunan LPD di bidang perkreditan dilaksanakan secara konsisten dan konsekwen;
- g) memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas penyimpangan dalam perkreditan LPD;
- h) melaporkan kinerja perkreditan LPD termasuk permasalahan dan upaya perbaikan yang telah, sedang dan akan dilakukan kepada Paruman Desa Adat melalui Panureksa LPD, paling kurang mengenai:
 - (1) perkembangan dan kualitas portofolio kredit LPD secara keseluruhan;
 - (2) kredit bermasalah dan upaya perbaikan yang telah, sedang dan akan dilakukan;

Halaman 168 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



- (3) temuan-temuan penting dalam perkreditan termasuk penyimpangan/pelanggaran perkreditan;
- (4) realisasi dari rencana perkreditan sebagaimana tertuang dalam RK-RAPB Tahunan LPD;
- (5) jumlah dan jenis pendidikan dan pelatihan bagi satuan/unit kerja atau pegawai yang menangani perkreditan;

(4) Pegawai LPD yang LPD

Tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap pegawai dari perangkat kerja perkreditan paling kurang meliputi:

- a) melaksanakan tugas-tugas perkreditan sesuai SOP perkreditan dan ketentuan yang ditetapkan dalam PKP-LPD;
- b) melaksanakan tugasnya secara konsisten dan konsekwen tanpa pengaruh dari pihak -pihak yang dapat merugikan LPD
- c) senantiasa meningkatkan pengetahuan, keahliannya bidang perkreditan;

(5) Komite Kredit (KK)

KK merupakan komite yang membantu Prajuru (Pamucuk) LPD dalam mengevaluasi dan merekomendasikan keputusan permohonan kredit.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab KK paling kurang meliputi :

- a) memberikan rekomendasi atas persetujuan atau penolakan kredit dengan mempertimbangkan hasil analisa kredit dan kebijakan perkreditan LPD;
- b) mengikuti seluruh kebijakan dan prosedur kredit yang telah ditetapkan;

6. Kebijakan Persetujuan Kredit

Kebijakan persetujuan kredit paling kurang mencakup konsep hubungan total kredit, penetapan batas wewenang kredit, tanggung jawab pejabat pemutus kredit, proses persetujuan kredit, perjanjian kredit dan persetujuan pencairan kredit.

- a) Konsep Hubungan Total Pemohon Kredit



Persetujuan pemberian Kredit harus berdasarkan atas penilaian menyeluruh terhadap semua fasilitas kredit yang telah diberikan atau akan diberikan secara bersamaan kepada pemohon kredit dimaksud atau dikenal dengan istilah konsep Hubungan Total Pemohon Kredit.

Pengertian kredit adalah lembaga adat maupun perorangan yang terkait dengan pemohon kredit yang telah mendapatkan fasilitas kredit LPD atau akan diberikan kredit secara bersamaan.

Persetujuan pemberian kredit atas dasar konsep hubungan total permohonan kredit harus tercermin dalam analisis kredit.

b) Penetapan Batas Wewenang Kredit

Pengaturan batas wewenang persetujuan kredit dituangkan secara tertulis dalam Keputusan Prajuru (Pamuncuk) LPD, antara lain: jumlah plafon, kriteria nasabah (keterkaitan dengan pemutus kredit, tergolong nasabah berisiko tinggi), tingkatan level jabatan pegawai pada unit kerja perkreditan yang ditunjuk;

c) Tanggung Jawab Pejabat Pemutus Kredit

Tanggung jawab pejabat pemutus kredit paling kurang meliputi hal-hal berikut :

- 1) memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan prinsip kehati-hatian pemberian kredit LPD dan sesuai azas perkreditan yang sehat;
- 2) memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan prosedur perkreditan;
- 3) meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dikembalikan sesuai dengan perjanjian.

a. Proses Persetujuan Kredit

1) Permohonan Kredit

Dalam menilai permohonan kredit, LPD harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) permohonan kredit dilakukan secara tertulis, ditandatangani sendiri oleh pemohon;
- b) permohonan kredit harus dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan prosedur perkreditan LPD;

Halaman 170 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



- c) data, informasi dan dokumen permohonan harus diverifikasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahannya.

2) Analisis Kredit

Setiap permintaan kredit yang telah memenuhi syarat harus dilakukan analisis kredit secara tertulis, dengan prinsip sebagai berikut:

- a) bentuk format kredit yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit;
- b) analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan total pemohon kredit apabila pemohon telah mendapat fasilitas kredit dan dalam waktu bersamaan mengajukan permohonan kredit lainnya;
- c) analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat dan obyektif paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1. informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada sistem informasi debitur (SID);
 - 2. Penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan project atau kegiatan usaha yang akan dibiayai kredit;
 - 3. penilaian kredit paling kurang mencakup penilaian atas karakter, kemampuan, modal, prospek usaha debitur (berkaitan dengan kondisi ekonomi lingkungan) dan agunan atau yang lebih dikenal dengan 5 C. Di samping itu, dilakukan juga penilaian terhadap sumber pelunasan kredit dan aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi LPD atas debitur risiko yang mungkin timbul.

3) Rekomendasi Persetujuan Kredit

Rekomendasi persetujuan kredit harus disusun secara tertulis berdasarkan hasil analisis kredit yang telah dilakukan. Isi rekomendasi kredit harus sesuai dengan

Halaman 171 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



kesimpulan analisis kredit.

4) Pemberian Persetujuan Kredit

Setiap pemberian persetujuan kredit harus memperhatikan analisis dan rekomendasi persetujuan kredit. Setiap pemberian persetujuan kredit yang berbeda dengan rekomendasi harus dijelaskan secara tertulis.

b. Perjanjian Kredit

Setiap kredit yang telah disetujui harus dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis, yang berisi paling kurang:

- 1) memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan LPD dan debitur;
 - 2) memuat jumlah, jangka waktu, suku bunga, tujuan penggunaan, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan kredit lainnya sebagaimana yang ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit;
- perjanjian kredit dibuat rangkap 2(dua) dan salah disampaikan kepada debitur.

c. Persetujuan Pencairan Kredit

Pencairan atas kredit yang disetujui berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Pencairan kredit hanya disetujui apabila semua syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat persetujuan pemberian kredit dan perjanjian kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit.
- 2) sebelum pencairan kredit dilakukan, harus dipastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi LPD maupun debitur.

7. Dokumentasi Dan Administrasi Kredit

a. Dokumentasi Kredit

Dokumentasi merupakan salah satu aspek penting dalam proses perkreditan, sehingga dokumen kredit wajib didokumentasikan dengan baik dan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1) Jenis Dokumen Kredit

Halaman 172 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Jenis dokumen kredit yang wajib didokumentasikan disesuaikan dengan kredit yang diberikan, antara lain dokumen permohonan kredit, dokumen analisis kredit, perjanjian kredit, warkat pencairan kredit, dokumen yang terkait dengan debitur (misalnya dokumen identitas debitur), dan dokumen terkait dengan agunan pengikatannya.

2) Penyimpanan dan Penggunaan Dokumen Kredit.

Setiap dokumen kredit harus disimpan dengan aman dan tertib. Dalam penggunaan atau pengambilan dokumen kredit dari tempat penyimpanannya harus diyakini memiliki pengamanan yang memadai.

b. Administrasi Kredit

Administrasi kredit sangat diperlukan dalam rangka penilaian perkembangan dan kualitas kredit, pengawasan kredit, perlindungan kepentingan LPD, dan laporan. Untuk itu, seluruh proses perkreditan perlu diatur dan administrasikan dengan baik dan tertib.

1) Penatausahaan kredit

Seluruh kredit yang diberikan oleh LPD, harus dicatat dan dibukukan secara benar, lengkap dan akurat serta mencakup seluruh informasi yang ada.

2) Tata cara pengadministrasian kredit

Tata cara pengadministrasian kredit harus mencakup unsur dalam sistem pengendalian intern yang paling kurang, terdiri atas:

- a) penetapan pegawai dan atau satuan/unit kerja yang tanggung jawab dalam pengadministrasian perkreditan;
- b) jenis dokumen/berkas/warkat yang wajib ditatausahakan paling kurang meliputi dokumen pengajuan kredit, dokumen analisis kredit, perjanjian kredit, warkat pemberian kredit, dokumen dokumen terkait dengan agunan serta pengikatannya;
- c) tatacara penatausahaannya, termasuk kodifikasi dokumen, yang terkait dengan debitur, dan masa retensi dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku



8. Pengawasan Kredit

a. Prinsip Pengawasan Kredit

Perkreditan merupakan salah satu kegiatan usaha LPD yang memiliki risiko yang dapat merugikan LPD dan pada gilirannya dapat berakibat pada kepentingan masyarakat penyimpan dana dan pengguna jasa LPD. Berkenaan dengan itu, fungsi pengawasan kredit perlu diterapkan secara menyeluruh, dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Fungsi pengawasan kredit harus diawali dengan upaya yang bersifat pencegahan dini terhadap kemungkinan atas terjadinya praktek pemberian kredit yang tidak sehat dan/atau hal-hal lain yang dapat merugikan LPD. Hal tersebut harus tercermin dalam sistem pengendalian intern perkreditan yang paling kurang terdiri atas organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan dan prosedur serta sistem informasi di bidang perkreditan.
 - 2) Adanya mekanisme bahwa setiap pelanggaran terhadap PKP-LPD dan pelaksanaan prosedur kredit dapat segera diketahui dilaporkan kepada Prajuru (Pamucuk) dan/atau Panureksa LPD.
 - 3) Adanya kesempatan yang cukup bagi pihak yang diawasi untuk memberikan penjelasan tentang latar belakang permasalahan dan masukan sebagai solusi kedepan
 - 4) Pengawasan kredit harus meliputi:
 - a. pengawasan sehari-hari oleh Prajuru (Pamucuk) dan/atau pegawai yang menangani perkreditan secara berjenjang atas setiap pelaksanaan pemberian kredit atau yang lazim dikenal dengan istilah pengawasan melekat.
 - b. pengawasan yang dilakukan oleh Panureksa LPD terhadap semua aspek perkreditan termasuk kaji ulang terhadap kebijakan perkreditan. dan prosedur serta organisasi dan manajemen
- b. Objek Pengawasan Kredit



Pengawasan kredit harus meliputi semua aspek perkreditan serta semua obyek pengawasan tanpa melakukan pengecualian, yaitu:

- 1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur pemberian kredit serta unit kerja/pegawai LPD yang terkait dengan perkreditan.
- 2) Pengawasan terhadap semua jenis kredit dan debitur, terutama kredit kepada pihak terkait dengan LPD, debitur grup dan/atau debitur besar. Pengawasan terhadap pihak-pihak tersebut harus dilakukan secara intensif.

c. Cakupan Pengawasan Kredit

Pengawasan kredit paling kurang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Di Internal LPD
 - a) memastikan kesesuaian antara proses pemberian kredit dengan kebijakan, prosedur atau ketentuan yang berlaku.
 - b) memastikan bahwa jumlah kredit yang diberikan tidak melanggar atau melampaui BMPK.
 - c) memastikan kesesuaian antara penanganan kredit bermasalah (restrukturisasi kredit, hapus buku, hapus tagih dan pengambilalihan agunan) dengan kebijakan, prosedur atau ketentuan yang berlaku.
 - d) memastikan kesesuaian antara pelaksanaan pengadministrasian dokumen perkreditan dengan ketentuan yang berlaku.
 - e) memastikan kesesuaian antara penetapan kualitas kredit dan kecukupan jumlah penyisihan cadangan pinjaman ragu- ragu (CPRR) dengan ketentuan yang berlaku.
 - f) memberi peringatan dini kepada satuan/unit kerja/pegawai terkait apabila kredit debitur atau portofolio kredit keseluruhan di satuan/unit kerja tersebut berpotensi mengalami penurunan.

Halaman 175 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



g) mengevaluasi kesesuaian penetapan pegawai yang menempati jenjang jabatan di bidang perkreditan dengan kompetensinya.

h) mengawasi perilaku pegawai perkreditan dan melaporkan kepada pejabat di atasnya, kepada Prajuru (Pamucuk) LPD dan/atau Panureksa LPD apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai perkreditan.

i) mengevaluasi kebijakan, prosedur, organisasi dan manajemen perkreditan secara menyeluruh.

2) Pada Eksternal LPD

a) memastikan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit.

b) memantau perkembangan usaha debitur termasuk pemantauan melalui kegiatan kunjungan ke lokasi usaha dan agunan debitur didasarkan pada kriteria antara lain jumlah fasilitas kredit, jenis usaha, jenis dan kondisi agunan, dan/atau kualitas kredit.

c) memberikan peringatan dini secara tertulis kepada debitur apabila terjadi penurunan kualitas kredit debitur yang diperkirakan memiliki risiko bagi LPD.

d) memantau perkembangan ekonomi dan persaingan usaha debitur terutama debitur dengan sektor ekonomi dan kegiatan usaha yang berisiko tinggi.

d. Audit Intern Perkreditan

Fungsi audit intern adalah untuk memantau kinerja sistem pengendalian intern serta memastikan bahwa pelaksanaan perkreditan telah dilakukan dengan benar sesuai dengan kebijakan, prosedur dan telah memenuhi cakupan prinsip pengawasan kredit yang disertai dengan tindakan atau saran perbaikan.

Pelaksanaan audit intern terhadap perkreditan untuk meyakini:

1) Pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai dengan



ketentuan yang berlaku.

- 2) Kualitas kredit dan kecukupan jumlah penyisihan penghapusan telah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai klasifikasi pinjaman dan pembentukan CPRR.
 - 3) Pemberian kredit kepada pihak terkait dengan LPD, debitur grup dan/atau debitur besar telah sesuai dengan kebijakan, prosedur dan ketentuan yang mengatur mengenai BMPK.
 - 4) Pemantauan pelaksanaan administrasi dokumen perkreditan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 5) Penanganan kredit bermasalah, yaitu restrukturisasi kredit, hapus buku, hapus tagih, dan pengambilalihan agunan, telah sesuai dengan kebijakan, prosedur dan ketentuan yang berlaku.
9. Penanganan Kredit Bermasalah
- LPD harus mendeteksi adanya kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah dan menangani kredit bermasalah sesegera mungkin.

a. Prinsip-prinsip Penanganan Kredit Bermasalah

Seluruh pegawai LPD terutama yang terkait dalam perkreditan harus memiliki pemahaman yang sama dalam menangani kredit bermasalah, dengan melakukan upaya sebagai berikut :

- 1) Penanganan kredit bermasalah antara lain dilakukan dengan cara pembinaan lebih intensif kepada debitur yang memiliki kredit bermasalah dan kredit yang berpotensi bermasalah.
- 2) Informasi mengenai kredit bermasalah harus secara jelas diungkapkan dalam administrasi dan dokumentasi kredit untuk penanganan tindak lanjut di internal LPD.
- 3) Informasi mengenai kredit bermasalah paling kurang mencakup mengenai penyebab utama

Halaman 177 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



kredit bermasalah, perkembangan kredit bermasalah, perkembangan penanganan kredit bermasalah, serta tindak lanjut penanganan kredit bermasalah khususnya yang berdampak signifikan terhadap kinerja LPD.

- 4) LPD tidak boleh melakukan pengecualian dalam penanganan kredit bermasalah khususnya untuk kredit bermasalah kepada pihak terkait dengan LPD, debitur grup, dan/atau debitur besar.

b. **Penyusunan Program Penanganan Kredit Bermasalah**

Program penanganan kredit bermasalah harus disusun sedini mungkin oleh Prajuru (Pamucuk) LPD bersama Panureksa LPD sebelum berdampak terhadap penurunan kinerja perkreditan LPD secara keseluruhan. Program dimaksud paling kurang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Tatacara penanganan untuk setiap kredit bermasalah dengan memperhatikan kebijakan, prosedur dan ketentuan yang berlaku di LPD yang mengatur mengenai penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah.
- 2) Menetapkan sasaran penanganan berdasarkan skala prioritas;
- 3) Perkiraan hasil penyelamatan atau penyelesaian kredit bermasalah, baik dari sisi jumlah pengembalian dana maupun dari sisi kualitas kredit secara keseluruhan; dan
- 4) Perkiraan jangka waktu penyelesaian.

Program penanganan kredit bermasalah tersebut merupakan salah satu materi yang harus dilaporkan dalam Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja.

c. **Upaya Penanganan Kredit Bermasalah**

Halaman 178 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Dalam menyusun program penanganan kredit bermasalah, LPD dapat melakukan upaya sebagai berikut:

1) Restrukturisasi Kredit

Kriteria kredit yang dapat direstrukturisasi yaitu paling kurang:

- a) Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/ atau bunga kredit;
- b) Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi; dan
- c) Menunjukkan itikad baik dan bersedia untuk memenuhi kewajiban kredit setelah restrukturisasi.

Kebijakan dalam rangka restrukturisasi kredit mencakup paling kurang hal-hal sebagai berikut:

- a) Prajuru (Pamucuk) LPD dapat membentuk satuan/unit kerja atau menunjuk pejabat/pegawai untuk menangani restrukturisasi kredit.
- b) Pejabat/pegawai yang ditugaskan menangani restrukturisasi kredit tidak terlibat dalam kredit bermasalah tersebut;
- c) Dalam hal LPD tidak memiliki jumlah personil yang cukup, maka kewenangan tersebut dapat dilaksanakan oleh Prajuru (Pamucuk) LPD.
- d) Penetapan limit wewenang memutus kredit yang direstrukturisasi mengacu kepada prosedur perkreditan.
- e) Perkembangan penanganan kredit yang direstrukturisasi harus dilaporkan satuan/unit kerja atau pejabat/pegawai yang ditunjuk kepada Prajuru (Pamucuk) LPD dan/atau

Halaman 179 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Panureksa LPD secara berkala.

- f) Hak dan kewajiban debitur dan persyaratan lainnya dalam rangka restrukturisasi harus dituangkan dalam perubahan (addendum) perjanjian kredit secara tertulis.

2) Penyelesaian Kredit Bermasalah

Untuk kredit bermasalah yang tidak dapat ditagih kembali setelah dilakukan upaya-upaya penyelamatan, maka kredit bermasalah tersebut dapat diselesaikan melalui:

a) Pengambilalihan Agunan

1. Prajuru (Pamucuk)LPD merumuskan prosedur pengambilalihan agunan dengan mempertimbangkan kebijakan dan ketentuan yang berlaku serta bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.

2. LPD dapat memilih salah satu perlakuan terhadap cara pengambilalihan agunan, yang terdiri dari:

- a. Penyelesaian (Aguan Yang Diambil Alih/AYDA); atau
b. Proses penyelesaian kredit.

Dasar pertimbangan pemilihan salah satu perlakuan terhadap cara pengambilalihan agunan tersebut harus didokumentasikan secara tertulis.

3. Dalam rangka menetapkan perlakuan penyelesaian kredit sebagaimana angka

2.a. LPD harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Persyaratan Kondisi Agunan

- I. Legalitas agunan;
II. Jenis agunan;
III. Agunan tersebut memiliki nilai



pasar yang baik dan mudah diperjual belikan (marketable);

IV. Perbandingan nilai agunan terhadap kewajiban debitur (coverage); dan

V. Surat pernyataan penyerahan agunan dan surat kuasa menjual dari Debitur.

b. Prosedur penyelesaian kredit melalui AYDA sebagaimana harus dilengkapi dengan:

I. Tata cara dan batas waktu penyelesaian AYDA termasuk penetapan pejabat yang ditunjuk untuk menyelesaikan AYDA, serta penyusunan action plan penyelesaian AYDA.

II. Penerapan perlakuan akuntansi pengambilalihan agunan AYDA sesuai dengan ketentuan administrasi/pembukuan LPD.

III. Penilaian kembali secara berkala terhadap AYDA sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila AYDA mengalami penurunan, LPD wajib mengakui rugi penurunan nilai tersebut.

2. Apabila AYDA mengalami kenaikan, LPD tidak boleh mengakui peningkatan tersebut sebagai pendapatan;

3. Dalam hal dilakukan penilaian



kembali terhadap AYDA dan AYDA mengalami peningkatan, maka LPD dapat mengakui pemulihan penurunan nilai tersebut maksimum sebesar rugi penurunan nilai yang telah diakui.

c. Dokumentasi dan Administrasi pengambilalihan dan penjualan agunan.

1. Prosedur penyelesaian kredit melalui proses penyelesaian kredit sebagaimana dimaksud dalam butir

2.b. perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Perjanjian kredit antara LPD dan debitur tidak berakhir pada saat agunan dikuasai oleh LPD.

b. LPD berkewajiban untuk mengembalikan kelebihan hasil penjualan agunan apabila hasil penjualan agunan lebih tinggi dibandingkan jumlah kewajiban yang harus diselesaikan oleh debitur.

c. LPD berhak untuk menagih tambahan pembayaran kepada debitur jika hasil penjualan agunan lebih rendah dibandingkan jumlah kewajiban yang harus diselesaikan oleh debitur.

b) Hapus buku dan/atau Hapus Tagih

Ketentuan hapus buku dan/atau hapus tagih adalah sebagai berikut:

Halaman 182 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hapus buku dan/atau hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap kredit macet.
2. Rencana hapus buku dan/atau hapus tagih terhadap kredit Macet dengan jumlah yang signifikan, harus tercatat dalam Rencana Rerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RK-RAPB) Tahunan LPD.
3. Pelaksanaan hapus buku dan/atau hapus tagih disesuaikan dengan kewenangan yang tercantum dalam kebijakan dan prosedur perkreditan LPD.
4. Penghapusbukuan jika: kredit Macet dapat dilakukan jika :
 - a. Debitur sudah tidak memiliki prospek untuk direstrukturisasi atau upaya restrukturisasi tidak berhasil sehingga portofolio kredit LPD tetap Macet;
 - b. Agunan yang dikuasai LPD tidak mencukupi untuk melunasi kredit; dan
 - c. LPD telah membentuk CPRR yang cukup.
5. Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian kredit.
6. Hapus tagih dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh kredit.
7. Hapus tagih terhadap sebagian kewajiban kredit hanya dapat dilakukan dalam rangka restrukturisasi kredit atau dalam rangka penyelesaian kredit.
8. Hapus buku dan/atau hapus tagih hanya dapat dilakukan setelah LPD

Halaman 183 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



melakukan upaya untuk memperoleh kembali kredit yang diberikan.

9. LPD harus mendokumentasikan mengenai upaya yang dilakukan serta dasar pertimbangan pelaksanaan hapus buku dan/atau hapus tagih oleh LPD.
10. LPD mengadministrasikan data dan informasi mengenai kredit yang telah dihapus buku dan/atau dihapus tagih.

D. TRANSPARANSI

Dalam rangka meningkatkan tata kelola yang baik, LPD harus menerapkan transparansi informasi mengenai setiap jenis kredit yang akan ditawarkan kepada debitur/calon debitur. Informasi yang disampaikan tersebut harus mudah dan dapat dipahami oleh debitur dan paling kurang meliputi:

1. Informasi mengenai karakteristik kredit yang ditawarkan tersebut paling kurang meliputi :
 - a) Nama Produk Kredit
 - b) Manfaat dan risiko dari kredit yang ditawarkan kepada nasabah secara utuh khususnya risiko yang akan timbul jika calon debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit antara lain pengenaan pinalti, pengambilalihan agunan dan lain-lain.
 - c) Persyaratan kredit termasuk persyaratan yang mencakup antara lain dokumen yang diperlukan, mekanisme dan prosedur pengajuan kredit dan persyaratan agunan.
 - d) Biaya-biaya yang akan dibebankan kepada debitur antara lain biaya administrasi, asuransi, dll,
 - e) Informasi tentang suku bunga paling kurang mencakup metode perhitungan, cara perhitungan, pembebanan, dan penyesuaian suku bunga kredit sesuai suku bunga pasar, Cara perhitungan bunga tersebut harus dilengkapi pula dengan perkiraan atau simulasi bunga yang akan dibebankan kepada debitur selama jangka waktu kredit.

Halaman 184 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



f) Jangka waktu masing-masing produk yang ditawarkan dan jadwal angsuran.

Informasi mengenai karakteristik produk sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f harus disampaikan oleh LPD kepada debitur/calon debitur sebelum penandatanganan perjanjian kredit.

2. Kejelasan mengenai materi Perjanjian Kredit dan Pengikatan Agunan. Sebelum dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit, LPD harus menginformasikan secara transparan, lengkap, dan jelas kepada calon debitur mengenai bentuk dan isi Perjanjian Kredit dan perjanjian pengikatan agunan.

- Bahwa sepengetahuan ahli, terkait dengan penentuan besarnya suku bunga kredit dan suku bunga tabungan di LPD berdasarkan Keputusan Paruman Desa Adat yang dituangkan dalam RK-RAPB. Berkenaan dengan itu, pemberlakuan suku bunga kredit ataupun tabungan harus berpedoman kepada RK-RAPB. Mengenai keringanan suku bunga terhadap pengurus dan karyawan LPD, menurut pendapat ahli tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan RK- RAPB dan tidak adil;
- Bahwa menurut pendapat ahli proses pemberian kredit kepada 1 orang (I WAYAN MERGIG) namun menggunakan nama orang lain (pinjam nama) sebanyak 13 orang dengan nilai nominal kredit yang bervariasi dengan total kredit mencapai sekitar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan anggunan milik orang lain / kerabat dari 1 orang peminjam (I wayan Mergig) yang pinjam nama tersebut, dan uang pinjaman dari 13 orang yang dipinjam namanya tersebut diambil dan dikuasai oleh 1 orang (I wayan Mergig) tersebut telah menyalahi prosedur pemberian kredit yang diatur dalam Peraturan Gubernur nomor 44 tahun 2017 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan daerah provinsi Bali nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa dan Pedoman Kebijakan Perkreditan Lembaga Perkreditan Desa (PKP-LPD) sebagaimana ahli jelaskan pada poin 21 diatas;
- Bahwa menurut pendapat ahli, proses penyelesaian kredit macet ke 13 orang yang dipinjam namanya tersebut senilai sekitar Rp.3.245.000.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) yang dibayar dengan memberikan 1 bidang tanah milik kerabatnya seluas 590 meter persegi

Halaman 185 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



dengan cara seolah olah LPD membeli tanah tersebut dari pemiliknya seharga tunggakan kredit ke13 orang tersebut yaitu sekitar Rp.3.245.000.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dan ternyata harga jual sebenarnya tanha tersebut sekitra Rp.590.000.000,- (lima ratus Sembilan puluh juta rupiah) tersebut bertentangan dengan Peraturan Gubernur nomor 44 tahun 2017 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan daerah provinsi Bali nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa dan Pedoman Kebijakan Perkreditan Lembaga Perkreditan Desa (PKP-LPD) sebagaimana ahli jelaskan pada poin 21 diatas. Seharusnya penyelesaian kredit dengan menjual anggunan dan nilai anggunan tersebut harus dilakukan penilaian harga (appraisal) terlebih dahulu sebelum dilakukan penjulana anggunan.

Penyelesaian Kredit Bermasalah

Untuk kredit bermasalah yang tidak dapat ditagih kembali setelah dilakukan upaya-upaya penyelamatan, maka kredit bermasalah tersebut dapat diselesaikan melalui :

a) Pengambilalihan Agunan

1. Prajuru (Pamucuk)LPD merumuskan prosedur pengambilalihan agunan dengan mempertimbangkan kebijakan dan ketentuan yang berlaku serta bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.
2. LPD dapat memilih salah satu perlakuan terhadap cara pengambilalihan agunan, yang terdiri dari:
 - a. Penyelesaian (Agunan Yang Diambil Alih/AYDA); atau
 - b. Proses penyelesaian kredit.

Dasar pertimbangan pemilihan salah satu perlakuan terhadap cara pengambilalihan agunan tersebut harus didokumentasikan secara tertulis.

3. Dalam rangka menetapkan perlakuan penyelesaian kredit sebagaimana angka 2.a. LPD harus mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut:
 - a. Persyaratan Kondisi Agunan
 - i. Legalitas agunan;
 - ii. Jenis agunan;
 - iii. Agunan tersebut memiliki nilai pasar yang baik dan mudah diperjual belikan (marketable);



- iv. Perbandingan nilai agunan terhadap kewajiban debitur (coverage);
- v. Surat pernyataan penyerahan agunan dan surat kuasa menjual dari Debitur.

b. Prosedur penyelesaian kredit melalui AYDA sebagaimana harus dilengkapi dengan :

- a) Tata cara dan batas waktu penyelesaian AYDA termasuk penetapan pejabat yang ditunjuk untuk menyelesaikan AYDA, serta penyusunan action plan penyelesaian AYDA.
- b) Penerapan perlakuan akuntansi pengambilalihan agunan AYDA sesuai dengan ketentuan administrasi/pembukuan LPD.
- c) Penilaian kembali secara berkala terhadap AYDA sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Apabila AYDA mengalami penurunan, LPD wajib mengakui rugi penurunan nilai tersebut.
 - 2. Apabila AYDA mengalami kenaikan, LPD tidak boleh mengakui peningkatan tersebut sebagai pendapatan;

Dalam hal dilakukan penilaian kembali terhadap AYDA dan AYDA mengalami peningkatan, maka LPD dapat mengakui pemulihan penurunan nilai tersebut maksimum sebesar rugi penurunan nilai yang telah diakui.

c. Dokumentasi dan Administrasi pengambilalihan dan penjualan agunan.

- 1. Prosedur penyelesaian kredit melalui proses penyelesaian kredit sebagaimana dimaksud dalam butir 2.b. perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perjanjian kredit antara LPD dan debitur tidak berakhir pada saat agunan dikuasai oleh LPD.
 - b. LPD berkewajiban untuk mengembalikan kelebihan hasil penjualan agunan apabila hasil penjualan agunan lebih tinggi dibandingkan jumlah kewajiban yang harus diselesaikan oleh debitur.

- LPD berhak untuk menagih tambahan pembayaran kepada debitur jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan agunan lebih rendah dibandingkan jumlah kewajiban yang harus diselesaikan oleh debitur.

Tanggapan terdakwa : Keterangan ahli dibenarkan oleh Terdakwa.

Pendapat Ahli Ir. I Kadek Winarta, S.E., M. Si.;

- Bahwa pekerjaan ahli adalah PNS di Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung dengan jabatan sebagai Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa I MADE SUGAMA. Ahli tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa I MADE SUGAMA;
- Bahwa Yang menjadi dasar untuk Ahli untuk melaksanakan tugas dalam memberikan keterangan selaku ahli pada saat ini adalah Surat Perintah Tugas dari Inspektur Daerah Kabupaten Klungkung nomor: 090/1102/IP.IV/Ita tanggal 8 Desember 2021;
- Bahwa saat ini Ahli bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Riwayat pekerjaan Ahli :
 - Accounting Staf di PT. Rama Tour and Travel (tahun 2000-2002)
 - Finance & Accounting Supervisor di PT. Air Paradise International (tahun 2002-2004)
 - Asst. Accounting Manager di PT. Jasapura Angkasa Boga (tahun 2004-2006)
 - Accounting Manager di PT. Bali Citra Persada (tahun 2006-2008)
 - PNS pada Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung (tahun 2008-sekarang)
- Bahwa Latar belakang pendidikan formal Ahli adalah sebagai berikut :
 - Pendidikan Diploma Akuntansi Politeknik Negeri Bali (lulus tahun 2000)
 - Pendidikan Strata 1 Fakultas Ekonomi&Bisnis Universitas Udayana (lulus tahun 2007)
 - Pendidikan Pasca Sarjana Program Studi Akuntansi Universitas Udayana (lulus tahun 2015)
 - Pendidikan Profesi Akuntan dari Universitas Udayana (lulus tahun 2016)
- Bahwa Aktivitas yang terkait keahlian Ahli dibidang perhitungan kerugian keuangan antara lain :
 - Sebagai Ketua Tim Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyelewengan / penyalahgunaan dana LPD (Lembaga Perkreditan Desa) pada Desa Adat Ped Kecamatan Nusa Penida

Halaman 188 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Kabupaten Klungkung.

- Sebagai Anggota Tim Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penjualan Air Tangki Pada PDAM Tirtha Mahottama Kabupaten Klungkung Unit Nusa Penida Periode Bulan Mei 2018 Sampai Dengan September 2019.
- Bahwa Ahli memiliki keahlian dalam melaksanakan audit investigatif sesuai dengan bukti sertifikat dari Pusbin JFA BPKP nomor SERT-0542/DL/4/2017;
- Bahwa Ahli belum pernah memberikan keterangan sebagai Auditor dan belum pernah memberikan keterangan sebagai Ahli di Pengadilan;
- Bahwa Dapat Ahli jelaskan sebagai berikut:
 - 1) untuk Keuangan Negara, sesuai ketentuan pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam pasal 2 selanjutnya disebutkan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1, meliputi :
 - a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman.
 - b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga.
 - c. Penerimaan Negara.
 - d. Pengeluaran Negara.
 - e. Penerimaan Daerah.
 - f. Pengeluaran Daerah.
 - g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.
 - h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.
 - i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
 - 2) Untuk Kerugian Keuangan Negara, sesuai ketentuan pasal 1 angka (22)

Halaman 189 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

- Bahwa tahapan yang Ahli lakukan sebagai bagian dari Tim Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dugaan penyelewengan / penyalahgunaan dana LPD (Lembaga Perkreditan Desa) pada Desa Adat Ped Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2017-2020 adalah sebagai berikut :
 - 1) Meminta ekspose dan penjelasan atas kasus dimaksud kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Klungkung.
 - 2) Mengumpulkan dokumen-dokumen yang dapat digunakan sebagai bahan penghitungan kerugian keuangan negara yang diperoleh melalui dan atau bersama-sama Penyidik Kejaksaan Negeri Klungkung.
 - 3) Mempelajari ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan.
 - 4) Mempelajari, mengevaluasi, menganalisa dan menyimpulkan dokumen-dokumen berikut kelengkapannya yang diperoleh melalui dan atau bersama-sama Penyidik Kejaksaan Negeri Klungkung.
 - 5) Melakukan wawancara, konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak terkait.
 - 6) Merekonstruksi fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh melalui dan atau bersama-sama Penyidik Kejaksaan Negeri Klungkung.
 - 7) Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara.
 - 8) Menghitung jumlah kerugian keuangan negara.
 - 9) Melakukan pembahasan hasil audit dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Klungkung.
 - 10) Menyusun Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
- Bahwa memang benar Ahli bersama tim Audit yang melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara terhadap Perkara dugaan penyelewengan / penyalahgunaan dana LPD (Lembaga Perkreditan Desa) pada Desa Adat Ped Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2017-2020 yang dilakukan sejak tanggal 28 Juni 2021

Halaman 190 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



sampai dengan tanggal 1 Desember 2021

- Bahwa dapat dijelaskan, metode yang digunakan Ahli dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut :

- 1) untuk dugaan penyelewengan / penyalahgunaan dana LPD Ped pada Belanja Outbound di tahun 2019.

Berdasarkan fakta dan proses kejadian serta data dan bukti – bukti/dokumen yang diperoleh, maka metode yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara adalah Total Loss yakni menghitung kerugian keuangan negara dari jumlah belanja outbound dalam dokumen Bukti Kas Keluar nomor K/365 tanggal 30 Desember 2019.

- 2) untuk dugaan penyelewengan / penyalahgunaan dana LPD Ped pada Belanja Tirta Yatra di tahun 2019.

Berdasarkan fakta dan proses kejadian serta data dan bukti – bukti/dokumen yang diperoleh, maka metode yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara adalah Net Loss yakni menghitung kerugian keuangan negara dengan mengurangi jumlah kas LPD Ped untuk belanja lain-lain (tirta yatra) sesuai dokumen Bukti Kas Keluar nomor K/339 tanggal 31 Mei 2019 dengan jumlah penyetoran dana kontribusi pelaksanaan kegiatan tirta yatra oleh Pengurus LPD Ped kepada Bendahara/Petengen Desa Adat Ped.

- 3) untuk dugaan penyelewengan / penyalahgunaan dana LPD Ped pada Belanja Pesangon di tahun 2017 s.d. tahun 2020.

Berdasarkan fakta dan proses kejadian serta data dan bukti – bukti/dokumen yang diperoleh, maka metode yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara adalah Total Loss yakni menghitung nilai kerugian keuangan negara dengan menjumlahkan seluruh kas keluar dalam dokumen Bukti Kas Keluar untuk pembayaran biaya pesangon/pensiun periode tahun 2017 s.d. tahun 2020. Pembebanan kerugian keuangan negara untuk masing-masing Pengurus dan Karyawan LPD Ped menggunakan perhitungan yang dibuat oleh Terdakwa I MADE SUGAMA dan telah mendapat persetujuan dari masing-masing Pengurus dan Karyawan LPD Ped.

- 4) untuk dugaan penyelewengan / penyalahgunaan dana LPD Ped pada Belanja Promosi di tahun 2020.

Halaman 191 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Berdasarkan fakta dan proses kejadian serta data dan bukti – bukti/dokumen yang diperoleh, maka metode yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara adalah Total Loss yakni menghitung kerugian keuangan negara dari jumlah pengeluaran kas LPD Ped untuk biaya promosi pada tanggal 30 Desember 2020 sesuai dokumen Bukti Kas Keluar nomor K/320.

- 5) untuk dugaan penyelewengan / penyalahgunaan dana LPD Ped pada Belanja Tunjangan Kesehatan di tahun 2018 s.d. tahun 2020.

Berdasarkan fakta dan proses kejadian serta data dan bukti – bukti/dokumen yang diperoleh, maka metode yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara pada dugaan penyelewengan/penyalahgunaan dana LPD Ped untuk pembayaran tunjangan kesehatan kepada Pengurus dan Karyawan LPD Ped periode bulan Mei 2018 s.d. bulan Desember 2020 adalah metode Total Loss yakni menghitung kerugian keuangan negara dengan menjumlahkan seluruh pembayaran tunjangan kesehatan kepada masing-masing Pengurus dan Karyawan LPD Ped periode bulan Mei 2018 s.d. bulan Desember 2020 dalam dokumen Buku Tanda Penerimaan Gaji dan Tunjangan yang jumlah per bulannya disesuaikan dengan jumlah pembayaran tunjangan kesehatan dari total pengeluaran kas dalam dokumen Bukti Kas Keluar periode bulan Mei 2018 s.d. bulan Desember 2020 dengan uraian pembayaran komisi, tunjangan jabatan dan tunjangan kesehatan.

- 6) untuk dugaan penyelewengan / penyalahgunaan dana LPD Ped pada Belanja Komisi Tabungan dan atau Deposito di tahun 2017 s.d. tahun 2020.

Berdasarkan fakta dan proses kejadian serta data dan bukti – bukti/dokumen yang diperoleh, maka metode yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara pada dugaan penyelewengan/penyalahgunaan dana LPD Ped pada pembayaran komisi tabungan dan deposito periode bulan Januari 2017 s.d. bulan Desember 2020 adalah metode Total Loss yakni menghitung kerugian keuangan negara dengan menjumlahkan seluruh pembayaran komisi tabungan dan atau deposito periode bulan Januari 2017 s.d. bulan Desember 2020 kepada Petugas Keliling LPD Ped sesuai catatan



dalam dokumen Buku Rekapitulasi Petugas Keliling Tabungan Deposito yang jumlah per bulannya disesuaikan dengan jumlah pembayaran komisi dari total pengeluaran kas dalam dokumen Bukti Kas Keluar periode bulan Januari 2017 s.d. bulan Desember 2020 dengan uraian pembayaran komisi, tunjangan jabatan dan tunjangan kesehatan.

- 7) untuk dugaan penyelewengan dana LPD Ped atas pengenaan suku bunga efektif 1% dan pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran pokok dan bunga pinjaman kepada Pengurus dan Karyawan LPD Ped serta istri Ketua LPD Ped pada tahun 2019 dan tahun 2020.

Berdasarkan fakta dan proses kejadian serta data dan bukti – bukti/dokumen yang diperoleh, maka metode yang digunakan dalam menghitung kerugian keuangan negara adalah dengan metode Net Loss untuk pengenaan bunga pinjaman sebesar 1% dan metode Total Loss untuk pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran pokok dan atau bunga pinjaman. Hasil perhitungan Net Loss untuk pengenaan bunga pinjaman ditambahkan dengan hasil perhitungan Total Loss untuk pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran pokok dan atau bunga pinjaman.

Langkah-langkah penghitungannya adalah sebagai berikut :

A. Pengenaan Bunga Pinjaman 1%

1. Menetapkan suku bunga pinjaman yang berlaku umum dalam dokumen Rencana Kerja Rencana Anggaran Pendapatan Belanja LPD Ped tahun 2019 dan tahun 2020 sebesar 1,5% untuk Pengurus dan Karyawan LPD Ped yakni Luh Putu Yudiati, I Gede Sartana, I Kadek Darmawan, Ni Made Juli Astuti serta istri Ketua LPD Ped yakni Ni Made Seni serta suku bunga pinjaman dalam dokumen Surat Perjanjian Pinjaman nomor 190900056.5 sebesar 1,75% untuk Ni Nyoman Yulastini;
2. Mengalikan suku bunga pinjaman tersebut pada nomor 1 dengan saldo pinjaman per bulan sejak tanggal realisasi pinjaman sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
3. Menjumlahkan hasil perkalian pada nomor 2 tersebut dan jumlahnya disebut sebagai pembayaran bunga yang



seharusnya terbayar;

4. Mengurangi jumlah pembayaran bunga pinjaman yang seharusnya terbayar pada nomor 3 dengan jumlah pembayaran bunga kredit yang sudah dilakukan sebelumnya dengan suku bunga pinjaman 1% (disebut A).

B. Pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran pokok dan atau bunga pinjaman

1. Mengalikan tarif denda 10% untuk setiap jumlah pokok dan atau bunga yang dibayar melewati tanggal jatuh tempo pembayaran setiap bulan;
2. Menjumlahkan nilai denda per bulan pada nomor 1 tersebut sejak bulan realisasi kredit sampai dengan bulan Desember 2020 (disebut B).

C. Menjumlahkan angka A dan angka B (A+B). Hasil nya adalah nilai kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan pengenaan bunga pinjaman sebesar 1% dan pengenaan denda keterlambatan pembayaran pokok pinjaman dan/atau bunga pinjaman kepada Pengurus, Karyawan LPD Ped dan Istri Ketua LPD Ped pada tahun 2019 dan tahun 2020.

- 8) untuk dugaan penyelewengan dana LPD Ped atas pelunasan pinjaman oleh tiga belas debitur LPD Ped pada tahun 2019.

Berdasarkan fakta dan proses kejadian serta data dan bukti –

bukti/dokumen yang diperoleh, maka metode yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara adalah Net Loss yakni menghitung kerugian keuangan negara dengan melakukan perhitungan sebagai berikut:

1. Menjumlahkan saldo/baki debet pokok pinjaman dari tiga belas debitur yang menjadi kredit topengan I Wayan Mergig sejak tanggal realisasi pinjaman sampai dengan tanggal 16 Mei 2019 (A);
2. Menjumlahkan tunggakan bunga dari tiga belas debitur yang menjadi kredit topengan I Wayan Mergig sejak tanggal realisasi pinjaman sampai dengan tanggal 16 Mei 2019 (B);
3. Menjumlahkan pengenaan denda keterlambatan pembayaran pokok dan atau bunga dari tiga belas debitur yang menjadi kredit



topengan I Wayan Mergig sejak tanggal realisasi pinjaman sampai dengan tanggal 16 Mei 2019 (C);

4. Menjumlahkan hasil A dengan hasil B dan dengan hasil C menjadi D ($D=A+B+C$).
 5. Mengurangi hasil D dengan nilai bidang tanah ber-Sertifikat Hak Milik Nomor: 1023/Desa Ped, Surat Ukur Nomor: 58/Ped/1999 tanggal 28-06- 2019, Luas 590m² tertulis atas nama Pura Puseh Desa Ped senilai Rp590.000.000,00 menjadi E ($E=D - Rp590.000.000,00$).
- Bahwa berdasarkan fakta, proses kejadian dan bukti yang diperoleh Penyidik dan Ahli bahwa LPD Ped telah kekurangan uang yang secara nyata dan pasti jumlahnya berdasarkan perhitungan Ahli bersama tim Audit yang merupakan akibat kelalaian atau kesengajaan Terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD Ped pada saat itu yang memerintahkan untuk melakukan pengeluaran kas LPD Ped untuk Belanja Outbound pada tahun 2019, untuk Belanja Tirta Yatra tahun 2019, untuk Belanja Pesangon pada tahun 2017 s.d. tahun 2020, untuk Belanja Promosi pada tahun 2020, untuk Belanja Tunjangan Kesehatan pada tahun 2018 s.d. tahun 2020, dan untuk belanja Komisi Tabungan dan Deposito tahun 2017 s.d. tahun 2020 serta sebagai akibat kelalaian atau kesengajaan Terdakwa I MADE SUGAMA bersama I GEDE SARTANA dalam pengenaan suku bunga efektif 1% dan pengenaan denda kepada enam debitur dan pelunasan kredit topengan dari tiga belas debitur yang tidak sesuai ketentuan peraturan maka dapat dikatakan bahwa nilai tersebut merupakan kerugian keuangan negara;
 - Bahwa berdasarkan fakta dan proses kejadian serta hasil klarifikasi yang dilakukan ahli bersama tim Audit bahwa Terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD Ped pada saat itu yang memerintahkan untuk melakukan pengeluaran kas LPD Ped untuk Belanja Outbound pada tahun 2019, untuk Belanja Tirta Yatra tahun 2019, untuk Belanja Pesangon pada tahun 2017 s.d. tahun 2020, untuk Belanja Promosi pada tahun 2020, untuk Belanja Tunjangan Kesehatan pada tahun 2018 s.d. tahun 2020, dan untuk belanja Komisi Tabungan dan Deposito tahun 2017 s.d. tahun 2020 serta sebagai akibat kelalaian atau kesengajaan Terdakwa I MADE SUGAMA bersama I GEDE SARTANA dalam pengenaan suku bunga efektif 1% dan pengenaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda kepada enam debitur dan pelunasan kredit topengan dari tiga belas debitur yang tidak sesuai ketentuan peraturan maka yang bertanggungjawab atas kerugian tersebut adalah Terdakwa I MADE SUGAMA dan I GEDE SARTANA.

- Bahwa hasil pemeriksaan dan penghitungan kerugian keuangan negara telah Ahli tuangkan dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung atas Penyalahgunaan Dana LPD Desa Adat Ped Kecamatan Nusa Penida Periode Tahun 2017-2020 dengan Nomor: X.700.04/218/IP.IV/ITDA tertanggal 1 Desember 2022;
- Bahwa dalam RK-RAPB LPD Desa Adat Ped tidak ada tercantum terkait biaya tunjangan kesehatan meskipun terdapat aturan yang mengatur namun tidak diadopsi kedalam RK- RAPB Desa Adat Ped sehingga, dalam pengelolaan LPD pengurus dan karyawan yang seharusnya berpedoman kepada RK-RAPB hasil Paruman Desa Adat dan apabila pencairan biaya tidak sesuai dengan RK-RAPB maka hal tersebut tidak benar, inilah menjadi dasar ahli menghitung adanya kerugian dari pencairan dana yang dilakukan oleh pengurus LPD Desa Adat Ped;
- Bahwa dalam Standar Kerja Organisasi dan Manajemen SDM LPD Bali telah diatur terkait pengelolaan keuangan LPD namun, jika tidak diadopsi kedalam RK-RAPB (yang merupakan hasil kesepakatan paruman desa adat) maka pengurus dan karyawan harus berpedoman kepada RK-RAPB yang telah disepakati;
- Bahwa semua harus diatur dalam RK-RAPB secara spesifik sesuai rapat paruman desa adat setiap tahun namun faktanya ada aturan yang terdapat dalam Standar Kerja Organisasi dan Manajemen SDM LPD Bali yang tidak dimunculkan/ tidak dibahas didalam rapat paruman desa adat maka ketika tidak diadopsi kedalam RK-RAPB maka inilah kesepakatan paruman yang harus dilaksanakan;
- Bahwa perlu kami koreksi pada halaman 110 Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung atas Penyalahgunaan Dana LPD Desa Adat Ped Kecamatan Nusa Penida Periode Tahun 2017-2020 dengan Nomor: X.700.04/218/IP.IV/ITDA tertanggal 1 Desember 2022, penulisan pada tabel 32 jumlah B= Rp 263.126.667,00,- kami koreksi huruf B tersebut

Halaman 196 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



menjadi huruf C.

Tanggapan terdakwa : Keterangan ahli dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup, ternyata Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan **keterangan Terdakwa I Made Sugama**, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa I Made Sugama;

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai ketua LPD Ped: berdasarkan Peraturan Gubernur Bali no. 44 tahun 2017 tentang Peraturan pelaksanaan peraturan Daerah provinsi bali nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa dalam pasal 40 berisi :

1) Pemucuk LPD mempunyai Tugas :

- a) Mengkoordinir pengelolaan LPD
- b) Bertanggung jawab kedalam dan keluar yakni kedalam bertanggung jawab atas perkembangan LPD dan keluar bertanggung jawab mewakili LPD baik di dalam maupun di luar Pengadilan
- c) Mengadakan perjanjian-perjanjian kepada nasabah/ kepada pihak ketiga
- d) Menyusun RK-RAPB tahunan LPD
- e) Menentukan kebijakan manajemen dan operasional LPD
- f) Menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan LPD termasuk Laporan Pertanggungjawaban Tahunan LPD

Badan pengawas :

- Wayan Manca (ketua Badan Pengawas LPD)
- I Kadek Arta (anggota)
- I Kadek Sumandya (Anggota)

Pengurus LPD Ped :

- I Made Sugama (Terdakwa sendiri) sebagai Ketua
- Ni luh Putu Yudiati sebagai Sekertaris
- Ni wayan pasihati sebagai Bendahara
- Ni Nyoman Yulastini sebagai seksi dana
- I Gede Sartana sebagai seksi Kredit
- I Kadek Darmawan sebagai petugas keliling tabungan
- Ni Made Juli Astuti sebagai Petugas keliling tabungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa struktur organisasi LPD Ped tidak selengkap struktur organisasi LPD sebagaimana di atur dalam lampiran VI Peraturan gubenur Bali no. 44 tahun 2017 tentang Peraturan pelaksanaan peraturan Daerah provinsi bali nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, antara lain di LPD Ped tidak ada Analis Kredit dan pembina kredit, lalu di LPD Ped tidak ada Dhana Sepelan (tabungan) dan Dhana Sesepelelan (deposito) hanya ada Seksi Dana dan petugas keliling (kollektor) dan Kabag Umum, satpam, sopir serta cleaning service tidak ada, hal ini disebabkan karena untuk mengajukan penambahan jabatan pembentukan pengurus harus melalui rapat paruman desa
- Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai kepala LPD Ped, Terdakwa tidak pernah mengajukan pengisian jabatan sebagaimana lampiran IV Peraturan gubenur Bali no. 44 tahun 2017 tentang Peraturan pelaksanaan peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, dengan alasan karena Terdakwa tidak memahami lampiran VI Peraturan Gubernur Bali no. 44 tahun 2017 tentang Peraturan pelaksanaan peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa :
 - Seksi kredit bertugas untuk mencari kredit keluar baik yang yang terlambat, yang kurang lancar, diragukan dan macet, itu harus dijajaki, bertanggung jawab kepada pemucuk LPD tentang perkembangan kredit yang ada di lapangan, membantu merealisasikan kredit.
 - Sekertaris bertugas untuk menyelenggarakan administrasi umum dan administrasi keuangan LPD, membuat laporan kegiatan dan keuangan LPD, membantu pemucuk dalam penyusunan RK-RAPB tahunan LPD, memberikan bahan pertimbangan administrasi kepada pemucuk, melaksanakan tugas tugas lainnya yang di bebaskan oleh pemucuk. Bendahara mempunyai tugas melaksanakan trakTerdakwa keuangan, membuat berita acara uang kas, menyimpan dan menarik dana likuiditas LPD, membantu pemucuk dalam penyusunan RK-RAPB tahunan LPD, melaksanakan tugas tugas lainnya yang di bebaskan oleh pemucuk.
 - Selebihnya Terdakwa tidak tahu tentang tugas dan fungsi jabatan lain sebagaimana Lampiran VI peraturan gubenur tersebut. Dan Terdakwa

Halaman 198 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah mencari tahu kepada pihak lain yang mengetahuinya.

- Bahwa Dasar hukum pembentukan LPD setahu Terdakwa adalah Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, sedangkan LPD Ped dibentuk berdasarkan SK Gubernur Nomor 619 tanggal 13 November 1995, Tujuan dibentuknya LPD Ped adalah untuk memajukan desa adat Ped;
- Bahwa untuk LPD Ped Sumber dananya antara lain :
 - Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di awal pembentukan LPD.
 - Bantuan donasi dari Pemerintah Provinsi Bali berupa barang yang diuangkan sebesar Rp. 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah); namun Terdakwa tidak tahu barang yang dimaksud barang berupa apa karena yang menerima adalah Pemucuk pertama, sedangkan Terdakwa sebagai pemuncuk periode kedua setelah periode pertama berhenti
- Produk / jasa yang dikelola LPD Ped adalah :
 - Tabungan sukarela
 - Tabungan wajib
 - Tabungan deposito
- Bahwa Penyaluran kredit kepada masyarakat khusus masyarakat desa adat Ped, jika ada masyarakat yang mengajukan kredit yang berasal diluar desa adat Ped dapat dilayani tetapi harus ada persetujuan Bendesa Ped ;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan LPD ped menerima pembayaran tagihan listrik tanpa adanya biaya admnistrasi;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa sumber pendapatan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Ped diperoleh dari : bunga pinjaman / kredit yang disalurkan, bunga dari simpanan di bank, administrasi dari pinjaman / penyaluran kredit, denda keterlambatan pembayaran kredit, fee dari penjualan listrik dan materai, denda pinalti penarikan deposito yang belum jatuh tempo. Dapat Terdakwa jelaskan bunga pinjaman kredit sebesar 2 % per bulan jika besaran kredit dibawah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan dikenakan bunga sebesar 1,75 % / bulan jika besaran kredit diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian biaya adamistrasi dari pinjaman/kredit sebesar 2% dari nilai kredit yang direalisasikan, biaya pemotongan untuk tabungan wajib sebesar 1% dari nilai kredit yang

Halaman 199 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disalurkan, biaya provisi sebesar 1% dari nilai Kredit yang disalurkan, denda keterlambatan kredit sebesar 10% dari nilai angsuran yang harus dibayarkan, fee penjualan listrik Terdakwa tidak tahu karena anggota yang mengambil di antar LPD dan dicatat/ dibukukan dalam pendapatan lain-lain, biaya dari penjualan materai sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) perbuah, biaya, denda pinalti penarikan deposito yang belum jatuh tempo sebesar 5% dari pokok simpanan deposito;

- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan : untuk penarikan tabungan suka rela bisa dilakukan sewaktu waktu oleh masyarakat, namun untuk tabungan wajib hanya bisa dilakukan penarikan setelah pelunasan kredit, sedangkan tabungan deposito dapat dilakukan penarikan jika deposito tersebut telah jatuh tempo, jika belum jatuh tempo akan dikenakan biaya penalty, caranya masyarakat harus mendatangi langsung LPD;
- Bahwa pada tahun 2020 total aset yang dikelola oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Ped adalah sebesar 27.054.829.000,- (dua puluh tujuh milyar lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari :

Pasiva

- Tabungan : Rp.7.407.073.000,-
- Simpanan Berjangka (Deposito) : Rp.13.306.200.000,-
- Rupa-Rupa Pasiva : Rp.50.039.000,-
- Modal Disetor : Modal Dasar : Rp.17.120.000,-
- Cadangan Umum : Rp.5.292.995.000,-
- Laba/Rugi Tahun berjalan : Rp.981.054.829,-

Aktiva

- Kas : Rp.395.464.000,-
- Antar Bank aktiva (tabungan) : Rp.7.144.921.000,-
- Pinjaman (Yang diberikan) : Rp.17.659.821.000,-
- Pinjaman (cadangan Piutang ragu ragu) : Rp. (1.448.689.000,-)
- Aktiva tetap dan inventaris (harga perolehan) : Rp. 87.930.000,-
- Aktiva tetap dan inventaris (penyusutan) : Rp.(31.689.000,-)
- Rupa Rupa Aktiva : Rp. 3.247.071.000,-

Dapat Terdakwa jelaskan bahwa antara aktiva dan pasiva keuangan LPD Ped Tahun 2020 tidak ada selisih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat Terdakwa jelaskan bahwa dalam rupa-rupa aktiva, diantaranya adanya pembelian tanah milik perorangan atas nama I Nyoman Djinar, S.NS dengan luas 590 meter persegi yang berlokasi di desa adat Ped dengan harga Rp.550.000.000,-, hal ini bermula saat adanya warga masyarakat yang bernama I Wayan Mergig yang meminjam uang di LPD Ped sebesar Rp. 3.245.000.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) yang merupakan total pinjaman pokok dan bunga yang tidak bisa dibayar oleh I wayan Mergig, sehingga sertifikat yang bukan merupakan anggunan/ jaminan dalam perjanjian perikatan kredit berupa 1 lembar sertifikat tanah hak milik nomor 1023 atas nama I Nyoman Djinar, S.NS dibeli oleh desa adat seharga Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah)

- Bahwa pada saat rapat tahunan tanggal 29 Januari 2021 dan setelah disampaikan laporan pertanggung jawaban LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Desa Adat Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung ada beberapa permasalahan yaitu : uang pesangon yang diberikan kepada pengurus dan pegawai LPD Desa Ped yang masih aktif bekerja, biaya lain-lain, kredit macet;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat Surat Pernyataan no: 46/DAP.LPD/II/2021 tentang pembembalian uang pesangon yang telah diterima Pegawai LPD dari tahun 2017 sampai dengan 2020 sebesar Rp252.431.000,- dan fotocopy buku tabungan LPD desa adat Ped no. rekening : 0055059 atas nama LPD Ped tertanggal 2 februari 2021 dengan mutase kredit tertanggal 02/02/21 sebesar Rp. 252.431.000,- dan yang menginisiasi pembuatan surat pernyataan tersebut adalah dari desa adat (yakni Sekretaris Desa Adat (I Putu Arsana);
- Bahwa Terdakwa pernah melihat Surat Pernyataan no:47/DAP.LPD/II/2021 yang menyatakan untuk uang pesangon yang sudah kita realisasikan dari tahun 2017 sampai dengan 2020 dan yang menginisiasi pembuatan surat pernyataan tersebut adalah berdasarkan keputusan bersama dengan pengurus LPD Desa Adat Ped;
- Bahwa jumlah pesangon yang Terdakwa kembalikan ke LPD Desa Adat Ped dengan membuat buku rekening yang diketik oleh bendahara LPD Ped sehingga jumlah uang memang tidak bisa pisahkan karena sudah bercampur pada saat pembayaran terhadap nasabah yang melakukan

Halaman 201 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penarikan simpanan uang di LPD;

- Bahwa yang menentukan besaran nominal pengembalian pesangon ke LPD Desa Adat Ped, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung adalah Terdakwa dengan cara penghitungan prosentase gaji pokok;
- Bahwa cara Terdakwa mengembalikan uang pesangon yang Terdakwa terima dengan menarik dana deposito yang Terdakwa punya di LPD Desa Adat Ped Nusa Penida sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) bersama dengan uang milik bendahara LPD Desa Adat Ped untuk menalangi pengembalian pesangon dari karyawan LPD Desa Adat Ped lainnya. Selanjutnya uang pesangon yang Terdakwa kembalikan, Terdakwa serahkan kepada bendahara LPD Desa Adat Ped untuk dimasukkan ke Kas LPD Desa Adat Ped dengan membuat buku rekening tersendiri namun uang tidak bisa dipisah lagi;
- Bahwa terhadap buku rekening yang dibuat tersebut seolah-oleh sudah disimpan dana pengembalian uang pesangon namun jika kami pisah lagi tidak bisa karena sudah bercampur dengan dana yang beredar dimasyarakat;
- Bahwa benar kami membuat 2 (dua) buku rekening pengembalian uang pesangon dan uang promosi setelah adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Klungkung;
Bahwa Terdakwa menjadi nasabah di LPD desa adat Ped, mengenai persyaratan kredit, setahu Terdakwa adalah adanya formulir permohonan peminjaman kredit yang diajukan kepada kelian banjar dan bendesa adat untuk mendapatkan persetujuan peminjaman kredit di LPD Desa Adat Ped;
- Bahwa cara nasabah LPD Desa Adat Ped Nusa Penida dalam melakukan pembayaran angsuran atau cicilan Kredit adalah dapat dilakukan dengan pembayaran secara tunai dengan datang langsung ke LPD Desa Adat Ped atau menitipkan pembayaran cicilan tersebut kepada pegawai LPD Desa Adat Ped;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa jenis penyaluran kredit yang diberikan adalah untuk kegiatan usaha dagang dan pertanian. Untuk besaran bunga yang dikenakan kepada nasabah LPD Desa Adat Ped, Kecamatan Nusa Penida secara umum yakni 2% menurun untuk pinjaman Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke bawah, untuk 1,75% menurun untuk pinjaman Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke atas Untuk menetap sebesar 1,5%



dengan jumlah pinjaman bebas;

- Bahwa diawali adanya kesepakatan di dalam forum yang dihadiri oleh pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Ped sehingga Terdakwa mengambil kebijakan untuk memberikan adanya keringanan bunga kredit bagi pengurus dan karyawan LPD beserta keluarganya yaitu sebesar 1 %, berbeda dari suku bunga kredit yang diberikan kepada masyarakat umum;
- Bahwa sesuai dengan yang tercantum dalam RK-RAPB LPD Desa Adat Ped suku bunga terendah untuk pinjaman kredit adalah 1,5%;
- Bahwa benar Terdakwa selaku ketua dengan persetujuan pengurus LPD telah memberikan suku bunga 1% kepada peminjam kredit yaitu pengurus dan karyawan serta keluarga pengurus dan karyawan yang tidak sesuai dengan RK-RAPB dan Terdakwa tidak menyampaikan kepada Bendesa dan Rapat Paruman Adat;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan jika sudah ada aturan yang mengatur tentang penetapan suku bunga kredit dalam RK-RAPB maka harus dilaksanakan sesuai berdasarkan paruman desa adat dan untuk penerapan keringanan suku bunga juga berdasarkan Paruman Desa Adat. Dapat Terdakwa tambahkan yang hadir dalam rapat paruman desa adat yakni Prajuru desa adat, pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Ped namun Terdakwa tidak menyampaikan terkait pemberian suku bunga 1% tersebut didalam Paruman;
- Bahwa pemberian pesangon/ pension kepada pengurus dan karyawan LPD berdasarkan atas inisiatif pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Ped dan Terdakwa tidak memberitahukan kepada bendesa adat dalam rapat paruman desa adat;
- Bahwa benar belum ada pengurus dan karyawan yang memasuki purna tugas atau mengalami PHK namun sudah menerima uang pesangon dan Terdakwa tahu ini tidak sesuai dengan Peraturan gubernur Bali no. 44 tahun 2017 tentang Peraturan pelaksanaan peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, dengan alasan karena Terdakwa tidak memahami lampiran VI Peraturan Gubernur Bali no. 44 tahun 2017 tentang Peraturan pelaksanaan peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui daftar nominatif kredit tahun 2019, berisi daftar nama peminjam kredit dan suku bunga, antara lain atas nama Ni

Halaman 203 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Made Seni (istri Terdakwa) dan atas nama 5 (lima) nasabah yang lain dengan suku bunga 1 % dan bukan melalui persetujuan paruman adat desa ped melainkan atas dasar kesepakatan dengan pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Ped sehingga Terdakwa mengambil kebijakan untuk memberikan bunga sebesar 1% sebagaimana tabel yang sudah diperiksa oleh Inspektorat :

No	Nama Debitur	Plafon Pinjaman
1.	Ni Made Juli Astuti	Rp 160.000.000
2.	I Gede Sartana	Rp 450.000.000
3.	Ni Nyoman Yulastini	Rp 300.000.000.
4.	Luh Putu Yudiati	Rp 80.000.000
5.	Ni Made Seni	Rp 300.000.000
6.	I Kadek Darmawan	Rp 150.000.000

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua LPD desa adat Ped bersama pengurus dan karyawan telah menerima pembayaran yang diberikan setiap bulannya berupa tunjangan kesehatan yang tujuannya memberi motivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja, Terdakwa bersama pengurus dan karyawan awal menerima tunjangan kesehatan sebesar Rp.300.000 dan saat ini tunjangan kesehatan yang Terdakwa terima sebesar Rp. 500.000,- yang masuk dalam biaya lain-lain.

Dengan jumlah keseluruhan yang kami terima sejak tahun 2017 s/d tahun 2020 :

NO	PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	I Made Sugama	15.100.000,-
2	Luh Putu Yudiati	15.100.000,-
3	Ni Wayan Pasihati	15.100.000,-
4	Ni Nyoman Yulastini	15.100.000,-
5	I Gede Sartana	15.100.000,-
6	I Kadek Darmawan	15.100.000,-
7	Ni Made Juliastuti	15.100.000,-
Jumlah Total		105.700.000,-

- Bahwa Terdakwa tahu pengurus beserta karyawan sudah diikutkan BPJS dan Tunjangan Kesehatan seharusnya dibayarkan Insidentil kalua ada pengurus yang mengalami sakit, menjalani rawat inpa maupun opnam



didukung dengan bukti resep dokter, namun kami menerima tunjangan Kesehatan setiap bulan yang tidak sesuai dengan Peraturan gubernur Bali no. 44 tahun 2017 tentang Peraturan pelaksanaan peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, dengan alasan karena Terdakwa tidak memahami lampiran VI Peraturan Gubernur Bali no. 44 tahun 2017 tentang Peraturan pelaksanaan peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa tersebut serta Standar Kerja Organisasi dan Manajemen SDM LPD Bali;

- Bahwa Terdakwa mengetahui daftar pembayaran dan Slip Kas Keluar pembayaran uang tunjangan Kesehatan bagi seluruh pengurus dan karyawan LPD Ped, uang pesangon, uang promosi, uang outbond, uang tirta yatra, pembayaran komisi untuk 2 (dua) orang petugas keliling di tanda tangani oleh I GEDE SARTANA ;
- Bahwa untuk pemberian komisi hanya diberikan kepada kolektor tabungan yakni Kadek Darmawan dan Ni Made Juli Astuti dengan perhitungan apabila kolektor mendapatkan nasabah untuk tabungan sukarela yang baru perhitungannya dikali 0,5% dari jumlah tabungan sukarela yang Terdakwa peroleh sedangkan untuk komisi deposito Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tahu didalam LPD tidak mengenal istilah Komisi, yang ada adalah insentif yang bisa dibayarkan di akhir tahun, Terdakwa meminta agar komisi dibayarkan setiap bulan dengan tujuan meningkatkan/ motivasi kinerja karyawan dan ini memang tidak Terdakwa sampaikan kepada bendesa adat dalam rapat paruman desa adat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya anggaran untuk biaya promosi tahun 2020 dalam RK- RAPB LPD Desa adat Ped tahun 2020 dengan jumlah Rp. 128.610.000,- (seratus dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu bukti kas keluar ditanda tangani oleh I GEDE SARTANA;
- Bahwa mengenai kegiatan promosi Terdakwa menjelaskan Belum terlaksana dan uangnya di bagi-bagi untuk Pengurus dan Karyawan dengan besaran masing-masing menerima sebagai berikut :

NO	PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	I Made Sugama	32.010.000,-
2	Luh Putu Yudiati	22.627.000,-

Halaman 205 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



3	Ni Wayan Pasihati	24.247.000,-
4	Ni Nyoman Yuliastini	19.932.000,-
5	I Gede Sartana	17.243.000,-
6	I Kadek Darmawan	8.081.000,-
7	Ni Made Juliastuti	4.470.000,-

- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya anggaran untuk biaya outbond dalam RK-RAPB LPD Desa adat Ped sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang sebenarnya kegiatan outbond sudah dilaksanakan dan dibiayai oleh BKS Kabupaten Klungkung dengan melakukan kegiatan di Kebun Raya Bedugul Tabanan, dan segala biaya transport, konsumsi, reservasi tempat acara ditanggung oleh BKS Kabupaten Klungkung;
- Bahwa dana outbond sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Terdakwa bagi-bagi untuk uang saku pengurus dan karyawan LPD Ped dengan besaran masing-masing sebagai berikut:

NO	PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	I Made Sugama	30.000.000,-
2	Luh Putu Yudiati	4.000.000,-
3	Ni Wayan Pasihati	4.000.000,-
4	Ni Nyoman Yuliastini	4.000.000,-
5	I Gede Sartana	4.000.000,-
6	I Kadek Darmawan	2.000.000,-
7	Ni Made Juliastuti	2.000.000,-

- Bahwa Terdakwa mengetahui Slip Kas Keluar pembayaran biaya Outbond di terima oleh I GEDE SARTANA sebesar Rp 50.000.000;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya anggaran untuk biaya titra yatra dalam RK-RAPB LPD Desa adata Ped tahun 2019 sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dengan bukti slip Kas Keluar di terima oleh I GEDE SARTANA ;
- Bahwa kegiatan tirta yatra tersebut dilaksanakan di pura lempuyang, pura batur dan tirta empul yang diikuti oleh prajuru adat dan pengurus bersama karyawan LPD Desa Adat Ped. Bahwa untuk kegiatan tirta yatra diselenggarakan oleh Desa adat dengan disponsori oleh LPD Desa Adat Ped, yang mana uang sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta

Halaman 206 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



rupiah) Terdakwa serahkan ke bendahara desa adat dan sisanya sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) Terdakwa yang menggunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang Slip Kas Keluar pembayaran biaya titra yatra sebesar Rp 53.000.000;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya 13 nasabah kredit macet di LPD desa adat Ped yang awalnya merupakan warisan dari pengurus lama, dimana awal Terdakwa menjabat sebagai ketua LPD tahun 2010 jumlah hutang keseluruhan 13 nasabah kredit tersebut adalah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang menjadi tanggung jawab I Wayan Mergig;
- Bahwa terhadap 13 kredit macet tersebut sudah dilakukan penagihan pembayaran angsuran namun mengalami kendala I Wayan Mergig tetap tidak bisa membayar, kemudian Terdakwa sebagai Ketua LPD melakukan restrukturisasi kredit 2 tahap :
- Yang pertama pada tanggal 24 Agustus 2017, Terdakwa selaku Ketua LPD Desa Adat Ped merealisasikan pinjaman untuk 6 (enam) orang debitur dengan total realisasi pinjaman sebesar Rp 984.000.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh empat juta rupiah) yaitu sebagaimana hasil pemeriksaan Inspektorat :

No.	Bukti Kas Keluar			Debitur	Surat Perjanjian Pinjaman		Plafon Pinjaman
	Nomor	Tanggal	Jumlah		Nomor	Tanggal	
1	K/201	24/08/2017	Rp164.000.000	I Gede Jahendra	1709000118.8	24/08/2017	Rp164.000.000
2	K/202	24/08/2017	Rp164.000.000	I Wayan Soma	1709000116.8	24/08/2017	Rp164.000.000
3	K/204	24/08/2017	Rp164.000.000	INyoman Nata Adnyana	1709000117.8	24/08/2017	Rp164.000.000
4	K/205	24/08/2017	Rp164.000.000	I Wayan Mudita	1709000118.8	24/08/2017	Rp164.000.000
5	K/206	24/08/2017	Rp164.000.000	I Wayan Regig	1709000119.8	24/08/2017	Rp164.000.000
6	K/210	24/08/2017	Rp164.000.000	I Nengah Pasek	1709000114.8	24/08/2017	Rp164.000.000
Jumlah			Rp984.000.000				Rp984.000.000

Yang kedua pada tanggal 20 Desember 2017, Terdakwa selaku Ketua LPD Desa Adat Ped merealisasikan pinjaman untuk 7 (tujuh) orang debitur dengan total realisasi pinjaman sebesar Rp 2.100.000.000,00. (dua milyar seratus juta rupiah) yaitu sebagaimana hasil pemeriksaan Inspektorat :

No.	Bukti Kas Keluar			Debitur	Surat Perjanjian Pinjaman		Plafon Pinjaman
	Nomor	Tanggal	Jumlah		Nomor	Tanggal	
1	K/194	20/12/2017	Rp300.000.000	I Wayan Puglig	1709000165.12	20/12/2017	Rp300.000.000
2	K/195	20/12/2017	Rp300.000.000	I Wayan Paca	1709000166.12	20/12/2017	Rp300.000.000
3	K/196	20/12/2017	Rp300.000.000	I Wayan Mergig	1709000167.12	20/12/2017	Rp300.000.000
4	K/198	20/12/2017	Rp300.000.000	I Made Sukarta	1709000169.12	20/12/2017	Rp300.000.000
5	K/199	20/12/2017	Rp300.000.000	I Nengah Acin	1709000170.12	20/12/2017	Rp300.000.000
6	K/200	20/12/2017	Rp300.000.000	Ni Made Sari	1709000171.12	20/12/2017	Rp300.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	K/201	20/12/2017	Rp300.000.000	Ni Ketut Letri	1709000172.12	20/12/2017	Rp300.000.000
Jumlah			Rp2.100.000.000				Rp2.100.000.000

- Bahwa untuk proses restrukturisasi 13 kredit tersebut peminjam yang namanya terdaftar sebagai debitur seharusnya hadir pada saat penandatanganan dokumen/ administrasi kelengkapan permohonan pinjaman, namun Terdakwa menyerahkan proses kelengkapan permohonan 13 pinjaman tersebut kepada seksi kredit yakni I GEDE SARTANA ;
- Bahwa I GEDE SARTANA selaku seksi kredit ternyata menyerahkan berkas permohonan kredit kepada debitur I Wayan Mergig untuk mencari tandatangan para peminjam yang Namanya terdaftar dalam 13 nama kredit macet, sehingga proses restrukturisasi kredit memang tidak sesuai dengan Peraturan gubenur Bali no. 44 tahun 2017 tentang Peraturan pelaksanaan peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, dengan alasan karena Terdakwa tidak memahami lampiran VI Peraturan Gubernur Bali no. 44 tahun 2017 tentang Peraturan pelaksanaan peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa tersebut serta Standar Kerja Organisasi dan Manajemen SDM LPD Bali;
- Bahwa Terdakwa selalu berkoordinasi dengan seksi kredit yakni I GEDE SARTANA terkait proses restrukturisasi 13 kredit macet yang terjadi tanggal 24 Agustus 2017 dan tanggal 20 Desember 2017 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua LPD dan I GEDE SARTANA.
- Bahwa Terdakwa tahu I GEDE SARTANA sebagai seksi kredit menyerahkan 13 berkas permohonan restrukturisasi kepada I Wayan Mergig dan kemudian I Wayan Mergig yang mencari tandatangan debitur yang terdaftar dalam 13 kredit macet;
- Bahwa Terdakwa menandatangani dan menyetujui permohonan dari 13 debitur tersebut karena dalam semua surat terkait permohonan kredit sudah ada tandatangan klian dusun, selebihnya Terdakwa tidak perhatikan tandatangan debitur asli atau tidak;
- Bahwa benar debitur yang Namanya dipinjam oleh I Wayan Mergig tidak menghadap ke Kantor LPD saat proses penandatanganan berkas permohonan kredit;

Bahwa benar terhadap kredit yang direstrukturisasi tanggal 24 Agustus 2017 dan tanggal 20 Desember 2017 tersebut menjadi tanggung jawabnya I Wayan Mergig mengalami gagal bayar (macet) lalu untuk menghindari

Halaman 208 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



pembuatan laporan yang mengalami kendala Terdakwa bersama I Gede Sartana menyerahkan proses penyelesaian 13 kredit macet tersebut kepada bendesa adat untuk dibahas di rapat paruman adat;

- Bahwa benar Terdakwa bersama I GEDE SARTANA menyampaikan kepada Bendesa Adat jumlah kredit macet 13 debitur yang menjadi tanggungjawab I Wayan Mergig adalah sebesar Rp. 3.245.000.000 (tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dan kemudian diputuskan untuk membeli tanah milik I Nyoman Djinar Sertifikat Hak Milik Nomor 1023 Desa Ped atas nama Doctorandus I Nyoman Djinar, S.MS pada sebidang tanah dengan luas 590 m2 di Desa Ped Kecamatan Nusa Penida sebagai pengganti uang pelunasan pinjaman dari 13 (tiga belas) debitur tersebut;
- Bahwa sebenarnya nilai jual beli sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1023 Desa Ped atas nama Doctorandus I Nyoman Djinar, S.MS adalah Rp. 590.000.000 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana bukti jual beli;
- Bahwa seharusnya dalam proses pelunasan kredit macet dilakukan pengambil alihan jaminan yang menjadi perikatan perjanjian kredit, namun benar Sertifikat Hak Milik Nomor 1023 Desa Ped atas nama Doctorandus I Nyoman Djinar, S.MS yang dibeli dengan harga Rp. 590.000.000 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) bukan merupakan jaminan dalam perikatan perjanjian kredit;
- Bahwa keputusan pembelian tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1023 Desa Ped atas nama Doctorandus I Nyoman Djinar, S.MS berdasarkan paruman untuk pelunasan 13 kredit macet dilakukan dengan membeli tanah seharga Rp. 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) per are sehingga seolah-olah harga tanah mencapai Rp. 3.245.000.000 (tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membuat kwitansi tanpa nomor dengan nilai nominal Rp. 3.245.000.000 (tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) yang ada tanda tangan I Nyoman Djinar selaku pemilik tanah telah menerima pembayaran sejumlah tersebut;
- Bahwa harga sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1023 Desa Ped atas nama Doctorandus I Nyoman Djinar, S.MS adalah Rp. 590.000.000 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) sesuai akta jual beli namun seolah-olah dibeli dengan harga Rp. 3.245.000.000 (tiga milyar dua

Halaman 209 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



ratus empat puluh lima juta rupiah) untu menutupi hutang yang menjadi tanggung jawabnya I wayan Mergig.

- Bahwa benar Terdakwa bertugas sebagai ketua LPD berdasarkan Surat Keputusan Paruman Desa Pakraman No: 26/DAP/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) Desa Adat / Pakraman Ped Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa benar Terdakwa selaku ketua LPD Desa Adat Ped menerbitkan surat keputusan pengangkatan karyawan LPD Desa Adat Ped Nomor: 50/DAP.LPD/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 tentang Pengangkatan Karyawan LPD Desa Pakraman/Adat Ped Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dimana Terdakwa I GEDE SARTANA selaku seksi kredit.
- Bahwa benar setelah pembelian tanah milik Prof. I Nyoman Djinar, semua sertifikat yang merupakan jaminan dalam perjanjian perikatan kredit dikembalikan kepada pemilik masing- masing dan setelah akan dilakukan penyitaan oleh Kejaksaan, 11 (sebelas) sertifikat dikumpulkan lagi oleh pihak LPD baru diserahkan ke Kejaksaan sebagai barang bukti.

Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagaimana Register Surat Perintah Penyitaan Nomor: PRINT-198/N.1.14/Fd.1/03/2021, tanggal 30 Maret 2021 Adapun barang bukti, sebagai berikut :

1. 1 (satu) bedel Asli Laporan Pertanggungjawaban/ laporan Tahunan LPD Desa Adat PED tahun 2018.
2. Rencana Kerja Dan Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja (RK- RAPB) LPD Desa Adat PED tahun 2017.
3. Rencana Kerja Dan Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja (RK- RAPB) LPD Desa Adat PED tahun 2020.
4. ASLI Buku Rekening Nomor:023 02.12.03243-8 Tabungan BPD kantor Cabang Nusa Penida an. LPD DesaAdat PED identitas I MD SUGAMA/PARSIHATI Br Tanah Bias DS PED Kec. Nusa Penida.
5. ASLI Buku Rekening Nomor:023 02.15.00898-5 Tabungan BPD kantor Cabang Nusa Penida an. LPD DesaAdat PED identitas :01/LPD2017/ SUGAMA/PARSIHATI Br Biaung DS PED Kec. Nusa Penida.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. ASLI Buku Rekening tabungan LPD PED Nusa Penida (Rekening penampung Pengembalian Uang Pesangon Karyawan LPD DesaAdat PED No Rekening 0055059.
7. ASLI Buku Rekening tabungan LPD PED Nusa Penida Nusa Penida (Rekening penampung Pengembalian Uang Pesangon Karyawan LPD DesaAdat PED (Biaya lain-lain) senilai Rp. 128.610.000 (seratus dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) No Rekening 0055062.
8. Bukti :
 - a. Asli Sertifikat Tanah Hak Milik No:1023, daftar isian 208 No:2470 / 1999 Daftar Isian 207 No: 3069 / 1999, Surat Ukur No: 58/Ped/1999 tanggal 28-6-1999 dengan luas tanah 590 M2 atas nama Pura Puseh Desa Adat Ped.
 - b. Fotocopy SPPT (Surat Pembertahuan Pajak Terhutang).
 - c. Asli Kwitansi tanggal 25 Maret 2019 senilai Rp.3.245.000.000.-(tiga miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah).
 - d. Asli Tanda Terima tanggal 28 Maret 2019 Asli S ertifikat Tanah Hak Milik No:1023, daftar isian 208 No:2470 / 1999 Daftar Isian 207 No: 3069 / 1999, Surat Ukur No: 58/Ped/1999 tanggal 28-6-1999 dengan luas tanah 590 M2 atas nama I Nyoman Djinar, S.MS.,.
 - e. Fotocopy Berita Acara Paruman Desa Adat PED tanggal 25 Maret 2019 agenda Pembelian sebidang tanah Sertifikat Tanah Hak Milik No:1023, daftar isian 208 No:2470 / 1999 Daftar Isian 207 No: 3069 / 1999, Surat Ukur No: 58/Ped/1999 tanggal 28-6-1999 dengan luas tanah 590 M2 atas nama I Nyoman Djinar, S.MS.,.
9. 1 (satu) otner Asli Bukti Serah Terima Bukti Kas Masuk (BKM) dan Bukti Kas Keluar (BKK) periode tahun Januari 2020 s/d Desember 2020 sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) bendel;
10. 1 (satu) otner Asli Bukti Serah Terima Bukti Kas Masuk (BKM) dan Bukti Kas Keluar (BKK) periode tahun 01 Desember 2018 s/d 29 Desember 2018 sejumlah 21 (Sembilan belas) bendel;
11. 1 (satu) otner Asli Bukti Serah Terima Bukti Kas Masuk (BKM) dan Bukti Kas Keluar (BKK) periode tahun 02 Desember 2019 s/d 30 Desember 2019 sejumlah 22 (dua puluh dua) bendel;
12. 1 (satu) otner Asli Bukti Terima Bukti Kas Masuk (BKM) dan Bukti Kas Keluar (BKK) periode tahun 02 Desember 2017 s/d 29 Desember 2017

Halaman 211 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 21 (dua puluh satu) bendel;

13. 1 (satu) bendel Asli Prima Nota Tabungan an. N. Yulastini,dkk
14. 1 (satu) buku Asli Kas Harian tanggal 01 Nopember 2016 s/d 29 April 2017;
15. 1 (satu) buku Asli Kas Harian tanggal 02 Oktober 2017 s/d 28 Pebruari 2018;
16. 1 (satu) buku Asli Kas Harian tanggal 01 Maret 2018 s/d 31 Juli 2018;
17. 1 (satu) buku Asli Kas Harian tanggal 01 Agustus 2018 s/d 29 Desember 2018;
18. 1 (satu) buku Asli Kas Harian tanggal 02 Januari 2019 s/d 31 Mei 2019;
19. 1 (satu) buku Asli Kas Harian tanggal 03 Juni 2019 s/d 31 Oktober 2019;
20. 1 (satu) buku Asli Kas Harian tanggal 01 Nopember 2019 s/d 31 Maret 2020;
21. 1 (satu) buku Asli Kas Harian tanggal 01 April 2020 s/d 30 September 2020;
22. 1 (satu) buku Asli Kas Harian tanggal 01 Oktober 2021 s/d 31 Maret 2021;
- 1 (satu) Asli bendel daftar gaji periode tahun 2017 s/d 2020 an. Made Sugama,dkk
23. 2 (dua) lembar Laporan Rekening Koran Tabungan Periode 1 Januari 2019 s/d 30 Desember 2019 an. I Wayan Manca;
24. 2 (dua) lembar Laporan Rekening Koran Tabungan Periode 1 Januari 2020 s/d 30 Desember 2020 an. I Wayan Manca;
25. 1 (satu) bendel Laporan Rekening Koran Tabungan Periode 1 Januari 2019 s/d 30 Desember 2019 an. Ni Komang Sri Dianawati;
26. 1 (satu) lembar Asli Neraca Percobaan LPD Desa Pakraman Ped tanggal 31 Oktober 2020;
27. 1 (satu) bendel Asli Daftar Pembagian Jasa Produksi, Pengurus Dan Karyawan LPD Ped periode Tahun 2016 s/d 2020;
28. 1 (satu) bendel fotocopy Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Ped Kecamatan Nusa Penida tanggal 22 Pebruari 2017;
29. 1 (satu) bendel asli Laporan hasil Pemeriksaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Ped bulan Oktober 2017;
30. 1 (satu) bendel asli Laporan hasil Pemeriksaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Ped bulan Oktober 2018.
31. 1 (satu) bendel asli Laporan hasil Pemeriksaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Ped bulan Juli 2019;

Halaman 212 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan hasil Pemeriksaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Ped bulan Oktober 2020;
33. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan hasil Pemeriksaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Ped bulan Pebruari 2021;
34. 4 (empat) Buku Daftar Gaji Pegawai periode tahun 2009 s/d tahun 2021;
35. 1 (satu) buku Pedoman SOP Administrasi LPD;
36. 1 (satu) buku Asli Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa dan Peraturan Gubernur Bali;
37. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Bulanan LPD Desa Pekraman Ped bulan Juli 2017;
38. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Bulanan LPD Desa Adat Ped Tahun 2019;
39. 2 (dua) bedel Asli Laporan Tahunan LPD Desa Adat PED tahun 2020;
40. 1 (satu) buku asli Nominatif Debitur Tahun 2017;
41. 1 (satu) buku asli Nominatif Debitur Tahun 2019;
42. 1 (satu) buku asli Nominatif Debitur Tahun 2020;
43. 1 (satu) buku asli Nominatif Debitur Tahun 2021;
44. 1 (satu) bendel fotocopy Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja (RK-RAPB) LPD Desa Pakraman Sebunibus Tahun 2017;
45. 1 (satu) buku asli Rekap Tab. Sukarela Petugas Keliling Harian periode tahun 2018 s/d tahun 2021;
46. 1 (satu) buku asli Data Pesangon Pengurus + Karyawan LPD Ped tahun 2017;
47. 1 (satu) Map yang berisi asli Lampiran Standar Kerja Organisasi dan Manajemen SDM LPD;
48. 2 (dua) lembar Resume Verifikasi tanggal 7-5-2019;
49. 7 (tujuh) bedel print Rekening Koran Pegawai an. I Made Sugama, Ni Wayan Parsihati, Luh Putu Yudiati, I Gede Sartana, Ni Nyoman Yuliastini, I Kadek Darmawan Ni Made Juliastini;
50. 1 (satu) bendel data Peminjam Kredit an. I Wayan Mergig;
51. 1 (satu) bendel data Peminjam Kredit an. Ni Made Sari;
52. 1 (satu) bendel data Peminjam Kredit an. I Wayan Puglig;
53. 1 (satu) bendel data Peminjam Kredit an. I Wayan Puglig;

Halaman 213 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) bendel data Peminjam Kredit an. I Nyoman Nata Adnyana;
55. 1 (satu) bendel data Peminjam Kredit an. I Wayan Kerta Pinatih;
56. 1 (satu) bendel data Peminjam Kredit an. I Wayan Paca;
57. 1 (satu) bendel data Peminjam Kredit an. Wayan Soma;
58. 1 (satu) bendel data Peminjam Kredit an. I Wayan Mudita;
59. 1 (satu) bendel data Peminjam Kredit an. I Wayan Regig;
60. 1 (satu) bendel data Peminjam Kredit an. I Ketut Letri;
61. 1 (satu) bendel data Peminjam Kredit an. I Made Sukarta;
62. 1 (satu) bendel data Peminjam Kredit an. I Nengah Acin;
63. 1 (satu) bendel data Peminjam Kredit an. I Nengah Pasek;
64. 1 (satu) bendel fotocopy Petunjuk Teknis Operasional Dana Penjamin Simpanan Nasabah LPD (DPS-LPD) Bali 03 Juni 2016;
65. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan mengembalikan uang uang pesangon sebesar Rp. 252.431.000 Nbukti omor : 46/DAP.LPD/II/2021 tanggal 02 Pebruari 2021;
66. 1 (satu) lembar fotocopy kesepakatan bersama pegawai LPD Nomor : 47/Dap.LPD/II/2021 tanggal 02 Pebruari 2021;
67. 1 (satu) lembar Asli Kitir Kredit An. I Gede Merta Jaya Perj. Pinj. Nomor : 200900066.6 dengan pinjaman Rp. 600.000.000 (enam ratus juta);
68. 1 (satu) Print Out Rekening Koran Bank BPD LPD Desa Adat Ped dengan nomor tabungan 02302.15.00898-5;
69. 1 (satu) Print Out Rekening Koran SIBAPA an. LPD Desa Pakraman Ped dengan nomor tabungan 02302.12.03243-8.
70. 1 (satu) bendel asli Buku Kas Keluar (BKK) Tahun 2017:
 1. 24 Januari 2017
 2. 31 Januari 2017
 3. 28 Pebruari 2017
 4. 10 Maret 2017
 5. 01 April 2017
 6. 03 April 2017
 7. 22 April 2017
 8. 03 Mei 2017
 9. 27 Mei 2017
 10. 22 Juni 2017
 11. 30 Juni 2017

Halaman 214 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 22 Juli 2017
13. 31 Juli 2017
14. 24 Agustus 2017
15. 07 Agustus 2017
16. 07 September 2017
17. 22 September 2017
18. 30 September 2017
19. 4 Oktober 2017
20. 25 Oktober 2017
21. 30 Oktober 2017
22. 23 Nopember 2017
76. 1 (satu) bendel asli Buku Kas Keluar (BKK) Tahun 2018:
 1. 29 Januari 2018
 2. 31 Januari 2018
 3. 23 Pebruari 2018
 4. 24 Pebruari 2018
 5. 28 Pebruari 2018
 6. 28 Maret 2018
 7. 31 Maret 2018
 8. 24 April 2018
 9. 26 April 2018
 10. 30 april 2018
 11. 28 Mei 2018
 12. 23 Juni 2018
 13. 25 Juni 2018
 14. 23 Juli 2018
 15. 30 Agustus 2018
 16. 01 September 2018
 17. 24 September 2018
 18. 28 Oktober 2018
 19. 27 Nopember 2018
 20. 6 Nopember 2018
 21. 30 Nopember 2018
77. 1 (satu) bendel asli Buku Kas Keluar (BKK) Tahun 2019:
 19. 29 Januari 2019

Halaman 215 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 07 Pebruari 2019
21. 18 Pebruari 2019 (pembayaran setoran transferan)
22. 28 Pebruari 2019
23. 29 Maret 2019
24. 30 Maret 2019
25. 02 April 2019
26. 15 April 2019
27. 29 April 2019
28. 23 Mei 2019
29. 27 Juni 2019
30. 27 Juli 2019
31. 26 Agustus 2019
32. 03 September 2019
33. 25 September 2019
34. 30 September 2019
35. 26 Oktober 2019
36. 28 Nopember 2019
78. 1 (satu) bendel asli Buku Kas Keluar (BKK) Tahun 2020; 23 Nopember 2020 an. Penerima BPD NP sejumlah: Rp. 15.000.000 untuk pembayaran setoran transferan;
79. 1 (satu) bendel Data Pesangon dari tahun 2017-2020;
80. 1 (satu) Asli Buku Rekapitulasi Tabungan Petugas Keliling dan Tabungan Deposito tanggal 25 Mei 2015 s/d 30 Oktober 2021;
133. 1 (satu) Asli Bukti Serah Terima BKM No. 139 s.d 151, BKK No. 170 s.d 187 tanggal 19 Oktober 2018;
134. 1 (satu) Asli Bukti Serah Terima BKM No. 082 s.d 108, BKK No. 160 s.d 183 tanggal 16 Mei 2019;
135. 1 (satu) Bendel Kitir Kredit nomor : 1909000123 an. I Gede Sartana sebesar Rp. 450.000.000,- tanggal 02/11/2019;
136. 1 (satu) Bendel Kitir Kredit nomor : 1909000079 an. Ni Made Juli Astuti sebesar Rp. 160.000.000,- tanggal 11/07/2019;
137. 1 (satu) Bendel Kitir Kredit nomor : 2009000020 an. I Kadek Darmawan sebesar Rp. 150.000.000,- tanggal 05/02/2020;
138. 1 (satu) Bendel Kitir Kredit nomor : 2009000063 an. Luh Putu Yudiati sebesar Rp. 80.000.000,- tanggal 09/06/2020;

Halaman 216 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. 1 (satu) Bendel Kitir Kredit nomor : 180900019 an. Luh Putu Yudiati sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 07/02/2018;
140. 1 (satu) Bendel Kitir Kredit nomor : 200900086 an. Ni Made Seni sebesar Rp. 300.000.000,- tanggal 05/10/2020;
141. 1 (satu) Bendel Kitir Kredit nomor : 170900075 an. Ni Made Seni sebesar Rp. 250.000.000,- tanggal 23/05/2017;
142. 1 (satu) Bendel Kitir Kredit nomor : 190900056 an. Ni Nyoman Yuliastini sebesar Rp. 300.000.000,- tanggal 09/05/2019;
143. 1 (satu) Bendel Kitir Kredit nomor : 2109000042 an. Ni Kadek Kurniasih sebesar Rp. 400.000.000,- tanggal 03/08/2021;
144. 1 (satu) Bendel Kitir Kredit nomor : 2109000043 an. Ni Wayan Sumiarti sebesar Rp. 349.000.000,- tanggal 23/08/2021;
145. 1 (satu) bendel asli Laporan Tahunan LPD Desa Pekraman PED tahun 2020;
146. 1 (satu) bendel asli Laporan Tahunan LPD Desa Pekraman PED tahun 2019;
147. 1 (satu) bendel asli Laporan Tahunan LPD Desa Pekraman PED tahun 2018;
148. 1 (satu) bendel asli Laporan Tahunan LPD Desa Pekraman PED tahun 2017;
149. 1 (satu) bendel asli Rencana Kerja LPD Desa Pekraman PED tahun 2019;
150. 1 (satu) bendel asli Rencana Kerja LPD Desa Pekraman PED tahun 2018;
151. 1 (satu) bendel asli Rencana Kerja LPD Desa Pekraman PED tahun 2017;
152. 1 (satu) bendel fotocopy Bukti kas keluar K/143 tanggal 31 Oktober 2020 sejumlah : Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
153. 1 (satu) bendel fotocopy Bukti kas keluar K/143 tanggal 13 Mei 2019 sejumlah : Rp. 43.250.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
154. 1 (satu) bendel asli bukti serah terima BKM No. 165 s,d 190, BKK No. 323 s,d 350 tanggal 29 Januari 2021;
155. 1 (satu) bendel asli bukti serah terima BKM No. 039 s,d 047, BKK No. 074 s,d 093 tanggal 07 Pebruari 2020;
156. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Nomor: 47/DAP.LPD/II/2021 tanggal 02 Pebruari 2021;
157. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Nomor: 51/DAP/II/2021 tanggal 26

Halaman 217 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2021;

158. 1 (satu) bendel asli Slip Biaya Pegawai tertanggal 29 Januari 2019 an. I Made Sugama, dkk;
159. 1 (satu) bendel asli Bukti kas keluar an. I Wayan Manca;
160. 1 (satu) bendel asli Bukti Serah Terima BKM No. 001 s,d 009, BKK No. 001 s,d 023 tanggal 01 Pebruari 2021.
161. 1 (satu) bendel asli Bukti Serah Terima BKM No. 001 s,d 009, BKK No. 001 s,d 023 tanggal 01 Pebruari 2021.
162. 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah/ PH Murni atas nama pemohon Drs. I Nyoman Djinar, S.MS;
163. 1 (satu) bendel fotocopy Peralihan Hak Murni karena: Warisan/Jual Beli/ Hibah/ Tukang Menukar/ Pembagian Hak Bersama dan sebagainya atas nama pemohon I Made Sugama;
164. 1 (satu) bendel fotocopy sppt Hak Miik 1023, peta Lokasi Objek Penilaian No. Zona 58;
165. 1 (satu) lembar asli berita acara panitia pemilihan pengurus BKS- LPD Kabupaten Klungkung tanggal 07 Oktober 2021;
166. 1 (satu) lembar asli Susunan pengurus BKS-LPD Kab. Klungkung periode 2021-2026;
167. 6 (enam) lembar asli daftar hadir kegiatan Outbond LPD se Kabupaten Klungkung BKS-LPD Kecamatan Nusa Penida tanggal 11 Januari 2020;
168. 4 (empat) lembar foto kegiatan Outboard tanggal 11 Januari 2020;
169. 1 (satu) bendel asli Laporan Keuangan Badan Kerjasama (BKS) LPD Kabupaten Klungkung Bulan Januari 2021;
170. 1 (satu) bendel asli akta jual beli Nomor 206/2020 tanggal 29 April 2020 atas nama I Prof. Dr. Nyoman Djinar. S., SE., MS, II I Made Sugama.
171. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 590 m2 yang terletak sebagaimana SHM No.1023 Daftar Isian 208 No: 2470/1999, Daftar Isian 307 No: 3039/1999 di Desa Ped Nusa Penida;
172. Uang senilai Rp. 381.041.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah);
173. Uang senilai Rp. 62.206.000 (Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Ribu Rupiah);
174. Uang senilai Rp. 2.687.000 (Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Halaman 218 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. Uang senilai Rp. 1.011.000 (Satu Juta Sebelas Ribu Rupiah);
176. Uang senilai Rp. 3.527.000 (Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
177. Uang senilai Rp. 3.107.000 (Tiga Juta Seratus Tujuh Ribu Rupiah)
178. Uang senilai Rp. 3.779.000 (Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
179. 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat tanah No. 919, Desa Ped No. 57, Pipil No. 324, Persil No. 93a, Klas II, Luas 10.800 M2 a/n. Ir. I Wayan Durma.
180. 1 (satu) Asli Sebidang tanah No. 173, Ds Ped No. 57, Pipil No. 307, Persil No 121 b, Klas III, Luas 7350 m2 a/n I Made Masni.
181. 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat tanah No. 940, Desa Ped No. 57, Pipil No. 195, Persil No. 103a Klas I, Luas : 3.090 m2 a/n I Nyoman Djinar, S.MS.
182. 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat tanah No. 742, Desa Ped No. 57, Pipil No. 101, ersil No. 13b, Klas I Luas : 5170m2 a/n I Made Sukarta Masni.
183. 1 (satu) bidang tanah dengan Sebidang tanah No. 175, Ds Ped No. 57, Pipil No. 307, Persil No. 107b, Klas III, Luas 16.000 m2 a/n I Made Masni;
184. 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat tanah No. 781 Desa Ped No. 57, Pipil No. 370, Persil No. 9, Klas I Luas : 1550m2 a/n Drs. I Nyoman Djinar, S.MS
185. 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat tanah No 784, Desa Ped No. 57, Pipil No 370, Persil No. 9 Klas I Luas 1050m2 a/n Drs. I Nyoman Djinar S.MS Banjar Sental Kawan, Desa Ped Nusa Penida Kik.
186. 1 (satu) bidang tanah dengan Sertipikat tanah No. 958 Desa Ped No 57, Pipil No. 436, Persil No. 9 Klas I (seb) Luas 6.167 m2 a/n I Putu Laintarawan.
187. 1 (satu) bidang tanah dengan Serifikat Tanah No. 883, Desa Ped No. 57, Pipil No. 133, Persil No 121 b, Klas III, Luas : 6.250 m2 a/n Drs I Nyoman Djinar S.Ms
188. 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Tanah No. 692, Desa Ped No. 57, Pipil No 324, Persil No 13b, Klas II, Luas : 3.160m2 a/n Drs. I Nyoman Djinar, S.M.
189. 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Tanah No. 176, Ds Ped No. 57,

Halaman 219 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipil No 307, Persil No. 110a Klas III, Luas 7.950m² a/n I Made Masni.

barang-barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dipersidangan dan dibenarkan, serta barang-barang tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka menurut Majelis Hakim barang-barang bukti tersebut di atas dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun dalam berita acara penyidikan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pakraman Ped pada tahun 1995 dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 619 tanggal 13 November 1995 dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa serta melancarkan pembangunan di desa adat;
- Pembentukan LPD Desa Adat Ped memiliki modal awal yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Bali dan bersumber dari modal masyarakat adat PED;
- Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan badan usaha keuangan milik desa yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan desa dan untuk krama desa yang mencakup menerima/menghimpun dana dari krama desa dalam bentuk keuangan dan deposito, memberi pinjaman hanya kepada krama desa;
- Tujuan pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan yang terarah serta penyaluran modal kerja yang efektif, memberantas ijon, gadai gelap dan lain-lain yang dapat dipersamakan dengan itu dipedesaan, menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa dan tenaga kerja pedesaan dan meningkatkan daya beli atau lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di desa;
- Bentuk usaha LPD Desa Adat/Pakraman Ped antara lain bidang usaha simpan pinjam, penyaluran dana masyarakat (kredit), tabungan, deposito, dan melayani pembayaran listrik;

Halaman 220 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aset LPD Desa Adat Ped Nusa Penida sejak Tahun 1995 sampai saat ini (Tahun 2020) telah mencapai Rp 28.503.517.556,- (dua puluh delapan milyar lima ratus tiga juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah), yang berupa aset bergerak dan tak bergerak;
- Terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua Lembaga LPD Desa Adat/Pakraman Ped dalam mengelola LPD Desa Adat Ped dalam pengambilan kebijakan harus melalui persetujuan rapat paruman desa adat sebagaimana Standar Kerja Organisasi Dan Manajemen SDM LPD Bali pada Lampiran 3 tentang tentang Uraian Tugas Pokok dan Wewenang, Kewajiban dan Hak SDM LPD nomor II angka (3) huruf (c) Kewajiban Bendahara LPD memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diputuskan oleh Kepala LPD, Paruman Desa Pakraman dan Peraturan Daerah yang berlaku dan melaksanakan pengelolaan LPD tersebut bertempat di Kantor Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) Desa Adat/ Pakraman Ped, Kecamatan Nusa Penida;
- Antara 2017 sampai dengan Tahun 2020 Terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD Desa Adat/Pakraman Ped memerintahkan NI WAYAN PARSIHATI selaku Bendahara LPD untuk mengeluarkan uang setiap bulannya dari Kas Bendahara yang digunakan untuk pemberian uang pesangon dan/atau pensiun kepada seluruh pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Ped yang besarnya ditentukan oleh Terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD Desa Adat Ped, meskipun seluruh pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Ped tersebut belum mengalami pemutusan hubungan kerja atau pensiun;
- Pemberian pesangon dan atau uang pensiun tersebut diberikan tanpa persetujuan dari Bendesa Adat yang mana setiap kebijakan yang diambil oleh LPD harus melalui rapat paruman.
- Pembayaran Dana Pensiun harus dilakukan pada saat terjadi pemutusan hubungan kerja/pensiun yang mana pembayaran tersebut diambil dari modal cadangan LPD yang besarnya 5% dari 30% total modal cadangan.
- Sejak awal Januari 2017 sampai dengan Desember 2020, Terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD Desa Adat Ped bersama I GEDE SARTANA selaku Seksi Kredit LPD Desa Adat Ped dalam mengelola asset LPD Desa Adat Ped memerintahkan NI WAYAN PARSIHATI selaku Bendahara untuk memberikan komisi setiap bulannya kepada petugas tagih

Halaman 221 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni I KADEK DARMAWAN dan NI MADE JULI ASTUTI yang berhasil mencari nasabah tabungan dan deposito dari masyarakat, dengan besaran komisi yang diperoleh 0,5 % dari jumlah tabungan yang didapat (jumlah nominal tabungan/ deposito yang disetorkan oleh nasabah kepada LPD desa adat Ped) dengan menggunakan dokumen BKK (Bukti Kas Keluar);

- Pemberian komisi tersebut seluruhnya diterima oleh I GEDE SARTANA;
- Pembayaran komisi tersebut tidak berdasarkan hasil Paruman Desa Pekraman (Perarem) / tidak ada persetujuan dari Bendesa Adat, dan setiap kebijakan yang diambil oleh LPD seharusnya melalui paruman;
- Terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD Desa Adat Ped tidak menetapkan perencanaan anggaran biaya komisi atas tabungan dan deposito dalam dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja LPD Ped tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, dan tidak pernah melaporkan realisasi biaya komisi atas tabungan dan atau deposito kepada Pengawas LPD Desa Adat Ped dan Paruman Desa Adat Ped, Terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD Ped juga tidak menetapkan sebuah keputusan yang mengatur tentang kebijakan pembayaran komisi tabungan atau deposito;
- Terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD Desa Adat/Pakraman Ped dari bulan Mei 2018 sampai dengan tahun 2020 dalam mengelola asset LPD Desa Adat Ped memerintahkan NI WAYAN PARSIHATI selaku Bendahara untuk mengeluarkan uang dari Kas Bendahara yang digunakan sebagai uang Tunjangan Kesehatan setiap bulan kepada para pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Ped, padahal semua Pengurus dan karyawan LPD sudah diikutsertakan dalam jaminan Kesehatan BPJS yang iurannya dibayarkan setiap bulan;
- Bahwa pengeluaran Uang kesehatan dan biaya-biaya tidak dilengkapi dengan data dukung Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan dan tidak dianggarkan dalam RK-RAPB (Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja) LPD Desa Adat Ped pada tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 serta tidak mendapat persetujuan dari Paruman Desa Adat Ped;
- Bahwa Terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD Desa Adat/Pakraman Ped pada tanggal 31 Mei 2019 dalam mengelola asset LPD Desa Adat Ped berinisiatif memerintahkan NI WAYAN PARSIHATI selaku Bendahara LPD Desa Adat Ped mengeluarkan kas yang digunakan untuk

Halaman 222 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan Tirta Yatra sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) sesuai dengan BKK (Bukti Kas Keluar) No K:339 tanggal 31 Mei 2019 yang kemudian uang tersebut diterima, dibuat, dan ditandatangani oleh I GEDE SARTANA, kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa I MADE SUGAMA dan selanjutnya uang tersebut digunakan oleh terdakwa I MADE SUGAMA tanpa ada laporan pertanggungjawaban atas uang tersebut, dan oleh karena uang tersebut dinikmati sendiri oleh Terdakwa I MADE SUGAMA, sehingga di dalam RK-RAPB 2019 tidak dicantumkan kegiatan Tirta Yatra.

- Terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD Desa Adat/Pakraman Ped pada tanggal 29 Desember 2019 dalam mengelola asset LPD Desa Adat Ped berinisiatif memerintahkan NI WAYAN PARSIHATI selaku Bendahara LPD Desa Adat Ped mengeluarkan kas dalam kegiatan outbond sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan BKK No: K:365 yang diterima oleh I GEDE SARTANA, kemudian terdakwa I MADE SUGAMA membagi-bagi uang tersebut kepada seluruh pengurus LPD Desa Adat Ped;
- Bahwa senyatanya kegiatan outbond tahunan telah diselenggarakan oleh BKS (Badan Kerjasama) LPD Kabupaten Klungkung, sehingga penggunaan dana sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak dapat dipertanggung jawabkan dan di dalam RK-RAPB 2019;
- Terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD Desa Adat/Pakraman Ped pada tanggal 30 Desember 2019 dalam mengelola asset LPD Desa Adat Ped berinisiatif memerintahkan NI WAYAN PARSIHATI selaku Bendahara LPD Desa Adat Ped mengeluarkan Kas untuk Biaya Promosi (persiapkan gebyar hadiah) yang dianggarkan pada tahun 2020 dengan dokumen BKK No K/320 pada tanggal 30 Desember 2020 sejumlah Rp 128.610.000,- (seratus dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) yang diterima oleh I GEDE SARTANA, yang senyatanya kegiatan Promosi (gebyar hadiah) tidak pernah terlaksana dan Terdakwa I MADE SUGAMA membagi-bagikan uang sejumlah Rp128.610.000,- (seratus dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) kepada seluruh pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Ped, sehingga penggunaan biaya promosi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan RK-RAPB;
- Bahwa pada waktu antara tahun 2019 dan tahun 2020, Tterdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD Desa Adat Ped dalam mengelola asset LPD

Halaman 223 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Desa Adat Ped berinisiatif memberikan suku bunga pinjaman/kredit sebesar 1 % untuk pinjaman kredit bagi Pengurus/karyawan LPD Desa Adat Ped serta keluarga Pengurus dan karyawan;

- Terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD Desa Adat Ped memberikan pinjaman kredit dengan pengenaan suku bunga kredit sebesar 1% untuk pinjaman kepada Pengurus dan Karyawan LPD Ped yang merupakan kebijakan dari Terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD Ped terhadap NI MADE JULI ASTUTI, I GEDE SARTANA, NI NYOMAN YULIASTINI, I KADEK DARMAWAN, dan kepada LUH PUTU YUDIATI dan pinjaman kredit untuk dirinya sendiri dengan menggunakan nama orang lain yaitu NI MADE SENI yang adalah istri dari Terdakwa itu sendiri;
- Bahwa kebijakan pemberian kredit dengan suku bunga kredit sebesar 1% tersebut tidak ditetapkan dalam sebuah keputusan Ketua LPD serta tidak dilaporkan kepada Pengawas Internal LPD Ped dan Paruman Desa Adat Ped;
- Bahwa pengenaan suku bunga pinjaman kredit yang dicantumkan pada RK-RAPB dilakukan berdasarkan penetapan suku bunga pinjaman yang sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Bali No.3 tahun 2017 serta dalam Standar Kerja Organisasi dan Manajemen LPD Se Bali, sehingga terdapat perbedaan suku bunga yang **tidak sesuai** dengan penetapan suku bunga kredit yang tercantum pada RK-RAPB LPD Desa Adat Ped yang paling rendah adalah 1,5 % menurun perbulan, sedangkan suku bunga yang diberikan kepada pengurus/karyawan serta keluarga Pengurus dan karyawan oleh Terdakwa I MADE SUGAMA sebesar 1%, sehingga keuangan kas LPD mengalami kerugian atas selisih suku bunga pinjaman sebesar 0,5% per bulan, serta pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran pokok dan atau bunga pinjaman kepada Pengurus dan Karyawan LPD Desa Adat Ped pada tahun 2019 dan tahun 2020 terdapat selisih sebesar Rp 135.148.393.- (seratus tiga puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2017, Terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD Desa Adat Ped merealisasikan pinjaman untuk 6 (enam) orang debitur dengan total realisasi pinjaman sebesar Rp 984.000.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh empat juta rupiah);

Halaman 224 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



- Bahwa keenam pinjaman tersebut merupakan hasil proses restrukturisasi kredit atas kredit macet dari enam debitur yang mana keenam debitur tersebut **senyatanya tidak pernah** mengajukan permohonan pinjaman ke LPD Desa Adat Ped dan tidak menerima uang atas masing-masing realisasi kredit namun pinjaman tersebut hanya diajukan oleh 1 (satu) orang yaitu I WAYAN MERGIG;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2017, Terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD Desa Adat Ped merealisasikan pinjaman untuk 7 (tujuh) orang debitur dengan total realisasi pinjaman sebesar Rp 2.100.000.000,00. (dua milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa ketujuh pinjaman tersebut merupakan hasil proses restrukturisasi kredit atas kredit macet dari tujuh debitur yang mana ketujuh debitur tersebut **senyatanya juga tidak pernah** mengajukan permohonan pinjaman ke LPD Desa Adat Ped dan tidak menerima uang atas masing-masing realisasi kredit terkecuali debitur atas nama I WAYAN MERGIG karena ketujuh pinjaman tersebut diajukan oleh 1 (satu) orang yakni I WAYAN MERGIG itu sendiri;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019, I GEDE SARTANA selaku seksi kredit LPD Desa Adat Ped atas sepengetahuan Terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD Desa Adat Ped melakukan pencatatan pelunasan pinjaman dari ke-13 (tiga belas) debitur tersebut dengan total pinjaman sebesar Rp 3.245.000.000,- (tiga milyar dua ratus dua puluh juta rupiah), yang mana pencatatan pelunasan pinjaman dari 13 (tiga belas) debitur tersebut tertuang dalam masing-masing dokumen Kitir Kredit dan juga tercatat dalam masing-masing dokumen Daftar Riwayat Pinjaman dengan uraian data pinjaman dan pelunasan pinjaman;
- Bahwa senyatanya NI WAYAN PARSIHATI selaku Bendahara LPD Desa Adat Ped **tidak pernah menerima uang tunai** saat pembuatan dokumen Bukti Kas Masuk sebagai pelunasan pinjaman kredit, melainkan hanya menerima dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 1023 Desa Ped atas nama Doctorandus I Nyoman Djinar, S.MS pada sebidang tanah dengan luas 590 m2 di Desa Ped Kecamatan Nusa Penida sebagai pengganti uang pelunasan pinjaman dari 13 (tiga belas) debitur tersebut;
- Bahwa terdakwa I MADE SUGAMA selaku Ketua LPD Desa Adat Ped menetapkan nilai bidang tanah tersebut sejumlah Rp 3.245.000.000,00 (tiga

Halaman 225 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah), berdasarkan dokumen kuitansi tanpa nomor dengan tanggal 25 Maret 2019 yang berisi uraian sudah terima dari LPD Desa Adat Ped, banyaknya uang: **Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah**, untuk pembayaran pembelian sebidang tanah SHM Nomor : 1023/Desa Ped. Surat Ukur Nomor: 58/Ped/1999, tanggal 28-06-1999. Luas: 590 m2 dengan nama penandatanganan I Nyoman Djinar, S.MS;

- Sesuai dengan dokumen Akta Jual Beli Nomor 26/2020 tanggal 29 April 2020 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) I Wayan Adi Purnama Sriada, SH., M.Kn. disebutkan bahwa Prof. DR. Nyoman Djinar, S.SE.MS telah menjual bidang tanah sesuai Surat Ukur Nomor: 58/Ped/1999, tanggal 28-06-1999 dengan Luas: 590 m2 atas nama: I Nyoman Djinar, S.MS kepada terdakwa I MADE SUGAMA dengan harga jual beli adalah Rp 590.000.000,00 (lima ratus Sembilan puluh juta rupiah), dan Prof. DR. Nyoman Djinar, S.SE.MS selaku pemilik tanah yang menjual bidang tanahnya tersebut tidak pernah menerima uang sejumlah Rp 590.000.000,00 dari Terdakwa I MADE SUGAMA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk surat dakwaan Alternatif subsidairitas yaitu:

PRIMAIR :

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP

SUBSIDAIR :

Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Halaman 226 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



LEBIH SUBSIDAIR

Pasal 8 huruf f Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga dikarenakan dakwaan berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair yang mana jika dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan berikutnya (subsidaair) tidak perlu lagi dibuktikan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum mengajukan dakwaan sesuai Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mana Pasal tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan;
6. Unsur Antara Beberapa Perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana Penjelasan Pasal 1 butir 3 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam rumusan “setiap orang” tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan pidana kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas rumusan setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat yaitu siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/PID/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan bahwa: kata “barangsiapa” diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, kecuali dengan tegas undang-undang menentukan lain, bahwa dengan demikian sejalan dengan apa yang telah ditentukan dalam *Memorie Van Toelichting* setiap subjek hukum memiliki konsekuensi logis mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting (M.v.T)*, bahwa secara negatif menyebutkan mengenai pengertian bertanggung jawab, antara lain :

Halaman 228 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam hal tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;
2. Dalam hal ia dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur “setiap orang” bukanlah unsur suatu delik akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal yang dimaksud, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah memenuhi unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “subyek hukum” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “Setiap orang” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan siapa pelaku dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan secara hukum dalam diri Terdakwa sifat/karakteristik khusus yakni sebagai orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dalam menanggapi keterangan saksi-saksi maupun memberikan keterangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini harus dipandang Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ada alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg.Perk.: PDS-01/KLK/12/2021 tanggal 15 Desember

Halaman 229 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



2021 yang dikaitkan dengan fakta persidangan yang mana Terdakwa sendiri membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu 4 (empat) orang warga negara Indonesia bernama **I Made Sugama**, Usia 51 Tahun, yang lahir di Desa Pedr, tanggal 3 Januari 1970, jenis kelamin laki-laki, tinggal di Jl. Banjar Adegan, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, agama Hindu, pekerjaan Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Ped, dan pendidikan terakhir SLTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa **I Made Sugama** adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa secara tegas membenarkan bahwa identitas dan keberadaan Terdakwa sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri yang oleh karenanya berarti bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidaklah salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa terlepas dari terbukti atau tidak terbukti tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, uraian fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan jati diri Terdakwa sebagai subyek hukum “setiap orang” sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “**setiap orang**” sebagaimana unsur dakwaan yang dimaksud, telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa, namun demikian apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka hal demikian harus dibuktikan dalam unsur-unsur dakwaan berikutnya;

Ad. 2. Tentang unsur “Secara Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “secara melawan hukum” yang mencakup perbuatan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Oleh karenanya meskipun perbuatan tersebut dianggap tercela hanya karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut tetap dapat dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Bambang Poernomo dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana” (1994: 115) menjelaskan yang dimaksud dengan melawan hukum formil, apabila suatu perbuatan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan pengecualiannya juga didasarkan kepada undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut Indriyanto Seno Adji dalam bukunya “Scientific Evidence dalam Proses Pembuktian” (2007: 14) yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum formil lebih dititikberatkan kepada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Lebih jauh lagi Indriyanto Seno Adji dalam bukunya tersebut menyampaikan bahwa melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah delik umum (*genus delict*), sedangkan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah bagian dari melawan hukum (*species delict*). Hal ini sejalan dengan pendapat Nur Basuki Minarno dalam “Majalah Varia Peradilan Nomor 307” (2011: 33-34) yang mengatakan “Bahwa dalam tindak pidana korupsi, unsur melawan hukum merupakan *genus*-nya, sedangkan unsur menyalahgunakan wewenang adalah *species*-nya. Dengan demikian, setiap perbuatan penyalahgunaan wewenang sudah pasti melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 275K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara R.S. Natalegawa memberikan penafsiran tentang melawan hukum, yaitu “tidak tepat jika melawan hukum dihubungkan dengan melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 24K/Pid/1984 tanggal 6 Juni 1985 memberikan pengertian tentang melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan sifat melawan hukum materiil dimaksudkan sebagai segala perbuatan yang bertentangan dengan perasaan keadilan di

Halaman 231 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



dalam masyarakat. Secara khusus dalam tindak pidana korupsi, pengertian sifat melawan hukum dalam arti materiil itu segala perbuatan yang bersifat koruptif, baik yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun yang dilakukan dengan tindakan-tindakan yang bersifat tercela, atau tidak sesuai dengan rasa keadilan yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat”;

Menimbang, bahwa meskipun demikian dengan adanya rumusan Melawan Hukum sebagai bagian Inti Delik (*Delictsbestanddelen*) dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut menyebabkan Pasal ini bersifat sangat umum dan sangat luas cakupannya. Maksudnya bahwa semua perbuatan korupsi sebagaimana diatur didalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 pada dasarnya dapat masuk kedalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001, termasuk juga perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur didalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut, karena di dalam perbuatan penyalahgunaan kewenangan melekat juga sifat melawan hukum. (Amin Sutikno, SH., MH, Dakwaan dan Pembuktian Dalam Perkara **Korupsi**, (Makalah Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mencakup Pengertian Melawan Hukum Formil dan Materiil, *vide* Varia Peradilan, Edisi Juli 2007, hal 65-66);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut diatas, dapat dikatakan Pasal 3 merupakan *Lex specialis* dari Pasal 2 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berpedoman pada pengertian melawan hukum tersebut diatas, maka sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa **I Made Sugama**, berkedudukan sebagai Ketua LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Desa Adat Ped berdasarkan Surat Keputusan Paruman Desa Pakraman No: 26/DAP/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pakraman Ped Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung seperti yang didakwakan dan didalilkan Penuntut Umum dalam tuntutananya pada pokoknya adalah Terdakwa dalam menjalankan atau mengelola LPD Desa Adat Ped bersama **I Gede Sartana** selaku Seksi Kredit LPD Desa Adat Ped terkecuali perbuatan Terdakwa yang memberikan komisi kepada petugas tagih



dan perbuatan Terdakwa yang memberikan bunga kredit rendah kepada Pengurus, karyawan dan keluarganya, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut masih bisa dimaklumi oleh Majelis Hakim sebagai upaya Terdakwa untuk memberikan motivasi kepada Pengurus dan Karyawan LPD, yang menurut Majelis Hakim tidaklah perlu dijatuhi sanksi, sedangkan perbuatan Terdakwa yang memberikan Tunjangan Kesehatan setiap bulan, mengeluarkan uang kas yang digunakan untuk kegiatan Tirta Yatra sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa tanpa ada laporan pertanggungjawaban, yang mengeluarkan uang kas untuk dipergunakan dalam kegiatan outbond sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang kemudian dibagi-bagikan sebagai uang saku kepada seluruh pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Ped yang mengikuti outbond, yang mengeluarkan uang Kas sejumlah Rp 128.610.000,- (seratus dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) untuk Biaya Promosi, namun kemudian membagi-bagikan kepada seluruh pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Ped, yang merealisasikan pinjaman untuk 13 (tigabelas) debitur dengan total realisasi pinjaman sebesar Rp 3.245.000.000,00. (tigamilyar duaratus empatpuluh limajuta rupiah) adalah perbuatan perbuatan yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam Standar Kerja Organisasi dan Manajemen SDM LPD Bali yang mana perbuatan tersebut dapat diartikan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum perbuatan Terdakwa tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"secara melawan hukum"** telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:

Menimbang, bahwa dengan dihubungkan dengan unsur ke-2, yakni unsur "secara melawan hukum" di atas bahwa yang dimaksud dengan unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adalah tujuan atau akibat yang ingin dicapai dengan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa secara terminologis berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memperkaya artinya adalah menjadikan lebih kaya, sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya), maka

Halaman 233 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



dengan demikian disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan pengertian tentang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka harus diartikan secara alternatif, yaitu meliputi tiga kemungkinan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka dari itu cukup dibuktikan salah satu saja, apakah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam bukunya “Hukum Pidana Korupsi di Indonesia” (2016: 32) memberikan pengertian memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung 3 (tiga) perbuatan yang dilakukan menurut elemen memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, adalah:

1. Memperkaya diri sendiri, artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri;
2. Memperkaya orang lain, artinya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung;
3. Memperkaya korporasi, atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Walaupun si pelaku tidak memperoleh atau bertambah harta kekayaannya, tetapi beban tanggung jawab pidananya disamakan dengan dirinya yang mendapatkan kekayaan tersebut secara pribadi;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam bukunya “Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia” (2005: 54), Majelis Hakim juga sependapat dengan ahli hukum mengenai keterangannya yaitu “tujuan” yang dimaksud adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si



pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan yang dalam hal ini keuntungan secara materiil (harta kekayaan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Bahwa tujuan (bijkomed oogmerk) tersebut adalah maksud selanjutnya yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku selesai melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Nomor 31/Pid.B/2008/PT Smi, menyatakan bahwa:

1. Untuk dapat memudahkan kategori/ukuran nilai memperkaya sebagai suatu kriteria dalam menentukan batas dan tolak ukur yang membedakan antara kriteria unsur memperkaya dengan kriteria unsur menguntungkan;
2. Atas hal tersebut memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak harus berarti terdakwa menjadi kaya atau bertambah kekayaannya atas perolehan keuangan negara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1030 K/Pid.Sus/2019, menyatakan bahwa:

“Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa meskipun seorang Terdakwa tidak menerima uang dari suatu Tindak Pidana Korupsi, tetapi Terdakwa tidak melakukan kewenangannya yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka Terdakwa dapat tetap dipersalahkan karena telah memenuhi unsur memperkaya orang lain”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam perkara a quo arti memperkaya selain membuat harta kekayaan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menjadi bertambah dari sebelumnya, membuat harta kekayaan yang seharusnya berkurang menjadi tetap atau tidak berkurang dari sebagaimana yang seharusnya juga termasuk dalam perbuatan memperkaya. Dalam menentukan seseorang telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi harus dibuktikan dengan alat-alat bukti yang menunjukkan adanya tindakan memperkaya secara tidak sah atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan untuk menentukan apakah benar Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh sejumlah uang atau harta benda dari suatu perbuatan melawan hukum. Dalam perkara ini sebagaimana telah disampaikan sebelumnya pada unsur “melakukan perbuatan memperkaya



diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” bertambahnya kekayaan Terdakwa dan pihak-pihak lainnya mempunyai hubungan kausalitas dengan perbuatan secara melawan hukum yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan para pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan Terdakwa **I Made Sugama**, seperti telah diuraikan diatas yang mana Terdakwa dalam menjalankan atau mengelola LPD Desa Adat Ped bersama **I Gede Sartana** selaku Seksi Kredit LPD Desa Adat Ped terkecuali perbuatan Terdakwa yang memberikan komisi kepada petugas tagih dan perbuatan Terdakwa yang memberikan bunga kredit rendah kepada Pengurus, karyawan dan keluarganya, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang memberikan Tunjangan Kesehatan setiap bulan, mengeluarkan uang kas yang digunakan untuk kegiatan Tirta Yatra sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa tanpa ada laporan pertanggungjawaban, yang mengeluarkan uang kas untuk dipergunakan dalam kegiatan outbond sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang kemudian dibagi-bagikan sebagai uang saku kepada seluruh pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Ped yang mengikuti outbond, yang mengeluarkan uang Kas sejumlah Rp 128.610.000,- (seratus dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) untuk Biaya Promosi, namun kemudian membagi-bagikan kepada seluruh pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Ped, yang merealisasikan pinjaman untuk 13 (tigabelas) debitur dengan total realisasi pinjaman sebesar Rp 3.245.000.000,00. (tigamilyar duaratus empatpuluh limajuta rupiah) adalah jelas perbuatan perbuatan Terdakwa yang memperkaya diri sendiri dan orang lain atau setidaknya membuat diri sendiri atau orang lain bertambah kekayaannya, terutama **I Wayan Mergig**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat apa yang telah dilakukan Terdakwa, secara sengaja dan sadar, telah terbukti memperkaya diri sendiri dan orang lain atau setidaknya membuat diri sendiri atau orang lain bertambah kekayaannya, yaitu pengurus dan **I Wayan Mergig**, sehingga sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ketiga yaitu Unsur **“Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 236 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Ad. 4. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan Negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara sebagaimana Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa pengertian “Keuangan Negara” adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud Keuangan Negara meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan uang dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan negara dan membayar tagihan pihak ketiga, tugas layanan umum pemerintahan;
- c. Penerimaan Negara;



- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama, berdasarkan Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst pada Halaman 331 dari 371 “asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan Negara berdasarkan Penjelasan Umum atas Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan S.E.M.A. No. 4 Tahun 2016 tentang Rumusan Pelaksanaan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6 dinyatakan bahwa selain BPK/ BPKP/Inspektorat/ SKPD yang merupakan instansi yang memiliki kewenangan untuk menyatakan ada tidaknya kerugian negara, maka dalam hal tertentu



Majelis Hakim berdasarkan persidangan dapat menilai ada tidaknya dan besar kecilnya kerugian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst menyatakan bahwa: “kerugian keuangan Negara menurut pendapat Majelis Hakim adalah pengurangan (*mark down*) hak-hak keuangan Negara dan atau penambahan (*mark up*) kewajiban-kewajiban keuangan Negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditentukan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara dapat terjadi karena :

1. pengeluaran kekayaan negara, dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya tidak dikeluarkan;
2. pengeluaran kekayaan negara, dapat berupa uang atau barang, yang lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
3. hilangnya kekayaan negara, dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya diterima, termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu atau barang fiktif;
4. penerimaan kekayaan negara, dapat berupa uang atau barang, yang lebih kecil atau lebih rendah dari yang seharusnya diterima, termasuk diantaranya penerimaan barang rusak atau kualitas tidak sesuai dengan spesifikasi/kriteria;
5. timbulnya kewajiban negara yang seharusnya tidak ada;
6. timbulnya kewajiban yang lebih besar dari yang seharusnya;
7. hilangnya suatu hak negara yang seharusnya dimiliki;
8. hak negara lebih kecil dari yang seharusnya diterima;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat berupa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;

Halaman 239 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa hubungan kata “dapat” dengan “merugikan keuangan negara” tergambarkan dalam dua hubungan yang ekstrim, yaitu (1) nyata-nyata merugikan keuangan negara (*actual loss*) atau (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian (*potential loss*). Hal yang terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkualifikasikan delik korupsi sebagai delik formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka kata “dapat” berarti bukan saja perbuatan tersebut telah nyata-nyata berakibat terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara (*actual loss*), melainkan juga meliputi perbuatan yang dapat (berpotensi) menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (*potential loss*), hal demikian sesuai Yurisprudensi MA RI dalam perkara No.813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang menegaskan : ”bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, halaman 112-113, menyatakan bahwa: “Kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut Mahkamah Konstitusi menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma penerapan unsur merugikan keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi. Dengan demikian, maka penerapan unsur merugikan keuangan Negara telah bergeser dengan menitikberatkan pada adanya akibat, tidak lagi hanya perbuatan. Berdasarkan hal tersebut menurut Mahkamah Konstitusi unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*), tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*)” maka tindak pidana korupsi merupakan delik materiil;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengikatnya kata “dapat” dalam kaitannya dengan kerugian negara menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi delik materiil, sehingga kerugian negara atau kerugian perekonomian negara harus dibuktikan secara nyata/riil. Hal ini berarti penghitungan kerugian negara atau perekonomian negara tidak bisa didasarkan kepada potensi kehilangan (*potential loss*), melainkan harus didasarkan pada kerugian yang nyata (*actual loss*);

Halaman 240 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Ped Nusa Penida adalah lembaga keuangan yang dimiliki Desa Pakraman yang melakukan fungsi keuangan serta melakukan pengelolaan sumberdaya keuangan yang menjadi milik Desa Pakraman dalam bentuk simpan pinjam, yang modal awal dari LPD tersebut berasal dari Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa selaku Ketua LPD Desa Adat Ped yang memerintahkan Ni Wayan Parsihati selaku Bendahara Desa Adat Ped untuk mencairkan anggaran untuk Pesangon/Pensiun, Biaya Komisi, Promosi, Tirta Yatra, Out Bond, Tunjangan Kesehatan, yang memberikan suku bunga kredit 1 % untuk pinjaman kredit bagi Pengurus/karyawan serta keluarga Pengurus dan karyawan, dan perbuatan Terdakwa yang memberikan kredit untuk I Wayan Mergig yang tidak sesuai Standar Kerja Organisasi dan Manajemen SDM LPD Bali, menurut Majelis Hakim yang pada akhirnya benar benar mengakibatkan kerugian pada LPD Desa Adat Ped Nusa Penida, adalah perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang kas LPD untuk kepentingannya sendiri yang seharusnya dipergunakan untuk acara Tirta Yatra dan perbuatan Terdakwa yang memberikan kredit kepada I Wayan Mergig yang mengakibatkan kerugian sejumlah Rp 3.245.000.000,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dan dikarenakan LPD Desa Adat Ped modal awalnya berasal dari APBD Pemerintah Daerah, maka timbulnya kerugian pada LPD Desa Adat Ped Nusa Penida tersebut dapat diartikan pula sebagai kerugian pada keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum seperti yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim menyatakan Unsur ‘**Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara**’ telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka seluruh unsur-unsur Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidaire secara hukum dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;



Ad. 5. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”:

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum menyertakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menjerat Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi delik yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pidana dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas terjadinya sebuah peristiwa pidana. Penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memungkinkan untuk menjerat orang lain untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa di dalam suatu tindak pidana yang mengandung “pengambilan bagian” atau “penyertaan” khususnya kaitannya dalam perkara ini adalah penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang “kualitas keikutsertaan Terdakwa” atau “kualifikasi bentuk penyertaan” yang disesuaikan dengan perbuatan atau peranan Terdakwa di dalam mewujudkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa didalam suatu tindak pidana yang mengandung “pengambilan bagian” atau “penyertaan” khususnya kaitannya dalam perkara ini adalah penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang “kualitas keikutsertaan Terdakwa” atau “kualifikasi bentuk penyertaan” yang disesuaikan dengan perbuatan atau peranan Terdakwa di dalam mewujudkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa penyertaan (*deelneming aan strafbare feiten*) berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana. Dalam tindak pidana korupsi yang pada umumnya dilakukan secara sistematis, terstruktur dan meluas, peran seseorang atau lebih saling kait mengkait;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan untuk itu harus dipenuhi dua syarat, yaitu : adanya kata sepakat atau mengetahui sebelum perbuatan dilakukan (*beweste samenwerking*) dan kerjasama yang disadari antara para pelaku (*physike samenwerking*) (Hukum Pidana di Indonesia karangan Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro, Penerbit Eresco, Bandung, halaman 113);

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara dalam bukunya "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua" (2002: 5) nampak bahwa yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai "pelaku" (*dader*). Pelaku, yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik, sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Simon sebagaimana dikutip oleh Satochid Kartanegara dalam bukunya "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua" (2002: 13), orang yang "turut melakukan" ialah bahwa orang yang turut melakukan harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku menurut ketentuan undang-undang. Suatu Halaman 335 dari 371 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst bentuk "turut melakukan" (*medepleger*) terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik;

Menimbang, bahwa Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya "Asas-Asas Hukum Pidana" (1994: 86) menyatakan bahwa *mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedang *medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut, walaupun demikian, sesuai Pasal 55 KUHP, baik *mededader* maupun *medepleger* dipidana sebagai *dader*;

Halaman 243 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor W. 12851, berpendapat antara lain bahwa “apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurna, sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka”. Bahkan Hoge Raad dalam *Arrest*-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Mahkamah Agung sendiri telah meninggalkan syarat bahwa orang yang turut serta melakukan harus melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana itu, yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1995/M.Pid. Dalam Yurisprudensi itu disebutkan bahwa:

- Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan Saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Pelaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Seorang *medepleger* yang turut serta melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa kerjasama dilakukan secara sadar dengan mengetahui (*weten*) tindakannya mempunyai sifat dilarang oleh hukum, akan tetapi Terdakwa tetap menghendaki (*willens*) tindakannya diwujudkan. Kesengajaan (*opzet*) dapat dinilai karena Terdakwa memang menghendaki dan mengetahui (*met willens en wetens*) perbuatan itu dilarang tapi tetap dilakukannya. Tindakan yang diwujudkan tersebut harus berkaitan bagian perbagian, jika kerjasama bagian per bagian itu tidak ada, maka tindak pidana tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa tiap orang yang dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan tindak pidana tidak harus memenuhi seluruh unsur rumusan tindak

Halaman 244 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



pidana. Ada semacam pembagian kerja dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada kelompok secara bersama-sama. Seorang yang turut serta tidak disyaratkan untuk secara tuntas memenuhi semua unsur rumusan tindak pidana, terlebih lagi sifat delik dalam pasal ini adalah delik formil, dengan demikian pertanggung jawaban pidananya sama dengan orang yang melakukan. Hal ini terjadi karena sistem pertanggung jawaban dalam hukum pidana menganut paham setiap orang yang terlibat bersama-sama dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana, tanpa dibeda-bedakan, baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap batinnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendalilkan adanya unsur Penyertaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP didasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan melawan hukum yaitu pada tanggal 24 Agustus 2017 Terdakwa selaku Ketua LPD Desa Adat Ped berkoordinasi dengan I Gede Sartana selaku seksi kredit untuk merealisasikan pinjaman untuk 6 (enam) orang debitur antara lain : I Gede Jahendra, I Wayan Soma, I Nyoman Nata Adnyana, I Wayan Mudita, I Wayan Regig, dan I Nengah Pasek, dengan total realisasi pinjaman sebesar Rp 984.000.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh empat juta rupiah) dimana ke-6 (enam) pinjaman tersebut merupakan hasil restrukturisasi kredit atas kredit macet dari 6 (enam) debitur yang senyatanya tidak pernah mengajukan permohonan kredit. Pengajuan kredit tersebut sebenarnya hanya diajukan oleh 1 (satu) orang yaitu I Wayan Mergig dan pada tanggal 20 Desember 2017 Terdakwa berkoordinasi dengan I Gede Sartana untuk merealisasikan pinjaman 7 (tujuh) orang debitur antara lain : I Wayan Puglig, I Wayan Paca, I Wayan Regig, I Made Sukarta, I Nengah Acin, , dan I Made Sari, dan Ni Ketut Letri, dengan total realisasi pinjaman sebesar Rp 2.100.000.000,00. (dua milyar seratus juta rupiah) dimana ke-7 (tujuh) pinjaman tersebut merupakan hasil restrukturisasi kredit atas kredit macet dari 7 (tujuh) debitur yang senyatanya tidak pernah mengajukan permohonan kredit. Pengajuan kredit tersebut sebenarnya hanya diajukan oleh 1 (satu) orang yaitu I Wayan Mergig;

Menimbang, bahwa selain itu pada tanggal 16 Mei 2019 I Gede Sartana atas sepengetahuan Terdakwa melakukan pencatatan pelunasan pinjaman ke-13 debitur tersebut diatas yang total nilainya sebesar Rp3.245.000.000 (Tiga

Halaman 245 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Milyar Duaratus Empatpuluh Limajuta Rupiah) yang tertuang dalam masing masing dokumen kitir kredit dan juga dicatat dalam dokumen Daftar Riwayat Pinjaman dengan uraian data pinjaman dan pelunasan pinjaman;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa dan I Gede Sartana yang selalu melakukan koordinasi dalam melakukan perbuatannya, Majelis Hakim menilai keduanya sudah saling mengetahui bahwa apa yang dilakukannya adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku pada LPD Desa Adat Ped, dan dari fakta fakta tersebut dapat disimpulkan dalam melakukan perbuatannya antara Terdakwa dengan I Gede Sartana sudah terjadi kerjasama yang disadari diantara keduanya untuk melaksanakan rencana dan kerjasama mereka secara lengkap dan sempurna, sehingga kualitas keikutsertaan Terdakwa dan I Gede Sartana dan kualifikasi bentuk penyertaan Terdakwa dan I Gede Sartana terkandung dalam perbuatan Terdakwa dan I Gede Sartana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat syarat penyertaan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam tindak pidana yang didakwakan atau dituntutkan pada Terdakwa **I Made Sugama** dengan perbuatan yang dilakukan **I Gede Sartana** terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.6 Unsur antara beberapa Perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Perbuatan berlanjut yang dirumuskan dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, merupakan beberapa perbuatan yang dianggap sebagai satu rangkaian perbuatan, karena antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya ada hubungan yang erat, sehingga terhadap perbuatan yang demikian itu hanya diancam dengan satu ancaman pidana saja, dan kalau ancaman hukuman terhadap perbuatan-perbuatan itu adalah berbeda-beda, maka yang dapat dikenakan adalah hukuman yang terberat.

Hal tersebut disebabkan sistem hukuman yang dianut dalam perbuatan berlanjut adalah sistem penyerapan (*absortie*), dimana dengan dikenakan satu hukuman saja, maka hukuman yang dijatuhkan sudah menyerap ancaman hukuman terhadap perbuatan lainnya. Dengan demikian, perbuatan yang dimaksud pada Pasal 64 KUHP ini mempunyai kesamaan dengan perbuatan



yang dimaksud pada Pasal 65 KUHP yang disebut dengan perbarengan beberapa perbuatan atau gabungan beberapa perbuatan (*concursum realis* atau *samenloop*).

Kesamaan yang ada adalah baik perbuatan berlanjut maupun perbarengan beberapa perbuatan, bahasa kedua-duanya pelaku melakukan beberapa (lebih dari satu) tindak pidana, sedangkan perbedaannya adalah dalam hal perbuatan berlanjut, beberapa perbuatan yang dilakukan itu haruslah dipandang satu perbuatan saja karena adanya hubungan antara satu dengan lainnya, sedangkan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang dilakukan itu haruslah dipandang masing-masing berdiri sendiri. Perbedaan dalam hukuman antara keduanya adalah dalam perbuatan berlanjut hanya dikenakan satu hukuman saja tanpa adanya pemberatan (*absorpsi murni*), sedangkan dalam perbarengan beberapa perbuatan (*concursum realis*), biarpun hanya dikenakan satu hukuman sama dengan perbuatan berlanjut, akan tetapi maksimal hukuman dapat ditambahkan sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari ancaman hukuman terberat. Dengan kata lain, ancaman hukuman terhadap *concursum realis* adalah lebih berat dari ancaman hukuman terhadap perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut merupakan gabungan daripada beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang, dimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain belum pernah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga terhadap pelaku dikenakan cara penghukuman tertentu, sebagaimana ditentukan pada Pasal 64 KUHP. Bentuk gabungan ini dalam bahasa Belanda dikenal dengan sebutan "*Voortgezette Handeling*", yang dalam KUHP diatur dalam Pasal 64 ayat 1, yang bunyinya:

"Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dan dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran; jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan adalah peraturan yang terberat hukuman utamanya".

Menimbang, bahwa sesungguhnya, apa yang dimaksudkan dengan perbuatan berlanjut atau *voortgezette handeling* tidak begitu jelas maksudnya dari perumusan atau pengaturan dalam undang-undang. Hal ini dikemukakan pula dalam beberapa tulisan para penulis Hukum Pidana, misalnya, oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH, dari C. Djisman Samosir, Sit, mengemukakan :

Halaman 247 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



"Undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang demikian rupa. Hubungan ini dapat ditafsirkan secara macam-macam, misalnya, karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya. Hoge Raad mengartikan voortgezette handeling atau tindakan yang dilanjutkan itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama. Demikian itu pendapat Hoge Raad antara lain di dalam arrestnya tanggal 19 Oktober 1932, N.J. 1932".

Menimbang, bahwa sedikitnya gambaran dalam Memorie Penjelasan atau *Memorie Van Toelichting (MvT)*, dikemukakan :

"Di dalam memorie penjelasan mengenai pembentukan Pasal 64 KUHP itu, pembentuk undang-undang hanya mensyaratkan bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana sejenis. Di dalam memorie penjelasan itu juga telah dijelaskan bahwa suatu pencurian atau suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu tindak pidana berlanjut, karena :

- a. Untuk melaksanakan kejahatan itu, pelakunya harus membuat dari suatu keputusan;
- b. Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya memerlukan waktu yang berbeda".

Pada uraian dalam risalah penjelasan tersebut dalam Hukum Pidana, para penulis pada umumnya berkesimpulan bahwa guna menentukan beberapa perbuatan berlanjut, diperlukan 3 (tiga) ukuran atau ciri. E.Y. Kanter, dan S.R. Sianturi, SH., dalam bukunya mengatakan :

"Ciri-ciri dari perbarengan tindakan berlanjut itu adalah :

1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (*one criminal intention*);
2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis;
3. Dan tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama."

Sedangkan, R. Soesilo., dalam bukunya telah mengatakan :



"Beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan.
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama macamnya.
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama".

Menimbang, bahwa Penuntut umum mendalilkan adanya unsur perbuatan berlanjut Pasal 64 ayat 1 KUHP didasarkan pada perbuatan Terdakwa yang menjalankan kewenangannya sebagai Ketua LPD Desa Adat Ped yang memerintahkan Bendahara Desa Adat Ped untuk mencairkan anggaran untuk Pesangon/Pensiun, Biaya Komisi, Promosi, Tirta Yatra, Out Bond, Tunjangan Kesehatan, yang memberikan suku bunga kredit 1 % untuk pinjaman kredit bagi Pengurus/karyawan serta keluarga Pengurus dan karyawan, dan perbuatan Terdakwa yang memberikan kredit untuk I Wayan Mergig yang kesemuanya tidak sesuai Standar Kerja Organisasi dan Manajemen SDM LPD Bali, yang mengakibatkan kerugian sejumlah Rp 3.245.000.000,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) pada LPD Desa Adat Ped Nusa Penida, hingga pada proses jual beli tanah yang menjadi jaminan kredit atas nama I Wayan Mergig;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang terungkap dalam persidangan baik melalui saksi dan bukti-bukti, perbuatan Terdakwa selaku Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Ped Nusa Penida yang dimaksud dalam perkara ini adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan seperti yang telah disebutkan diatas yang dilakukan setidaknya dari awal Januari 2017 sampai dengan Desember 2020;

Menimbang, bahwa dalam rentang waktu setidaknya selama 3 (Tiga) tahun tersebut Terdakwa selaku Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Ped Nusa Penida telah melakukan beberapa perbuatan yang memiliki pola yang sama dan dilakukan secara berulang, yaitu antara lain :

1. Pemberian sejumlah uang kepada semua pengurus LPD Desa Ped termasuk dirinya sebagai Pemberian pesangon/pensiun, padahal belum terjadi pemutusan hubungan kerja;
2. Pemberian sejumlah uang kepada bagian tagih sebagai Komisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengeluarkan uang untuk biaya Promosi, namun senyatanya promosi tersebut tidak ada dan uang promosinya dibagikan kepada semua pengurus termasuk Terdakwa;
4. Mengeluarkan uang untuk kegiatan Tirta Yatra, yang senyatanya kegiatan Tirta yatra tersebut tidak ada dan uang kegiatan Tirta Yatra tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi;
5. Pemberian sejumlah uang kepada semua pengurus LPD Desa Ped termasuk dirinya sebagai pemberian untuk uang saku kegiatan Out Bond;
6. Pemberian sejumlah uang kepada semua pengurus LPD Desa Ped termasuk dirinya sebagai Pemberian Tunjangan Kesehatan, padahal seluruh karyawan sudah diikuti program jaminan kesehatan nasional BPJS Kesehatan;
7. Pemberian suku bunga kredit 1 % untuk pinjaman kredit bagi Pengurus/karyawan serta keluarga Pengurus dan karyawan;
8. Perbuatan Terdakwa pada 24 Agustus 2017 yang memberikan kredit untuk I Wayan Mergig yang merupakan proses restrukturisasi kredit atas kredit macet 6 (enam) debitur yang senyatanya tidak pernah mengajukan permohonan kredit;
9. Pemberian kredit pada 20 Desember 2017 kepada 7 (tujuh) debitur yang merupakan proses restrukturisasi kredit atas kredit macet 7 (tujuh) debitur yang senyatanya tidak pernah mengajukan permohonan kredit;
10. Perbuatan Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2019 yang menetapkan nilai sebidang tanah yang menjadi jaminan pelunasan atas hutang hutang I Wayan Mergig dengan cara yang manipulatif;

Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan beberapa perbuatan yang dianggap sebagai satu rangkaian perbuatan, karena antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya ada saling berhubungan dengan motif yang sama yaitu untuk mengambil keuntungan atau untuk menambah kekayaan baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain atau korporasi dan dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara berkelanjutan sejak Januari 2017 sampai dengan Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang

Halaman 250 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana tentang Perbuatan Berlanjut telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Perbuatan Berlanjut juga telah terpenuhi, maka semua unsur tindak pidana korupsi pada Dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, oleh karena itu beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Perbuatan Terdakwa **I Made Sugama** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa didalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung-jawaban perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, karena menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, mampu merespons jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum (pribadi hukum) yang sempurna, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan sebagai pribadi yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu haruslah dijatuhi pidana yang besarnya setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *Pledooi* Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya tidak mendalilkan bahwa Terdakwa tidak bersalah dan untuk itu Penasehat Hukum mengajukan permohonan untuk keringanan hukuman, atas pokok pokok *pledooi* Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat, segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan telah Majelis Hakim pertimbangkan secara detail dan cermat, sehingga dengan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut tidak ada yang dirugikan maupun diuntungkan dari hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Halaman 251 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa dalam sistem hukum civil law terdapat suatu asas yang berbunyi “*Geen Straft Zonder Schuld*” yang berarti tiada pidana tanpa kesalahan, asas ini juga mensyaratkan adanya kesalahan dalam penjatuhan pidana. Dalam penegakan hukum pidana, aparat penegak hukum tidak hanya melihat dan membuktikan perbuatan yang secara lahiriah memenuhi rumusan perbuatan dalam undang-undang, namun juga harus menemukan adanya *mens rea* atau kesalahan pada diri si pembuat untuk dapat menjatuhkan pidana terhadapnya. Kesalahan ini dilihat dari hubungan batin si pembuat (subjektif) dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian/kealpaan (*culpa*) dan apakah perbuatan Terdakwa merupakan kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) dapat dilihat dari bagaimana Terdakwa melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa definisi kesengajaan terdapat dalam dua teori, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut Pompe syarat kesengajaan adalah *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui, kedua syarat tersebut bersifat mutlak. Artinya seseorang dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, wujud dari perbuatan Terdakwa adalah dengan sadar dan sengaja melakukan perbuatan berupa pemberian kredit atas 13 (debitur) yang melebihi batas maksimal pemberian kredit, sehingga tidak sesuai ketentuan Standar Kerja Organisasi dan Manajemen SDM LPD Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan Terdakwa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, terlihat jelas tujuan dari setiap perbuatan Terdakwa adalah untuk memberikan keuntungan atau kekayaan untuk orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan Standar Kerja Organisasi dan Manajemen SDM LPD Bali, sehingga pembebanan kerugian adalah sudah semestinya sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan dan seberapa besar uang yang diambil dan pembebanan tersebut sudah sesuai dengan konsekuensi dari perbuatan dan tanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa rumusan delik dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 tidak mewajibkan Terdakwa menerima keuntungan atau bertambah kekayaannya untuk dapat dijerat dengan Pasal dimaksud. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 252 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak memiliki frasa atau penjelasan mengenai unsur memperkaya orang lain dapat terpenuhi, apabila adanya *kickback* yang diterima oleh pelaku tindak pidana korupsi. Dalam Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur seorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi, apabila pelaku tindak pidana korupsi mendapatkan *bribery/kickback/suap* yang diterima oleh pelaku, sehingga adalah sudah sesuai dengan hukumnya jika dalam perkara ini perbuatan Terdakwa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa selebihnya, oleh karena seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, didalam pembuktiannya telah dipertimbangkan dan ternyata seluruh unsur dinyatakan terpenuhi dan terbukti serta alasan-alasan *Pledooi* tersebut tidak terdapat alasan yang membuktikan sebaliknya dari pertimbangan Majelis Hakim, maka dalil *Pledooi* Penasihat Hukum lainnya sudah sepatutnya untuk tidak diterima dan tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan Primair, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut *kecuali* mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda atau kurungan pengganti yang dimohonkan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan/atau pidana denda atau kurungan pengganti kepada Terdakwa sebagaimana yang akan tercantum dalam amar Putusan a quo, yang mana pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut menurut hemat Majelis Hakim dapat dirasakan adil bagi Terdakwa dan masyarakat dikaitkan dengan faktor-faktor yang memberatkan dan yang

Halaman 253 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meringankan yang ada pada diri Terdakwa, disamping itu pula Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan yang telah digariskan oleh PERMA No. 1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 tahun tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap pelaku tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 2 jo Pasal 18, undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disamping diancam pidana pokok berupa *pidana penjara* dan/atau *pidana denda*, juga diancam dengan *pidana tambahan berupa membayar uang pengganti*, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana pokok (berupa pidana penjara dan pidana denda), serta pidana tambahan berupa membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa seberapa besaran jumlah uang pengganti yang akan dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk serta adanya barang bukti yang pada pokoknya telah dibenarkan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas seperti yang dituntutkan Penuntut Umum kerugian keuangan negara dalam perkara aquo adalah sejumlah **Rp4.345.315.060,00** (empat milyar tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu enam puluh rupiah) yang terdiri dari:

- Sejumlah Rp3.245.000.000,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) adalah kerugian yang menurut Penuntut Umum berasal dari pemberian 13 (Tigabelas) kredit kepada I Wayan Mergig;
- Sejumlah Rp53.000.000 (Lima puluh tiga juta rupiah) diperoleh Terdakwa dari uang yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan Tirta Yatra;
- Sejumlah Rp 128.610.000,- (seratus dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) yang seharusnya digunakan untuk kegiatan promosi, namun oleh Terdakwa dibagi-bagikan kepada seluruh pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Ped;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejumlah Rp50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) yang dibagi-bagikan kepada seluruh pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Ped untuk uang saku kegiatan outbond;
- Selisih bunga kredit yang diberikan kepada Pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Ped;
- Tunjangan kesehatan yang diberikan kepada seluruh pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Ped;
- Uang Pesangon yang diberikan kepada seluruh Pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Ped;

Menimbang, bahwa terhadap perhitungan Penuntut Umum atas kerugian negara tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa untuk penghitungan kerugian negara yang didasarkan pada pemberian kredit pada 13 (tigabelas) debitur, Penuntut Umum dalam menghitung kerugian negara mengikutsertakan bunga, sehingga besarnya mencapai Rp3.245.000.000,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah), padahal jelas dalam rincian data tentang kredit 13 (tigabelas) debitur tersebut disebutkan pokok pinjaman sebesar Rp3.084.000.000 (Tigamilyar delapan puluh empat juta rupiah), sedangkan sesuai kesaksian **Ni Luh Putu Yudiati** Sekretaris LPD Desa Adat Ped dan **Ni Wayan Parsihati** selaku Bendahara LPD Desa Adat Ped Nusa Penida, yang menyatakan bahwa kredit macet atas nama 13 (tigabelas) debitur secara keseluruhan berjumlah Rp2.245.000.000 (Duamilyar duaratus empat puluh lima juta rupiah) yang pelunasannya ditutupi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor:1023 Daftar Isian 208 No.247/1999, daftar Isian 307 No.3069/1999 Desa Ped seluas 590 M2 atas nama I Nyoman Djinar yang menjadi jaminan dan dari penutupan utang pinjaman sejumlah Rp. 2.245.000.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dan ada sisa bunga yang menjadi tunggakan pembayaran sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), yang kemudian sisa bunga sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut dilanjutkan menjadi pinjaman baru atas nama menantu dan ipar I Wayan Mergig, sehingga dapat disimpulkan dalam penghitungan kerugian negara pada perkara ini ada penambahan yang berasal dari perubahan yang semula bunga dijadikan kredit baru;

Menimbang, bahwa didasarkan pada keterangan saksi Ni Wayan Parsihati, yang menyatakan pinjaman 13 Debitur adalah sejumlah Rp2.245.000.000 (Duamilyar duaratus empat puluh lima juta rupiah), maka atas

Halaman 255 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dikarenakan bunga kredit tersebut bersifat potensi keuntungan atau jika dibaca sebaliknya sebagai potensi kerugian, yang bersifat fluktuatif sehingga menjadi tidak pasti, maka Majelis Hakim tidak akan mengikutsertakan bunga kredit dan hanya akan menghitung pokok pinjamannya saja, yaitu sebesar Rp2.245.000.000 (Duamilyar duaratus empatpuluh lima juta rupiah) dan sisa bunga sejumlah Rp. 700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) yang dihitung kembali sebagai pinjaman baru Majelis Hakim tidak akan mengikutkannya sebagai kerugian negara;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan penyelesaian permasalahan kredit untuk atas nama 13 (tigabelas) Debitur tersebut, jaminan kredit dari I Wayan Mergig berupa sertifikat sudah dijual oleh pihak LPD Desa Adat Ped senilai Rp590.000.000 (Limaratus sembilanpuluh juta rupiah) untuk melunasi atau setidaknya mengurangi tunggakan pinjamannya, maka Majelis Hakim menjadikan penjualan aset tersebut sebagai pengurang jumlah pinjaman pokok yang tercatat, sehingga jumlah kerugian yang dihitung menjadi Rp1.655.000.000 (Satu milyar enam ratus limapuluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk penghitungan kerugian negara yang didasarkan pada Uang Pesangon, tunjangan kesehatan, kegiatan outbond, uang promosi, dikarenakan sesuai keterangan Saksi **Ni Wayan Parsihati**, selaku bendahara LPD Desa Adat Ped Nusa Penida yang menurut Saksi sebagian besar dari uang yang diterima tersebut sudah dikembalikan ke LPD Desa Adat Ped sesuai yang disepakati dalam Rapat Paruman Desa termasuk yang dinikmati Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat kerugian yang sudah dikembalikan maupun sebagian kecil yang belum dikembalikan oleh sebagian Pengurus dan Karyawan LPD Desa Adat Ped Nusa Penida dan menjadi pinjaman pada LPD tidaklah lagi perlu dihitung sebagai kerugian negara dan Majelis Hakim berharap dapat diselesaikan melalui Paruman Desa;

Menimbang, bahwa untuk penghitungan kerugian negara yang didasarkan pada Selisih bunga kredit dan uang komisi yang diberikan kepada petugas Tagih, dikarenakan pemberian suku bunga kredit rendah kepada Pengurus LPD dan keluarga dan pemberian komisi kepada juru tagih merupakan kebijakan Pengurus LPD yang masih bisa ditolerir sebagai upaya untuk memberikan motivasi dan kesejahteraan kepada pengurus dan karyawan LPD dan selain itu dikarenakan Penuntut Umum mempermasalahkan selisih

Halaman 256 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suku bunga yang diberikan pada pemberian kredit pada pengurus dan karyawan beserta keluarganya tersebut, sedangkan disisi lain Majelis Hakim tidak akan menghitung suku bunga yang bersifat fluktuatif dan tidak pasti, maka Majelis Hakim berpendapat penghitungan kerugian yang didasarkan pada selisih suku bunga dan pemberian komisi pada juru tagih tidaklah lagi perlu dihitung sebagai kerugian negara;

Menimbang, bahwa pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas didasarkan pada pertimbangan bahwa selain adanya asas *In Dubio Pro Reo*, juga agar putusan ini lebih memberikan manfaat dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan yang timbul dalam masyarakat dan pertimbangan penyelesaian atas pemberian tunjangan kesehatan, dipakainya uang untuk promosi, untuk Tirta Yatra, pesangon, dll tersebut sudah dimusyawarahkan bentuk penyelesaiannya dalam Paruman Desa, yang diharapkan dengan cara penyelesaian permasalahan LPD di Paruman Desa, LPD dapat berkembang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum dan pertimbangan seperti yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya akan mempertimbangkan segala aspek kesalahan Terdakwa I **Made Sugama** yang antara lain sebagai berikut :

1. Dari aspek Kerugian Keuangan negara atau Perekonomian Negara:

Bahwa dalam perkara *aquo* kerugian yang timbul setidaknya sejumlah Rp1.655.000.000 (Satu milyar Enamratus Limapuluh Limajuta rupiah) termasuk dalam kategori sedang;

2. Dari aspek peran Terdakwa :

Bahwa dalam perkara *a quo* peran Terdakwa termasuk dalam tingkat kesalahan tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh posisi atau peran Terdakwa sebagai Kepala Lembaga Perkreditan Desa Adat Ped, yang menjadi tokoh kunci penentu kebijakan dalam perkara *aquo* atau menduduki posisi paling signifikan;

3. Dari aspek dampak yang ditimbulkan.

Bahwa Perbuatan Terdakwa meskipun mengakibatkan dampak yang rendah yaitu menimbulkan kerugian dalam skala Kabupaten/kota;

4. Dari aspek keuntungan yang diambil Terdakwa.

Bahwa jika dilihat dari aspek keuntungan yang diperoleh Terdakwa, maka Keuntungan yang diperoleh Terdakwa berada pada tingkat rendah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa tidak memperoleh keuntungan sama sekali dari pemberian kredit pada 13 (tigabelas) debitur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan aspek tersebut diatas, maka pidana penjara dan/atau pidana denda atau kurungan pengganti yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang no 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana amar Putusan dibawah ini, dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan dapat memberikan pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, dan bagi Terdakwa pada khususnya;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa diancam pidana pokok berupa *pidana penjara* dan/atau *pidana denda*, juga diancam dengan *pidana tambahan berupa membayar uang pengganti*, maka terhadap pidana berupa uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa sesuai penghitungan akhir Majelis Hakim kerugian yang timbul dari perbuatan Terdakwa bersama I Gede Sartana adalah sebesar Rp1.655.000.000 (Satu milyar Enamratus Limapuluh Limajuta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum dalam menuntut Terdakwa bersama I Gede Sartana untuk membayar uang pengganti secara tanggung rentang, sedangkan disisi lain pembebanan uang pengganti tidak bisa dilakukan secara tanggung renteng, dan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim mengambil sikap dengan membagi uang pengganti tersebut diantara keduanya sesuai peran masing masing;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menentukan uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa I **Made Sugama** sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah), sedangkan untuk I **Gede Sartana** sejumlah Rp655.000.000 (Enam ratus lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya titipan uang atau pengembalian uang kepada Penuntut Umum, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa uang titipan tersebut selanjutnya diperhitungkan sebagai uang pengganti dan disetorkan ke kas Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan alasan yang sah, maka lamanya Terdakwa menjalani tahanan tersebut

Halaman 258 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa (pasal 22 ayat(4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan ini, maka kepada Terdakwa ditetapkan berada dalam tahanan (pasal 193 ayat (2) b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap :

- Barang bukti Nomer urut 1 sampai dengan nomer urut 104 dikembalikan kepada LPD Desa Adat Ped;
- Barang bukti Nomer urut 105 sampai dengan nomer urut 107 tetap terlampir dalam berkas perkara I Made Sugama;
- Barang bukti Nomer 108 sampai dengan nomer urut 112 dikembalikan kepada Saksi I Nyoman Sudarma, S.E.;
- Barang bukti Nomer urut 113 dan nomer urut 114 dikembalikan kepada Saksi I Wayan Manca;
- Barang bukti Nomer urut 115 berupa uang sejumlah Rp. 381.041.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) dikembalikan kepada LPD Desa Adat Ped;
- Barang bukti Nomer 116 sampai dengan nomer urut 121 berupa uang dengan total sejumlah Rp76.317.000 (Tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) dirampas untuk negara diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian negara dengan disetor ke Kas Negara Cq. LPD Desa Adat Ped;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan terkait barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat tanah No. 919, Desa Ped No. 57, Pipil No. 324, Persil No. 93a, Klas II, Luas 10.800 M2 a/n. Ir. I Wayan Durma.
2. 1 (satu) Asli Sebidang tanah No. 173, Ds Ped No. 57, Pipil No. 307, Persil No 121 b, Klas III, Luas 7350 m2 a/n I Made Masni.
3. 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat tanah No. 940, Desa Ped No. 57, Pipil No. 195, Persil No. 103a Klas I, Luas : 3.090 m2 a/n I Nyoman Djinar, S.MS.
4. 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat tanah No. 742, Desa Ped No. 57, Pipil No. 101, ersil No. 13b, Klas I Luas : 5170m2 a/n I Made Sukarta

Halaman 259 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masni.

5. 1 (satu) bidang tanah dengan Sebidang tanah No. 175, Ds Ped No. 57, Pipil No. 307, Persil No. 107b, Klas III, Luas 16.000 m² a/n I Made Masni;
6. 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat tanah No. 781 Desa Ped No. 57, Pipil No. 370, Persil No. 9, Klas I Luas : 1550m² a/n Drs. I Nyoman Djinar, S.MS
7. 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat tanah No 784, Desa Ped No. 57, Pipil No 370, Persil No. 9 Klas I Luas 1050m² a/n Drs. I Nyoman Djinar S.MS Banjar Sental Kawan, Desa Ped Nusa Penida Klk.
8. 1 (satu) bidang tanah dengan Sertipikat tanah No. 958 Desa Ped No 57, Pipil No. 436, Persil No. 9 Klas I (seb) Luas 6.167 m² a/n I Putu Laintarawan.
9. 1 (satu) bidang tanah dengan Serifikat Tanah No. 883, Desa Ped No. 57, Pipil No. 133, Persil No 121 b, Klas III, Luas : 6.250 m² a/n Drs I Nyoman Djinar S.Ms
10. 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Tanah No. 692, Desa Ped No. 57, Pipil No 324, Persil No 13b, Klas II, Luas : 3.160m² a/n Drs. I Nyoman Djinar, S.M.
11. 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Tanah No. 176, Ds Ped No. 57, pipil No 307, Persil No. 110a Klas III, Luas 7.950m² a/n I Made Masni.

Penuntut Umum menuntut 11 (sebelas) sertifikat tersebut dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara dan dilakukan lelang bidang tanah sesuai dengan sertifikat tersebut nomor 122 s/d 132, apabila ada sisa kelebihan hasil lelang dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum terhadap 11 (sebelas) Sertifikat Hak Milik yang menjadi jaminan/agunan kredit tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa **dikarenakan 11 (sebelas) Sertifikat Hak Milik tersebut merupakan jaminan kredit yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini, maka jika Penuntut Umum berkehendak melakukan eksekusi melalui lelang terhadap 11 (sebelas) sertifikat hak milik tersebut untuk menutup jumlah kerugian negara yang timbul, yang besarnya sama dengan uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa yang jumlahnya sesuai dengan amar putusan dalam perkara ini, maka harus dipastikan sertifikat yang akan dilelang atau dijual nilainya hanya cukup untuk menutup**

Halaman 260 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



kerugian negara yang timbul sesuai yang diputuskan dalam amar putusan dalam perkara ini, dan jika ada sertifikat hak milik yang tidak terjual dikarenakan kerugian negara sesuai dengan amar putusan ini sudah tertutupi, maka sertifikat hak milik yang tersisa harus dikembalikan kepada pemilik sertifikat hak milik seperti yang tercantum didalam sertifikat hak milik tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :-

Hal-hal yang memberatkan:-

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Korupsi;

Hal-hal yang meringankan :-

- Terdakwa dimuka persidangan berlaku sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Ada pengembalian sebagian uang Kerugian Negara yang seluruhnya telah dititipkan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pemidanaan yang dianut berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, dan juga untuk membuat rasa takut (efek jera) pada warga masyarakat yang lain, agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping itu pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan antara lain :

1. Pembetulan (*Correktif*) ;
2. Pendidikan (*Educatif*) ;
3. Pencegahan (*Preventif*) ;
4. Pemberantasan (*Represif*) ;

oleh karena itu dengan memperhatikan faktor-faktor diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan nanti, kiranya sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar

Halaman 261 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara *aquo* pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Made Sugama** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **I Made Sugama** dengan pidana penjara masing masing selama 4 (Tahun) tahun dan pidana denda masing masing sejumlah Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **I Made Sugama** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** untuk disetorkan ke Kas Negara cq. LPD Desa Adat Ped Nusa Penida, dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 1 (Satu) Tahun penjara;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bedel Asli Laporan Pertanggungjawaban/ laporan Tahunan LPD Desa Adat PED tahun 2018.
 2. Rencana Kerja Dan Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja (RK-

Halaman 262 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RAPB) LPD Desa Adat PED tahun 2017.
3. Rencana Kerja Dan Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja (RK-RAPB) LPD Desa Adat PED tahun 2020.
 4. ASLI Buku Rekening Nomor:023 02.12.03243-8 Tabungan BPD kantor Cabang Nusa Penida an. LPD DesaAdat PED identitas I MD SUGAMA/PARSIHATI Br Tanah Bias DS PED Kec. Nusa Penida.
 5. ASLI Buku Rekening Nomor:023 02.15.00898-5 Tabungan BPD kantor Cabang Nusa Penida an. LPD DesaAdat PED identitas :01/LPD2017/ SUGAMA/PARSIHATI Br Biaung DS PED Kec. Nusa Penida.
 6. ASLI Buku Rekening tabungan LPD PED Nusa Penida (Rekening penampung Pengembalian Uang Pesangon Karyawan LPD DesaAdat PED No Rekening 0055059.
 7. ASLI Buku Rekening tabungan LPD PED Nusa Penida Nusa Penida (Rekening penampung Pengembalian Uang Pesangon Karyawan LPD DesaAdat PED (Biaya lain-lain) senilai Rp. 128.610.000 (seratus dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) No Rekening 0055062.
 8. Bukti :
 - a. Asli Sertifikat Tanah Hak Milik No:1023, daftar isian 208 No:2470 / 1999 Daftar Isian 207 No: 3069 / 1999, Surat Ukur No: 58/Ped/1999 tanggal 28-6-1999 dengan luas tanah 590 M2 atas nama Pura Puseh Desa Adat Ped.
 - b. Fotocopy SPPT (Surat Pembertahuan Pajak Terhutang).
 - c. Asli Kwitansi tanggal 25 Maret 2019 senilai Rp.3.245.000.000.- (tiga miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah).
 - d. Asli Tanda Terima tanggal 28 Maret 2019 Asli Sertifikat Tanah Hak Milik No:1023, daftar isian 208 No:2470 / 1999 Daftar Isian 207 No: 3069 / 1999, Surat Ukur No: 58/Ped/1999 tanggal 28-6-1999 dengan luas tanah 590 M2 atas nama I Nyoman Djinar, S.MS.,.
 - e. Fotocopy Berita Acara Paruman Desa Adat PED tanggal 25 Maret 2019 agenda Pembelian sebidang tanah Sertifikat Tanah Hak Milik No:1023, daftar isian 208 No:2470 / 1999 Daftar Isian 207 No: 3069 / 1999, Surat Ukur No: 58/Ped/1999 tanggal 28-6-1999 dengan luas tanah 590 M2 atas nama I Nyoman Djinar, S.MS.,.

Halaman 263 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) otner Asli Bukti Serah Terima Bukti Kas Masuk (BKM) dan Bukti Kas Keluar (BKK) periode tahun Januari 2020 s/d Desember 2020 sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) bendel;
10. 1 (satu) otner Asli Bukti Serah Terima Bukti Kas Masuk (BKM) dan Bukti Kas Keluar (BKK) periode tahun 01 Desember 2018 s/d 29 Desember 2018 sejumlah 21 (Sembilan belas) bendel;
11. 1 (satu) otner Asli Bukti Serah Terima Bukti Kas Masuk (BKM) dan Bukti Kas Keluar (BKK) periode tahun 02 Desember 2019 s/d 30 Desember 2019 sejumlah 22 (dua puluh dua) bendel;
12. 1 (satu) otner Asli Bukti Terima Bukti Kas Masuk (BKM) dan Bukti Kas Keluar (BKK) periode tahun 02 Desember 2017 s/d 29 Desember 2017 sejumlah 21 (dua puluh satu) bendel;
13. 1 (satu) bendel Asli Prima Nota Tabungan an. N. Yulastini,dkk
14. 1 (satu) buku Asli Kas Harian tanggal 01 Nopember 2016 s/d 29 April 2017;
15. 1 (satu) buku Asli Kas Harian tanggal 02 Oktober 2017 s/d 28 Pebruari 2018;
16. 1 (satu) buku Asli Kas Harian tanggal 01 Maret 2018 s/d 31 Juli 2018;
17. 1 (satu) buku Asli Kas Harian tanggal 01 Agustus 2018 s/d 29 Desember 2018;
18. 1 (satu) buku Asli Kas Harian tanggal 02 Januari 2019 s/d 31 Mei 2019;
19. 1 (satu) buku Asli Kas Harian tanggal 03 Juni 2019 s/d 31 Oktober 2019;
20. 1 (satu) buku Asli Kas Harian tanggal 01 Nopember 2019 s/d 31 Maret 2020;
21. 1 (satu) buku Asli Kas Harian tanggal 01 April 2020 s/d 30 September 2020;
22. 1 (satu) buku Asli Kas Harian tanggal 01 Oktober 2021 s/d 31 Maret 2021;
- 1 (satu) Asli bendel daftar gaji periode tahun 2017 s/d 2020 an. Made Sugama,dkk
23. 2 (dua) lembar Laporan Rekening Koran Tabungan Periode 1 Januari 2019 s/d 30 Desember 2019 an. I Wayan Manca;
24. 2 (dua) lembar Laporan Rekening Koran Tabungan Periode 1 Januari

Halaman 264 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2020 s/d 30 Desember 2020 an. I Wayan Manca;
25. 1 (satu) bendel Laporan Rekening Koran Tabungan Periode 1 Januari 2019 s/d 30 Desember 2019 an. Ni Komang Sri Dianawati;
 26. 1 (satu) lembar Asli Neraca Percobaan LPD Desa Pakraman Ped tanggal 31 Oktober 2020;
 27. 1 (satu) bendel Asli Daftar Pembagian Jasa Produksi Pengurus Dan Karyawan LPD Ped periode Tahun 2016 s/d 2020;
 28. 1 (satu) bendel fotocopy Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Ped Kecamatan Nusa Penida tanggal 22 Pebruari 2017;
 29. 1 (satu) bendel asli Laporan hasil Pemeriksaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Ped bulan Oktober 2017;
 30. 1 (satu) bendel asli Laporan hasil Pemeriksaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Ped bulan Oktober 2018.
 31. 1 (satu) bendel asli Laporan hasil Pemeriksaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Ped bulan Juli 2019;
 32. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan hasil Pemeriksaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Ped bulan Oktober 2020;
 33. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan hasil Pemeriksaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Ped bulan Pebruari 2021;
 34. 4 (empat) Buku Daftar Gaji Pegawai periode tahun 2009 s/d tahun 2021;
 35. 1 (satu) buku Pedoman SOP Administrasi LPD;
 36. 1 (satu) buku Asli Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa dan Peraturan Gubernur Bali;
 37. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Bulanan LPD Desa Pekraman Ped bulan Juli 2017;
 38. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Bulanan LPD Desa Adat Ped Tahun 2019;
 39. 2 (dua) bedel Asli Laporan Tahunan LPD Desa Adat PED tahun 2020;
 40. 1 (satu) buku asli Nominatif Debitur Tahun 2017;
 41. 1 (satu) buku asli Nominatif Debitur Tahun 2019;
 42. 1 (satu) buku asli Nominatif Debitur Tahun 2020;
 43. 1 (satu) buku asli Nominatif Debitur Tahun 2021;

Halaman 265 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. 1 (satu) bendel fotocopy Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja (RK-RAPB) LPD Desa Pakraman Seibunibus Tahun 2017;
45. 1 (satu) buku asli Rekap Tab. Sukarela Petugas Keliling Harian periode tahun 2018 s/d tahun 2021;
46. 1 (satu) buku asli Data Pesangon Pengurus + Karyawan LPD Ped tahun 2017;
47. 1 (satu) Map yang berisi asli Lampiran Standar Kerja Organisasi dan Manajemen SDM LPD;
48. 2 (dua) lembar Resume Verifikasi tanggal 7-5-2019;
49. 7 (tujuh) bedel print Rekening Koran Pegawai an. I Made Sugama, Ni Wayan Parsihati, Luh Putu Yudiati, I Gede Sartana, Ni Nyoman Yulastini, I Kadek Darmawan Ni Made Juliastini;
50. 1 (satu) bendel data Peminjam Kredit an. I Wayan Mergig;
51. 1 (satu) bendel data Peminjam Kredit an. Ni Made Sari;
52. 1 (satu) bendel data Peminjam Kredit an. I Wayan Puglig;
53. 1 (satu) bendel data Peminjam Kredit an. I Wayan Puglig;
54. 1 (satu) bendel data Peminjam Kredit an. I Nyoman Nata Adnyana;
55. 1 (satu) bendel data Peminjam Kredit an. I Wayan Kerta Pinatih;
56. 1 (satu) bendel data Peminjam Kredit an. I Wayan Paca;
57. 1 (satu) bendel data Peminjam Kredit an. Wayan Soma;
58. 1 (satu) bendel data Peminjam Kredit an. I Wayan Mudita;
59. 1 (satu) bendel data Peminjam Kredit an. I Wayan Regig;
60. 1 (satu) bendel data Peminjam Kredit an. I Ketut Letri;
61. 1 (satu) bendel data Peminjam Kredit an. I Made Sukarta;
62. 1 (satu) bendel data Peminjam Kredit an. I Nengah Acin;
63. 1 (satu) bendel data Peminjam Kredit an. I Nengah Pasek;
64. 1 (satu) bendel fotocopy Petunjuk Teknis Operasional Dana Penjamin Simpanan Nasabah LPD (DPS-LPD) Bali 03 Juni 2016;
65. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan mengembalikan uang uang pesangon sebesar Rp. 252.431.000 Nbukti omor : 46/DAP.LPD/II/2021 tanggal 02 Pebruari 2021;
66. 1 (satu) lembar fotocopy kesepakatan bersama pegawai LPD Nomor : 47/Dap.LPD/II/2021 tanggal 02 Pebruari 2021;
67. 1 (satu) lembar Asli Kitir Kredit An. I Gede Merta Jaya Perj. Pinj.

Halaman 266 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 200900066.6 dengan pinjaman Rp. 600.000.000 (enam ratus juta);

68. 1 (satu) Print Out Rekening Koran Bank BPD LPD Desa Adat Ped dengan nomor tabungan 02302.15.00898-5;
69. 1 (satu) Print Out Rekening Koran SIBAPA an. LPD Desa Pakraman Ped dengan nomor tabungan 02302.12.03243-8.
70. 1 (satu) bendel asli Buku Kas Keluar (BKK) Tahun 2017:
 1. 24 Januari 2017
 2. 31 Januari 2017
 3. 28 Pebruari 2017
 4. 10 Maret 2017
 5. 01 April 2017
 6. 03 April 2017
 7. 22 April 2017
 8. 03 Mei 2017
 9. 27 Mei 2017
 10. 22 Juni 2017
 11. 30 Juni 2017
 12. 22 Juli 2017
 13. 31 Juli 2017
 14. 24 Agustus 2017
 15. 07 Agustus 2017
 16. 07 September 2017
 17. 22 September 2017
 18. 30 September 2017
 19. 4 Oktober 2017
 20. 25 Oktober 2017
 21. 30 Oktober 2017
 22. 23 Nopember 2017
71. 1 (satu) bendel asli Buku Kas Keluar (BKK) Tahun 2018:
 1. 29 Januari 2018
 2. 31 Januari 2018
 3. 23 Pebruari 2018
 4. 24 Pebruari 2018
 5. 28 Pebruari 2018

Halaman 267 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 28 Maret 2018
7. 31 Maret 2018
8. 24 April 2018
9. 26 April 2018
10. 30 April 2018
11. 28 Mei 2018
12. 23 Juni 2018
13. 25 Juni 2018
14. 23 Juli 2018
15. 30 Agustus 2018
16. 01 September 2018
17. 24 September 2018
18. 28 Oktober 2018
19. 27 Nopember 2018
20. 6 Nopember 2018
21. 30 Nopember 2018
72. 1 (satu) bendel asli Buku Kas Keluar (BKK) Tahun 2019:
 1. 29 Januari 2019
 2. 07 Pebruari 2019
 3. 18 Pebruari 2019 (pembayaran setoran transferan)
 4. 28 Pebruari 2019
 5. 29 Maret 2019
 6. 30 Maret 2019
 7. 02 April 2019
 8. 15 April 2019
 9. 29 April 2019
 10. 23 Mei 2019
 11. 27 Juni 2019
 12. 27 Juli 2019
 13. 26 Agustus 2019
 14. 03 September 2019
 15. 25 September 2019
 16. 30 September 2019
 17. 26 Oktober 2019
 18. 28 Nopember 2019

Halaman 268 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) bendel asli Buku Kas Keluar (BKK) Tahun 2020; 23 Nopember 2020 an. Penerima BPD NP sejumlah: Rp. 15.000.000 untuk pembayaran setoran transferan;
74. 1 (satu) bendel Data Pesangon dari tahun 2017-2020;
75. 1 (satu) Asli Buku Rekapitulasi Tabungan Petugas Keliling dan Tabungan Deposito tanggal 25 Mei 2015 s/d 30 Oktober 2021;
76. 1 (satu) Asli Bukti Serah Terima BKM No. 139 s.d 151, BKK No. 170 s.d 187 tanggal 19 Oktober 2018;
77. 1 (satu) Asli Bukti Serah Terima BKM No. 082 s.d 108, BKK No. 160 s.d 183 tanggal 16 Mei 2019;
78. 1 (satu) Bendel Kitir Kredit nomor : 1909000123 an. I Gede Sartana sebesar Rp. 450.000.000,- tanggal 02/11/2019;
79. 1 (satu) Bendel Kitir Kredit nomor : 190900079 an. Ni Made Juli Astuti sebesar Rp. 160.000.000,- tanggal 11/07/2019;
80. 1 (satu) Bendel Kitir Kredit nomor : 200900020 an. I Kadek Darmawan sebesar Rp. 150.000.000,- tanggal 05/02/2020;
81. 1 (satu) Bendel Kitir Kredit nomor : 200900063 an. Luh Putu Yudiati sebesar Rp. 80.000.000,- tanggal 09/06/2020;
82. 1 (satu) Bendel Kitir Kredit nomor : 180900019 an. Luh Putu Yudiati sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 07/02/2018;
83. 1 (satu) Bendel Kitir Kredit nomor : 200900086 an. Ni Made Seni sebesar Rp. 300.000.000,- tanggal 05/10/2020;
84. 1 (satu) Bendel Kitir Kredit nomor : 170900075 an. Ni Made Seni sebesar Rp. 250.000.000,- tanggal 23/05/2017;
85. 1 (satu) Bendel Kitir Kredit nomor : 190900056 an. Ni Nyoman Yulastini sebesar Rp. 300.000.000,- tanggal 09/05/2019;
86. 1 (satu) Bendel Kitir Kredit nomor : 2109000042 an. Ni Kadek Kurniasih sebesar Rp. 400.000.000,- tanggal 03/08/2021;
87. 1 (satu) Bendel Kitir Kredit nomor : 2109000043 an. Ni Wayan Sumiarti sebesar Rp. 349.000.000,- tanggal 23/08/2021;
88. 1 (satu) bendel asli Laporan Tahunan LPD Desa Pekraman PED tahun 2020;
89. 1 (satu) bendel asli Laporan Tahunan LPD Desa Pekraman PED tahun 2019;
90. 1 (satu) bendel asli Laporan Tahunan LPD Desa Pekraman PED tahun

Halaman 269 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2018;
91. 1 (satu) bendel asli Laporan Tahunan LPD Desa Pekraman PED tahun 2017;
92. 1 (satu) bendel asli Rencana Kerja LPD Desa Pekraman PED tahun 2019;
93. 1 (satu) bendel asli Rencana Kerja LPD Desa Pekraman PED tahun 2018;
94. 1 (satu) bendel asli Rencana Kerja LPD Desa Pekraman PED tahun 2017;
95. 1 (satu) bendel fotocopy Bukti kas keluar K/143 tanggal 31 Oktober 2020 sejumlah : Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
96. 1 (satu) bendel fotocopy Bukti kas keluar K/143 tanggal 13 Mei 2019 sejumlah : Rp. 43.250.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
97. 1 (satu) bendel asli bukti serah terima BKM No. 165 s,d 190, BKK No. 323 s,d 350 tanggal 29 Januari 2021;
98. 1 (satu) bendel asli bukti serah terima BKM No. 039 s,d 047, BKK No. 074 s,d 093 tanggal 07 Pebruari 2020;
99. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Nomor: 47/DAP.LPD/II/2021 tanggal 02 Pebruari 2021;
100. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Nomor: 51/DAP/II/2021 tanggal 26 Pebruari 2021;
101. 1 (satu) bendel asli Slip Biaya Pegawai tertanggal 29 Januari 2019 an. I Made Sugama, dkk;
102. 1 (satu) bendel asli Bukti kas keluar an. I Wayan Manca;
103. 1 (satu) bendel asli Bukti Serah Terima BKM No. 001 s,d 009, BKK No. 001 s,d 023 tanggal 01 Pebruari 2021.
104. 1 (satu) bendel asli Bukti Serah Terima BKM No. 001 s,d 009, BKK No. 001 s,d 023 tanggal 01 Pebruari 2021.

Dikembalikan Kepada LPD Desa Adat Ped.

105. 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah/ PH Murni atas nama pemohon Drs. I Nyoman Djinar,S.MS;
106. 1 (satu) bendel fotocopy Peralihan Hak Murni karena: Warisan/Jual Beli/ Hibah/ Tukang Menukar/ Pembagian Hak Bersama dan sebagainya atas nama pemohon I Made Sugama;

Halaman 270 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) bendel fotocopy sppt Hak Milik 1023, peta Lokasi Objek Penilaian No. Zona 58;

Tetap terlampir dalam berkas Perkara Atas nama terdakwa I Made Sugama

108. 1 (satu) lembar asli berita acara panitia pemilihan pengurus BKS- LPD Kabupaten Klungkung tanggal 07 Oktober 2021;

109. 1 (satu) lembar asli Susunan pengurus BKS-LPD Kab. Klungkung periode 2021-2026;

110. 6 (enam) lembar asli daftar hadir kegiatan Outbond LPD se Kabupaten Klungkung BKS-LPD Kecamatan Nusa Penida tanggal 11 Januari 2020;

111. 4 (empat) lembar foto kegiatan Outboard tanggal 11 Januari 2020;

112. 1 (satu) bendel asli Laporan Keuangan Badan Kerjasama (BKS) LPD Kabupaten Klungkung Bulan Januari 2021;

Dikembalikan kepada I NYOMAN SUDARMA, SE

113. 1 (satu) bendel asli akta jual beli Nomor 206/2020 tanggal 29 April 2020 atas nama I Prof. Dr. Nyoman Djinar. S., SE., MS, II I Made Sugama.

114. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 590 m2 yang terletak sebagaimana SHM No.1023 Daftar Isian 208 No: 2470/1999, Daftar Isian 307 No: 3039/1999 di Desa Ped Nusa Penida;

Dikembalikan kepada I Wayan Manca

115. Uang senilai Rp. 381.041.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Dikembalikan Kepada LPD Desa Adat Ped

116. Uang senilai Rp. 62.206.000 (Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Ribu Rupiah);

117. Uang senilai Rp. 2.687.000 (Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

118. Uang senilai Rp. 1.011.000 Satu Juta Sebelas Ribu Rupiah);

119. Uang senilai Rp. 3.527.000 (Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

120. Uang senilai Rp. 3.107.000 (Tiga Juta Seratus Tujuh Ribu Rupiah)

121. Uang senilai Rp. 3.779.000 (Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Halaman 271 dari 273 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 116 s/d 121, Dirampas untuk negara diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian negara dan dikembalikan kepada LPD Desa Adat Ped.

122. 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat tanah No. 919, Desa Ped No. 57, Pipil No. 324, Persil No. 93a, Klas II, Luas 10.800 M2 a/n. Ir. I Wayan Durma.
123. 1 (satu) Asli Sebidang tanah No. 173, Ds Ped No. 57, Pipil No. 307, Persil No 121 b, Klas III, Luas 7350 m2 a/n I Made Masni.
124. 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat tanah No. 940, Desa Ped No. 57, Pipil No. 195, Persil No. 103a Klas I, Luas : 3.090 m2 a/n I Nyoman Djinar, S.MS.
125. 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat tanah No. 742, Desa Ped No. 57, Pipil No. 101, ersil No. 13b, Klas I Luas : 5170m2 a/n I Made Sukarta Masni.
126. 1 (satu) bidang tanah dengan Sebidang tanah No. 175, Ds Ped No. 57, Pipil No. 307, Persil No. 107b, Klas III, Luas 16.000 m2 a/n I Made Masni;
127. 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat tanah No. 781 Desa Ped No. 57, Pipil No. 370, Persil No. 9, Klas I Luas : 1550m2 a/n Drs. I Nyoman Djinar, S.MS
128. 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat tanah No 784, Desa Ped No. 57, Pipil No 370, Persil No. 9 Klas I Luas 1050m2 a/n Drs. I Nyoman Djinar S.MS Banjar Sental Kawan, Desa Ped Nusa Penida Klk.
129. 1 (satu) bidang tanah dengan Sertipikat tanah No. 958 Desa Ped No 57, Pipil No. 436, Persil No. 9 Klas I (seb) Luas 6.167 m2 a/n I Putu Laintarawan.
130. 1 (satu) bidang tanah dengan Serifikat Tanah No. 883, Desa Ped No. 57, Pipil No. 133, Persil No 121 b, Klas III, Luas : 6.250 m2 a/n Drs I Nyoman Djinar S.Ms
131. 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Tanah No. 692, Desa Ped No. 57, Pipil No 324, Persil No 13b, Klas II, Luas : 3.160m2 a/n Drs. I Nyoman Djinar, S.M.
132. 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Tanah No. 176, Ds Ped No. 57, pipil No 307, Persil No. 110a Klas III, Luas 7.950m2 a/n I Made Masni.



Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara dan dilakukan lelang bidang tanah sesuai dengan sertifikat tersebut nomor 122 s/d 132, apabila kerugian keuangan negara sudah tercukupi dari hasil lelang sebagian sertifikat, sebagian sertifikat sisanya dikembalikan kepada pemilik sertifikat;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 oleh kami **Heriyanti, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua, **Nelson, S.H.**, Hakim dan **Soebekti, S.H.**, Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 26 April 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Diah Yustiasari, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh: **Leonardo K. Dasilva, S.H., MH.**, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Klungkung serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
Ttd

Nelson, S.H.,
Ttd

Soebekti, S.H.

Hakim Ketua,
Ttd

Heriyanti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd

Diah Yustiasari, S.H.